# KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

## Rencana Zonasi Wilayah Pesisir
## dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K)
## Provinsi Papua Barat

**UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta**

**Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4**

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

**Pembatasan Pelindungan Pasal 26**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

# KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

# Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi Papua Barat

Jonni Marwa
Ferawati Runtuboi
Hubertus Matanubun
Markus H. Langsa
Albert W.A. Renyaan
Petrus A. Dimara
Anton S. Sinery

deepublish
glorify and develop the intellectual of human's life

**KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)**
**RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR**
**DAN PULAU-PULAU KECIL (RZWP-3-K)**
**PROVINSI PAPUA BARAT**

**Jonni Marwa, dkk**

Editor :
Dr. Ir. Jacob Manusawai, MH

Desain Cover :
**Dwi Novidiantoko**

Sumber :
Link

Tata Letak :
**Titis Yuliyanti**

Proofreader :
**Titis Yuliyanti**

Ukuran :
**xvi, 279 hlm, Uk: 17.5x25 cm**

ISBN :
**No ISBN**

Cetakan Pertama :
**September 2019**

Hak Cipta 2019, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

**Copyright © 2019 by Deepublish Publisher**
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT DEEPUBLISH**
**(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)**
Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman
Jl.Kaliurang Km.9,3 – Yogyakarta 55581
Telp/Faks: (0274) 4533427
Website: www.deepublish.co.id
www.penerbitdeepublish.com
E-mail: cs@deepublish.co.id

# RINGKASAN

Kebijakan pemerintah melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 523/632/Bangda tanggal 5 Februari 2018 perihal Percepatan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) mewajibkan semua pemerintah daerah wajib menyusun dokumen ini. Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui POKJA-PL yang dikoordinir Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat berupaya untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, rencana dan program yang tertuang dalam dokumen Rencana Zonasi Wilayah dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Papua Barat telah disusun telah mengakomodir kepentingan tersebut.

KLHS ini melingkupi 11 wilayah administrasi Kabupaten/Kota yang secara geografis berada atau berbatasan dengan wilayah pesisir, masing-masing Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Sorong, Tambrauw, Raja Ampat, Fakfak, Kaimana, Sorong Selatan, dan Kota Sorong.

Berdasarkan proses kajian yang dilakukan terhadap dokumen RZWP3K yang berisi 66 kebijakan, 57 strategi dan 136 indikasi program, 13 rancangan zona dan 23 sub zona, diperoleh empat pilihan strategis berdasarkan *path way*. Keempat strategi tersebut yaitu pilihan penguatan pengelolaan kawasan konservasi, penguatan kelembagaan di kawasan konservasi berbasis adat dan pendaftaran kawasan konservasi baru, integrasi pengelolaan kawasan konservasi berbasis adat mendukung pemberdayaan masyarakat adat dan pengembangan wilayah perikanan tangkap yang ramah lingkungan untuk menjaga kelestarian produksi, kelangsungan proses ekologis termasuk keberlanjutan kehidupan masyarakat.

# KATA PENGANTAR

Pasal 15 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Secara eksplisit KLHS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, selanjutnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, Pemerintah melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 523/632/ Bangda tanggal 5 Februari 2018 tentang Percepatan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) mewajibkan semua pemerintah daerah wajib menyusun dokumen RZWP3K yang berbasis lingkungan (menyertakan KLHS). Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui POKJA-PL yang dikoordinir Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat berupaya untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, rencana dan program dalam dokumen Rencana Zonasi Wilayah dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Papua Barat telah disusun telah mengakomodir kepentingan tersebut.

Dokumen KLHS ini dilayout dalam bentuk buku yang melingkupi 11 wilayah administrasi Kabupaten/Kota yang secara geografis berada atau berbatasan dengan wilayah pesisir, masing-masing Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Sorong, Tambrauw, Raja Ampat, Fakfak, Kaimana, Sorong Selatan, dan Kota Sorong. Berdasarkan proses kajian yang dilakukan terhadap dokumen RZWP3K yang berisi 66 kebijakan, 57 strategi dan 136 indikasi program, 13 rancangan zona dan 23 sub

zona, diperoleh empat pilihan strategis berdasarkan *path way*. Pilihan strategis tersebut yaitu penguatan pengelolaan kawasan konservasi, penguatan kelembagaan di kawasan konservasi berbasis adat dan pendaftaran kawasan-konservasi baru, integrasi pengelolaan kawasan konservasi berbasis adat mendukung pemberdayaan masyarakat adat dan pengembangan wilayah perikanan tangkap yang ramah lingkungan untuk menjaga *livelihood* masyarakat.

Kami menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan atas proses validasi dan arahan yang diberikan. Demikian pula para pihak lainnya yang turut membantu serta berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung di dalam pelaksanaan kajian baik Konsultasi Publik, FGD dan rangkaian Rapat Pokja, penyusunan dokumen dan sampai pada validasi.

**Ketua Pokja KLHS RZWP3K**
**Provinsi Papua Barat**

**Drs. RUDOLF EDWARD RUMBINO**
Pembina Utama Muda
**NIP. 19621128 199103 1 007**

# DAFTAR ISI

RINGKASAN ..... v
KATA PENGANTAR ..... vi
DAFTAR ISI ..... viii
DAFTAR TABEL ..... xi
DAFTAR GAMBAR ..... xiii
DAFTAR LAMPIRAN ..... xv
DAFTAR ISTILAH ..... xvi

**BAB 1 PENDAHULUAN ..... 1**
1.1. Latar Belakang ..... 1
1.2. Maksud ..... 3
1.3. Tujuan ..... 4
1.4. Sasaran ..... 4
1.5. Ruang Lingkup Kajian ..... 4
1.5.1. Lingkup Wilayah ..... 4
1.5.2. Lingkup Substansi ..... 4
1.6. Dasar Hukum Kebijakan dan Tinjauan KLHS Dalam RZWP3K ..... 5

**BAB II KARAKTERISTIK WILAYAH STUDI ..... 8**
2.1. Profil Wilayah Papua Barat ..... 8
2.1.1. Letak Geografis ..... 8
2.1.2. Kondisi Wilayah ..... 8
2.1.3. Kependudukan ..... 9
2.1.4. Ekonomi ..... 10
2.1.5. Kemiskinan ..... 11
2.1.6. Kebudayaan ..... 12

2.2. Fisik Kimia Lingkungan Pesisir dan Laut Provinsi Papua Barat ..... 12
2.2.1. Gelombang ..... 12
2.2.2. Salinitas ..... 14
2.2.3. Suhu Permukaan Laut ..... 15
2.2.4. Oksigen Terlarut ..... 16
2.3. Deskripsi Sumberdaya Hayati ..... 17
2.3.1. Status Ekosistem Pesisir ..... 17
2.4. Sumberdaya Non Hayati ..... 27
2.4.1. Sedimen Dasar Laut ..... 27
2.4.2. Pertambangan Energi dan Sumberdaya Mineral ..... 27
2.5. Sumberdaya Jasa Lingkungan ..... 28
2.5.1. Pelabuhan ..... 28

**BAB III PROSES PENYELENGGARAAN KLHS RZWP3K PAPUA BARAT ..... 29**
3.1. Persiapan ..... 29
3.1.1. Identifikasi Para Pemangku Kepentingan ..... 29
3.1.2. Pembentukan Kelompok Kerja Kelompok Kerja (POKJA) ..... 31
3.1.3. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) ..... 32
3.2. Pengkajian Pengaruh Kebijakan, Rencana dan/atau Program ..... 32
3.2.1. Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan ..... 32
3.2.2. Identifikasi Isu Pembangunan yang Paling Strategis ..... 44
3.2.3. Penetapan Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas ..... 63
3.2.4. Identifikasi Materi Muatan KRP ..... 91
3.2.5. Analisis Pengaruh KRP yang Berpotensi Terhadap 6 Muatan KLHS ..... 95

**BAB IV POKOK POKOK PENGINTEGRASIAN KLHS RZWP3K PAPUA BARAT ..... 118**

4.1. Menentukan Pilihan Strategis Pathway untuk Mencapai Kondisi yang Diinginkan ..... 118
4.2. Analisis Peluang dan Risiko Terhadap Muatan KRP yang Berpotensi Memberikan Risiko dan Peluang Terhadap Lingkungan ..... 119
4.3. Pengintegrasian Hasil KLHS ke dalam KRP RZWP3K ..... 120
4.4. Penyusunan Panduan Tindak Lanjut dan Rekomendasi ..... 121
4.5. Perumusan Alternatif Perumusan KRP ..... 123

**PENJAMINAN KUALITAS ..... 130**

**PENUTUP KESIMPULAN, SARAN DAN REKOMENDASI ..... 138**
5.1. Kesimpulan ..... 138
5.2. Saran ..... 138
5.3. Rekomendasi ..... 139

REFERENSI ..... 140

LAMPIRAN ..... 142

# DAFTAR TABEL


Tabel 1. Jumlah Rumah Tangga Nelayan Menurut Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua Barat (BPS Provinsi Papua Barat, 2017) ..... 10
Tabel 2. Luas dan Kerapatan Tutupan Mangrove di Papua Barat 19
Tabel 3. Sebaran Jenis Lamun pada Beberapa Wilayah di Provinsi Papua Barat ..... 22
Tabel 4. Luas dan Kerusakan Padang Lamun di Papua Barat 23
Tabel 5. Pemetaan Pemangku Kepentingan terhadap Penyelenggaraan KLHS RZWP3K Provinsi Papua Barat 29
Tabel 6. Schedule Kegiatan Penyelenggaraan KLHS RZWP3K Provinsi Papua Barat ..... 32
Tabel 7. Luas Kawasan Lindung di Papua Barat..... 45
Tabel 8. Estimasi Stock Ikan di Papua Barat ..... 57
Tabel 9. Deskripsi Konflik Antara Masyarakat Adat dan Pemangku Kepentingan..... 65
Tabel 10. Potensi SDI di Perairan Provinsi Papua Barat Menurut WPPN RI ..... 73
Tabel 11. Jumlah Perahu Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis (unit), tahun 2015 ..... 79
Tabel 12. Jumlah Pelabuhan Perikanan di Provinsi Papua Barat 81
Tabel 13. Tujuan, Kerangka Kriteria dan Indikator Penyusun dalam Isu Strategis Prioritas KLHS RZWP3K 85
Tabel 14. Muatan KRP yang Beresiko dalam RZWP3K ..... 91
Tabel 15. Identifikasi Muatan KRP Berpeluang terhadap Kriteria Isu Pembangunan Prioritas ..... 93
Tabel 16. Potensi Pengaruh terhadap Rencana Alokasi Ruang Pada Zona RZWP3K..... 94

Tabel 17. Zona Pada Kawasan RZWP3K Papua Barat ..... 120
Tabel 18. Muatan KRP yang Berpotensi Memberikan Resiko Atau Peluang dan Resiko ..... 124
Tabel 19. Kriteria dan Penilaian Penjaminan Kualitas Dokumen KLHS RZWP3K ..... 131
Tabel 20. Kriteria dan Penilaian Penjaminan Kualitas Dokumen KLHS RZWP3K ..... 142

# DAFTAR GAMBAR


Gambar 1. Peta Gelombang dan Arus Laut Provinsi Papua Barat ..... 13
Gambar 2. Peta Sebaran Salinitas Tahunan di Provinsi Papua Barat, 2017 ..... 14
Gambar 3. Peta Sebaran Suhu Permukaan Laut Rerata Tahunan di Provinsi Papua Barat, 2017..... 16
Gambar 4. Peta Sebaran Oksigen Terlarut Rerata Tahunan di Provinsi Papua Barat, 2017..... 17
Gambar 5. Ekosistem Mangrove di Wilayah Pesisir Papua Barat ..... 20
Gambar 6. Sebaran Ekosistem Lamun di Papua Barat..... 24
Gambar 7. Sebaran Ekosistem Terumbu Karang di Papua Barat ..... 26
Gambar 8. Analisis Stakeholder Terhadap Pengelolaan RZWP3K ..... 30
Gambar 9. Wilayah Pembagian WPP 717 Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik Termasuk Wilayah Perairan Papua Barat ..... 57
Gambar 10. Model Causaloop Prediksi Stock Ikan di Papua Barat ..... 58
Gambar 11. Model Prediksi Stock Sumberdaya Perikanan di Papua Barat (Dalam 12 Tahun ke depan)..... 58
Gambar 12. Deskripsi Interaksi Masyarakat Hukum Adat terhadap Pemangku Kepentingan sebagai Sumber-Sumber Konflik ..... 65
Gambar 13. Prediksi Peningkatan Ahlifungsi Lahan dan Penurunan Ekosistem Mangrove ..... 71
Gambar 14. Jumlah dan Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap Laut di Provinsi Papua Barat, 2011-2015..... 74

Gambar 15. Produksi Perikanan Tangkap Laut Menurut Provinsi (ton), 2015 ..... 75
Gambar 16. Volume Produksi Perikanan Tangkap Laut Terbesar Menurut Jenis (ton), 2013 ..... 76
Gambar 17. Nilai Produksi Perikanan Tangkap Laut Terbesar Menurut Jenis (Rp 000), 2013 ..... 77
Gambar 18. Persentase Produksi Perikanan Tangkap Laut Menurut Kab/Kota (%), 2015 ..... 78
Gambar 19. Jumlah Alat Tangkap Menurut Jenis (unit), 2014 ..... 80
Gambar 20. Jumlah dan Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap Perairan Umum di Provinsi Papua Barat, 2011-2015 ..... 82
Gambar 21. Jumlah dan Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya di Provinsi Papua Barat, 2011-2015 ..... 83
Gambar 22. Data IPM Menurut Kabupaten, Kota di Provinsi Papua Barat, 2013-2016 ..... 84
Gambar 23. Laju Pertumbuhan IPM Menurut Tiap Kabupaten, Kota di Provinsi Papua Barat ..... 84
Gambar 24. Peta Kawasan Strategis Pertumbuhan Provinsi Papua Barat ..... 108
Gambar 25. Peta Overlay Penangkapan Ikan Secara Tradisional dan Zona Pelabuhan ..... 109
Gambar 26. Peta Wilayah Pertambangan di Provinsi Papua Barat ..... 111
Gambar 27. Peta Rencana Alokasi Ruang ..... 122

# DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Validasi Dokumen KLHS RZWP3K..... 142
Lampiran 2. Peta Eksisiting Zona Wilayah Masyarakat Adat RZWP3K Papua Barat ..... 150
Lampiran 3. Peta Eksisiting Zona Pariwisata RZWP3K Papua Barat..... 151
Lampiran 4. Peta Eksisiting Zona Pelabuhan RZWP3K Papua Barat..... 152
Lampiran 5. Peta Eksisiting Zona Pertambangan RZWP3K Papua Barat..... 153
Lampiran 6. Peta Eksisting Alur Laut dan Migrasi Biota Laut RZWP3K Papua Barat ..... 154
Lampiran 7. Peta Rencana Zona Wilayah Adat RZWP3K Papua Barat..... 155
Lampiran 8. Peta Rencana Zona Pariwisata RZWP3K Papua Barat..... 156
Lampiran 9. Peta Rencana Zona Pertambangan RZWP3K Papua Barat..... 157
Lampiran 10. Peta Rencana Zona Alur Laut dan Migrasi Biota Laut RZWP3K Papua Barat ..... 158
Lampiran 11. Peta KLHS Wilayah Hukum Adat RZWP3K Papua Barat..... 159
Lampiran 12. Peta KLHS Parawisata Wilayah dan Risiko Bencana Gempa Bumi (RZWP3K) Papua Barat ..... 160
Lampiran 13. Peta KLHS Zona Arus Laut dan Migrasi Biota Laut Papua Barat..... 161
Lampiran 14. Peta KLHS Zona Pertambangan, Minyak dan Gas RZWP3K Papua Barat ..... 162
Lampiran 15. Peta KLHS Zona Pelabuhan dan Wilayah Kerja MIGAS RZWP3K Papua Barat ..... 163

# DAFTAR ISTILAH

| | |
|---|---|
| CAL | : Cagar Alam Laut |
| Ikan Demersal | : Ikan Dasar Perairan |
| Ikan Pelagis | : Ikan Permukaan |
| FGD | : Diskusi Terfokus |
| KAK | : Kerangka Acuan Kerja |
| KLHS | : Kajian Lingkungan Hidup Strategis |
| KRP | : Kerangka Rencana Program |
| KKPD | : Kawasan Konservasi Perairan Daerah |
| KKPN | : Kawasan Konservasi Perairan Nasional |
| MHA | : Masyarakat Hukum Adat |
| POKJA PL | : Kelompok Kerja Pengendalian Lingkungan |

# BAB 1
# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil merupakan bagian dari ruang yang menurut UU No. 26 Tahun 2007 menjadi wadah bagi manusia dan makhluk hidup lain melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidup. Penataan ruang (perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian) dibutuhkan guna mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional yang tercipta melalui keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, serta perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) memiliki peran strategis karena berkaitan erat dengan dokumen-dokumen perencanaan di provinsi maupun kabupaten/kota serta rencana-rencana pemanfaatan ruang secara makro maupun mikro. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), pemanfaatan ruang/ pengembangan wilayah, mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah, menentukan lokasi investasi dalam wilayah yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta serta pedoman untuk penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis. Selain itu, menjadi acuan dalam administrasi pertanahan, dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/ pengembangan wilayah melalui arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi. Perwujudan penataan ruang pesisir, laut dan pulau-pulau kecil akan menciptakan keterpaduan dan keserasian pembangunan, baik di wilayah yang bersangkutan maupun wilayah sekitarnya.

Menyikapi peran penting dokumen perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang pesisir, laut dan pulau-pulau kecil pemerintah daerah Provinsi Papua Barat memandang perlu menyediakan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Hal ini dimungkinkan karena Papua Barat memiliki luas wilayah laut 104.772 $km^2$ dengan panjang garis pantai sebesar 12.052,46 km serta teridentifikasi sebanyak 3.146 pulau kecil (Badan Informasi Geospasial, 2013, DKP Papua Barat, 2010).

Penyusunan dokumen rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Papua Barat disusun oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Papua Barat untuk diimplementasikan selama jangka waktu 20 tahun. Berdasarkan dokumen yang disusun terdapat areal seluas 10.659.889,430 hektar yang dialokasikan untuk empat kawasan utama yakni kawasan konservasi perairan, kawasan pemanfaatan umum, alur laut dan masyarakat adat. Alokasi ruang untuk kawasan konservasi perairan seluas 3.938.925,170 ha yang terdiri dari kawasan konservasi maritim, kawasan konservasi perairan, kawasan konservasi perairan dan pulau-pulau kecil, suaka marga satwa laut, serta taman nasional.

Ruang pemanfaatan umum seluas 6.558.589,833 hektar yang didalamnya memuat zona pariwisata, zona pelabuhan, zona pertambangan, zona hutan mangrove, zona perikanan budidaya, dan zona perikanan tangkap. Sementara itu, ruang alur laut 146.134,340 hektar yang didalamnya terdapat kabel listrik, kabel telekomunikasi, dan pipa bawah laut. Selanjutnya ruang untuk masyarakat adat seluas 16.139,700 hektar yang lebih dominan pada wilayah-wilayah implementasi praktik kearifan lokal seperti “sasi” namun berada di luar kawasan konservasi perairan. Secara keseluruhan ruang untuk pemanfaatan umum mencapai 62% disusul kawasan konservasi perairan 37%, alur laut seluas 1% dan ruang bagi masyarakat adat 0,2%.

Rencana alokasi ruang pesisir, laut dan pulau-pulau kecil Papua Barat didesain berdasarkan berbagai pertimbangan yakni alokasi ruang untuk akses publik, ruang untuk kepentingan nasional, keserasian, keselarasan dan keseimbangan dengan RTRW provinsi Papua Barat, keterkaitan antara ekosistem darat dan ekosistem laut (bioekoregion), kawasan, zona, dan/atau alur laut provinsi yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, isu-isu

lingkungan hidup strategis, ruang penghidupan dan akses nelayan kecil, wilayah masyarakat hukum adat dan kearifan lokal serta peta risiko bencana.

Pertimbangan diatas akan terwujud dalam kebijakan, program dan rencana (KRP) pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang laut untuk jangka waktu empat rencana lima tahunan. Tidak semua KRP yang direncanakan akan memberikan dampak positif terhadap lingkungan hidup karena ruang dirancang dalam dinamika yang panjang dan bisa saja saat ini belum berdampak, tetapi ke depan justru akan memberikan dampak negatif. Untuk mengkaji KRP yang berpotensi menimbulkan dampak diperlukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai salah satu instrumen pencegahan kerusakan lingkungan hidup. Mengacu pada pasal 15 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat wajib membuat/menyelenggarakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam proses penyusunan RZWP3K.

KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Definisi lain mengacu pada berbagai pendekatan analitis dan partisipatif yang bertujuan untuk mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam kebijakan, rencana, dan program, serta mengevaluasi dan mempertimbangkan hubungan antar bidang ekonomi dan sosial (OECD, 2006).

**Maksud, Tujuan dan Sasaran KLHS RZWP3K**

## 1.2. Maksud

KLHS dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kebijakan, rencana, dan/atau program melalui pengarusutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan mengurangi dampak negatif yang diperkirakan akan terjadi akibat adanya pemanfaatan ruang pesisir, laut dan pulau-pulau kecil di wilayah Papua Barat. Rekomendasi KLHS wajib diintegrasikan ke dalam rancangan dokumen RZWP3K.

## 1.3. Tujuan

Penyelenggaraan KLHS RZWP3K Provinsi Papua Barat dilakukan dengan tujuan untuk menyusun dokumen KLHS RZWP3K Provinsi Papua Barat melalui pendekatan strategis sebagai bahan pengintegrasian pertimbangan lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RZWP3K Provinsi Papua Barat tahun 2017-2037.

## 1.4. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan KLHS RZWP3K Provinsi Papua Barat adalah:

a) Mengidentifikasi akar masalah pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua Barat yang perlu dipertimbangkan dalam usaha pencapaian target pembangunan berkelanjutan (TPB)
b) Mengidentifikasi kapasitas daya dukung daya tampung dan jasa ekosistem di Provinsi Papua Barat sebagai dasar penilaian KRP yang ada saat ini.
c) Merumuskan pilihan alternatif kebijakan, rencana dan program berdasarkan kapasitas daya dukung daya tampung dan jasa ekosistem serta akar masalah pembangunan berkelanjutan.
d) Mengintegrasikan rekomendasi KLHS dalam rancangan dokumen rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Papua Barat.
e) Pembangunan secara kontinyu kapasitas sumberdaya manusia dalam lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dalam menyelenggarakan KLHS.
f) Tersusunnya rencana tindak lanjut penyelenggaraan KLHS.

## 1.5. Ruang Lingkup Kajian

### 1.5.1. Lingkup Wilayah

Lingkup wilayah penyusunan KLHS RZWP3K sesuai dengan ruang lingkup wilayah RZWP3K meliputi wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil Papua Barat terdiri dari 11 (sebelas) kabupaten/kota.

### 1.5.2. Lingkup Substansi

Lingkup kajian adalah sebagai berikut:

1) Penyusunan rencana kegiatan.
2) Koordinasi dengan pemangku kepentingan / instansi terkait.
3) Melakukan identifikasi isu-isu dan permasalahan lingkungan hidup strategis yang berpengaruh terhadap kebijakan, rencana dan program pembangunan atau pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Papua Barat melaui konsultasi publik dan FGD
4) Mengkaji pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup melalui tahapan penyusunan KLHS sebagaimana Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dengan pendekatan strategis
5) Merumuskan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program atau penyusunan pilihan strategis
6) Menganalisis skenario KRP berkelanjutan dan tidak menyebabkan daya dukung dan daya tampung lingkungan terlampaui
7) Menguji masing-masing alternatif dalam memenuhi pertimbangan-pertimbangan kritis/penting yang mempengaruhi pengambil keputusan
8) Mengusulkan muatan KRP yang terbaik bagi pengambil keputusan

## 1.6. Dasar Hukum Kebijakan dan Tinjauan KLHS Dalam RZWP3K

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk membuat kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/ atau program (Pasal 15 ayat (1) dan (2) UU PPLH). Dengan perkataan lain, hasil KLHS harus dijadikan dasar bagi kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. KLHS merupakan bagian dari instrumen pencegahan, pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Pasal 14 UU PPLH). Selain KLHS instrumen lainnya yang termasuk dalam kategori ini adalah: tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, AMDAL, UKL-UPL, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan

perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, audit lingkungan hidup, dan instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Keterkaitan KLHS dengan instrumen pencegahan lainnya adalah bersifat saling melengkapi dan saling mendukung. Dalam perencanaan tata ruang, KLHS membantu dalam proses penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah. Baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, instrumen ekonomi lingkungan hidup, dan analisis risiko lingkungan hidup digunakan sebagai salah satu indikator dan/ atau pendekatan dalam pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap lingkungan hidup. KLHS dapat membantu pencegahan degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup di tingkat kebijakan, renana, dan/atau program sehingga membantu efektivitas pelaksanaan AMDAL, UKLUPL dan perizinan. Berkaitan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan perlunya pengaturan mengenai Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS), yaitu serangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program (Pasal 1 butir 10 UU PPLH). Melalui KLHS potensi dampak dan/atau risiko lingkungan yang mungkin ditimbulkan oleh suatu kebijakan, rencana, dan/atau program, sebelum pengambilan keputusan dilakukan, dapat diantisipasi.

Dampak dan/atau risiko lingkungan yang mungkin timbul oleh suatu kebijakan, rencana, dan/atau program, oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dikategorisisasikan, antara lain sebagai potensi: meningkatkan risiko perubahan iklim, meningkatkan kerusakan, kemerosotan atau kepunahan, keanekaragaman hayati, meningkatkan intensitas rencana banjir. Longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan, menurunkan mutu dan kelimpahan sumber daya alam, mendorong perubahan penggunaan dan/atau alih fungsi. Secara terstruktur dasar hukum penyusunan KLHS khususnya untuk dokumen RZWP3K merujuk pada Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri yang tersaji berikut ini :

(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
(2) Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
(3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
(4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
(5) Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dengan pendekatan strategis;
(6) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 tahun 2008 tentang Perencanaan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
(7) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 34/PERMEN-KP tahun 2014 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
(8) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.69/MENLHK/Setjen/KUM.1/12/2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

# BAB II
# KARAKTERISTIK WILAYAH STUDI

## 2.1. Profil Wilayah Papua Barat

### 2.1.1. Letak Geografis

Papua Barat merupakan Provinsi ke 31 yang terletak di Timur Indonesia tepatnya pada $0^0$-$4,3^0$ Lintang Selatan dan $129,2^0$-$135,2^0$ Bujur Timur. Batas wilayah Provinsi Papua Barat adalah sebagai berikut:

Sebelah utara : Samudera Pasifik;
Sebelah timur : Provinsi Papua;
Sebelah selatan : Laut Banda dan Provinsi Maluku;
Sebelah barat : Laut Seram dan Provinsi Maluku.

### 2.1.2. Kondisi Wilayah

Daratan Provinsi Papua Barat memiliki luas wilayah 97.024,27 $km^2$ dengan ibukota provinsi berada di Kabupaten Manokwari. Dari 13 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Papua Barat, 11 kabupaten diantaranya merupakan kabupaten pesisir. Secara keseluruhan Provinsi Papua Barat memiliki 181 distrik yang terdiri dari 1.531 kampung/desa dan 83 kelurahan dan sebanyak 543 kampung/desa yang berada di pesisir (Pemda Provinsi Papua Barat, 2015). Kabupaten Raja Ampat merupakan wilayah kepulauan yang memiliki jumlah kampung/desa paling banyak berada di pesisir (116 kampung/desa dari total kampung yang berjumlah 121 kampung/desa). Ke-2 kabupaten yang bukan merupakan kabupaten pesisir yaitu Kabupaten Maybrat dan Pegunungan Arfak.

Provinsi Papua Barat khususnya Kabupaten Raja Ampat terletak di pusat segitiga karang dunia (*Coral triangle*) yang merupakan wilayah dengan keanekaragaman hayati laut terkaya di dunia. Provinsi Papua Barat memiliki berbagai jenis kekayaan laut baik spesies ikan, moluska, dan hewan karang. Kekayaan sumber daya laut yang tinggi, Provinsi Papua Barat memiliki berbagai jenis ekosistem yang mendukung tumbuh hidupnya berbagai biota laut

diantaranya ekosistem terumbu karang, padang lamun, dan mangrove. Selain itu, Provinsi Papua Barat juga memiliki batas wilayah berbatasan langsung dengan negara di wilayah Pasifik sehingga penting menjadi penanda kedaulatan Indonesia baik dalam aspek pertahanan maupun pemanfaatan sumberdaya kelautan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Dalam era pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo, posisi Papua Barat khususnya Kota Sorong menjadi sangat strategis karena merupakan gerbang tol laut di wilayah timur Indonesia sebagaimana tertuang dalam program strategis nasional.

Papua Barat telah dideklarasikan menjadi Provinsi Konservasi untuk mendukung pengendalian pemanfaatan potensi sumber daya alam. Upaya perlindungan kawasan dan sumber daya alam pesisir dan laut dilakukan dengan membangun Jejaring Kawasan Konservasi *Bird's Head Seascape* (BHS) melingkupi wilayah kabupaten yang memiliki kawasan konservasi perairan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di Papua Barat. Dalam jejaring konservasi BHS telah muncul pengelolaan berbasis pada kearifan lokal Masyarakat Hukum Adat yang berperan penting dalam upaya pengelolaan wilayah pesisir dan sumber daya laut. Pengakuan kearifan lokal telah terwadahi melalui Peraturan Bupati Kabupaten Sorong Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hukum Adat dan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Laut di Kampung Malaumkarta Distrik Makbon Kabupaten Sorong.

### 2.1.3. Kependudukan

Jumlah penduduk Provinsi Papua Barat pada tahun 2016 adalah sebanyak 893.362 jiwa. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Papua Barat selama periode 2010-2016 adalah sebesar 2,61% per tahun (Provinsi Papua Barat Dalam Angka, 2017). Kepadatan penduduk di Provinsi Papua Barat yaitu 8,96 jiwa/km$^2$ dimana distribusi terbesar berada di Kota Sorong dan Kabupaten Manokwari. Pertumbuhan penduduk di Provinsi Papua Barat yang cukup tinggi salah satunya disebabkan oleh banyaknya migrasi penduduk yang masuk ke wilayah Papua Barat (imigrasi) yang biasanya didorong oleh perkembangan aktivitas perekonomian wilayah. Ada 11 dari 12 kabupaten dan satu kota yang ada di Provinsi Papua Barat terletak di daerah pesisir (Tabel 1). Sebagian besar

rumah tangga nelayan berorientasi pada perikanan laut (perikanan tangkap) dengan skala perikanan kecil.

*Tabel 1. Jumlah Rumah Tangga Nelayan Menurut Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua Barat (BPS Provinsi Papua Barat, 2017)*

| No. | Kabupaten/Kota | Perikanan Laut | Perairan Umum | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fakfak | 3049 | 0 | 3049 |
| 2 | Kaimana | 938 | 82 | 1020 |
| 3 | Teluk Wondama | 475 | 0 | 475 |
| 4 | Teluk Bintuni | 551 | 89 | 640 |
| 5 | Manokwari | 701 | 106 | 807 |
| 6 | Sorong Selatan | 2658 | 148 | 2806 |
| 7 | Sorong | 979 | 105 | 1084 |
| 8 | Raja Ampat | 1159 | 0 | 1159 |
| 9 | Tambrauw | 467 | 0 | 467 |
| 10 | Manokwari Selatan | 364 | 139 | 503 |
| 11 | Sorong (Kota) | 3042 | 0 | 3042 |

### 2.1.4. Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. Selama periode 2011-2016, PDRB atas dasar harga berlaku di Provinsi Papua Barat mengalami peningkatan setiap tahun dari Rp 44,25 triliun (tahun 2011) menjadi sebesar Rp 66,64 triliun (tahun 2016). Hal yang sama juga terjadi pada perhitungan PDRB atas dasar harga konstan yang mengalami peningkatan setiap tahun, sebesar Rp 42,87 triliun (tahun 2011) meningkat menjadi Rp 54,71 triliun (tahun 2016). Rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Barat selama periode tersebut adalah sebesar 4,78% per tahun. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 7,36%, sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2011 hanya sebesar 3,64%.

Pada tahun 2016, merupakan titik balik dimana pertumbuhan ekonomi mulai menunjukkan sedikit peningkatan yaitu 4,52%.

Penyumbang PDRB terbesar di Provinsi Papua Barat adalah sektor industri per lahan dengan rata-rata kontribusi sebesar 26,40% per tahun. Sub sektor industri per lahan migas masih mendominasi dibandingkan industri atau perusahaan nonmigas, dengan pemeran utama adalah industri perminyakan di Kabupaten Sorong, dan industri *Liquid Natural Gas* (LNG) di Kabupaten Teluk Bintuni. Selain itu, kelompok lapangan usaha yang juga menjadi andalan Provinsi Papua Barat adalah pertanian, kehutanan, perikanan dan konstruksi. Rata-rata kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan selama periode 2011-2016 yaitu sebesar 10,93% per tahun.

### 2.1.5. Kemiskinan

Tingkat ketimpangan rata-rata konsumsi di Provinsi Papua Barat 2012-2016 masih masuk dalam kategori ketimpangan sedang pada posisi antara 0,3 hingga 0,5. Pada tahun 2012-2016 tren rasio gini Provinsi Papua Barat menunjukkan tren ke arah peningkatan, yang artinya terjadi ketimpangan distribusi pendapatan yang relatif semakin meningkat di Provinsi Papua Barat. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama, pada tahun 2016 terjadi penurunan indeks gini sebesar 0,06 dibandingkan pada tahun 2015. Pada tahun 2013 terjadi peningkatan indeks gini sebesar 0,06 dari 0,425 menjadi 0,431. Kemudian pada tahun 2014 kembali meningkat sebesar 0,008 menjadi 0,439 dan terus meningkat hingga 0,440 pada tahun 2015, dan terjadi penurunan pada tahun 2016 menjadi 0,373. Tren indeks gini pun berbeda pada wilayah perkotaan dan pedesaan setiap tahunnya. Pada tahun 2012-2014, gini rasio daerah perkotaan jauh lebih tinggi daripada daerah pedesaan. Sedangkan pada tahun 2015-2016, gini rasio daerah perkotaan lebih rendah daripada daerah pedesaan. Indeks gini Provinsi Papua Barat pada tahun 2012-2015 berada di atas indeks gini nasional. Namun, penurunan indeks gini pada tahun 2016 membuat Provinsi Papua Barat berada di bawah indeks gini nasional, yang artinya tingkat ketimpangan rata-rata konsumsi di Provinsi Papua Barat lebih baik dibandingkan dengan nasional.

Selama periode 2010-2016 jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua Barat mengalami penurunan dari sebanyak 256,25 ribu orang atau sekitar 34,88% (tahun 2010) menjadi 225.80 ribu orang atau

sekitar 25,43% (tahun 2016) (BPS Provinsi Papua Barat, 2017). Walaupun terjadi penurunan persentase penduduk miskin, hal tersebut ternyata tetap menempatkan Provinsi Papua Barat pada posisi kedua setelah Provinsi Papua sebagai provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Indonesia.

### 2.1.6. Kebudayaan

Pada dasarnya Provinsi Papua Barat memiliki keanekaragaman budaya yang masih memerlukan penataan dan pengembangan lebih lanjut dalam upaya pelestariannya. Hal ini dikarenakan banyak suku yang ada di Papua Barat yang mencapai 67 suku, antara lain Suku Matbat, Biga, Seget, Duriankere, Ma'ya, Maden, Biak, Kawe, Wauyai, Legenyem, Waigeo, Moi, As, Moraid, Abun, Karon Dori, Mpur, Meyah, Hatam, Manikion, Wandamen. Papua Barat juga memiliki bahasa yang beragam juga, tercatat 310 bahasa yang digunakan oleh masyarakat Papua Barat, namun karena ada 67 suku yang mendalami sehingga bahasa tersebut dikategorikan menjadi 67 bahasa.

Bahasa-bahasa di Papua dapat diklasifikasikan ke dalam dua golongan besar oleh ahli linguistik disebut *phylum* (fila), yaitu fila bahasa-bahasa Melanesia dan fila bahas-bahasa non-Melanesia. Berdasarkan pembagian fila, bahasa-bahasa di Non-Melanesia di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat terdiri dari 9 fila, yaitu: (1) fila Trans Papua; (2) fila Papua Barat; (3) fila Teluk Cendrawasih; (4) fila Kepala burung bagian Timur tingkat golongan; (5) fila Warnbori tingkat isolat; (6) fila Taurap (Borumeso) tingkat isolat; (7) fila Pauwi tingkat isolat; (8) fila Sko tingkat golongan; dan (9) fila Kuomtari tingkat golongan 2.

## 2.2. Fisik Kimia Lingkungan Pesisir dan Laut Provinsi Papua Barat

### 2.2.1. Gelombang

Perairan Provinsi Papua Barat merupakan bagian dari Perairan Indonesia yang berbatasan dengan dua sistem samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, sehingga sifat serta kondisi fisik dan kimia seperti massa air, arus, pasang surut dan kesuburan perairan sangat dipengaruhi oleh kedua samudera tersebut. Selain pengaruh tersebut, musim turut mempengaruhi kondisi perairan karena perubahan musim dari barat ke timur atau sebaliknya akan

menyebabkan perubahan kondisi fisik seperti perubahan suhu, salinitas, gelombang, dan lain-lain dari perairan tersebut.

Hasil penelitian Pusat Riset Teknologi Kelautan, Badan Riset Kelautan dan Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan pada tahun 2005 menunjukkan bahwa tinggi gelombang di wilayah kajian berkisar antara 0,2–1,2 m. Gelombang yang datang menuju pantai dapat menimbulkan arus pantai (*nearshore current*) yang berpengaruh terhadap proses sedimentasi ataupun abrasi di pantai. Pola arus pantai ini terutama ditentukan oleh besarnya sudut yang dibentuk antara gelombang yang datang dengan garis pantai. Jika sudut datang cukup besar, maka akan terbentuk arus menyusur pantai (*longshore current*) yang disebabkan oleh perbedaan tekanan hidrostatik. Selain gelombang, pasang surut juga merupakan parameter oseanografi lain yang penting sebagai pembangkit arus di pantai.

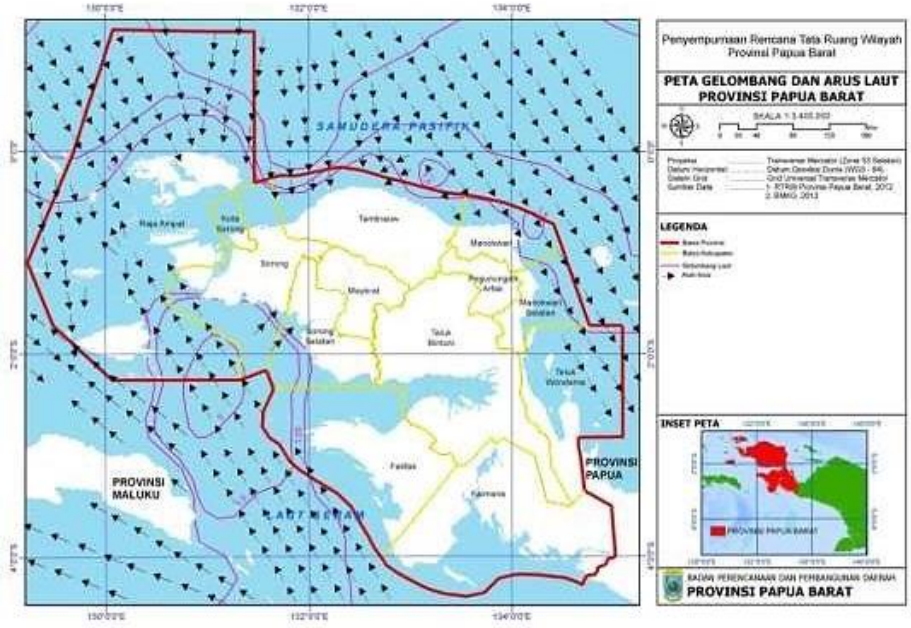


*Gambar 1. Peta Gelombang dan Arus Laut Provinsi Papua Barat*

Arus yang disebabkan oleh pasut ini dipengaruhi oleh dasar perairan. Arus pasang surut yang terkuat akan ditemui di dekat permukaan dan akan menurun kecepatannya semakin mendekati

dasar perairan. Arus adalah gerakan air yang mengakibatkan perpindahan horizontal dan vertikal masa air oleh perbedaan energi potensial. Keadaan arus laut umumnya terjadi akibat pengaruh beberapa gaya yang bersamaan yang terdiri dari arus tetap, arus periodik (pasut) dan arus angin. Bishop (1984) menyatakan bahwa gaya yang berperan dalam sirkulasi masa air adalah gaya gradient tekanan, gaya coriolis, gaya gravitasi, gaya gesekan, dan gaya sentrifugal. Pola arus perairan Papua menurut P30-LIPI Ambon tahun 1992 bahwa pola arus dipengaruhi oleh pasang surut, dimana kecepatan arus rata-rata pada waktu pasang dan surut 7–8 cm/det di daerah pesisirnya, dan waktu pasang 11 cm/det. Keadaan ini dipengaruhi oleh keadaan rataan dan sedimentasi di pesisir pantai.

### 2.2.2. Salinitas

Salinitas adalah kadar garam pada air laut yang dibentuk oleh komponen Natrium Klorida (NaCl) yang menyebabkan air di pesisir berada asin.

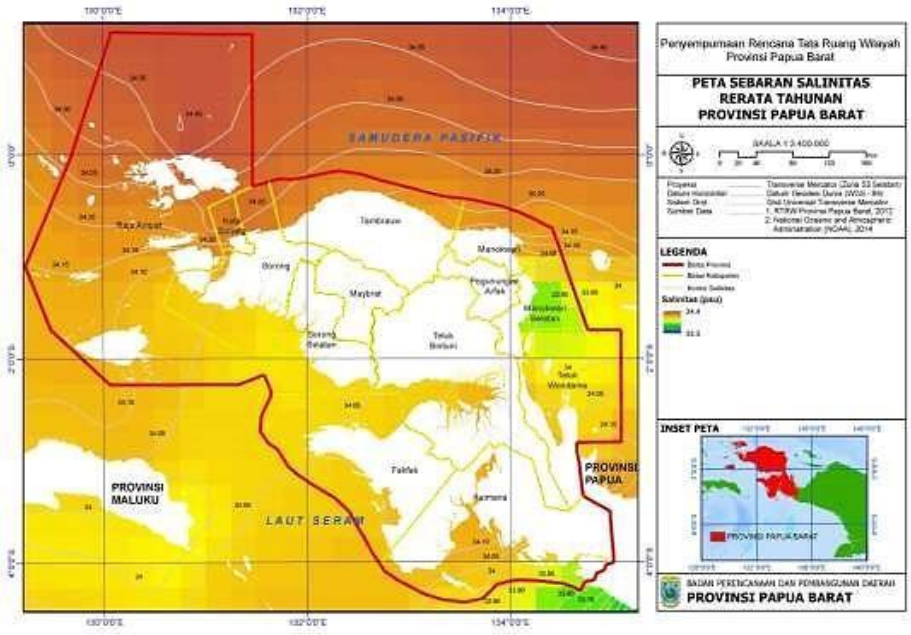


*Gambar 2. Peta Sebaran Salinitas Tahunan di Provinsi Papua Barat, 2017*

*Sumber: RTRW Provinsi Papua Barat 2013-2033*

*Upwelling* merupakan menaiknya massa air laut dari lapisan bawah permukaan (dari kedalaman/150–250 m) karena proses fisik perairan. Karena massa air bawah permukaan pada umumnya lebih kaya zat hara dibandingkan dengan lapisan permukaannya, maka menaiknya massa air tersebut akan menyuburkan kawasan permukaannya. Di perairan Papua, *upwelling* terjadi di Laut Arafura (Wyrtki, 1958). Air naik di laut tersebut terjadi pada musim Timur, dimulai sekitar bulan Mei sampai kira-kira bulan September. Karena pada saat tersebut angin musim Timur mendorong keluar air permukaan Laut Arafura dengan laju yang lebih besar daripada yang dapat diimbangi oleh air permukaan sekitarnya, akibatnya air yang berada di lapisan bawahnya terangkat naik untuk mengisi kekosongan tersebut. Air yang naik ini bersumber dari kedalaman sekitar 125–300 m yang menyusup dari Lautan Pasifik. Kecepatan naiknya tampaknya kecil, diperkirakan 0,0006 cm/detik. Tetapi ini mempunyai arti besar, karena dengan adanya volume air yang terangkat di daerah ini bisa mencapai 2 juta $m^3$/detik. Akibat dari naiknya massa air ini adalah suhu permukaan menjadi lebih rendah, yaitu C lebih rendah dari musim Barat, sedangkan salinitas lebih tinggi 1 per mil. Demikian pula kandungan fosfat dan nitrat masing-masing naik dua kali lipat.

### 2.2.3. Suhu Permukaan Laut

Suhu permukaan laut adalah bagian dari parameter penting dalam faktor pembatas terhadap proses dan siklus hidup dari organisme di laut. Suhu muka air laut merupakan indikator penting dalam menduga status dan pertumbuhan dari ekosistem terumbu karang dan biota lainnya. Profil suhu permukaan laut di Papua selama tahun 2017 terdistribusi dengan kisaran 28-29$^0$C. Hal ini menggambarkan bahwa belum ada signifikansi yang tinggi terhadap kenaikan suhu di permukaan laut atau distribusi suhu muka laut masih dalam kisaran normal dan sesuai dengan kisaran batasan hidup organisme.

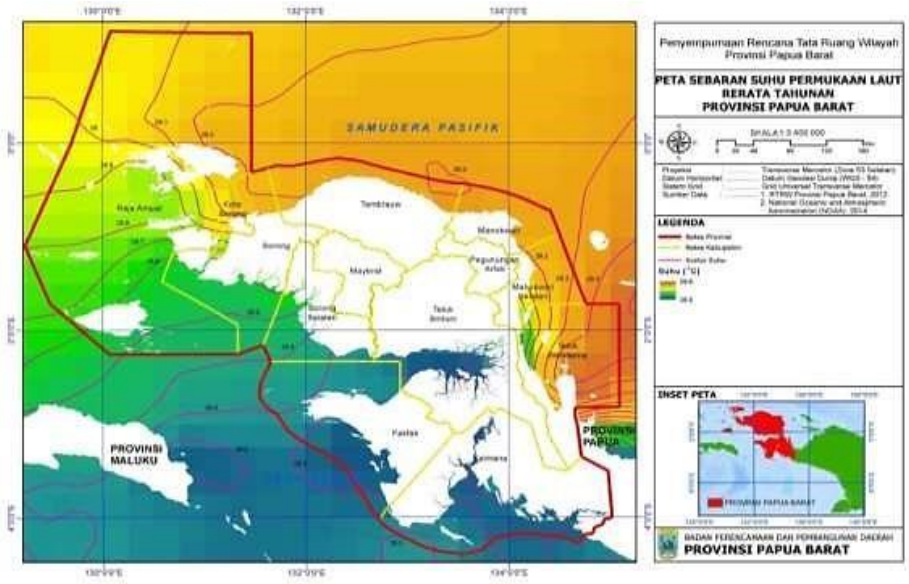


*Gambar 3. Peta Sebaran Suhu Permukaan Laut Rerata Tahunan di Provinsi Papua Barat, 2017*

*Sumber: RTRW Provinsi Papua Barat 2013-2033*

### 2.2.4. Oksigen Terlarut

Oksigen terlarut adalah parameter penting untuk respirasi, pertumbuhan, perkembangbiakan, proses metabolisme oleh seluruh jasad hidup organisme akuatik. Selain itu oksigen terlarut juga berperan dalam dekomposisi bahan organik di perairan (Hamilton & Schladow, 1994).

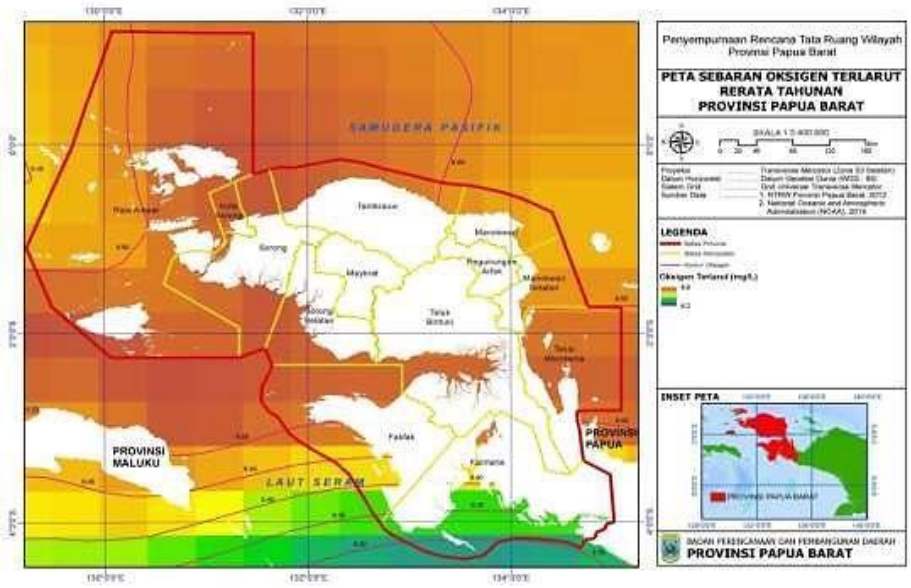


*Gambar 4. Peta Sebaran Oksigen Terlarut Rerata Tahunan di Provinsi Papua Barat, 2017*
*Sumber: RTRW Provinsi Papua Barat 2013-2033*

Oksigen terlarut dalam air berasal dari difusi udara dan hasil fotosintesis organisme berklorofil yang hidup dalam suatu perairan dan dibutuhkan oleh organisme untuk mengoksidasi zat hara yang masuk ke dalam tubuhnya (Nybakken, 1988). Kadar oksigen terlarut di perairan ini cenderung normal berkisar antara 6,2-6,6 (mg/liter). Kecenderungan normalnya oksigen terlarut di perairan ini sangat dipengaruhi oleh faktor fisik yang membantu dalam *flising out* pasang surut yang membantu mereduksi peningkatan bahan-bahan organik yang masuk ke perairan disamping faktor-faktor lainnya diantaranya kenaikan suhu, salinitas, respirasi, adanya lapisan di atas permukaan air, senyawa yang mudah teroksidasi dan tekanan atmosfer (Reid, 1961; Welch, 1980).

## 2.3. Deskripsi Sumberdaya Hayati

### 2.3.1. Status Ekosistem Pesisir

1. Status Ekosistem Mangrove

Papua memiliki hutan mangrove terluas di Indonesia hampir separuh hutan mangrove berada di kawasan Papua dengan luas

1.634.003,454 ha dari luas seluruh Indonesia 3.244.018,460 ha (Saputro *et al*. 2009). Selanjutnya Saputro *et al*. (2009) dalam Peta mangrove Indonesia menyatakan luas tutupan mangrove di Provinsi Papua Barat sebesar 475.734,835 ha dan di Kabupaten Raja Ampat seluas 28.049,678 ha per 2009. Luasan ini terus mengalami perubahan dan penurunan dari tahun ke tahun akibat perubahan fungsi kawasan.

Di Papua ekosistem mangrove hampir tersebar atau ditemukan di seluruh wilayah pesisir. Berdasarkan hasil-hasil penelitian yang dilakukan beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa jenis dominan dari ekosistem mangrove di Papua membentuk pola-pola persebaran jenis yang kompleks dan terselubung di seluruh bentang laut pasang surut dan di hulu hilir sungai, yang terkait dengan toleransi individu suatu jenis dengan faktor abiotik. Hutan mangrove di wilayah ini merupakan hutan mangrove terluas di Indonesia dan paling berkembang dan sebagian besar (618.500 ha) terdapat di Kabupaten Teluk Bintuni (Kartikasari et all., 2012). Tegakan yang menghadap ke laut didominasi oleh *Avicennia marina* (Acanthaceae) dan *Soneratia alba* (Lythraceae). Lebih ke daerah hulu vegetasi didominasi oleh jenis-jenis dari suku (family) Rhizophoraceae, antara lain: *Rhizophora apiculata, Bruguiera parviflora*, dan *Bruguiera gymnorrhizha*. Secara keseluruhan luas dan persentasi ekosistem mangrove di Papua Barat memiliki total luasan mangrove baik luasan mangrove primer dan luasan mangrove sekunder adalah 479.481 Ha, dengan luasan terbesar ada pada Kabupaten Teluk Bintuni dan Sorong Selatan (Tabel 2). Sementara daerah yang sangat rendah dijumpai mangrove adalah Kabupaten Manokwari dan Kota Sorong. Rendahnya distribusi tutupan mangrove pada kedua lokasi ini, disebabkan pemekaran wilayah dan pembangunan infrastruktur yang menyebabkan banyaknya alih fungsi lahan terhadap wilayah hutan dan ekosistem mangrove. Dokumentasi terakhir tahun 2018 oleh Puslit-LH UNIPA menunjukkan bahwa luas hutan dan atau ekosistem mangrove, sebagaimana tersaji pada Tabel 2 berikut.

*Tabel 2. Luas dan Kerapatan Tutupan Mangrove di Papua Barat*

| No | Tutupan Lahan/Kabupaten Kota | Hutan Mangrove (Ha) | Hutan Mangrove Sekunder | Total | % Luasan Hutan Mangrove Primer | % Luasan Hutan Mangrove Sekunder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fakfak | 4.182 | 3.587,11 | 7.769 | 1,15 | 3,11 |
| 2 | Kaimana | 41.437 | 11.290,41 | 52.728 | 11,38 | 9,78 |
| 3 | Kota Sorong | 668 | 2.244,98 | 2.913 | 0,18 | 1,94 |
| 4 | Manokwari | 150 | 260,05 | 410 | 0,04 | 0,23 |
| 5 | Manokwari Selatan | 573 | 612,66 | 1.185 | 0,16 | 0,53 |
| 6 | Maybrat | | | - | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Pegunungan Arfak | | | - | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Rajaampat | 23.742 | 3.167,73 | 26.910 | 6,52 | 2,74 |
| 9 | Sorong | 47.831 | 3.156,10 | 50.987 | 13,14 | 2,73 |
| 10 | Sorong Selatan | 72.356 | 3.201,52 | 75.558 | 19,88 | 2,77 |
| 11 | Tambrauw | 306 | | 306 | 0,08 | 0,00 |
| 12 | Teluk Bintuni | 169.039 | 86.932,49 | 255.971 | 46,44 | 75,28 |
| 13 | Telukwondama | 3.716 | 1.028,12 | 4.744 | 1,02 | 0,89 |
| | Grand Total | 364.000 | 115.481,1786 | 479.481 | 100 | 100 |

*Sumber: SARD Papua Barat 2012, Puslit-LH Unipa 2018*

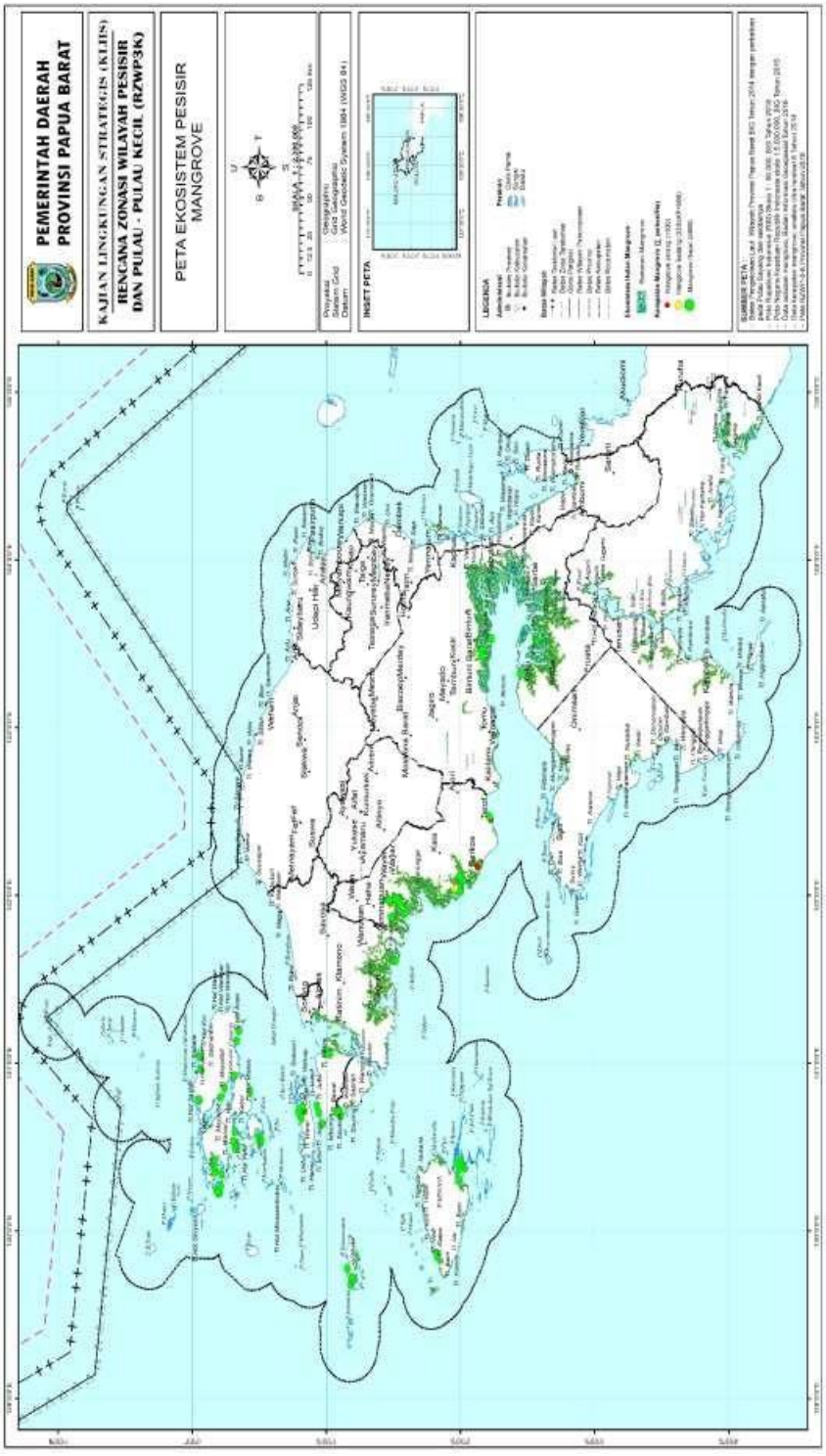


*Gambar 5. Ekosistem Mangrove di Wilayah Pesisir Papua Barat*

2. Status Ekosistem Lamun

Ekosistem padang lamun memiliki fungsi ekologis yang sangat penting bagi kehidupan laut, yaitu sebagai produsen primer, sebagai habitat biota, sebagai penangkap sedimen, dan penyaring limbah. Fungsi ekonomi dari padang lamun adalah: sebagai pupuk, dijadikan kerajinan tangan, obat-obatan, wisata bahari. Ekosistem pandang lamun memiliki jenis yang bervariasi, Deng Hertog (1970) *dalam* Supriharyono (2002) menyatakan bahwa tumbuhan lamun di dunia terdiri dari dua *famili*, 12 genera dengan 49 spesies. Dari 12 genera tersebut 7 di antaranya hidup di perairan tropis, yaitu: *Enhalus*, *Thalassia*, *Halophila*, *Cymodocea*, *Syringodium*, dan *Thalassodendron*. Di Indonesia ke-7 jenis ini hampir ditemukan di perairan Papua dan Papua Barat.

Di Indonesia, kondisi padang lamun telah dikategorikan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 200 tahun 2004. Dalam Kepmen tersebut, kondisi padang lamun terbagi menjadi 3 kategori, yaitu sehat, kurang sehat dan miskin. Kategori sehat jika penutupan lamun di suatu daerah > 60%, kurang sehat jika 30-59,9% dan tidak sehat jika penutupan antara 0-29,9%.

Ekosistem lamun tumbuh subur di Indonesia termasuk di Perairan Papua dan Papua Barat. Terdapat 3 famili dan 10 jenis lamun yang tersebar di Papua Barat, sebagaimana terlihat pada Tabel 3. Penyebaran jenis-jenis lamun dari ke-10 jenis lamun tersebut hampir merata pada semua wilayah. Lokasi Manokwari merupakan wilayah dengan jumlah jenis lamun terbanyak (8 jenis), diikuti oleh lokasi Misool Barat Raja Ampat sebanyak 7 jenis. Selanjutnya wilayah Kofiau sebanyak 6 jenis, Waigeo sebanyak 5 jenis, Kaimana sebanyak 4 jenis, Misool Selatan dan Meos Mansar masing-masing sebanyak 3 jenis. Spesies *Enhalus acoroides* merupakan jenis yang hampir tersebar merata atau dijumpai di semua wilayah. Selanjutnya *Halophila spinulosa* merupakan satu-satunya spesies yang hanya terdapat di daerah Misool Barat Raja Ampat.

*Tabel 3. Sebaran Jenis Lamun pada Beberapa Wilayah di Provinsi Papua Barat*

| No | Jenis lamun | Jenis Lamun Yang di Temukan di Papua Barat | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FAK-FAK | KAIMANA | KOTA SORONG | MANOKWARI | MANOKWARI SELATAN | MAYBRAT | PEGUNUNGAN ARFAK | RAJAAMPAT | SORONG | SORONG SELATAN | TAMBRAUW | TELUK BINTUNI | TELUK WONDAMA |
| **FAMILY: HYDROCHARITACEAE** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | *Enhalus acaroides* | √ | √ | √ | √ | √ | | | √ | √ | √ | √ | | √ |
| 2 | *Thallasia hemprichii* | √ | √ | √ | √ | √ | | | √ | √ | | √ | | √ |
| 3 | *Halophila ovalis* | | √ | √ | | √ | | | √ | | | | | |
| 4 | *Halophila minor* | √ | | | √ | | | | √ | √ | √ | √ | | √ |
| 5 | *Halophila spinulosa* | | | | | | | | | | | | | |
| **FAMILY: CYMODOCEACEA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | *Syringodium isoetifolium* | √ | √ | √ | √ | | | | √ | | √ | √ | | √ |
| 7 | *Cymodocea rotundata* | √ | √ | √ | √ | √ | | | √ | √ | √ | √ | | √ |
| 8 | *Halodule uninervis* | √ | | | √ | | | | | | | | | √ |
| 9 | *Halodule pinifolia* | | √ | √ | √ | | | | | | | | | |
| **FAMILY: POTAMOGETONACEAE** | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | *Cymodocea serrula* | √ | √ | √ | √ | √ | | | √ | √ | √ | √ | | √ |
| | *Total Jenis* | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 | 6 | 0 | 7 |

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa hamparan lamun yang ditemukan pada ke-8 lokasi adalah tipe vegetasi campuran, dimana pada setiap kuadran terdapat lebih dari 2 jenis lamun. Keberadaan padang lamun dengan tipe campuran yang terdiri dari 2-11 spesies juga telah dilaporkan oleh Kiswara & Winardi (1994) di perairan Laut Flores, Teluk Kuta dan Teluk Gerupuk. Tipe vegetasi ini juga bisa ditemukan pada beberapa tempat di perairan di Indonesia (Erftemeijer & Middelburg 1993; Nasution, 2003b). Hal ini juga sesuai dengan pendapat Hemminga dan Duarte (2000) bahwa karakteristik padang lamun daerah tropis dan sub tropis Indo-Pasifik memiliki keanekaragaman yang tinggi dan bertipe vegetasi campuran (*mixed vegetation*).

*Tabel 4. Luas dan Kerusakan Padang Lamun di Papua Barat*

| Tutupan Lahan/Kabupaten Kota | Tutupan (Ha) | Tutupan (Ha) | Kerusakan (%) | Status |
|---|---|---|---|---|
| Fakfak | 19,82 | 0,846 | 20,12 | Miskin |
| Kaimana | 110,12 | 4,700 | 18 | Miskin |
| Kota Sorong | 8,12 | 0,347 | 45 | Miskin |
| Manokwari | 9,6 | 0,410 | 40 | Miskin |
| Manokwari Selatan | 9,87 | 0,421 | 20 | Miskin |
| Maybrat | | 0,000 | | Tidak ditemukan |
| Pegunungan Arfak | | 0,000 | | Tidak ditemukan |
| Raja Ampat | 1267 | 54,075 | 5,8 | Miskin -kaya/sehat |
| Sorong | 712,16 | 30,395 | 40 | Miskin -kaya/sehat |
| Sorong Selatan | | 0,000 | | Tidak ditemukan |
| Tambrauw | 4,78 | 0,204 | 5,12 | Miskin -kaya/sehat |
| Teluk Bintuni | | 0,000 | | Tidak ditemukan |
| Teluk Wondama | 211,45 | 9,025 | 8,21 | Miskin |
| Total | 2.352,92 | 100,423 | | |

Degradasi ekosistem lamun saat ini terlihat jelas dengan semakin terbukanya aksesibilitas dan pembangunan di wilayah pesisir. Perubahan dan penurunan luas lahan sangat terlihat terutama pada daerah pemekaran baru sebagaimana yang terjadi di daerah pesisir Oransbari dan Momi Waren Gunung Botak. Hasil penelitian Saragih (2015), menyatakan bahwa adanya pembangunan jalan trans Papua Barat telah mengurangi luas ekosistem lamun di pesisir Manokwari Selatan. Kondisi perubahan luasan mangrove Papua Barat dalam 5 tahun terakhir sebagaimana dimaksud terlihat pada gambar di bawah ini.

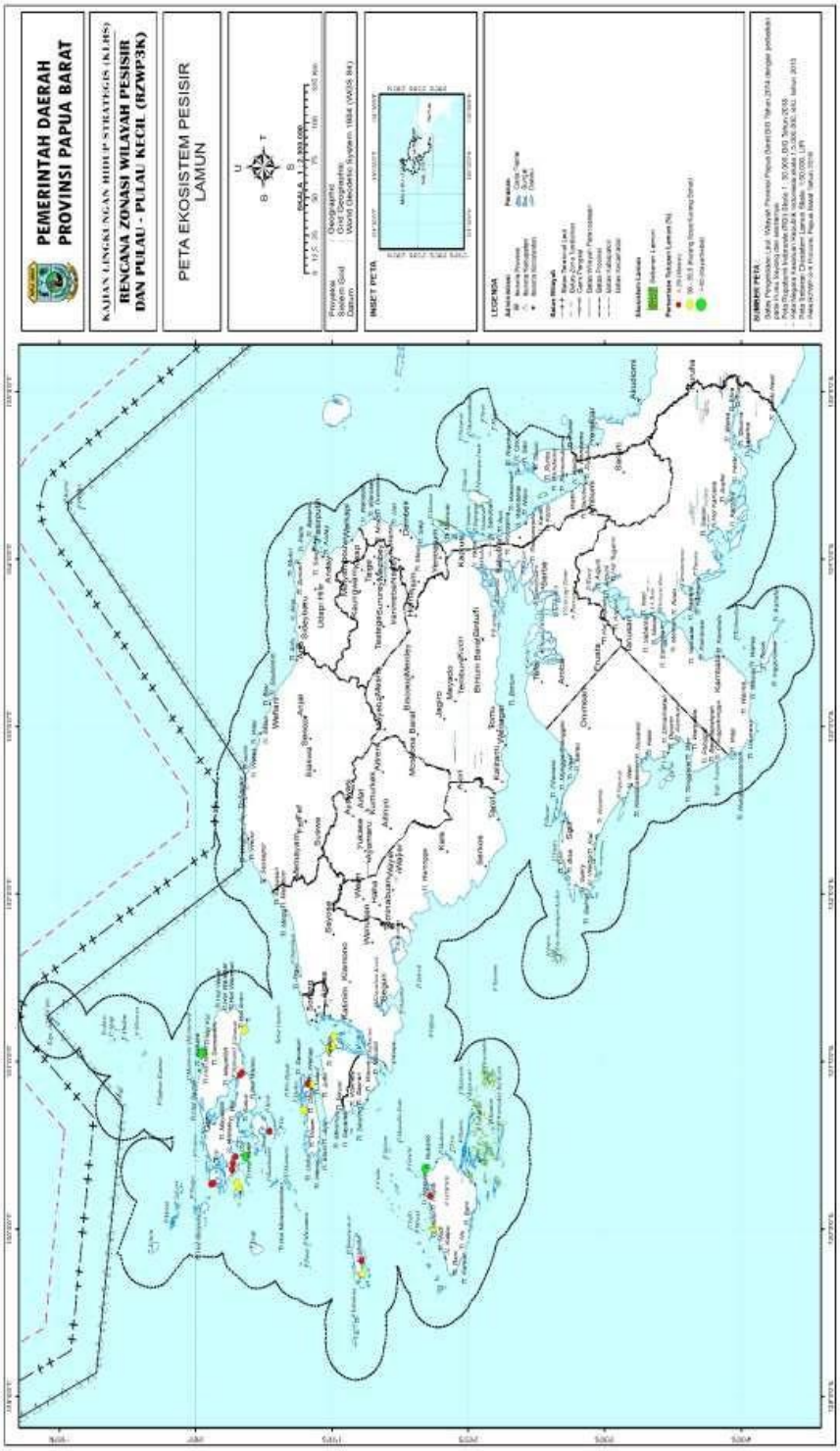


*Gambar 6. Sebaran Ekosistem Lamun di Papua Barat*

3. Status Ekosistem Terumbu Karang di Papua Barat

Indonesia berada di daerah tropis, tempat yang memungkinkan bagi berbagai jenis karang untuk dapat tumbuh dan berkembang. Berdasarkan kebijakan satu peta (*one map policy*) yang diamanatkan dalam UU No.4 Tahun 2011, dirilis bahwa total luas terumbu karang di Indonesia seluas 2,5 juta hektar. Informasi tersebut dihasilkan dari citra satelit yang dikompilasi dari berbagai institusi terkait dan telah diverifikasi oleh tim yang tergabung dalam Kelompok Kerja (Pokja) Nasional Informasi Geospasial Tematik (IGT) Pesisir dibawah koordinasi BIG (Badan Informasi Geospasial). Diketahui bahwa sekitar dua pertiga jenis karang dapat dijumpai di Indonesia, sehingga wilayah Indonesia digambarkan berada dalam area segitiga karang (*coral triangle*) dunia.

Kekayaan jenis karang Indonesia berada dalam 14 *ecoregion* dari total 141 *ecoregion* sebaran karang dunia dengan kisaran 300-500 lebih jenis karang. Total kekayaan jenis karang keras (ordo Scleractinia) Indonesia diperkirakan mencapai 569 jenis atau sekitar 67% dari 845 total spesies karang di dunia. Kekayaan jenis karang paling tinggi berada dalam wilayah perairan kepala burung Papua dan sekitarnya meliputi perairan Raja Ampat dan Halmahera, kemudian semakin berkurang ke arah barat dan selatan perairan Indonesia. Kekayaan jenis karang keras tersebut tersebar dalam 569 jenis, 82 genera dan 15 famili.

Luasan terumbu karang di Papua sekitar 152.926 hektar (sebaran teumbu karang). Distribusi terumbu karang di Papua Barat ditemukan hampir di semua pesisir Kabupaten terutama Kabupaten Bintuni, Sorong Selatan dan beberapa Kabupaten di Wilayah Dataran Tinggi. Potensi sebaran dan keanekaragaman hayati terumbu karang di Papua Barat tergolong baik untuk menunjang kegiatan perikanan dan pariwisata. Terumbu karang dengan persentasi yang baik terdistribusi di perairan Raja Ampat pada sejumlah kawasan konservasi baik konservasi perairan daerah ataupun konservasi perairan nasional. Data terumbu karang sejauh ini belum terdokumentasi secara baik karena fokus data masih terdokumentasi secara spasial sehingga belum bisa dijabarkan secara detail, sebagaimana terlihat pada gambar berikut.

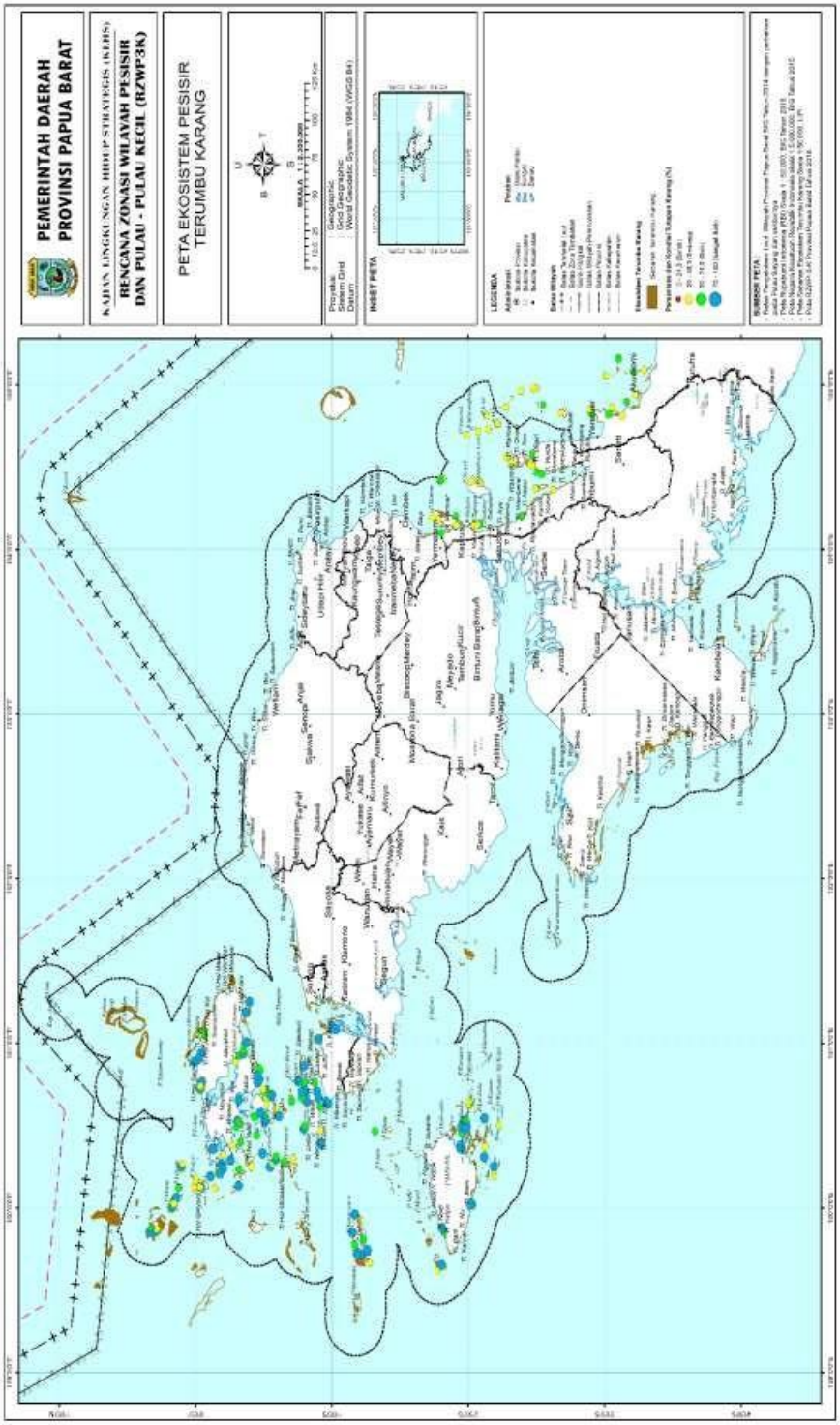


*Gambar 7. Sebaran Ekosistem Terumbu Karang di Papua Barat*

## 2.4. Sumberdaya Non Hayati

### 2.4.1. Sedimen Dasar Laut

Data Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Laut (P3GL) mengategorikan jenis substrat dasar laut di perairan Provinsi Papua Barat yang terdiri batuan keras dan kerikil, pasir dan lanau, lumpur, selut gampingan. Batuan keras dan kerikil. Bagian barat Papua Barat berdekatan dengan Provinsi Maluku Utara Papua Barat, Arafura (Fakfak Barat). Pasir dan lanau: semua kepulauan Raja Ampat, Sorong Selatan Bintuni, Barat Fakfak, Ransiki dan Teluk Wondama. Selut gampingan meliputi perairan dalam wilayah Papua Barat bagian timur, dominan pasir dan lanau, lumpur meliputi wilayah utara Tambrauw.

### 2.4.2. Pertambangan Energi dan Sumberdaya Mineral

Provinsi Papua Barat memiliki potensi pertambangan yang tersebar di pulau induk dan pulau-pulau kecil. Kabupaten Kaimana memilki potensi pertambangan jenis pasir kuarsa, batu gamping, batubara, emas, migas, lempung, perak, tembaga, timbal, seng. Kabupaten Teluk Bintuni memiliki potensi pertambangan jenis minyak dan gas alam, batubara dan mika. Kabupaten Sorong Selatan memiliki potensi pertambangan jenis minyak dan gas, batu gamping, emas, fosfat, marmer dan bahan baku emas. Kabupaten Raja Ampat memiliki potensi pertambangan jenis cobalt, tembaga, nikel, mangan, batubara, fosfat dan opal. Terdapat 3 pulau untuk potensi penambangan nikel yang terdapat di Pulau Manuran, Pulau Kawe dan Pulau Gag. Kabupaten Tambrauw memiliki potensi pertambangan jenis tembaga, emas, timah hitam, batubara, koramit dan biji besi. Kabupaten Manokwari dan sekitarnya memiliki potensi pertambangan jenis timah, seng, tembaga, emas, batu gamping, lempung, pasir, batu, granit, pasir kuarsa. Terhitung sebanyak 23 wilayah kerja konsesi sumberdaya mineral yang termasuk dalam Wilayah Pencadangan Negara (2 wilayah kerja), WUP batubara (6 wilayah kerja), WUP Logam (12 wilayah kerja), WUP non logam (3 wilayah kerja). Wilayah kerja konsesi migas di Papua Barat sejumlah 34 blok yang tersebar mulai dari Kabupaten Kaimana, Fakfak, Teluk Bintuni, Sorong Selatan, Sorong, Kota Sorong dan Raja Ampat. Luas wilayah kerja aktif migas yaitu sekitar 8.462.855,3 ha (ESDM-SKK Migas, 2016).

## 2.5. Sumberdaya Jasa Lingkungan

### 2.5.1. Pelabuhan

Pelabuhan di Provinsi Papua Barat dibagi dalam beberapa klaster peruntukan yaitu pelabuhan perikanan pantai-PPP (1 unit) di Kota Sorong. Pusat pendaratan ikan-PPI (11 unit), PPI Dotir, PPI Sanggeng, PPI Wersar, PPI Klademak, PPI Dulan Pokpok, PPI Bintuni, PPI Katapop, PPI Wasior, PPI Himatota, PPI Adijaya, PPI Saonek. Juga terdapat pelabuhan umum antara lain pelabuhan Samudra Kaimana, Fakfak, Kokas, Wasior, Pam, Waliam, Kasim, Waiwo, Raja Ampat, Teminabuan dan Manokwari. Selain itu, pelabuhan di Papua Barat diklasterkan berdasarkan jenisnya antara lain pelabuhan pengumpul yang fungsinya untuk kepentingan skala Nasional dan Pelabuhan Pengumpan skala lokal. Terdapat sekitar 9 unit yang terdapat di Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni (2 unit), Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana, Kota Sorong (2 unit). Pelabuhan Pengumpan terdapat di Fakfak (7 unit), Kabupaten Sorong (6 unit), Kabupaten Kaimana (7 unit), Kota Sorong (22 unit), Kabupaten Manokwari (10 unit), Kabupaten Manokwari Selatan (2 unit), Kabupaten Raja Ampat (47 unit), Kabupaten Sorong Selatan (10 unit) dan Kabupaten Tambraw (3 unit).

# BAB III
# PROSES PENYELENGGARAAN KLHS RZWP3K PAPUA BARAT

## 3.1. Persiapan

### 3.1.1. Identifikasi Para Pemangku Kepentingan

Pemangku kepentingan yang representatif diidentifikasi melalui Pemetaan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Mapping Analysis*). Pemetaan ini untuk membantu pemilihan pemangku kepentingan yang tidak saja berpengaruh, tetapi juga mempunyai tingkat kepentingan yang tinggi terhadap kebijakan, rencana, dan/atau program yang akan dirumuskan serta peduli terhadap lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

*Tabel 5. Pemetaan Pemangku Kepentingan terhadap Penyelenggaraan KLHS RZWP3K Provinsi Papua Barat*

| No | Pemangku Kepentingan | Code | Power | Interest |
|---|---|---|---|---|
| I | Legislatif | | | |
| 1 | DPRD Provinsi Papua Barat | X1 | 4 | 4 |
| 2 | DPRD Kabupaten/Kota se Papua Barat | X2 | 4 | 4 |
| 3 | MRP Papua Barat | X3 | 4 | 4 |
| | Eksekutif Level Propinsi dan Kabupaten/Kota | | | |
| 1 | OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan | X4 | 3 | 3 |
| 2 | OPD Dinas Perikanan dan Kelautan | X5 | 3 | 4 |
| 3 | OPD Dinas Pekerjaan Umum | X6 | 3 | 4 |
| 4 | OPD Dinas Kehutanan | X7 | 3 | 3 |
| 5 | OPD Bappeda | X8 | 4 | 4 |
| 6 | BLUD | X9 | 4 | 2 |
| 7 | TNTC | X10 | 3 | 3 |
| 8 | UNIPA | X11 | 2 | 3 |
| II | LSM Lokal dan Non Lokal | | | |
| 1 | The Nature Conservation | X12 | 2 | 3 |
| 2 | Conservation International Indonesia | X13 | 2 | 3 |
| 3 | Yayasan WWF Indonesia | X14 | 2 | 3 |
| 4 | Yayasan Penyu Papua | X15 | 1 | 3 |
| 5 | Perdu | X16 | 2 | 1 |

| III | Masyarakat | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Masyarakat Lokal Wilayah Pesisir | X17 | 2 | 4 |
| 2 | Masyarakat Hukum Adat Wilayah Pesisir | x18 | 2 | 4 |

Analisis *stakeholder* dalam penyusunan KLHS RZWP3K merujuk pada peran pengaruh dan kekuasaan dari pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan dan implementasi kebijakan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Hasil konsultasi publik dalam membangun faktor penentu pengambilan keputusan atau akar masalah (*critical decition factors*/ CDF) dan akan memberikan ranking terhadap setiap peran pengaruh dan power pemangku kepentingan dalam kegiatan.

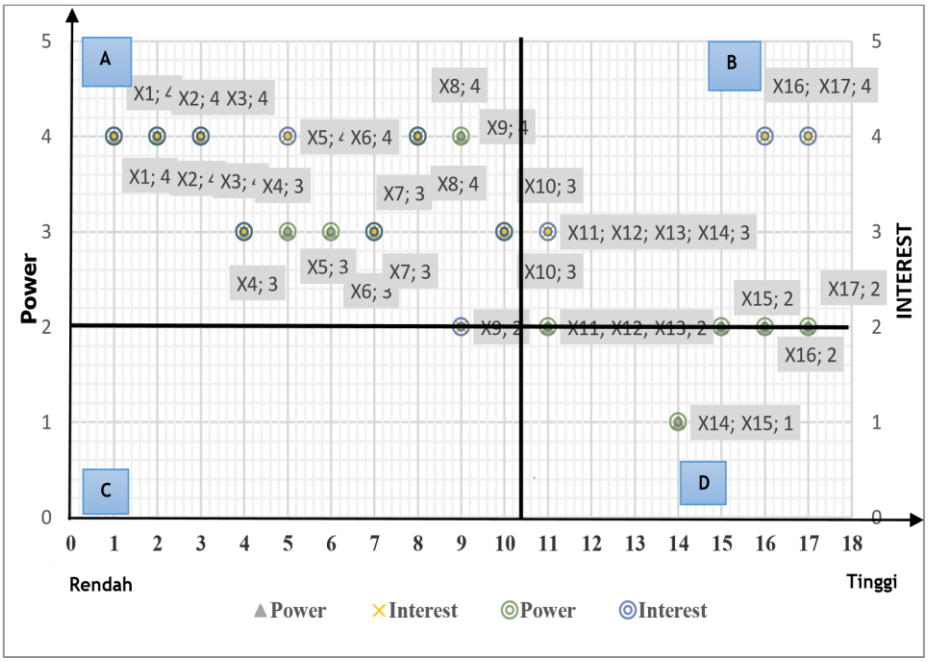


*Gambar 8. Analisis Stakeholder Terhadap Pengelolaan RZWP3K*

Keterangan:
*X1: DPRPB, X2: DPRDKab/Kota, X3: MRP PB, X4: DPLH PB, DLHKab/Kota, X5: DKP PB/DKPKab/Kota, X6: DPUPB/DPUKab/Kota, X7: DKPB,DKKab/Kota, X8: Bappeda PB /BappedaKab/Kota, X9: BLUD Raja Ampat X10: TNTC, X11: TNC, X12: CII, X13: Yayasan WWF Indonesia, X14: YPP, X15: Perdu, X16: Masyarakat local, X17: Masyarakat Pemilik Hal Ulayat*

Analisis pemangku kepentingan merujuk pada semua *stakeholder* yang memiliki peran, pengaruh dan power terhadap pengelolaan di kawasan RZWP3K Papua Barat. Dari proses identifikasi yang dilakukan terlihat ada 18 *stakehoders* yang memiliki peran, pengaruh dan power. Dari ke 18 ini kemudian terdistribusi kedalam 4 bagian dengan penjabaran yakni *stakeholder* yang termasuk dalam kelompok A, B, C dan D. Kelompok *stakeholder* yang masuk dalam kelompok A adalah *stakeholder* dengan kekuasaan yang tinggi, demikian selanjutnya.

### 3.1.2. Pembentukan Kelompok Kerja Kelompok Kerja (POKJA)

RZWP3K Provinsi Papua Barat dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Barat No. 045/158/8/2018 tanggal 27 Agustus 2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja KLHS RZWP3K Provinsi Papua Barat beserta Lampiran Susunan Nama dan Jabatan POKJA tercantum pada Lampiran 1. Secara garis besar isi dari Salinan Lampiran Keputusan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kelompok Kerja (POKJA)
   a) Penanggung Jawab: Gubernur Papua Barat.
   b) Ketua: Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat.
   c) Sekretaris: Kepala Bidang Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat.
   d) Anggota: Sebanyak 11 orang yang terdiri atas OPD terkait dan Akademisi
2. Tim Teknis

   Tim teknis sebanyak 18 orang yang terdiri atas Kepala Bidang, Kepala SubBagian, Kepala Seksi Perangkat Daerah terkait, Kepala Balai serta LSM dan Akademisi (UNIPA).

   Tugas POKJA adalah:
   a) Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK)
   b) Melakukan Konsultasi Publik
   c) Membuat dan melaksanakan KLHS melalui mekanisme sesuai Permen LHK No. 69 tahun 2017.
   d) Melaksanakan pengintergrasian hasil KLHS ke dalam KRP. bersama penyusun KRP.
   e) Melaksanakan penjaminan kualitas bersama penyusun KRP.
   f) Melaksanakan Pendokumentasian KLHS.

*Tabel 6. Schedule Kegiatan Penyelenggaraan KLHS RZWP3K Provinsi Papua Barat*

| No | Kegiatan | Waktu (November-Desember 2018) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Minggu I | Minggu II | Minggu III | Minggu IV |
| 1 | Pemetaan Pemangku Kepentingan | | | | |
| 2 | KP Penjaringan Isu Pembangunan Berkelanjutan | | | | |
| 3 | KP Penetapan Isu Pembangunan Berkelanjutan | | | | |
| 4 | Konsinyasi Isu ESI dari Dokumen RZWP3K | | | | |
| 5 | Konsinyasi Isu SRF dari Dokumen Pendukung Nasional | | | | |
| 6 | Penentuan CDF oleh Pokja KLHS RZWP3K | | | | |
| 7 | Penyusunan Kerangka Kajian dari *CDF* (Tim Teknis) | | | | |

### 3.1.3. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)

Kerangka Acuan Kerja (KAK) merupakan pedoman kerja dan dasar bagi pengukuran kinerja POKJA KLHS. Kerangka Acuan Kerja disusun oleh POKJA KLHS (sebagaimana terlampir) yang susunannya terdiri atas beberapa bagian yakni :

a. Latar Belakang
b. Tujuan dan Sasaran
c. Lingkup Kegiatan
d. Hasil yang Diharapkan
e. Tahapan Pengkajian yang Telah Disepakati
f. Rencana Kerja yang Mencakup Jadwal Kerja
g. Kebutuhan Tenaga Ahli yang Diperlukan
h. Pembiayaan

## 3.2. Pengkajian Pengaruh Kebijakan, Rencana dan/atau Program

### 3.2.1. Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan

Proses penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis khususnya untuk Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) merujuk pada 3 isu besar ketika pendekatan yang dipakai adalah pendekatan strategis. Dalam pendekatan strategis dibutuhkan 3 bagian isu besar yang menjadi penyusun dalam

membangun dan mendeskripsikan setiap isu yang ada. Dalam pendekatan strategis dibutuhkan setidaknya tiga isu utama yakni :

1. Isu Pembangunan Berkelanjutan yang bersumber dari konsultasi publik dengan Tim Kelompok Kerja (Pokja) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta semua *stakeholder* yang berkepentingan dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)
2. Isu lingkungan yang bersumber dari dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)
3. Isu lingkungan terkait kebijakan nasional dan kebijakan daerah di sekitar wilayah Papua Barat terkait Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)

Selanjutnya masukkan isu dari setiap sumber terjabarkan secara detail dibawah ini yang dimulai dari isu lingkungan yang bersumber dari dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), sebagai berikut:

**1. Degradasi Ekosistem Pesisir Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil**

Ekosistem pesisir selain bermanfaat dari aspek ekonomi, juga memiliki fungsi ekologi, sehingga diperlukan upaya pemanfaatan untuk kepentingan ekonomi dan mempertimbangkan aspek ekologi ekosistem. Kegiatan utama yang dapat menimbulkan degradasi ekosistem pesisir di wilayah Papua Barat yaitu:

a) Adanya *blastfishing* pada aktivitas perikanan tangkap menyebabkan kerusakan ekosistem terumbu karang. Aktivitas penangkapan ikan menggunakan alat bantu tangkap yang merusak dan tidak ramah lingkungan dapat menyebabkan kerusakan pada habitat yang merupakan daerah pemijahan (*spowninggground*), pembesaran (*nurseryground*), dan pencarian makan (*feedinggground*) bagi ikan demersal karang.
b) Konversi ekosistem mangrove peruntukan industri dan pengembangan daerah. Hal tersebut dapat menyebabkan adanya pengurangan luas mangrove dan menurunnya daya dukung lingkungan serta keanekaragaman hayati. Selain itu, konversi hutan mangrove juga dapat menyebabkan perubahan fungsi ekologi terutama bagi kehidupan di wilayah pesisir.

c) Aktivitas pengembangan pemukiman di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pengembangan pemukiman di wilayah pesisir dapat menimbulkan adanya sedimentasi dan abrasi yang mengakibatkan perubahan geomorfologi pesisir. Selain itu, pengembangan pemukiman tanpa adanya pengendalian limbah domestik rumah tangga dapat menyebabkan pencemaran berdampak pada ekosistem sekitar.
d) Alur pelayaran kapal pariwisata yang belum teratur di dalam Kawasan Konservasi Perairan. Aktivitas pelayaran di dalam kawasan konservasi akan mengganggu stabilitas dan dinamisasi ekosistem pesisir terutama terumbu karang. Selain itu, dapat pula berdampak pada terbentuknya fragmentasi zona-zona lindung yang memiliki keanekaragaman spesies tinggi.

**2. Aktivitas Perikanan *Illegal*, *Unreported*, *Unregulated* Masih Marak Dijumpai**

Sumberdaya perikanan merupakan potensi dapat memberikan manfaat ekonomi, namun pemanfaatannya harus dilakukan dengan cara yang tidak membawa dampak *over-fishing* atau kerusakan populasi. Oleh karena itu, perlu adanya pemanfaatan yang sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Beberapa aktivitas pemanfaatan sumberdaya perikanan di Papua Barat yang masih terjadi antara lain:

a) Perikanan tangkap tanpa izin sesuai regulasi dan kebijakan yang berlaku. Selain dapat memicu konflik antar nelayan, aktivitas tersebut dapat berdampak pada penilaian terhadap aparat penegak hukum yang lemah. Hal ini dapat berdampak pada efektifitas pengelolaan perikanan menjadi tidak baik atau menurun.
b) Produksi tangkapan yang tidak terdokumentasi dengan baik.
c) Ketersediaan stok sumberdaya ikan harus tetap terjaga dengan baik. Kajian penilaian stok sumberdaya ikan diperoleh melalui hasil pencatatan/pendokumentasian produksi tangkapan perikanan yang dihitung berdasarkan skala waktu. Aktivitas perikanan yang tidak tercatat/terdokumentasi dengan baik, akan menyebabkan kehilangan data yang berdampak pada ketidaktepatan penentuan tangkapan lestari.

d) Sistem pemanfaatan yang belum terorganisir. Paradigma penguasaan wilayah laut di Papua Barat didominasi oleh adanya paham *propertyright* yang tercermin pada hak ulayat wilayah laut. Namun demikian, wilayah laut yang belum terpetakan dengan baik mulai dari potensi, sistem perizinan, batas-batas area terlarang, kearifan lokal dan lain-lain dapat berdampak pada sistem pengelolaan dan mengakibatkan menurunnya potensi perikanan di Papua Barat.

**3. Bencana Alam dan Perubahan iklim**

Bencana alam di Papua Barat yang sering terjadi adalah gempa bumi dan kemungkinan besar akan diikuti oleh gelombang tsunami. Hal ini disebabkan karena terdapat sejumlah lipatan dan sesar naik sebagai akibat dari interaksi (tubrukan) antara kedua lempeng tektonik, seperti Sesar Sorong (SZ), Sesar Ransiki (RFZ), Sesar Lungguru (LFZ) dan Sesar Tarera-Aiduna (TAFZ). Adanya Sesar Sorong merupakan retakan besar dalam kerak bumi masih aktif berkembang sampai sekarang. Hal tersebut, berdampak pada:

a) Bencana alam di wilayah pesisir yang sulit diprediksi. Hampir setiap bulan terjadi beberapa kali gempa di Provinsi Papua Barat dan sekitarnya. Pada tahun 2014 di Provinsi Papua Barat dan sekitarnya telah terjadi gempa sebanyak 239 kali dengan kejadian gempa terbanyak terjadi pada bulan Maret yaitu 45 kejadian. Selain sesar Sorong, beberapa sesar lainnya berpotensi menimbulkan gempa yang potensial terkait kerusakan lingkungan di Papua Barat.
b) Sistem penanganan pasca bencana di wilayah pesisir belum optimal. Selain menyebabkan kerusakan fisik sumberdaya pesisir, bencana alam di Papua Barat juga berdampak pada aspek sosial dan kelembagaan. Aspek sosial yang ditimbulkan adalah rendahnya tingkat adaptasi masyarakat ketika terjadi bencana alam yang dapat mengakibatkan ketergantungan terhadap sumberdaya alam dan daya pulih masyarakat yang rendah. Aspek kelembagaan yang terjadi adalah sistem mitigasi terhadap bencana alam yang masih belum optimal yang disebabkan adanya tingkat pengetahuan masyarakat masih rendah mengenai bencana alam, infrastruktur masih

rendah dan kurang memadai serta kapasitas pemerintah di bidang kebencanaan masih belum maksimal.

c) Dampak Perubahan Iklim. Dampak yang terjadi adalah kehilangan pulau-pulau kecil wilayah potensial di pesisir akibat kenaikan muka air laut, adanya badai potensial terkait kerusakan lingkungan seperti El-Nino.

**4. Konflik Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil**

Tata kelola sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil di Papua Barat yang belum dikembangkan untuk tujuan pemerataan kesejahteraan masyarakatnya akan berdampak timbulnya konflik di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Aktivitas di wilayah pesisir Papua Barat yang termasuk dalam isu ini adalah:

a) Perkembangan dan perluasan wilayah konsesi migas pada kawasan hutan lindung wilayah pesisir. Sistem pengelolaan wilayah pesisir yang menganut kebijakan *topdown* akan mempengaruhi pengambilan keputusan yang kurang baik untuk pemanfaatan potensi sumberdaya alam. Hal tersebut dapat menimbulkan adanya tumpang tindih peruntukan pemanfaatan ruang pesisir dan berdampak pada sistem pengelolaan yang tidak optimal. Seperti yang terjadi di beberapa wilayah khususnya Kabupaten Sorong Selatan dan Teluk Bintuni.

b) Potensi perikanan tangkap yang belum terpetakan dengan baik menyebabkan perebutan wilayah tangkap. Pemanfaatan sumberdaya perikanan di Papua Barat belum dilakukan dengan cara terkendali. Praktik-praktik penangkapan ikan dilakukan tanpa mempertimbangkan aspek biologi perikanan dan ekologi pesisir. Hal tersebut dapat berdampak pada pemanfaatan yang sifatnya terus menerus dan terpusat serta menyebabkan adanya perebutan wilayah tangkap.

c) Adanya penerapan hak ulayat di wilayah perairan laut. Masyarakat Papua Barat masih menganut sistem budaya dan tradisi yang termasuk dalam konteks hukum adat. Adanya kepemilikan wilayah yang dikenal sebagai “hak ulayat” terjadi baik di wilayah darat maupun pada wilayah pesisir dan perairan. Mekanisme pamanfaatan sumberdaya di wilayah

pesisir dan pulau-pulau kecil melalui izin kepada pemilik hak ulayat. Hal tersebut selain berdampak pada tidak terkontrolnya pemanfaatan dan berdampak pada sistem pengawasan, juga berdampak pada konflik masyarakat akibat sistem perizinan yang tidak mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

**5. Sampah dan Pencemaran Lingkungan di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**

Sampah dan limbah dapat menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan terutama di wilayah pesisir. Pencemaran terhadap perairan laut, selain dapat berdampak pada hilangnya spesies penting yang bernilai ekonomis tinggi juga berdampak menimbulkan penyakit bagi masyarakat di sekitarnya. Isu-isu yang terkait dengan sampah dan pencemaran lingkungan antara lain:

a) Sistem pengendalian sampah belum optimal. Belum adanya kebijakan pemerintah terhadap pengendalian sampah dan pengelolaan limbah di Papua Barat dapat menyebabkan kondisi lingkungan yang tidak sehat dan menurunnya nilai estetika suatu wilayah.
b) Teknologi pengelolaan sampah belum terealisasi dengan baik. Penerapan sistem *reduce, reuse* dan *recycle* terhadap sampah akan mengurangi penumpukan sampah anorganik terutama di wilayah pesisir dan perairan laut. Penerapan teknologi untuk sistem tersebut belum dapat diakses oleh masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
c) Sarana dan prasarana pengelolaan sampah belum terpenuhi terutama di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Terbatasnya fasilitas pembuangan sampah, sistem pendidikan lingkungan serta belum terbentuknya kebijakan mengenai persampahan dapat berdampak pada kualitas hidup masyarakat pesisir yang kurang baik.

**6. Pengakuan Terhadap Hak Pemanfaatan Sumberdaya Masyarakat Lokal dan Hukum Adat Belum Memadai**

Adanya kepastian perlindungan hukum terhadap pengelolaan hak ulayat wilayah pesisir dan laut akan menjamin kehidupan masyarakat hukum adat di wilayah Papua Barat. Sebagaimana diketahui bahwa

wewenang dalam pengelolaan hak ulayat wilayah pesisir dan laut masih berbentuk atributif, maka pemerintah daerah harus menyelaraskan kewenangannya dengan keberadaan hak dan masyarakat hukum adat terutama di wilayah pesisir. Hak tersebut, dimana merupakan hak asal usul berupa hak tradisional pemanfaatan sumberdaya laut pengaturan terhadap wilayah hukum adat serta pelestarian adat istiadat dan kearifan lokal. Beberapa kebijakan dan perundang-undangan yang menjadi peluang antara lain:

a) Undang-undang nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak garam; mengatur dan mengakui eksistensi Masyarakat Hukum Adat/lokal dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut.
b) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P. 34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup.

**7. Aktivitas Penambangan yang Belum Terkendali**

Papua Barat memiliki potensi tambang cukup besar dengan wilayah konsesi migas dan minerba tersebar mulai dari Kepulauan Raja Ampat, Sorong Selatan, Teluk Bintuni, Fakfak dan Kaimana. Hingga tahun 2017 masih adanya penambahan dan pengusulan wilayah konsesi serta perpanjangan status eksplorasi. Selain itu, aktivitas penambangan untuk kebutuhan pengembangan wilayah kota seperti bahan galian pasir kerikil dan tanah juga masih terus bertambah terutama di wilayah pesisir. Hal tersebut selain berdampak pada tekanan pemanfaatan wilayah pesisir yang cukup tinggi, juga berdampak pada munculnya privatisasi keruangan pada wilayah pesisir dan perairan laut. Isu-isu yang terkait antara lain:

a) Pengendalian pemanfaatan wilayah ruang laut untuk penambangan belum terlaksana. Sistem transparansi pengelolaan potensi penambangan kepada masyarakat dan pemerintah daerah tidak tercipta dengan baik sehingga menyebabkan adanya kesenjangan sosial di wilayah pesisir. Pengelolaan yang diterapkan tidak memperhatikan mekanisme pengendalian baik itu dari aspek sosial maupun aspek penguasaan wilayah laut.

b) Penambangan lokal (galian C) masih terus berkembang. Dampak-dampak yang ditimbulkan diantaranya perubahan kondisi fisik perairan laut oleh sedimentasi dan kekeruhan, bencana longsor, abrasi dan sebagainya.

**8. Aktivitas Perikanan Tangkap yang Mengancam Keberadaan Spesies Langka, Dilindungi dan Terancam Punah**

Kegiatan perikanan tangkap di perairan Papua Barat hingga saat ini cukup besar dan intensitasnya tinggi. Namun demikian, kegiatan tersebut jika belum mempertimbangkan aspek perlindungan spesies langka, dilindungi dan terancam punah akan menyebabkan kehilangan spesies penting di perairan. Beberapa aktivitas yang dapat berdampak pada kehilangan spesies penting antara lain:

a) Penggunaan alat tangkap yang belum selektif. Hal ini menyangkut ukuran jaring, bentuk alat tangkap serta inovasi alat tangkap untuk menghindari adanya *bycatch*.
b) Pengaturan wilayah tangkap, musim tangkap belum disesuaikan dengan kondisi biologi perikanan (musim pemijahan, daerah *nursery*). Penerapan sistem buka-tutup aktivitas perikanan tangkap dan penangkapan perikanan yang mempertimbangkan waktu esensial seperti musim pemijahan dan daerah penting seperti daerah memijah.
c) Sosialisasi spesies yang langkah, dilindungi dan terancam punah masih kurang. Adanya perburuan spesies-spesies ETP dan menjadi target konsumsi.
d) Kajian lokasi habitat spesies langka, dilindungi dan terancam punah masih minim. Hasil-hasil kajian tidak tersosialisasi dengan baik dan tidak terkawal hingga terbentuk kebijakan yang dapat diterapkan untuk aktivitas perikanan tangkap.

**9. Sistem Perijinan Perikanan dan Pengawasan Sumberdaya Laut Masih Belum Optimal dan Terstruktur**

Peralihan kewenangan pengelolaan wilayah laut yang sebelumnya pada pemerintah daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan pemerintah provinsi menyebabkan adanya skema tata kelola yang baru. Namun demikian, skema tersebut belum terkonsep dengan cepat mengikuti waktu pembentukan Perundang-undangan. Hal tersebut berdampak pada kesiapan pengelola sumberdaya pesisir,

laut dan pulau-pulau kecil masih belum tercipta. Aktivitas yang berkaitan dengan isu ini adalah:

a) Perizinan perikanan tangkap belum terimplementasi secara menyeluruh.
b) Perizinan pemanfaatan ruang terutama wilayah pesisir masih tumpeng tindih
c) Armada penangkapan ikan < 10 GT yang belum diregistrasi

**10. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Pesisir masih Rendah**

Salah satu masalah pokok pembangunan di Provinsi Papua Barat adalah kemiskinan dan ketimpangan. Berdasarkan data BPS tahun 2017 jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua Barat sebanyak 228.380 jiwa, selanjutnya tingkat ketimpangan termasuk dalam kategori sedang, pada tahun 2016 angka rasio gini adalah 0,373%. Kemiskinan dan ketimpangan yang yang semakin dalam, semakin parah dan semakin meluas akan mengancam sistem sosial. Isu yang terkait antara lain:

a) Lemahnya implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan terutama di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
b) Penanggulangan kemiskinan masih dianggap sebagai tanggung jawab pemerintah. Dalam beberapa kasus, pandangan seperti itu menyebabkan masyarakat menjadi tergantung dan sulit keluar dari kemiskinan.
c) Minimnya koordinasi antar para pemangku kepentingan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam upaya peningkatan kesejahteraan.
d) Adanya ketergantungan masyarakat pesisir terhadap kebijakan bantuan pemerintah terutama bantuan fisik dan ekonomi.

**11. Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Perikanan Belum Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Pesisir**

Potensi perikanan tangkap Provinsi Papua Barat meliputi tiga wilayah perairan, yaitu di WPPNRI 715 (Teluk Tomini-Laut Seram), WPPNRI 717 (Samudera Pasifik), dan WPPNRI 718 (Laut Arafura-Laut Timor). Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 47 Tahun 2016 Tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, potensi

sumberdaya ikan di WPPNRI 715 adalah sebesar 631.703 ton, WPPNRI 717 sebesar 603.688 ton, dan WPPNRI 718 sebesar 1.992.730 ton. Potensi tersebut hingga saat ini belum mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir Papua Barat. Permasalahan yang termasuk dalam isu ini adalah:

a) Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Perikanan Masih Rendah. Ketersediaan pelabuhan perikanan merupakan salah satu aspek yang berpengaruh terhadap pengembangan kegiatan perikanan tangkap laut di suatu wilayah. Pada umumnya, wilayah dengan pelabuhan perikanan yang memadai akan menjadi daerah sentra produksi karena pelabuhan tersebut mampu menampung kapal dengan kapasitas besar. Selain pelabuhan, armada perikanan tangkap, pasar yang memadai, sarana pengolahan produk perikanan, penjangkauan teknologi penangkapan juga masih terbatas di Papua Barat.
b) *Tracebility Product* belum tercipta serta adanya Ketimpangan Pasar Produk Perikanan dan Kelautan. Sebuah produk perikanan dinyatakan baik jika produk tersebut dapat dilacak asal usulnya sejak mulai penangkapan di laut (atau pemanenan di dalam budidaya) sampai ke tangan konsumen. Tanpa adanya *Tracebility Product* akan berdampak pada kualitas produksi perikanan yang dihasilkan suatu wilayah.
c) Keterbatasan Akses terhadap Modal dan Pasar untuk produksi perikanan. Dampak yang ditimbulkan seperti; Usaha perikanan yang ada tidak akan berkembang & akan terjadi tingkat pemanfaatan sumber daya ikan yang tidak berimbang dan optimal.

**12. Pemanfaatan Potensi Pariwisata Bahari Belum Optimal**

Pengembangan sektor pariwisata di Provinsi Papua Barat dapat dikatakan belum optimal dilihat dari besarnya kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian Provinsi Papua Barat jika dibandingkan dengan potensi pariwisata yang dimilikinya (BAPPENAS, 2015). Potensi pariwisata bahari tersebar hampir di semua kabupaten pesisir, namun belum dikelola secara optimal. Permasalahan yang terkait dalam isu ini antara lain:

a) Ketersediaan sarana dan prasarana pariwisata bahari yang belum cukup memadai.
b) Belum terciptanya konektivitas pembangunan infrastruktur pengembangan pariwisata bahari
c) Dukungan dan peran masyarakat hukum adat dalam pengembangan pariwisata masih rendah.
d) Regulasi dan kebijakan antar pengelola sumberdaya alam pesisir dan pulau-pulau kecil belum tercipta dengan baik.
e) Sistem kolaborasi dalam tata kelola pariwisata belum terinisiasi untuk mendukung pariwisata bahari yang berkelanjutan.

**13. Rendahnya Sistem Pengelolaan Data dan Informasi Riset Kelautan dan Perikanan**

Lemahnya data perikanan akan berdampak pada biasanya kebijakan yang akan diformulasikan atau diputuskan. Selain itu, dampak yang ditimbulkan adalah rawannya hubungan dagang internasional, karena akuratibilitas data harus dilandasi oleh bukti ilmiah terbaik. Permasalahan yang termasuk dalam isu ini antara lain:

a) Hasil-hasil penelitian dan kajian terkait perikanan dan kelautan tidak ter-*publish* dengan baik.
b) Lemahnya sumberdaya manusia dalam masalah data-data riset perikanan dan kelautan.
c) Perkembangan riset tidak *sustainable* dan belum mengandung unsur keterpercayaan.
d) Keterbatasan sarana dan prasarana penelitian untuk mengembangkan riset yang baik dan inovatif.

**14. Lemahnya Penegakan Hukum dan Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Perikanan**

Penyebab utama lemahnya penerapan aturan dan penegakan hukum terhadap kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Papua Barat antara lain:

a) Kesadaran hukum masyarakat karena kepentingan ekonomi dan kurangnya wawasan tentang hukum oleh aparat penegak hukum masih rendah.
b) Adanya paradigma *property right* pada wilayah laut.

c) Terbatasnya sarana dan prasarana serta kapasitas petugas dalam penegakan hukum
d) Minimnya aturan lokal/peraturan adat yang mengakomodir aspirasi dan kearifan masyarakat di wilayah pesisir.
e) Kurangnya pelibatan masyarakat dalam pengawasan pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
f) Intensitas aktivitas pengawasan pemanfaatan sumberdaya laut masih kurang.

**15. Isu-Isu Lainnya**

Selain itu dari sisi pandang kabupaten/kota pesisir yang muncul dari kondisi eksisting dan peran masing-masing kabupaten/ kota, terdapat sejumlah isu lainnya, sebagai berikut:

a) Kabupaten Teluk Wondama: Benefit dari Kawasan Konservasi TNTC terhadap Pembangunan
b) Kabupaten Manokwari Selatan: Pengembangan Agrominapolitan dan Perikanan Lepas Pantai WPP 717 dalam mendukung pembangunan
c) Kabupaten Manokwari: Optimalisasi peran pusat pemerintahan dan pusat pelayanan barang dan jasa dalam sektor maritim provinsi dan antar daerah
d) Kabupaten Tambrauw: Benefit Kawasan Konservasi Penyu dalam pembangunan dan Perikanan lepas pantai dan Samudera WPP 717 sebagai penggerak utama ekonomi
e) Kabupaten Raja Ampat: Optimalisasi pembangunan Pariwisata berkelanjutan berbasis masyarakat dan pengembangan kawasan konservasi laut.
f) Kabupaten Sorong: Dukungan Pemerintah Daerah belum optimal dalam mengembangkan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan.
g) Kota Sorong: Optimalisasi Pusat kegiatan dan pusat pelayanan barang dan jasa dalam mendukung kegiatan kemaritiman Provinsi Papua Barat.
h) Kabupaten Sorong Selatan: Optimalisasi peran pendukung Kabupaten Sorong Selatan dalam mendukung pusat layanan barang dan jasa kota Sorong dan Provinsi serta Optimalisasi Pengembangan Perikanan WPP 715

i) Kabupaten Teluk Bintuni: Optimalisasi Pusat pengembangan energi berkelanjutan dalam mendukung kebutuhan sumber energi provinsi, konservasi mangrove, dan pengembangan perikanan berbasis mangrove
j) Kabupaten Fakfak: Pengembangan potensi dan Pengembangan Perikanan WPP 715 dan 718
k) Kabupaten Kaimana: Pengembangan kawasan konservasi dan optimalisasi Pariwisata Berkelanjutan dan Perikanan di WPP 718

### 3.2.2. Identifikasi Isu Pembangunan yang Paling Strategis

Identifikasi isu pembangunan paling strategis dibangun dari Kerangka Kebijakan Nasional khususnya RZWP3K. Berdasarkan hasil evaluasi diketahui bahwa terdapat 9 isu paling strategis dan kerangka kebijakan nasional yang dideskripsikan sebagai berikut.

1. **Tujuh Puluh Persen (70%) dipertahankan Kawasan Lindung Darat Dan Laut (Provinsi Konservasi/ Pembangunan Berkelanjutan)**

Papua Barat pada tanggal 19 Oktober 2015 telah mendeklarasikan diri sebagai provinsi konservasi atau provinsi pembangunan berkelanjutan. Komitmen tersebut kemudian telah ditindaklanjuti dengan beberapa tindakan nyata yakni : (1) Penyusunan Peraturan Daerah Khusus (PERDASUS) Provinsi Pembangunan Berkelanjutan, (2) Mengarustamakan komitmen tersebut dalam misi kedua pembangunan Provinsi yakni "*Mewujudkan pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan*", 3). Komitmen Gubernur Papua Barat dalam *International Conference on Biodiversity, Ecotourism and Creative Economy* (ICBE) 2018 untuk mempertahankan 70% kawasan lindung di Provinsi Papua Barat. Kawasan lindung yang terdiri dari kawasan konservasi dan kawasan lindung sesuai surat keputusan Menteri Kehutanan Nomor 783/MenhutII/2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan di Papua Barat secara keseluruhan mencapai 4.267.408 hektar atau sekitar 43,97% dari luas wilayah.

*Tabel 7. Luas Kawasan Lindung di Papua Barat*

| Kabupaten | KSA/KPA (Ha) | | Hutan Lindung (Ha) |
|---|---|---|---|
| | Daratan | Perairan | |
| Fakfak | 39,168 | 16,093 | 43,742 |
| Kaimana | 131,435 | | 339,458 |
| Kota Sorong | 1,081 | | 6,907 |
| Manokwari | 96,325 | | 62,365 |
| Manokwari Selatan | 44,496 | | 66,553 |
| Maybrat | 21,630 | | 110,585 |
| Pegunungan Arfak | 78,481 | | 158,414 |
| Raja Ampat | 404,251 | 188,221 | 147,452 |
| Sorong | 7,267 | | 34,600 |
| Sorong Selatan | 12,067 | | 159,309 |
| Tambrauw | 607,566 | | 316,803 |
| Teluk Bintuni | 197,256 | | 127,226 |
| Teluk Wondama | 70,356 | 724,036 | 54,265 |
| Jumlah | 1,711,379 | 928,350 | 1,627,679 |

*Sumber : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 783/Menhut-II/2014*

Kawasan konservasi di wilayah perairan seluas 928.350 hektar yang tersebar di Kabupaten Teluk Wondama (724.036 ha), disusul Kabupaten Raja Ampat (188.221 ha) dan Kabupaten Fakfak (16.093 ha). Untuk mewujudkan komitmen Gubernur Papua Barat, maka rencana tata ruang wilayah (RTRW) provinsi dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) juga diharapkan dapat berkontribusi. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa upaya pembangunan harus dilakukan dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan. Dukungan terhadap pembangunan berkelanjutan yang dikerjakan oleh pemerintah Papua Barat diantarannya dengan mendorong tersusunya Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat tentang Pembangunan Berkelanjutan yang secara fungsional memiliki korelasi dengan tujuan pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis.

Selain itu, dalam implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Papua Barat juga mengamanatkan terpenuhinya indek kualitas lingkungan hidup yang lebih baik serta terjadi peningkatan luas kawasan konservasi perairan.

**2. Pengembangan Infrastruktur (Tol Laut )**

Dalam kaitannya dengan infrastruktur laut program pemerintah yang dicanangkan adalah Tol Laut Di provinsi Papua Barat direncanakan akan dibangun Pelabuhan Laut Dalam (*Deep Sea Port*) di Sorong, namun sejauh ini pembangunannya belum berjalan. Sesuai perencanaan Pelabuhan di Sorong dijadwalkan bisa rampung 2017 dan beroperasi secara penuh pada tahun berikutnya. Direncanakan Pelabuhan Seget di Sorong akan dimulai pada tahun 2018 dan beroperasi pada tahun 2023. Pembangunan pelabuhan di Sorong ini akan menopang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di wilayah Papua Barat. Selain pelabuhan, juga akan dibangun industri galangan kapal, industri perikanan, pembangkit listrik, serta pengembangan wisata bahari di Raja Ampat. Tol laut tersebut akan terintegrasi dengan infrastruktur di darat dan udara, sehingga biaya transportasi menjadi murah dan harga-harga kebutuhan pokok turun dengan signifikan. Selain itu juga terdapat pelabuhan eksisting yang ada di Sorong adalah Pelabuhan Sorong dan Pelabuhan Arar.

**3. Pengembangan Ekonomi (Pariwisata, Perikanan, Pertambangan, Minyak Dan Gas, Kehutanan).**

Potensi sumberdaya diwilayah pesisir dan laut seperti sumberdaya perikanan (perikanan tangkap, budidaya, industri pengolahan, bioteknologi), mangrove, gelombang energi, pasang surut, angin dan OTEC (*Ocean Thermal Energy Conversion*) dan energi yang tidak dapat diperbaharui (non-renewable resources) seperti sumberdaya minyak dan gas bumi serta mineral. Selain itu juga terdapat potensi lain yaitu jasa lingkungan kelautan yang dapat dikembangkan untuk pembangunan ekonomi nasional seperti pariwisata bahari, industri maritim dan jasa angkutan. Potensi lestari sumberdaya ikan laut diperkirakan sebesar 6.4 juta ton per tahun dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) sebesar 5.*12* juta ton per tahun atau sekitar 80% dari potensi lestari, dan baru dimanfaatkan sebesar 4 juta ton (pada th 2002, atau baru 78.13%). Potensi lain yaitu potensi pengembangan budidaya laut seluas 2 juta ha dengan volume 46.73 juta ton per tahun terdiri dari budidaya ikan (kakap, kerapu, gobia), udang, budidaya moluska (kerang-kerangan, mutiara dan teripang) dan budidaya rumput laut. Potensi tersebut baru termanfaatkan sekitar 0.7 juta ton per tahun. Potensi perikanan

air tawar terdiri dari perairan umum seluas 550.000 ha dengan produksi 356.020 ton/tahun, kolam air tawar 805.700 ton/tahun dan mina padi sawah sebesar 233.400 ton/tahun. Jika dibandingkan dengan potensi yang ada, kontribusi terhadap ekonomi nasional masih sangat jauh.

Kontribusi produk perikanan ke PDB baru mencapai USD 2 miliar pada tahun 1998, Pertanian 12,62%, Pertambangan 4,21%, Industri manufaktur 19.92%, Jasa-jasa 41.12% dan Kelautan 20.06%. Kondisi ini masih berbeda sangat jauh jika dibandingkan dengan negara lain yang memiliki luas laut lebih kecil tetapi kontribusi ekonomi nasionalnya lebih tinggi. Seperti China memiliki luas laut separuh dari luas indonesia, kontribusi PDB sebesar 48,40%, Korea 37% dan Jepang 54%. Thailand memiliki panjang garis pantai 1/3 dari panjang garis pantai Indonesia, telah mampu memberikan devisa sekitar USD 5 miliar. Philippine, pada tahun 2000 devisa dari rumput laut sebesar USD 700 juta, Indonesia baru mampu mencapai USD 15 juta. Pada hal 65% bahan baku industri rumput laut di Philippine berasal dari Sulawesi.

Pengembangan di sektor wisata merujuk pada pengembangan jasa ekosistem yang bisa termanfaatkan, di sektor Migas, Papua Barat memiliki potensi sumberdaya alam yang tentu tidak terbilang seperti di Bintuni, Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja Ampat.

**4. Pengakuan dan perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat**

Pengakuan dan Perlindungan Hak Hukum Adat di Papua merupakan hal krusial bagi masyarakat Papua. Pengakuan diperlukan karena masyarakat ada dengan mengedepankan kebiasaan dan adat yang membentuk karakter, komunitas dalam kehidupan di tiap saat. Papua mengakui adanya adat maka seharusnya hak akan hidup dan akses terhadap sumberdaya juga perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.

Pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat adat di Papua mulai diakui sejak diterbitkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Sebagai contoh dalam pengelolaan hutan produksi pengakuan tersebut terlihat dengan dikeluarkannya SK. Gubernur Irian Jaya No. 50 Tahun 2001 tentang Standar Pemberian Kompensasi Bagi Masyarakat Adat. Kemudian diperbaharui lagi dengan SK. Gubernur Papua Nomor 84 Tahun 2004 tentang

standar pemberian kompensasi bagi masyarakat adat atas kayu yang dipungut pada areal hak ulayat di Provinsi Papua termasuk masyarakat adat di Papua Barat. Pengakuan terhadap hak ulayat merupakan bentuk manfaat yang diterima masyarakat adat. Sebab antara pembagian manfaat dengan penegasan hak ada hubungan yang sangat kuat (Nawir *et al*, 2012). Manfaat yang diterima tidak hanya dipandang dalam bentuk kompensasi uang, barang atau kesempatan pekerjaan, tetapi bagaimana jaminan legal hak untuk mengambil keputusan terhadap investasi di dalam wilayah tersebut (Bruce et al, 2012). Pengakuan terhadap hak ulayat merupakan bentuk manfaat yang dirasakan masyarakat setelah kurang lebih 3 (tiga) dekade pengakuan itu tidak didapat dalam pengusahaan sumberdaya alam di wilayah Papua Barat. Pengakuan adanya hak ulayat merupakan insentif bagi masyarakat adat yang mampu menjamin penerimaan manfaat bukan kerugian. Manfaat dari adanya pengakuan hak masyarakat dapat menerima kompensasi terhadap sumberdaya yang dimiliki masyarakat.

Selain itu, adanya pengakuan hak ada juga upaya perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat. Aspek perlindungan terlihat dari adanya praktik pemanfaatan potensi sumberdaya alam sesuai hukum adat. Di beberapa lokasi seperti Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja Ampat telah menerapkan sistem pemanfaatan/pengelolaan wilayah pesisir dan laut berbasis adat. Sebagai contoh, di Kabupaten Teluk Wondama tepatnya di Kampung Sombokoro Distrik Windesi telah menerapkan "Sawora" untuk mengelola wilayah perairan laut. Masyarakat Hukum Adat Kampung Yomakan, Distrik Rumberpon juga telah mendeklarasikan "wilayah kelola adat" di dua lokasi perairan laut sekitar kampung tersebut untuk dikelola melalui kerangka adat. Masyarakat Suku Maya di Kabupaten Raja Ampat juga telah mendeklarasikan wilayah perairan Teluk Mayalibit dan Selat Dampir menjadi kawasan pemanfaatan berbasis adat. Dalam konteks pembangunan daerah perlindungan terhadap hak masyarakat adat terlihat dari kebijakan yang berpihak pada Orang Asli Papua (OAP).

**5. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri**

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah kawasan dengan batas tertentu yang tercakup dalam daerah atau wilayah untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional. Pada dasarnya KEK dibentuk untuk membuat lingkungan kondusif bagi aktivitas investasi, ekspor, dan perdagangan guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi serta sebagai katalis reformasi ekonomi. Untuk ide ini diinspirasi dari keberhasilan beberapa negara yang lebih dulu mengadopsinya, seperti Tiongkok dan India. Bahkan data-data empiris melukiskan bahwa KEK di negara tersebut mampu menarik para investor, terutama investor asing untuk berinvestasi dan menciptakan lapangan kerja. Hal itu tidak lain karena kemudahan yang didapat para investor, kemudahan itu berbentuk kemudahan di bidang fiskal, perpajakan dan kepabeanan. Bahkan ada juga di bidang non-fiskal, seperti kemudahan birokrasi, pengaturan khusus di bidang ketenagakerjaan dan keimigrasian, serta pelayanan yang efisien dan ketertiban di dalam kawasan. Suatu wilayah ditetapkan sebagai KEK berdasarkan keunggulan yang dimiliki oleh kawasan tersebut, yaitu:

- Sumber daya alam: Sumber daya alam dapat menjadi bahan baku maupun sumber energi bagi kegiatan industri di KEK. Sumber daya alam harus diolah dan dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan.
- Keunggulan geografis: KEK terletak pada posisi yang dekat dengan jalur perdagangan internasional/ dekat dengan jalur pelayaran internasional di Indonesia dengan beragam kekhususannya (Orientasi Ekspor, Substitusi Impor, dan lain sebagainya).

KEK Sorong ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2016 sebagai Kawasan Ekonomi Khusus pertama di Papua. Penetapan KEK Sorong diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di timur Indonesia yang turut sejalan dengan salah satu prinsip Nawacita, yakni membangun Indonesia dari pinggiran. Berlokasi di Distrik Mayamuk, KEK Sorong dibangun di atas lahan

seluas 523,7 Ha dan secara strategis berada pada jalur lintasan perdagangan internasional Asia Pasifik dan Australia.

KEK Sorong yang terletak di Selat Sele memberikan keunggulan geoekonomi yaitu potensi di sektor perikanan dan perhubungan laut. Lokasi tersebut juga sangat strategis untuk pengembangan industri logistik, agro industri serta pertambangan. Berdasarkan potensi yang dimiliki, KEK Sorong dikembangkan dengan basis kegiatan industri galangan kapal, agro industri, industri pertambangan dan logistik. KEK Sorong diperkirakan akan menarik investasi sebesar Rp 32,2 triliun hingga tahun 2025.

**6. Pengembangan Kawasan Perbatasan Provinsi Papua Barat dan Sekitarnya**

Provinsi Papua Barat memiliki potensi sumberdaya kelautan dan pesisir yang luar biasa besarnya. Potensi sumberdaya kelautan ini merupakan peluang sekaligus tantangan dalam upaya melaksanakan akselerasi, percepatan pembangunan sektor perikanan & kelautan, termasuk di dalamnya pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan. Wilayah perbatasan provinsi memiliki nilai strategis yang sangat penting di sektor kelautan dalam rangka pemanfaatan/eksplorasi sumberdaya yang terkandung di dalamnya, mengingat sebagian wilayah perbatasan Provinsi Papua Barat juga berada di laut dan pulau-pulau kecil (terluar). Ruang laut dan pesisir sebagai wadah dari sumberdaya kelautan dan pesisir tersebut memiliki tingkat kepekaan yang tinggi terhadap gangguan yang ditimbulkan oleh setiap kegiatan pemanfaatan dan pengembangan di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain mengandung beraneka ragam sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang telah dan sementara dimanfaatkan berbagai pihak, ruang laut dan pesisir menampilkan berbagai isu menyangkut keterbatasan dan konflik dalam penggunaannya. Pengaturan ruang laut sebagai salah satu upaya pengelolaan sumberdaya daerah yang tersedia di wilayah kabupaten/kota merupakan suatu kewenangan daerah, yang di dalamnya sekaligus mencakup eksplorasi, eksploitasi, konservasi, pengaturan administratif dan penegakan hukum.

Selain letaknya yang strategis, Provinsi Papua Barat pada hakikatnya dikaruniai serangkaian potensi sumber daya alam yang belum dikelola secara memadai atau ada yang belum sama sekali. Produksi perikanan tangkap sebesar 151.962 ton pada tahun 2016,

dengan nilai produksi mencapai lebih dari 1,9 triliun rupiah yang terdiri dari beberapa komoditas utama ikan pelagis diantaranya Ikan Selar, Kuwe, Layang, Lemuru, Teri, Ikan Terbang, Julung-julung, Tongkol, Cakalang, Kembung, Tenggiri dan Tuna. Sementara komoditas utama ikan demersal diantaranya ikan Kakap, Kerapu, Beronang dan Biji Nangka. Sementara dari kelompok krustasea, komoditas utama adalah udang, kepiting dan rajungan (BPS Papua Barat, 2017). Selain itu, objek wisata, kandungan minyak dan gas bumi wilayah perairan memiliki potensi kandungan minyak dan gas bumi yang sangat besar. Dilihat dari sumberdaya pesisir dan kelautan, Provinsi Papua Barat memiliki potensi sumberdaya yang cukup handal bila dikelola dengan baik. Dengan lokasi yang strategis dan adanya potensi SDA yang sedemikian besar menjadi daya tarik tersendiri bagi lingkungan regional dan internasional untuk memanfaatkannya bagi kepentingan masing-masing berupa eksploitasi sumber daya perikanan, minyak, gas dan lain-lain. Letak wilayah ini sangat rawan terhadap konflik, penyelundupan, serta pencurian sumber daya laut.

Pengaturan dan pemanfaatan tata ruang laut sangat relevan bagi Provinsi Papua Barat mengingat daerah ini merupakan daerah yang memiliki wilayah laut yang cukup luas dengan potensi kekayaan alam kelautan yang sangat besar. Sejauh ini upaya pengelolaannya pengembangan wilayah perbatasan belum dilakukan secara optimal, sehingga nilai barang begitu tinggi, dan banyak sekali potensi yang berada di daerah perbatasan diambil oleh pengusaha negara lain.

**7. Perlindungan dan Pengamanan Pulau-Pulau Terluar dan Terkecil**

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar. Penetapan ini berdasarkan pertimbangan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis TitikTitik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 37 Tahun 2008 yang intinya terdapat perubahan jumlah pulau-pulau kecil terluar menjadi 111 pulau. Menurut Keppres ini, pulau-pulau, nama lain pulau, perairan, koordinat titik terluar, titik dasar dan petunjuk jenis garis pangkal, dan provinsi. Pada saat Keppres ini mulai berlaku, ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) dan lampiran

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pulau terluar di Indonesia berdasarkan Keppres yang baru diterbitkan berjumlah 111 pulau, penjabaran sebagai berikut : Kepulauan Riau 22 pulau, Kalimantan Utara 2 pulau, Kalimantan Timur 2 pulau, Sulawesi Tengah 3 pulau, Sulawesi Utara 12 pulau, Maluku Utara 1 pulau, Papua Barat 3 pulau, Papua 9 pulau, Maluku 19 pulau, Nusa Tenggara Timur 7 pulau, Nusa Tenggara Barat 1 pulau, Bali 1 pulau, Jawa Timur 3 pulau, Jawa Tengah 1 pulau, Jawa Barat 2 pulau, Banten 3 pulau, Lampung 1 pulau, Bengkulu 2 pulau, Sumatera Barat 3 pulau, Sumatera Utara 3 pulau, Aceh 7 pulau, dan Riau 4 pulau. Ketiga pulau terkecil terluar di Provinsi Papua Barat adalah Pulau Fani, koordinat titik terluar 1°4'28'' LU, 131°16'49'' BT, Pulau Moissu koordinat titik terluar 0°20'16? LS, 132°9'34'' BT, dan Pulau Budd koordinat titik terluar 0°32'8'' LU, 130°43'52'' BT di Samudera Pasifik Kabupaten Sorong Papua Barat berbatasan dengan Palau.

Potensi pembangunan di pulau-pulau kecil terluar cukup besar karena letaknya strategis dari aspek ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Di samping itu, di pulau-pulau kecil terluar tersebut memiliki ekosistem khas tropis dengan produktivitas hayati tinggi yaitu terumbu karang (*coral reef*), lamun (*seagrass*), dan mangrove. Ketiga ekosistem tersebut saling berinteraksi secara fisik, ataupun dalam bentuk bahan organik terlarut, bahan organik partikel, migrasi fauna dan aktivitas manusia. Pulau-pulau kecil terluar mempunyai potensi yang terbarukan dan tidak terbarukan, seperti pertambangan dan energi kelautan. Di samping itu, pulau-pulau kecil terluar memiliki potensi jasa-jasa lingkungan yang tinggi nilai ekonomisnya, yaitu sebagai kawasan berlangsungnya kegiatan wisata, media komunikasi, konservasi dan jenis pemanfaatan lainnya.

Faktanya di pulau-pulau terkecil terluar yang menjadi perbatasan Indonesia dengan negara lain tak sedikit mengalami konflik. Konflik tersebut diantaranya perambahan hutan secara ilegal, pengiriman sumberdaya manusia secara ilegal, penangkapan ikan secara ilegal, pelanggar batas, penutupan kamp GPK di sepanjang perbatasan, dan konflik-konflik lainnya. Setiap kawasan perbatasan memiliki ciri khas masing-masing dengan potensi yang berbeda antara satu wilayah dan wilayah lainnya. Potensi yang dimiliki oleh kawasan perbatasan yang bernilai ekonomis cukup besar

adalah potensi sumberdaya alam (hutan, tambang, dan mineral, serta perikanan dan kelautan) yang terbentang di sepanjang dan sekitar kawasan perbatasan. Langkah-langkah strategis yang harus dilakukan dalam hal perlindungan dan pengamanan di wilayah ketiga pulau terluar di Provinsi Papua Barat yakni Pulau Fani, Pulau Miossu, dan Pulau Budd adalah :

a) Memberikan pengertian dan pemahaman tentang pentingnya peran ketiga pulau terluar ini bagi ketahanan nasional terhadap masyarakat;
b) Pembangunan pos-pos keamanan di ketiga pulau tersebut serta patroli keamanan di wilayah perairan laut dari ketiga pulau tersebut;
c) Kualitas maupun kuantitas aparatur keamanan dan pertahanan yang bertugas di Pulau Fani, Moissu, dan Budd perlu mendapatkan perhatian dan prioritas peningkatan Wawasan Nusantara melalui berbagai Pendidikan dan Pelatihan;
d) Aparatur keamanan dan pertahanan yang bertugas di ketiga pulau tersebut harus memiliki jiwa nasional, berdisiplin tinggi, dan tegas dalam mengambil tindakan dan atau keputusan dan memberi sanksi bagi pelanggar perbatasan serta pelaku ilegal, *unreported* dan *unregulated fishing* (IUU fishing) Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
e) Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana utama bagi aparatur atau petugas yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi keamanan dan pertahanan dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI.
f) Jarak wilayah perairan antara Republik Indonesia dengan Republik Palau hanya 400 mil laut sehingga terjadi *overlapping* wilayah ZEE dan Landas Kontinen karena wilayah ZEE Republik Palau diduga melampaui batas yuridiksi wilayah ZEEI. Perlu diadakan perundingan ulang sehingga secara tegas dan jelas dapat menetapkan wilayah ZEE dari masing-masing negara. Sudah dilakukan perundingan sampai ke-3 kali antar kedua negara (terakhir 29 Februari sampai 1 Maret 2012 di Manila) tetapi belum ada kesepakatan.
g) Pemerintah Indonesia belum sepenuhnya memberdayakan dan mengelola pulau-pulau terkecil-terluar secara optimal. Diharapkan melalui usaha-usaha pemberdayaan dan

pengelolaan pulau-pulau terkecil-terluar secara nyata maka kesejahteraan masyarakat atau nelayan lokal dapat dicapai dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dapat dipertahankan.

Perlindungan dan pengamanan pulau-pulau terkecil terluar dapat dilakukan melalui kebijakan pengelolaan; pendekatan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan menerapkan konsep peningkatan ekonomi dan kesejahteraan pada pulau-pulau yang berpenghuni dan konservasi dan keamanan pada pulau yang tidak berpenghuni (Subandono, 2013). Berdasarkan Perpres nomor 78 tahun 2005, telah dibentuk tim koordinasi pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT), dengan ketua Menkopolhutkam dan wakil ketua merangkap koordinator harian Menteri Kelautan dan Perikanan. Salah satu fokus adalah pengembangan sarana dan prasarana, yang meliputi energi, air bersih, penunjang produksi, dan penunjang minawisata. Selain itu, untuk menunjang pengembangan ekonomi dibangun konektivitas antar wilayah pulau-pulau terkecil terluar (P2T2). Upaya membuka aksesibilitas juga dilakukan dengan pengembangan sarana komunikasi.

Diharapkan pengembangan ekonomi dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Permasalahan dalam pengelolaan pulau-pulau terkecil terluar (P2T2); sebagai berikut:

a) Kurangnya data dan informasi tentang pulau-pulau terkecil-terluar (P2T2); informasi tentang potensi sumber daya, kapasitas daya dukung lestarinya, kondisi biofisik, sosial dan ekonomi masyarakatnya belum banyak dipetakan. Data dan informasi ini sangat penting untuk menyusun program pengembangan.
b) Kurangnya keberpihakan pemerintah terhadap pengelolaan pulau-pulau terkecil-terluar (P2T2);
c) Pertahanan dan keamanan; aspek pertahanan dan keamanan sering menjadi isu yang terpenting di wilayah pulau-pulau terkecil terluar (P2T2). Potensi konflik kepentingan dengan negara-negara yang berbatasan langsung akan mempengaruhi pengelolaan sumber daya yang ada.

d) Disparitas perkembangan sosial ekonomi; kondisi infrastruktur yang terbatas, tempatnya yang relatif terpencil menjadikan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya secara umum masih rendah.
e) Terbatasnya sarana dan prasarana dasar; terutama komunikasi, energi, transportasi dan layanan dasar pada bidang kesehatan dan pendidikan yang masih relatif terbatas menjadikan kendala tersendiri dalam pembangunan wilayah pulau-pulau terkecil terluar (P2T2)
f) Konflik kepentingan; antara pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan sumber daya ikan dan sumber daya perikanan baik antar negara, pemerintah pusat dan daerah, atau sesama pemerintah daerah dan pihak swasta sering terjadi dan menjadi kendala dalam pembangunan wilayah P2T2.
g) Degradasi lingkungan hidup yang terjadi akibat pengelolaan sumber daya yang tidak mengedepankan aspek kelestarian lingkungan menyebabkan degradasi sumber daya baik sumber daya ikan, sumber daya perikanan, dan sumber daya alam lainnya.

**8. Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP 717) Daerah Teluk Cenderawasih dan Samudera Pasifik Daerah Penyebaran Ikan di WPP 717**

Daerah penangkapan ikan umumnya tidak begitu jauh dari pantai atau desa tempat tinggal nelayan. Hal ini selain dipengaruhi oleh kondisi perairan paparan benua yang relatif sempit (rata-rata berkisar 200-400m dari pantai) juga sarana penangkapan ikan yang umumnya masih sederhana, bahkan masih banyak dijumpai penangkapan ikan dengan cara menyelam kemudian menombak ikan yang menjadi buruannya (lokal : molo). Faktor lain yang menyebabkan daerah penangkapan ikan terbatas adalah sarana perahu yang digunakan rata-rata berukuran kecil, berkapasitas 1-2 nelayan tanpa dilengkapi dengan mesin. Daerah penangkapan ikan terutama dilakukan pada perairan di sekitar terumbu karang, ditujukan untuk menangkap ikan kakap, kerapu (gropa), lencam (sekuda) dan kuwe pada kedalaman <200m. Menurut Sumiono (2005) daerah penangkapan ikan demersal di perairan Biak dan Supiori

terdapat di sekitar pulau-pulau kecil antara lain gugusan pulau Padaido Atas dan Padaido Bawah di sebelah timur Biak, gugusan pulau Rani, Insumbabi dan Ineki di sebelah selatan Supiori serta gugusan pulau Miosbefondi, Miospandi, Mioswundi dan Miospuri di sebelah utara Supiori. Selanjutnya Sumiono (2009) menyebutkan daerah penangkapan ikan demersal dengan alat tangkap pancing dan rawai di perairan Teluk Cenderawasih terutama terdapat di perairan sekitar pulau Rumberpon, Mioswar, Yop, Roon, Anggrameos, Iwari, Kuwon dan Pulau Pepaya.

**9. Komposisi Jenis Ikan di WPP 717**

Kelompok ikan demersal yang banyak tertangkap dengan alat pancing dan rawai dasar antara lain ikan kakap merah (*Lutjanus* spp.), kerapu (*Epinephelus* spp.), baronang (*Siganus* spp.), lencam (*Lethrinus* spp.), biji nangka (*Parupeneus* spp.). Selanjutnya dengan alat pukat ikan, trammel net dan pukat pantai banyak tertangkap jenis ikan manyung, beloso, bawal hitam, peperek dan gulamah. Berdasarkan data Statistik Perikanan tahun 1997-2007 komposisi jenis ikan demersal didominasi oleh ikan kakap merah, diikuti oleh manyung, senangin, kakap, bawal hitam, gulamah, ekor kuning, beloso, kuwe dan kurisi (Gambar 9).

Kajian sumberdaya ikan karang yang dilakukan di perairan Biak Timur tersebar di beberapa wilayah perairan Yenusi, Segara Indah, dan Ariom. Hasil kajian diperoleh keanekaragaman jenis yang cukup tinggi. Jenis-jenis ikan yang dijumpai terdiri dari suku Pomacentridae (50 jenis), Labridae (26 jenis), Chaetodontidae (26 jenis), Acanthuridae (20 jenis), Serranidae (16 jenis), Pomacanthidae (10 jenis), Lutjanidae (8 jenis), Caesionidae (7 jenis), Balistidae (7 jenis), Siganidae (6 jenis). Jenis-jenis ikan Potensi dan Tingkat Pemanfaatan Sumberdaya Ikan di WPP RI164 yang dominan adalah *Pterocaesio pisang* (29,73%) dari suku Caesionidae dan *Kyphosus vaigiensis* (13,33%) dari suku Kyphosidae (Marasabessy, 2010).

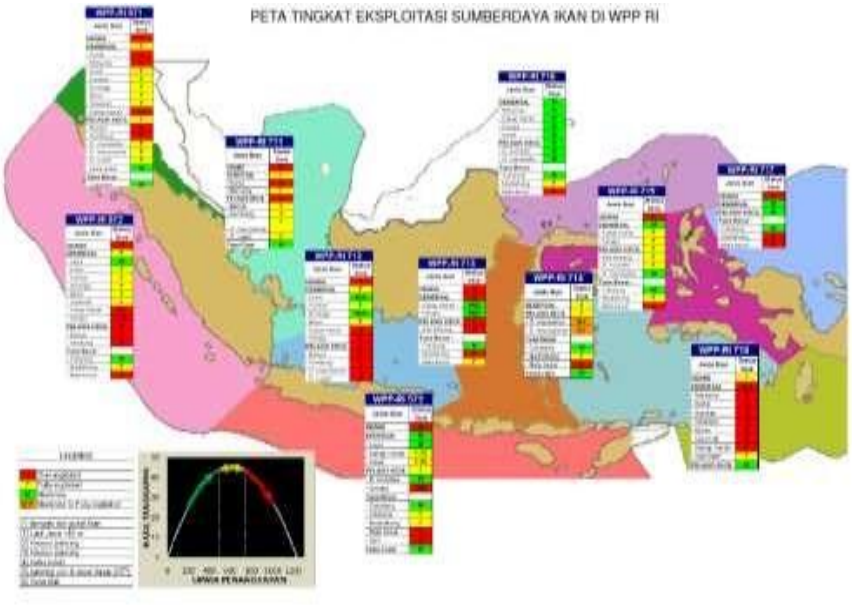


*Gambar 9. Wilayah Pembagian WPP 717 Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik Termasuk Wilayah Perairan Papua Barat*

Apabila diterapkan sebagai daya dukung lingkungan pesisir yaitu kemampuan badan air atau kawasan pesisir dalam menerima beban limbah. Kemampuan perairan dalam menghasilkan stok dalam bentuk *recruitmen* ataupun jumlah stock yang tertangkap yang umumnya dihitung sebagaimana tersaji pada Tabel 8.

*Tabel 8. Estimasi Stock Ikan di Papua Barat*

| No | Potensi dan Stock Sumberdaya Perikanan | Ikan Pelagis Kecil | Ikan Pelagis Besar | Ikan Demersal | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Potensi (ton) | 1.593.188 | 597.256 | 811.901 | 3.002.345 |
| 2 | JTB (ton) | 1.274.550 | 477.805 | 649.521 | 2.401.876 |
| 3 | Tingkat pemanfaatan | 2 | 3 | 2 | |
| 4 | Jumlah Recruitmen (Ton) | 3.664.332 | 1.899.274 | 1.704.992 | 7.268.599 |

Berdasarkan potensi dan stock ikan sebagaimana terlihat pada tabel diatas diprediksi stock ikan Papua Barat dalam kurun waktu 15 tahun ke depan, sebagaimana terlihat pada gambar berikut.

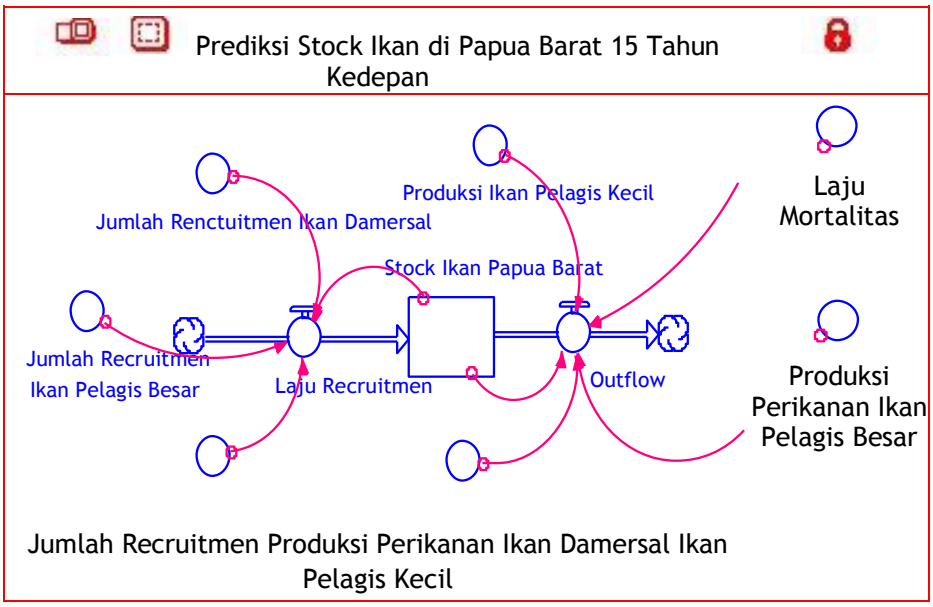


*Gambar 10. Model Causaloop Prediksi Stock Ikan di Papua Barat*

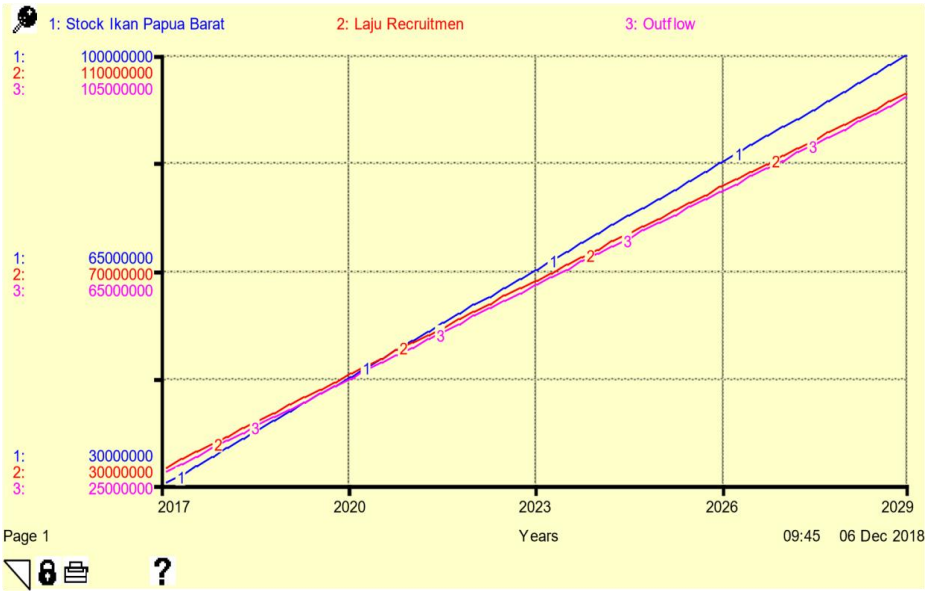


*Gambar 11. Model Prediksi Stock Sumberdaya Perikanan di Papua Barat (Dalam 12 Tahun ke depan)*

**10. Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN)**

Penentuan kawasan konservasi memperhatikan keberadaan wilayah yang berpotensi menjadi kawasan konservasi. Kawasan konservasi ditetapkan untuk wilayah yang memiliki ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan. Penetepan kawasan konservasi secara efektif diwujudkan guna memberikan manfaat ekologis, social ekonomi dan budaya bagi masyarakat.

Pengelolaan kawasan konservasi dilakukan oleh pemerintah propinsi sesuai amanat UU 23 Tahun 2014. Pembagian kawasan konservasi disesuaikan dengan Pasal 20 ayat 2 PerMen KP No 23 Tahun 2016, yang dikategorikan atas Kawasan Konservasi Perairan (KKP) dan dijabarkan dalam beberapa zona:

a) Zona inti;
b) Zona perikanan berkelanjutan;
c) Zona pemanfaatan; dan
d) Zona lainnya.

Selain Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kawasan Konservasi dapat berupa kawasan lindung yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada kawasan konservasi perairan dilakukan penataan berdasarkan fungsi dengan mempertimbangkan potensi sumberdaya, daya dukung, dan proses-proses ekologis. Setiap kawasan konservasi dapat memiliki satu atau lebih zona inti sesuai dengan luasan, karakteristik biofisik, biologis, kondisi sosial ekonomi dan budaya.

Kawasan Konservasi Perairan Nasional

KKPN Suaka Alam Perairan (SAP) Kepulauan Raja Ampat dan Laut sekitarnya (KK-KKP-7) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.64/MEN/2009, dengan luas 60.000 hektar. SAP Waigeo Sebelah Barat dan Laut di Sekitarnya (KK-KKP-8) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65/KEPMEN-KP/2009, dengan luas 271.630 hektar. Sub zona SAP Raja Ampat dan Laut sekitarnya terdiri dari:

- Zona inti (KK-KKP-ZI-6- 10)
- Zona pemanfaatan (KK-KKP-ZP-1 – 3, dan KK-KKP-ZP-82 – 83)
- Zona perikanan berkelanjutan (KK-KKP-ZPB-83 - 85)

Sub zona SAP Waigeo Sebelah Barat dan Laut Sekitarnya terdiri dari:

- Zona inti (KK-KKP-ZI-11)
- Zona pemanfaatan (KK-KKP-ZP-6 dan KK-KKP-ZP-84)
- Zona sasi (KK-KKP-S-1 – 6)

**11. Kawasan Konservasi Perairan Nasional KKPN Kawe di Waigeo Barat Raja Ampat**

Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) Waigeo Barat yang selanjutnya terintegrasi, sebagai kawasan ke-6 di TPPKD Raja Ampat, mencakup kawasan seluas 155.000 ha. Kawasan tersebut terletak di barat daya Pulau Salawati dan Batanta pada koordinat 1°49' – 2°16'LS dan 130°17' – 131°01'BT. Terumbu karang yang unik dengan kendala terhempas laut terbuka (*open Ocean swell*), terhubung dengan sistem gua bawah laut yang besar. Lokasi bersarang penyu hijau & pantai penyu sisik secara regional signifikan merupakan area *pupping* Hiu dan ikan pari di laguna Wayag. Area agregasi Manta. Populasi kepiting kenari. Formasi kawasan karst islands spektakuler. TPPKD ini memiliki luas "*no take zone*" terluas di Kabupaten Raja Ampat, yaitu seluas 153,394.17 ha. *No take zone* di TPPKD Kawe merupakan *no take zone* terluas di Asia Tengara. *No take zone* dikelola oleh masyarakat pemilik ulayat, yaitu Desa Selpele dan Salio. TPPKD Wilayah Kawe adalah daerah penting sekali untuk Paus, Penyu Hijau, Penyu Sisik, ikan hiu, dan manta. Pulau Sayang-Wayag adalah daerah sangat penting dari sisi bertelur Penyu Hijau. Daerah ini juga menjadi daerah perlindungan penyu sejak lebih dari 2 tahun silam, dan tingkat keberhasilan penetasan telur penyu semakin meningkat. Wayag juga sebagai tempat beranak hiu dan mungkin lain-lain. Wayag mempunyai tempat beranak hiu. Fitur pulau-pulau karst Wayag sangat eksotis dan mengagumkan. Kawasan ini juga menjadi lokasi berbagai ukuran *marine lake* dan situs *anchianline* lainnya yang menjadi habitat komunitas biota yang saling berasosiasi dan berpotensi endemik. Diantara pulau-pulau di Wayag terdapat terusan (*channel*) yang menghubungkan laut dengan terumbu Laguna (*lagoonal reef*).

**12. Pulau Piai dan Pulau Sayang**

Secara geografis Pulau Piai terletak pada koordinat 0°20'-0°16' LU dan129°53' - 129°50' BT dengan luas sekitar 94 km. Bagian

utara Pulau Piai berbatasan dengan Laut Pasifik, di selatan berbatasan dengan Pulau Sayang, di barat berbatasan dengan Laut Halmahera, dan bagian timur berbatasan dengan Laut Waigeo Utara dan Kepulauan Ayau (Ballamu, 2009). Panjang pantai sekitar 412,3 $m^2$ dengan fungsi ekologi pantai ini sebagai tempat peneluran bagi penyu dari kelompok *chelonidae*. Pulau Piai merupakan pulau dengan pantai yang masih sangat alami, hal ini dapat dilihat dari keanekaragaman flora dan fauna yang sangat beragam. Pantai pulau Piai didominasi oleh hamparan pasir putih di bagian selatan dan barat, pada bagian utara terdiri dari hamparan karang mati yang menjorok ke laut dan diantara pasir pantai, sedangkan pada bagian timur pulau lebih didominasi dengan pantai berkarang.

Pulau Sayang memiliki luasan yang 3 kali lebih besar dari Pulau Piai. Besar luasan pulau ini berdasarkan pantauan data citra sebesar 2535 $m^2$. Pulau ini memiliki vegetasi pantai yang lebat dan dengan tekstur pasir yang berwarna putih ke abu abuan. Pada bagian barat dari pulau ini ada pulau kecil yang disebut Pulau Cash yang pada kondisi pasang tinggi sebagian besar pulau ini tergenang oleh air laut tetapi ketika waktu surut sebagian pulau ini terlihat. Pulau Cas memiliki luas pulau yang sangat kecil dengan satu vegetasi yakni Cemara.

**13. Kepulauan Wayag**

Kepulauan Wayag merupakan kawasan kepulauan yang berbentuk Lagoon dengan bentang alam yang indah dan tentunya potensi sumberdaya laut yang sangat kaya. Gugusan Kepulauan Wayag merupakan *icon* Raja Ampat dengan potensi lanscape yang mengagumkan. Gugusan Kepulauan Wayag memiliki lagoon yang indah dengan penyusun pulau-pulau kars yang membentang mengelilingi lingkaran pulau ini. Selain pulau kars, Wayag juga disusun oleh beberapa pulau besar baik yang berada dalam lagoon ataupun yang diluar lagoon. Secara ekologi perairan di sekitar lagoon Wayag dimanfaatkan oleh bayi manta sebagai habitat pembesaran. Tidak hanya manta beberapa jenis ikan lain juga memanfaatkan lagoon dan habitat laut di sekitar kepulauan ini sebagai tempat mencari makan, tempat hidup dan tempat untuk melakukan proses reproduksi. Kepulauan Wayag memiliki beberapa pulau dengan pantai yang asri, tersusun atas pasir putih baik dalam lagoon dan diluar.

Pantai dalam lagoon ini juga dimanfaatkan oleh beberapa penyu dari kelompok *chelonidae* sebagai habitat peneluran meski bukan sebagai pantai indeks.

**14. Pulau Quoy dan In**

Pulau Quoy merupakan salah satu pulau dalam KKPD Kawe yang terletak disisi selatan mengikuti gugusan Kepulauan Wayag. Pulau ini memiliki luas wilayah 608,8 $m^2$ dengan beberapa gugusan pulau kars pada bagian selatan. Pulau Quoy merupakan pulau dengan bentuk morfologi bertebing dan hanya memiliki satu bagian pantai yang landai dengan panjang 1200 meter yang berada pada sisi timur pulau ini. Substrat dominan pada pantai ini adalah pasir putih keabuan. Vegetasi yang ada pada pulau ini adalah vegetasi pantai yang didominasi oleh Kelapa (*Cocus nucifera* sp.), Bitanggur (*Calophyllum* sp.), Ketapang (*Terminalia cattapa*) dan formasi pescapre (*Ipomea pescapre*).

**15. Pulau Bag**

Pulau Bag terletak didepan pulau Uranie (*Arah Timur*) yang berjarak 1 km, atau dapat ditempuh selama 45 menit dari pulau Uranie. Pulau ini memiliki luas wilayah 55$m^2$ dengan sisi tebing terjal di sisi utara, selatan dan barat. Bagian landai dari pulau ini hanya ada pada sisi timur dengan luas panjang kelandaian pantai sekitar 2000 meter. Pada bagian ini didominasi oleh substrat pasir dan dengan lebar pantai berkisar antara 8-12 meter ke arah surut terendah. Vegetasi pantai pada pulau ini cenderung sama dengan pulau-pulau lainnya yang didominasi oleh jenis Ketapang, Baringtonia, formasi *pescapre* dan formasi casuarina.

**16. Pulau Uranie**

Pulau Urani merupakan salah satu pulau yang termasuk dalam KKPD Kawe. Pulau ini memiliki luas wilayah 47,4 $m^2$ dan berada pada posisi dalam susunan gugusan kepulauan Wayag. Pulau ini bersedimen yang didominasi oleh pasir putih pada sisi Timur dan Barat. Jenis vegetasi pulau ini berupa vegetasi hutan pantai. Pulau ini memiliki lebar pantai berkisar antara 10-14 m, dengan pantai yang berada agak terlindung di sisi Timur yang agak menjorok ke arah dalam.

Pulau Uranie tak berpenghuni, bentuk morfologi berdinding kars dengan tebing curam ke arah laut.

### 3.2.3. Penetapan Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas

Penentuan Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas dilaksanakan dengan Konsultasi Publik yang menghadirkan Kelompok Kerja (Pokja) dan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada level Kabupaten Kota di Papua Barat. Adapun kesepakatan Isu merujuk pada enam (6) bagian penting yakni :

1) Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K)
2) Tata Kelola Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K)
3) Perubahan Iklim dan Bencana Alam Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K)
4) Degradasi Ekosistem dan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K)
5) Kelestarian Sumberdaya dan Ekosistem Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K)
6) Pertumbuhan, Pengembangan dan Pemerataan Ekonomi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K)

Penjabaran Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas adalah sebagai berikut:

**1. Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K)**

Eksistensi Masyarakat Adat beserta hak – hak tradisionalnya telah mendapat jaminan konstitusional dalam ketentuan Pasal 18B ayat (2) Undang – Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan undang-undang. Jaminan Konstitusional ini selanjutnya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam ketentuan Pasal 6 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa (1), Dalam rangka menegakkan hak asasi manusia, perbedaan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan

dilindungi oleh hukum, masyarakat dat pemerintah; (2), Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman. Selain dalam perspektif konstitusi dan perlindungan HAM, dalam perspektif penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia, secara khusus melalui Otonomi Khusus Papua, masyarakat adat Papua pada wilayah Provinsi Papua Barat memperoleh jaminan perlindungan hukum melalui Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua merupakan suatu kebijakan yang hendak memberi perlindungan, penghormatan dan pemenuhan terhadap hak asasi manusia orang asli Papua. Salah satu wujud perlindungan HAM dalam Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 adalah perlindungan terhadap hak – hak masyarakat adat. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 43 yang mengatur mengenai perlindungan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Sebelum amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas memberi pengakuan pada masyarakat adat dan hak–hak tradisionalnya, perlindungan terhadap hak ulayat masyarakat adat telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

**2. Analisis Trend Masyarakat Hukum Adat Terhadap Konflik**

Dalam implementasi terkait proses pengakuan hak masyarakat adat tidak sedikit yang dibarengi oleh konflik baik konflik eksternal dan konflik internal. Secara deskripsi bentuk konflik yang terjadi terhadap pemanfaatan wilayah pesisir pulau-pulau kecil tersaji pada Gambar 12.

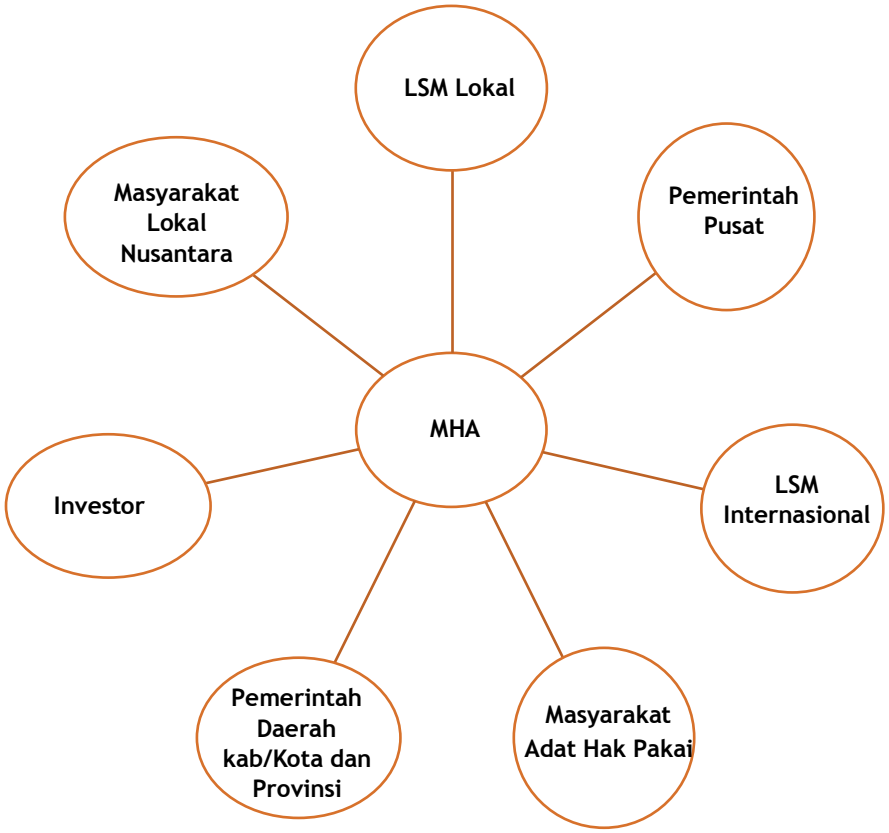


*Gambar 12. Deskripsi Interaksi Masyarakat Hukum Adat terhadap Pemangku Kepentingan sebagai Sumber-Sumber Konflik*

*Tabel 9. Deskripsi Konflik Antara Masyarakat Adat dan Pemangku Kepentingan*

| No | MHS vs PK | Jenis Konflik | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| 1 | Masyarakat Hukum adat & Masyarakat Adat | Konflik Internal | Konflik masyarakat adat terhadap akses pemanfaatan pada beberapa wilayah adat. |
| 2 | Masyarakat Hukum adat & Pemerintah Daerah/Kabupaten Kota/Provinsi | Konflik Eksternal | Konflik yang terjadi terkait tidak berinya pengakuan dan ruang terhadap hak adat yang dimiliki |
| 3 | Masyarakat Hukum adat & Pemerintah Pusat | Konflik Eksternal | Konflik yang terjadi terkait tidak berinya pengakuan dan ruang terhadap hak adat yang dimiliki |

| No | MHS vs PK | Jenis Konflik | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| 4 | Masyarakat Hukum adat & LSM Lokal | Konflik Eksternal | Konflik yang terjadi terkait tidak berinya pengakuan dan ruang terhadap hak adat yang dimiliki |
| 5 | Masyarakat Hukum adat & LSM Internasional | Konflik Eksternal | Konflik yang terjadi terkait tidak berinya pengakuan dan ruang terhadap hak adat yang dimiliki |
| 6 | Masyarakat Hukum adat & Investor | Konflik Eksternal | Konflik yang terjadi terkait tidak berinya pengakuan dan ruang terhadap hak adat yang dimiliki |
| 7 | Masyarakat Hukum adat & Masyarakat Lokal Nusantara | Internal | Konflik yang terjadi terkait tidak berinya pengakuan dan ruang terhadap hak adat yang dimiliki |

### 3. Tata Kelola Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K)

Tata kelola pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam konteks sub sistem kelembagaan dan tata kelola, meliputi: 1) penerapan sistem zonasi sebagai media kontrol dalam pengelolaan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai daya dukung dan nilai penting zona dan subzona pengembangan; 2) peningkatan konektivitas antar pusat-pusat pengembangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil membutuhkan dukungan infrastruktur wilayah maupun infrastruktur pendukung pembangunan kelautan dan perikanan; 3) peningkatan integrasi kelembagaan yang dinamis dan adaptif dalam mengakomodasi dinamisnya perubahan-perubahan yang cenderung terjadi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan 4) peningkatan pengawasan dan penegakan hukum yang didukung instrumen pengelolaan seperti regulasi yang akomodatif terhadap nilai-nilai lokal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

### 4. Analisis Trend Tata Kelola Kawasan Wilayah Pesisir Laut Pulau-Pulau Kecil

Tekanan dan ancaman pengelolaan taman nasional di Pulau Papua sebagian besar disebabkan faktor sosial antara lain berupa penangkapan ikan tidak ramah lingkungan, penangkapan ikan secara ilegal, tuntutan hak ulayat atas kawasan, pembalakan liar, perambahan hutan, pemanfaatan hasil hutan nir kayu tidak ramah lingkungan, perburuan satwa liar tidak terkendali, pemukiman liar,

dan perdagangan tanah dalam kawasan (Setio dan Mukhtar, 2005) dan juga tata kelola pemerintah yang buruk. Model tata kelola yang buruk terlihat dari tumpeng tindih kewenangan dan fungsi antara kementerian atau OPD teknis yang selama ini. Selain kewenangan dan fungsi, tata kelola juga belum optimal semenjak adanya penerapan UU 23 Tahun 2014, terkait kegiatan pengawasan karena rendahnya dukungan terkait sumberdaya manusia dan operasional penganggaran yang sangat rendah.

**5. Perubahan Iklim dan Bencana Alam Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K)**

Kegiatan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sedang dihadapkan pada isu pemanasan global (*global warming*) yang telah mengakibatkan perubahan iklim (*climate change*) di Papua Barat. Kondisi ini ditandai dengan meningkatnya frekuensi hujan dengan intensitas sangat tinggi, ketidakpastian musim hujan dan musim kemarau, kenaikan muka air laut yang mengancam wilayah pesisir, serta munculnya berbagai bencana yang diakibatkan oleh iklim (*climatic hazards*).

Perubahan iklim global secara nyata mulai terasa meski dalam waktu lambat tetapi prediksi risiko sudah terlihat terutama pada ekosistem di pulau-pulau kecil. Pulau-pulau kecil yang banyak tersebar di kawasan di bagian timur Indonesia sebagian besar terkonsentrasi di Provinsi Papua Barat. Sejumlah pulau yang ada di Papua Barat membentuk gugusan ataupun pulau berpantai bahkan beberapa pulau merupakan pulau terluar seperti pulau terluar di bagian utara Raja Ampat. Salah satu yang diperkirakan seperti ikan, penyu, moluska, krustasea dan kelompok biota lainnya.

**6. Degradasi Ekosistem dan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K)**

Menurut Kementerian Kehutanan (2014), kawasan konservasi wilayah perairan di Provinsi Papua Barat seluas 934.666,28 Ha atau 10% dari total luas kawasan hutan 9.859.527,4 Ha. Seiring dengan pesatnya kegiatan pembangunan di Provinsi Papua Barat, telah terjadi penurunan luas kawasan konservasi perairan, salah satunya adalah hutan mangrove. Keberadaan hutan mangrove sangat membantu dalam pemeliharaan laut. Hutan mangrove berguna untuk

penghalang atau disebut juga dengan barier masuknya air laut ke daratan. Hutan mangrove juga bermanfaat untuk penyerap gas karbondioksida terbaik yang bisa mencegah pemanasan global terjadi. Penyebab dari kerusakan yang terjadi pada hutan mangrove ini adalah karena lahan atau hutan mangrove ini beralih fungsi menjadi perumahan, pertambakan, dan juga dijadikan sebagai tempat rekreasi. Selain hal tersebut, kerusakan ekosistem laut ini juga disebabkan oleh pencemaran limbah oleh aktivitas industri. Terdapat beberapa faktor lingkungan yang menjadi latar belakang terjadinya fenomena kerusakan ekosistem laut, yaitu:

a) Berkurangnya fungsi dari hutan mangrove atau bakau yang ada di pesisir pantai. Hutan bakau atau mangrove sangat bermanfaat sekali dalam penanggulangan bahaya yang membahayakan ekosistem laut.
b) Laju abrasi yang semakin meningkat. Dengan meningkatnya laju abrasi ini daratan akan menyempit tersapu oleh pantai yang hampir menyentuh badan jalan.
c) Kerusakan terhadap terumbu karang di laut. Dari data yang dirilis Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada 2016, diketahui bahwa terumbu karang yang kondisinya sangat baik di Indonesia tinggal 5,32 persen. Sementara, lebih dari 30 persen dinyatakan dalam kondisi kurang baik. Perusakan terumbu karang ini dilakukan dengan cara pengeboman dalam usaha untuk menangkap ikan sebanyak-banyaknya oleh nelayan yang tidak bertanggung jawab dan juga penggunaan racun potasium. Tindakan yang merusak biota laut ini juga dilakukan dengan cara mengeksploitasi terumbu karang untuk digunakan sebagai pondasi bangunan dan juga mengeksploitasi hasil laut yang tidak teratur. Pengeksploitasian batu karang yang banyak digunakan untuk bahan bangunan juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kerusakan ekosistem yang terjadi di laut.
d) Penambangan pasir pantai untuk dijadikan sebagai bahan bangunan. Hal ini memicu terjadinya kerusakan ekosistem laut. Kegiatan penambangan pasir pantai yang dilakukan secara terus menerus tanpa kendali sangat merugikan ekosistem wilayah pesisir.

e) Pembuangan berbagai macam sampah/limbah padat dan cair ke laut. Berbagai macam limbah domestik dan pembuangan sisa pengolahan ikan yang langsung dibuang ke laut akan mencemari dan menurunkan kualitas laut. Pencemaran ini tentunya akan merusak ekosistem laut. Tidak hanya itu, dengan rusaknya terumbu karang, akan merusak biota laut. Hal ini disebabkan terumbu karang merupakan tempat tinggal/hidupnya ribuan jenis ikan yang menggantungkan hidupnya dengan memakan fitoplankton yang juga hidup di daerah terumbu karang tersebut.

**7. Kelestarian Sumberdaya dan Ekosistem Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K) Ekosistem Mangrove**

Luas tutupan Mangrove di Provinsi Papua Barat sebesar 475.734,835 ha. Kabupaten Raja Ampat mempunyai tutupan mangrove seluas 28.049,678 ha per 2009. Luasan ini terus mengalami perubahan dan penurunan dari tahun ke tahun akibat perubahan fungsi kawasan. Tanggapan habitat mangrove pada berbagai lokasi pesisir terhadap perubahan iklim adalah komposisi komunitas mangrove, perbedaan pasang surut setempat, regim salinitas, sedimentology, dan profil pantai. Menurut Elisson (2014), komponen keterpaparan paling kritis adalah tren permukaan laut relatif dan suplai sedimen, serta komponen kesehatan hutan, perubahan spasial terbaru dan laju penambahan (*accretion rates*). Namun demikian, hingga saat ini belum ada data penelitian secara keseluruhan tentang kerentanan mangrove di Provinsi Papua Barat.

Menurut Donato *et al. (*2012), mangrove merupakan salah satu hutan terkaya karbon di kawasan tropis, yang mengandung sekitar 1.023 Mg karbon per ha. Diperkirakan akibat deforestrasi mangrove menyebabkan emisi sebesar 0,02-0,12 Pg karbon per ha. Tanah mangrove memiliki kandungan organik tinggi dengan kedalaman antara 0,5 hingga lebih dari 3 m dan merupakan 49-98% simpanan karbon dalam ekosistem ini. Penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Unipa (2012), menunjukkan bahwa simpanan karbon di kabupaten Teluk Bintuni (Bintuni) dan kabupaten Sorong Selatan (Teminabuan), Provinsi Papua Barat, masing-masing sebesar 1.311,6 dan 853,2 Mg karbon per ha. Penelitian kerja sama UNIPA dan CIFOR telah dilakukan sejak tahun 2014 hingga sekarang di

kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, namun belum dilaporkan bahwa tanaman mangrove beradaptasi terhadap peningkatan permukaan sedimen di hutan mangrove sebagai akibat dari perubahan iklim.

Komponen perubahan iklim yang paling relevan terhadap mangrove adalah permukaan air laut, kejadian air tinggi (*high water event*), kebadaian (*storminess*), presipitasi, suhu, konsentrasi $CO_2$ atmosferik, susunan pola sirkulasi, fungsi ekosistem di sekitar, dan respon manusia terhadap perubahan iklim. Dari semua akibat (*outcomes*) kenaikan muka air laut akan meningkatkan salinitas air dan tanah ambien yang memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan dan susunan fisiologi mangrove. Dari penelitian diketahui bahwa jenis *Avicinnia marina* dapat toleran dan beradaptasi terhadap salinitas tinggi. (Ellison and Stoddart, 1991). Nilai rata-rata kerapatan karbon (C) di Bintuni berkisar dari 865,2 hingga 1.323,9 Mg per ha. Nilai Indeks Penting (INP) yang dijumpai di area transek mangrove di Bintuni didominasi oleh *Bruguiera gymnorhiza* (NIP= 105,02%), diikuti berturut-turut *Rhizophora mucronata*, *Rhizophora apiculata*, *Ceriops tagal*, dan *Xylocarpus granatum,* dengan INP berturut-turut 95,87%, 35,71%, 32,31%, and 27,80%. Nilai rata-rata kerapatan C di lokasi Teminabuan berkisar dari 282,3 hingga 965,1 Mg per ha. Lokasi di Teminabuan di dominasi oleh *Bruguiera gymnorrhiza* (NIP = 109.56%), diikuti oleh spesies co-dominant seperti *Avicennia marina* (NIP = 56.43%) dan *Rhizophora mucronata* (NIP = 57.14%).

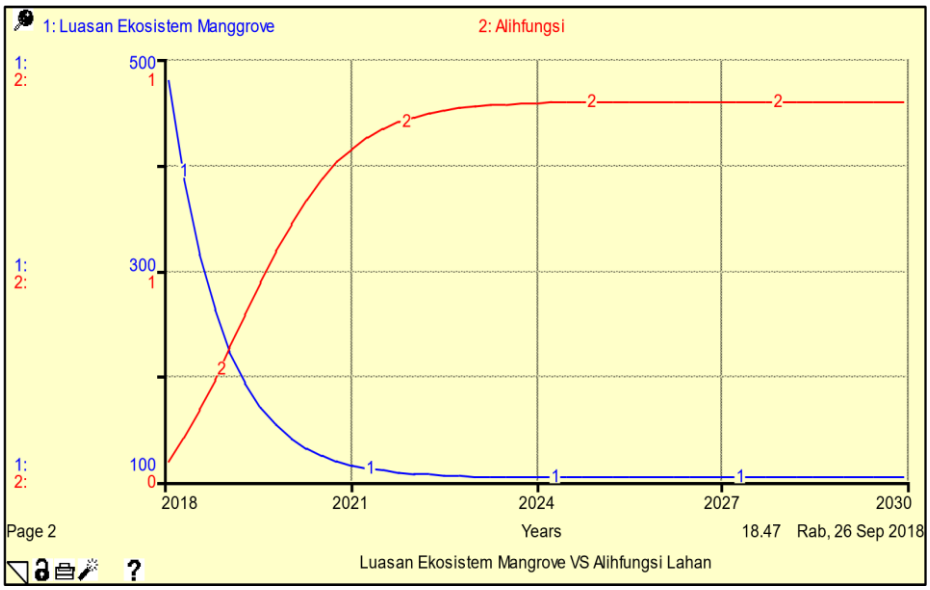


*Gambar 13. Prediksi Peningkatan Ahlifungsi Lahan dan Penurunan Ekosistem Mangrove*

**8. Status Sumberdaya Perikanan di WP3K**

Potensi perikanan tangkap Provinsi Papua Barat meliputi tiga wilayah perairan, yaitu di WPPNRI 715 (Teluk Tomini-Laut Seram), WPPNRI 717 (Samudera Pasifik), dan WPPNRI 718 (Laut Arafura-Laut Timor). Mendasarkan pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 47 Tahun 2016 Tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, potensi sumberdaya ikan di WPPNRI 715 adalah sebesar 631.703 ton, WPPNRI 717 sebesar 603.688 ton, dan WPPNRI 718 sebesar 1.992.730 ton. Di WPPNRI 715, potensi SDI tersebut meliputi ikan pelagis kecil yaitu sebesar 378.734 ton, ikan pelagis besar sebesar 51.394 ton, ikan demersal sebesar 114.005 ton, ikan karang sebesar 69.975 ton, udang penaeid sebesar 6.089 ton, lobster sebesar 710 ton, kepiting sebesar 490 ton, rajungan sebesar 643 ton, dan cumi-cumi sebesar 9.664 ton. Pada WPPNRI 717, potensi SDI pelagis kecil adalah sebesar 312.901 ton, ikan pelagis besar sebesar 56.067 ton, ikan demersal sebesar 111.619 ton, ikan karang sebesar 32.376 ton, udang penaeid sebesar 8.669 ton, lobster sebesar 1.065 ton,

kepiting sebesar 620 ton, rajungan sebesar 22 ton, dan cumi-cumi sebesar 2.124 ton. Sementara itu, potensi SDI di WPPNRI 718 meliputi ikan pelagis kecil sebesar 823.328 ton, 489.795 ton, ikan demersal sebesar 586.277 ton, ikan karang sebesar 30.555 ton, udang penaeid sebesar 53.502 ton, lobster sebesar 386 ton, kepiting sebesar 1.507 ton, rajungan sebesar 1.911 ton, dan cumi-cumi sebesar 5.470 ton.

*Tabel 10. Potensi SDI di Perairan Provinsi Papua Barat Menurut WPPN RI*

| WPP-RI | Uraian | Ikan Pelagis Kecil | Ikan Pelagis Besar | Ikan Demersal | Ikan Karang | Udang Penaeid | Lobster | Kepiting | Rajungan | Cumi-cumi | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WPP-RI 715 | Potensi (ton) | 378.734 | 51.394 | 114.005 | 69.975 | 6.089 | 710 | 490 | 643 | 9.664 | 631.704 |
| | JTB (ton) | 302.987 | 41.115 | 91.204 | 55.890 | 4.871 | 568 | 392 | 515 | 7.731 | |
| | Tingkat pemanfaatan | 1,05 | 1,58 | 0,51 | 0,49 | 1,21 | 1,23 | 1,81 | 1,2 | 1,8 | |
| WPP-RI 717 | Potensi (ton) | 391.126 | 56.067 | 111.619 | 32.376 | 8.669 | 1.065 | 620 | 22 | 2.124 | 603.688 |
| | JTB (ton) | 312.901 | 44.854 | 89.295 | 25.901 | 6.935 | 852 | 496 | 18 | 1.699 | |
| | Tingkat pemanfaatan | 0,73 | 0,95 | 0,45 | 0,81 | 0,25 | 1,21 | 0,9 | 1,45 | 0,7 | |
| WPP-RI 718 | Potensi (ton) | 823.328 | 489.795 | 586.277 | 30.555 | 53.502 | 386 | 1.507 | 1.911 | 5.470 | 1.992.731 |
| | JTB (ton) | 658.662 | 391.836 | 469.022 | 24.444 | 42.802 | 309 | 1.205 | 1.529 | 4.376 | |
| | Tingkat pemanfaatan | 0,52 | 0,65 | 1,14 | 0,5 | 1,3 | 1,23 | 0,77 | 0,17 | 0,7 | |

*Sumber: Kepmen KP No. 47 Tahun 2012*

Secara keseluruhan, potensi SDI di perairan Provinsi Papua Barat adalah sebesar 3.228.123 ton, jika diasumsikan bahwa untuk Provinsi Papua Barat potensinya adalah sebesar 10% dari total potensi tersebut di atas, maka potensi perikanan tangkap laut adalah sebesar 322.812 ton. Dalam kurun waktu 2011-2015, volume produksi perikanan tangkap laut Provinsi Papua Barat mengalami peningkatan dari 116.593 ton pada tahun 2011 menjadi sebanyak 136.393 ton pada tahun 2015. Walaupun sempat mengalami penurunan produksi pada tahun 2014 sebesar 1,47%, produksi perikanan di Provinsi Papua Barat selama periode tersebut tumbuh sebesar 3,32% per tahun dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 13,68%. Melihat jumlah produksi eksisting tersebut, terlihat bahwa produksi perikanan tangkap laut di Provinsi Papua Barat belum optimal. Hal tersebut salah satunya disebabkan armada tangkap yang digunakan nelayan di beberapa wilayah masih tradisional, sehingga jangkauan wilayah penangkapannya masih terbatas pada zona 0-4 mil laut, serta fasilitas pelabuhan perikanan yang belum memadai untuk bersandarnya kapal motor besar.

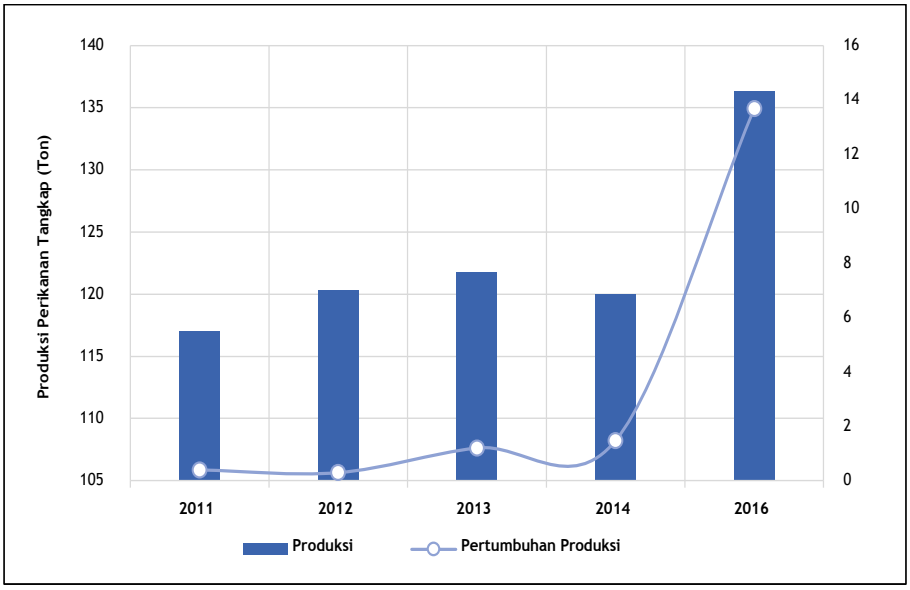


*Gambar 14. Jumlah dan Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap Laut di Provinsi Papua Barat, 2011-2015*

*Sumber: BPS, 2017 (diolah)*

Dengan potensi sumberdaya perikanan yang tinggi, pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap laut di Provinsi Papua Barat dapat dikatakan masih rendah. Hal tersebut berbeda dengan provinsi lain di sekitarnya seperti Provinsi Maluku dan Papua yang telah menjadi lumbung ikan laut Indonesia. Dalam bidang perikanan tangkap laut, produksi ikan tangkap laut Provinsi Papua Barat pada tahun 2015 menempati urutan ke-20 dimana produksi tersebut tertinggal jauh dari Provinsi Papua yang menempati urutan 10 dengan produksi sebesar 221.340 ton dan Provinsi Maluku yang menjadi produsen ikan tangkap laut terbesar di Indonesia pada tahun 2015 dengan produksi mencapai 617.985 ton. Dengan WPPNRI yang sama, seyogyanya produksi perikanan tangkap laut Provinsi Papua Barat dapat meningkat seperti provinsi tetangga di masa mendatang melalui peningkatan kapasitas teknologi armada penangkapan, sumberdaya manusia, dan fasilitas pendukung kegiatan perikanan tangkap laut seperti pelabuhan, listrik, es, dan lainnya.

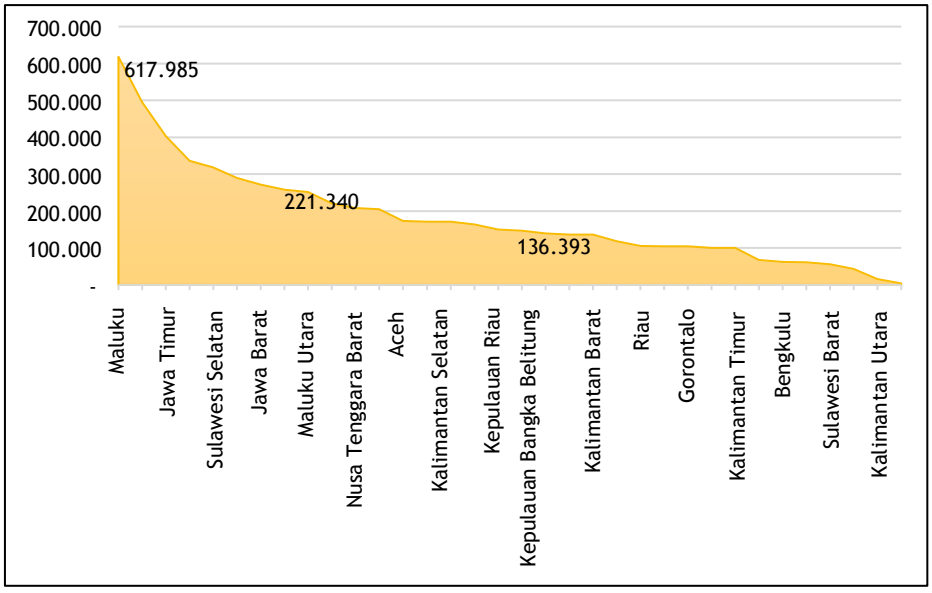


*Gambar 15. Produksi Perikanan Tangkap Laut Menurut Provinsi (ton), 2015*
*Sumber: BPS, 2017 (diolah)*

Terkait dengan produksi perikanan tangkap laut, terdapat 10 komoditas utama yang menjadi tangkapan nelayan di Provinsi Papua Barat. Pada tahun 2013, komoditas ikan yang menjadi tangkapan terbesar nelayan adalah cakalang yaitu sebesar 13.018 ton, diikuti madidihang (7.963 ton), tenggiri (7.216 ton), teri (4.016 ton), kembung (3.931 ton), kakap putih (2.739 ton ton), udang windu (2.681 ton), tongkol komo (2.515 ton), manyung (2.406 ton), dan kakap merah (2.312 ton). Hanya 10 komoditas tersebut yang memiliki produksi lebih dari 2.000 ton dan secara keseluruhan menyumbang 40,07% produksi perikanan tangkap laut Provinsi Papua Barat. Namun jika dilihat dari nilai produksi per jenis ikan pada tahun 2013, komoditas ikan yang memiliki nilai produksi terbesar adalah udang windu yaitu sebesar Rp 156,92 miliar, diikuti tenggiri (Rp 114,17 miliar), udang putih (Rp 106,41 miliar), udang dogol (Rp 95,52 miliar), udang barong (Rp 84,20 miliar), cakalang (Rp 70,14 miliar), teri (Rp 58,60 miliar), kakap merah (Rp 52,06 miliar), madidihang (Rp 43,72 miliar), dan kakap putih (Rp 40,25 miliar). Data tersebut menunjukkan bahwa komoditas penting perikanan tangkap laut di Provinsi Papua Barat adalah kelompok pelagis besar dan udang-udangan.

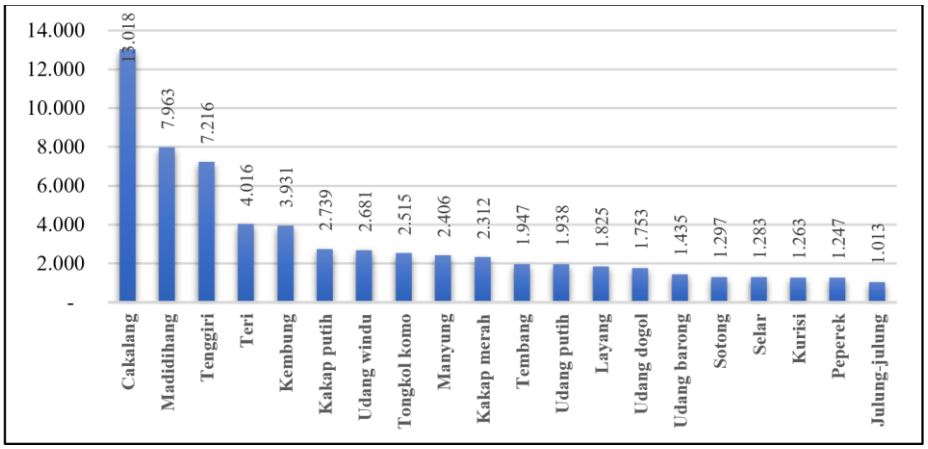


*Gambar 16. Volume Produksi Perikanan Tangkap Laut Terbesar Menurut Jenis (ton), 2013*

*Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2014 (diolah)*

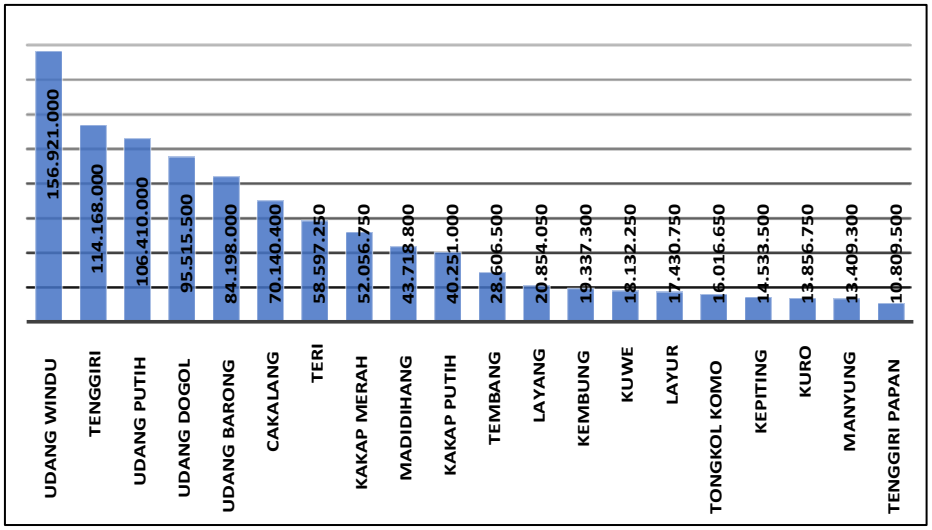


*Gambar 17. Nilai Produksi Perikanan Tangkap Laut Terbesar Menurut Jenis (Rp 000), 2013*

*Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2014 (diolah)*

Sebagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya bahwa produksi perikanan tangkap laut Provinsi Papua Barat dihasilkan dari 11 kabupaten/kota yang memiliki wilayah laut. Selama periode 2011-2015, produksi perikanan tangkap laut terbesar di Provinsi Papua Barat ditempat oleh Kota Sorong dan Kabupaten Manokwari. Kontribusi kedua wilayah tersebut selama periode 2011-2015 adalah sebesar 49,88 persen per tahun. Pada tahun 2011 dan 2012, posisi ketiga ditempati Kabupaten Sorong Selatan, disusul Kabupaten Fakfak, dan Kabupaten Sorong. Semenjak tahun 2013, posisi Kabupaten Sorong Selatan sebagai penghasil ikan tangkap laut terbesar ketiga di Provinsi Papua Barat digeser oleh Kabupaten Fakfak. Posisi tersebut berlangsung hingga tahun 2015 sehingga penghasil ikan tangkap laut diurutkan dari yang terbesar adalah Kota Sorong, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Sorong Selatan, dan Kabupaten Sorong.

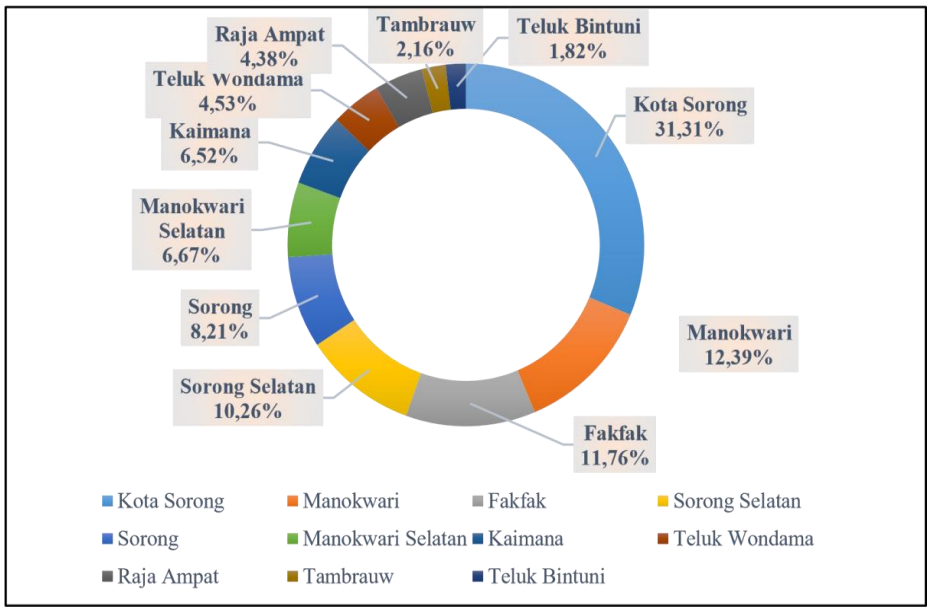


*Gambar 18. Persentase Produksi Perikanan Tangkap Laut Menurut Kab/Kota (%), 2015*

*Sumber : BPS Provinsi Papua Barat, 2016 (diolah)*

Produksi perikanan tangkap laut sangat dipengaruhi jumlah dan komposisi armada penangkapan. Semakin banyak jumlah armada penangkapan dan komposisi armada modern (kapal motor) tinggi, maka produksi perikanan tangkap juga akan mengalami peningkatan (produktivitas per unit armada meningkat). Jumlah armada perikanan tangkap laut di Provinsi Papua Barat pada tahun 2015 adalah sebanyak 14.315 unit yang terdiri dari 5.305 unit perahu tanpa motor (PTM), 4.387 unit perahu motor tempel, dan 1.505 unit kapal motor. Wilayah yang memiliki jumlah armada kapal tertinggi di Provinsi Papua Barat adalah Kabupaten Fakfak yaitu sebanyak 3.049 unit, disusul Kota Sorong sebanyak 3.042 unit, dan Kabupaten Sorong Selatan sebanyak 2.658 unit. Walaupun berada pada posisi kedua dari sisi jumlah armada kapal setelah Kabupaten Fakfak, produksi perikanan tangkap laut di Kota Sorong menempati urutan pertama salah satunya disebabkan besarnya kapasitas armada penangkapan yang memiliki pangkalan di Kota Sorong. Semakin besar kapasitas sebuah kapal motor, maka daya jelajah operasi penangkapannya akan semakin luas dan waktu untuk satu trip penangkapan lebih lama

sehingga produktivitasnya akan semakin tinggi. Selain itu, wilayah perairan Kota Sorong memiliki akses yang lebih mudah untuk 3 WPPNRI yang ada di Provinsi Papua Barat jika dibandingkan dengan Kabupaten Fakfak.

*Tabel 11. Jumlah Perahu Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis (unit), tahun 2015*

| No. | Kabupaten/Kota | | Jenis Perahu | |
|---|---|---|---|---|
| | | PTM | PMT | Kapal Motor |
| 1. | Fakfak | 1.117 | 965 | 798 |
| 2. | Kaimana | 467 | 265 | 56 |
| 3. | Teluk Wondama | 232 | 125 | 18 |
| 4. | Teluk Bintuni | 223 | 150 | 20 |
| 5. | Manokwari | 242 | 328 | 42 |
| 6. | Sorong Selatan | 622 | 490 | 46 |
| 7. | Sorong | 522 | 300 | 122 |
| 8. | Raja Ampat | 629 | 381 | 39 |
| 9. | Kota Sorong | 871 | 1.040 | 330 |
| 10. | Tambrauw | 250 | 166 | 11 |
| 11. | Manokwari Selatan | 130 | 177 | 23 |
| Jumlah | | 5.305 | 4.387 | 1.505 |

*Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2016 (diolah)*

Sebagai sarana untuk memperoleh hasil tangkapan yang maksimal, kegiatan eksploitasi perikanan menggunakan alat tangkap untuk memudahkan manusia dalam menangkap ikan. Alat tangkap merupakan salah satu faktor penting suksesnya sebuah operasi penangkapan ikan mengingat jenis suatu alat tangkap yang digunakan akan berpengaruh terhadap jenis ikan yang ditangkap. Sebagai contoh, alat tangkap pancing biasanya ditujukan untuk menangkap kelompok ikan pelagis besar, sementara pukat cincin digunakan untuk menangkap ikan pelagis kecil. Di Provinsi Papua Barat, jenis alat tangkap yang digunakan untuk menangkap ikan cukup beraneka ragam sehingga variasi ikan hasil tangkapan juga beraneka ragam seperti disebutkan pada bagian sebelumnya. Pada tahun 2014, terdapat 5 jenis alat tangkap yang paling banyak digunakan nelayan di Provinsi Papua Barat dalam operasi penangkapan ikan yaitu jaring insang tetap sebanyak 5.194 unit, jala tebar sebanyak 2.081 unit, pancing rawai tetap dasar sebanyak 2.048 unit, pancing tonda

sebanyak 1.525 unit, dan jaring insang hanyut sebanyak 1.283 unit. Rincian mengenai jenis dan jumlah alat tangkap yang digunakan nelayan di Provinsi Papua Barat ditampilkan pada gambar berikut:

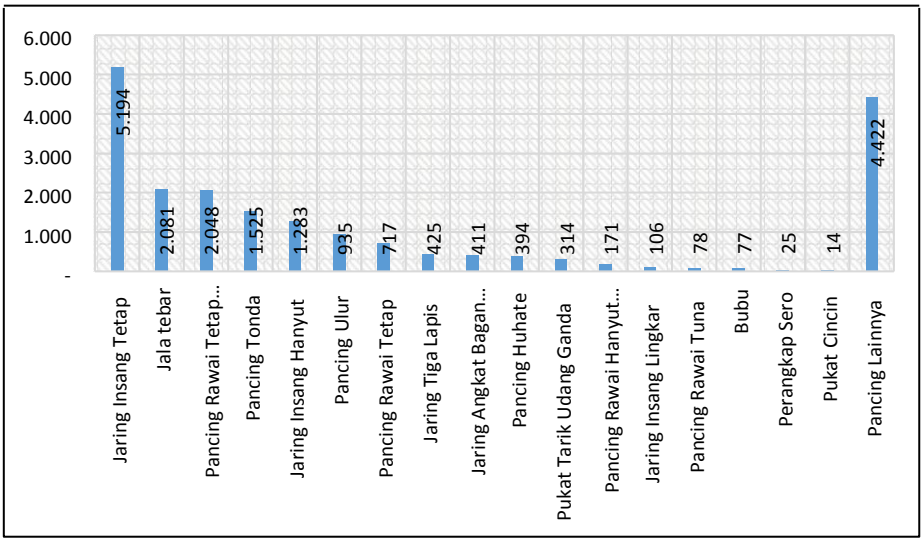


*Gambar 19. Jumlah Alat Tangkap Menurut Jenis (unit), 2014*
*Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2015 (diolah)*

Ketersediaan pelabuhan perikanan merupakan salah satu aspek yang berpengaruh terhadap pengembangan kegiatan perikanan tangkap laut di suatu wilayah. Pada umumnya, wilayah dengan pelabuhan perikanan yang memadai akan menjadi daerah sentra produksi karena pelabuhan tersebut mampu menampung kapal dengan kapasitas besar. Kementerian Kelautan dan Perikanan membagi pelabuhan perikanan ke dalam 4 kelas yaitu Kelas A (Pelabuhan Perikanan Samudera), Kelas B (Pelabuhan Perikanan Nusantara), Kelas C (Pelabuhan Perikanan Pantai), dan Kelas D (Pangkalan Pendaratan Ikan). Mendasarkan pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional, terdapat 15 pelabuhan perikanan di Provinsi Papua Barat yang tersebar di 3 WPPNRI. Dari Kepmen tersebut, kelas pelabuhan yang ada di Provinsi Papua Barat terdiri dari 1 unit pelabuhan kelas C yaitu PPP Sorong dan 14 unit pelabuhan kelas D dimana hingga tahun 2034, kelas pelabuhan perikanan yang

ada di Provinsi Papua Barat tidak mengalami kenaikan kelas. Persebaran pelabuhan tersebut berada di WPPNRI 715 sebanyak 11 unit (1 unit PPP), WPPNRI 717 sebanyak 3 unit, dan WPPNRI 718 sebanyak 1 unit. Rincian mengenai pelabuhan perikanan yang ada di Provinsi Papua Barat ditampilkan pada tabel berikut.

*Tabel 12. Jumlah Pelabuhan Perikanan di Provinsi Papua Barat*

| Nama Pelabuhan | Lokasi | Rencana Pelabuhan Perikanan | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 5 Tahun | 10 Tahun | 20 Tahun | |
| | | 2015-2019 | 2020-2024 | 2025-2029 | 2030-2034 |
| WPPNRI 715 | | | | | |
| Bintuni | Kabupaten Teluk Bintuni | PPI | PPI | PPI | PPI |
| Wimro | Kabupaten Teluk Bintuni | PPI | PPI | PPI | PPI |
| Coa Kaimana | Kabupaten Kaimana | - | PPI | PPI | PPI |
| Himatota | Kabupaten Kaimana | PPI | PPI | PPI | PPI |
| Avona | Kabupaten Kaimana | PPI | PPI | PPI | PPI |
| Dulan Pok-pok | Kabupaten Fakfak | PPI | PPI | PPI | PPI |
| Katapop | Kabupaten Sorong | PPI | PPI | PPI | PPI |
| Klademak | Kota Sorong | PPI | PPI | PPI | PPI |
| Sorong | Kota Sorong | PPP | PPP | PPP | PPP |
| Wersar | Kabupaten Sorong Selatan | PPI | PPI | PPI | PPI |
| Saonek | Kabupaten Raja Ampat | PPI | PPI | PPI | PPI |
| WPPNRI 717 | | | | | |
| Dotir | Kabupaten Teluk Wondama | PPI | PPI | PPI | PPI |
| Wasior | Kabupaten Teluk Wondama | PPI | PPI | PPI | PPI |
| Sanggeng | Kabupaten Manokwari | PPI | PPI | PPI | PPI |
| WPPNRI 718 | | | | | |
| Adijaya | Kabupaten Kaimana | PPI | PPI | PPI | PPI |

Selain perikanan tangkap laut, Provinsi Papua Barat juga memiliki potensi perikanan tangkap di perairan umum mengingat banyaknya sungai dan danau besar yang ada di beberapa wilayah kabupaten. Selama periode 2011-2015, produksi perikanan tangkap di

perairan umum cenderung fluktuatif. Pada tahun 2011, produksinya adalah sebesar 246 ton, kemudian meningkat menjadi 328 ton pada tahun 2012, dalam dua tahun berturut-turut, produksi mengalami penurunan sebesar 219 ton pada tahun 2014, selanjutnya pada tahun 2015, produksi kembali mengalami peningkatan sebesar 276 ton. Armada tangkap yang digunakan oleh nelayan dalam kegiatan operasi penangkapan adalah jenis perahu tanpa motor seperti jukung dan perahu motor tempel. Jumlah perahu tanpa motor pada tahun 2015 adalah sebanyak 397 unit, sedangkan perahu motor tempel berjumlah 136 unit.

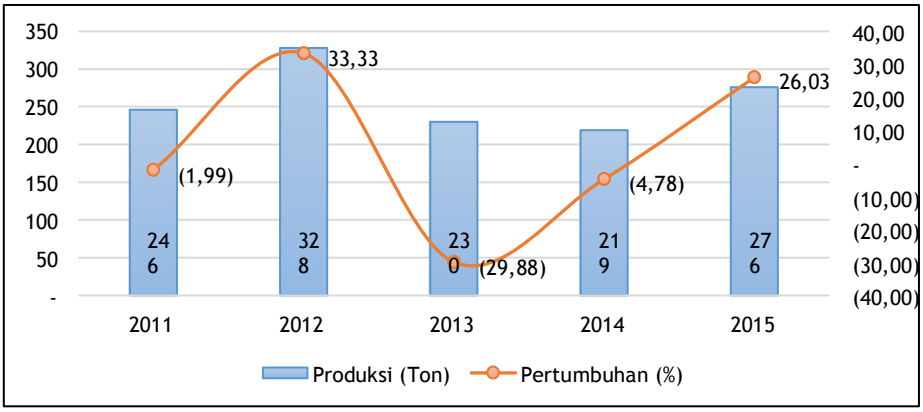


*Gambar 20. Jumlah dan Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap Perairan Umum di Provinsi Papua Barat, 2011-2015*

*Sumber: BPS, 2017 (diolah)*

Selain dari perikanan tangkap, produksi perikanan Provinsi Papua Barat juga berasal dari perikanan budidaya. Secara umum, kegiatan perikanan budidaya di Provinsi Papua Barat dapat dikatakan belum berkembang karena pemanfaatan lahan yang masih rendah. Pada tahun 2015 terjadi kenaikan luas area budidaya dari seluas 1.780 Ha pada tahun 2014 menjadi seluas 44.143 Ha, akan tetapi kenaikan luas lahan tersebut tidak berbanding lurus dengan produksi. Selama periode 2011-2015, produksi perikanan budidaya di Provinsi Papua Barat mengalami kenaikan dari 21.737 ton menjadi 40.079 ton. Namun, dalam kurun waktu 2012, produksi perikanan budidaya terus mengalami penurunan setiap tahun dari produksi tertingginya sebesar 63.893 ton.

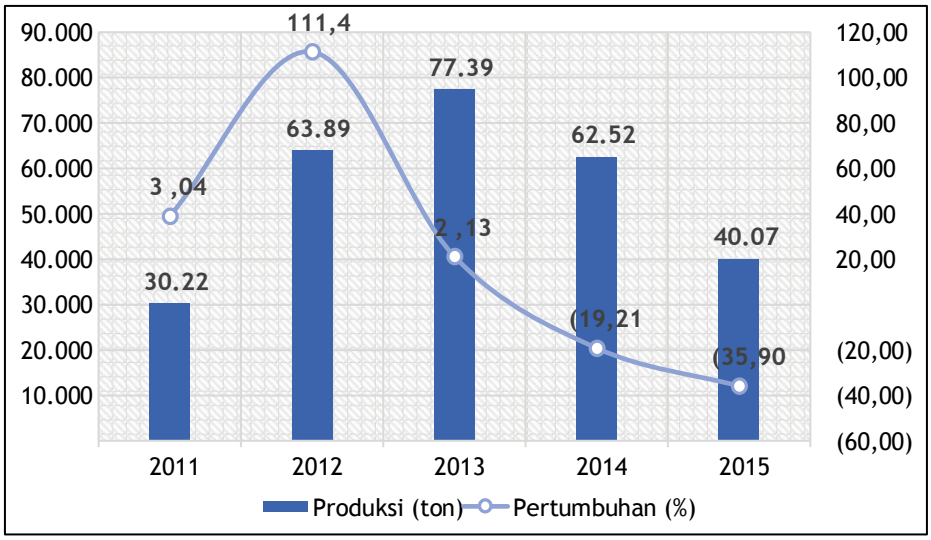


*Gambar 21. Jumlah dan Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya di Provinsi Papua Barat, 2011-2015*

*Sumber: BPS, 2017 (diolah)*

**2. Pertumbuhan, Pengembangan dan Pemerataan Ekonomi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K)**

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan di suatu daerah adalah angka indeks pembangunan manusia (IPM). IPM dihitung dengan membandingkan angka harapan hidup/umur panjang, angka harapan lama sekolah dan produk nasional bruto per kapita. IPM digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah dan kebijakan dalam meningkatkan kualitas hidup manusia.

IPM Provinsi Papua Barat tahun 2017 menurut BPS Provinsi Papua Barat adalah sebesar 62,99. Angka ini dikategorikan "sedang" dan telah menyandang status ini sejak tahun 2012. Khusus tahun 2017 IPM Provinsi Papua Barat mencatat pertumbuhan yang positif sebesar 1,25% dibanding tahun sebelumnya sehingga secara nasional mencatatkan peringkat ke-2 pertumbuhan IPM tercepat se Indonesia. Di tingkat kabupaten, kota di Provinsi Papua Barat umumnya terlihat peningkatan angka IPM untuk semua kabupaten, kota kecuali Kabupaten Pegunungan Arfak yang menunjukkan nilai IPM yang tetap dalam 3 tahun terakhir, sebagaimana terlihat pada gambar berikut.

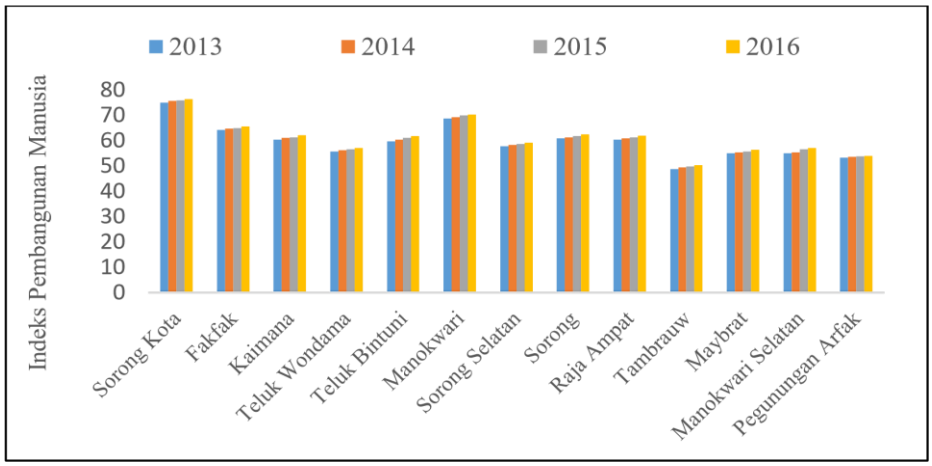


*Gambar 22. Data IPM Menurut Kabupaten, Kota di Provinsi Papua Barat, 2013-2016*

Dari segi laju pertumbuhan IPM untuk tiap kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat beberapa daerah seperti Kota Sorong, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Wondama menunjukkan tren penurunan laju di tahun 2015 sebelum kembali mengalami peningkatan pertumbuhan di tahun 2016 seperti terlihat pada Gambar 23.

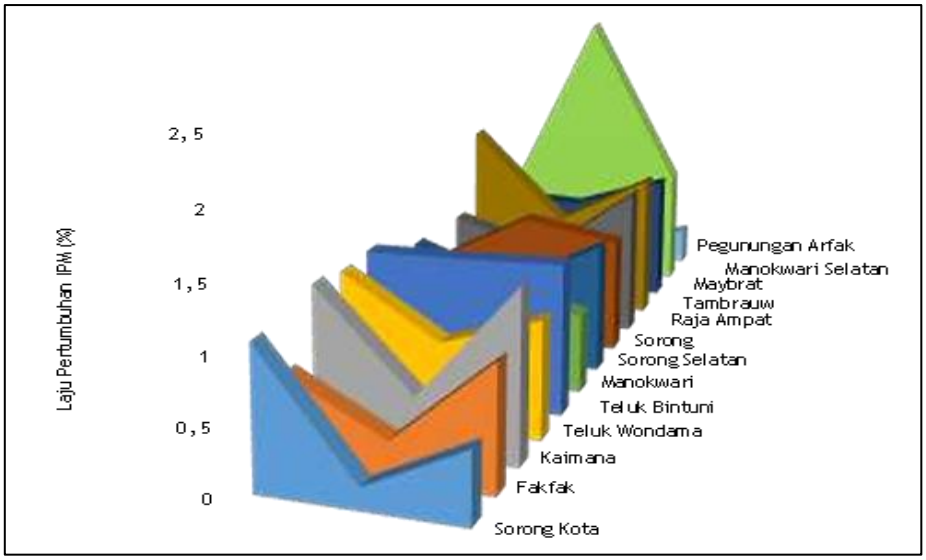


*Gambar 23. Laju Pertumbuhan IPM Menurut Tiap Kabupaten, Kota di Provinsi Papua Barat*

Nilai IPM erat kaitannya dengan tingkat kemiskinan di suatu wilayah. Pertumbuhan angka IPM dapat menekan angka kemiskinan. Menurut data BPS selama periode 2010-2016 terjadi penurunan jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua Barat sebesar 9,45% seiring dengan peningkatan laju IPM sebesar 1,25% dalam periode 2016-2017. Walaupun terjadi penurunan persentase penduduk miskin, hal tersebut ternyata tetap menempatkan Provinsi Papua Barat pada posisi kedua setelah Provinsi Papua sebagai provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan dalam rangka penurunan angka kemiskinan belum mampu mendorong kegiatan ekonomi dari seluruh komponen masyarakat. Masyarakat lemah dan miskin yang umumnya bermukim di wilayah pesisir yang menggantungkan mata pencahariannya sebagai nelayan tradisional harus diberdayakan untuk memacu pertumbuhan, pengembangan dan pemerataan ekonominya.

*Tabel 13. Tujuan, Kerangka Kriteria dan Indikator Penyusun dalam Isu Strategis Prioritas KLHS RZWP3K*

| NO | CDF | TUJUAN | KRITERIA | INDIKATOR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengakuan dan Perlindungan MHA WP3K | 1.1. Mengkaji ketersediaan kebijakan dalam proses pengakuan dan perlindungan hak-hak adat MHA, mendorong upaya peningkatan pendidikan/ pelatihan dan pendampingan, serta mewujudkan kelembagaan sosial dan ekonomi MHA | 1.1.1 Peraturan Daerah Khusus tentang Masyarakat Hukum Adat yang mencakup wilayah pesisir dan pulau pulau kecil | Perdasus pengakuan dan Perlindungan hak MHA pada level provinsi, |
| | | | | Perda dan atau / SK Bupati/Walikota Perlindungan dan Pengakuan MHA kabupaten/kota, |
| | | | 1.1.2 Pengelolaan dan perlindungan sumberdaya laut berbasis kearifan lokal MHA | Peraturan kampung |
| | | | | Batas wilayah kelola MHA |
| | | | | Pola perlindungan dan pemanfaatan tradisional |
| | | | 1.1.3 Kapasitas dan kelembagaan MHA di WP3K | Jumlah kegiatan pendidikan/pelatihan MHA di WP3K |
| | | | | Ketersediaan lembaga-lembaga sosial dan ekonomi MHA di WP3K |
| | | | 1.1.4 Kemandirian MHA di WP3K | Penurunan angka kemiskinan MHA |
| | | | | Kemampuan |

| NO | CDF | TUJUAN | KRITERIA | INDIKATOR |
|---|---|---|---|---|
| | | | | mengadopsi Inovasi dan teknologi |
| | | | | Kemitraan yang setara dalam hal modal dan pemasaran |
| | Tata kelola WP3K | 1.2. Mengkaji kapasitas kelembagaan untuk koordinasi lintas sektor dan penegakan kebijakan serta peraturan perudangan untuk mengelola alih fungsi kawasan pesisir dan laut, penegakan hukum, pendelegasian staf pada level provinsi dan kabupaten/kota, ketersediaan data dan informasi, sumberdaya manusia dan infrastruktur pendukung dalam pengelolaan WP3K | 2.1.1 Koordinasi lintas sektor terkait pemanfaatan kawasan di WP3K | Paduserasi pemanfaatan ruang dalam dokumen RTRW dan RZWP3K |
| | | | 2.1.2 Penegakan Kebijakan dan peraturan perundangan | Tingkat kepatuhan terhadap pemanfaatan ruang dalam RTRW dan RZWP3K |
| | | | 2.1.3 Penegakan Hukum | Penyelesaian konflik pemanfaatan SD pesisir dan laut |
| | | | 2.1.4 Pendelegasian staf | Tersedianya staf provinsi dari instansi teknis di kabupaten/ kota |
| | | | 2.1.5 Ketersediaan Data dan informasi | Jumlah publikasi di bidang pesisir, laut dan pulau-pulau kecil |
| | | | | Sistem jaringan data dan informasi penelitian dan pengembangan di WP3K (Seanod.id) |
| | | | 2.1.6 SDM dan Infrastruktur Pendukung Pengelolaan WP3K | Jalur laut yang menjangkau wilayah terluar dan membuka akses pemasaran |
| | | | | Jumlah sarana pra sarana pendidikan dan kesehatan |
| | | | | Jumlah tenaga guru |

| NO | CDF | TUJUAN | KRITERIA | INDIKATOR |
|---|---|---|---|---|
| | | | | dan medis di WP3K |
| | | | | Ketersediaan Sumber air bersih dan Listrik |
| | | | | Tingkat pendidikan masyarakat di WP3K |
| 3 | Perubahan Iklim dan Bencana Alam WP3K | 3.1. Mengkaji tingkat perubahan iklim yang berdampak terhadap degradasi ekosistem pesisir (*wettland* dan terumbu karang), perubahan ekonomi masyarakat, dan pola mitigasi bencana serta kerentanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil | 3.1.1 Tingkat Perubahan iklim | Peningkatan suhu permukaan laut |
| | | | | Luas wilayah pesisir terdampak peningkatan muka air laut |
| | | | | Hilangnya pulau-pulau kecil |
| | | | | Degradasi terumbu karang akibat *bleaching* |
| | | | | Luas degradasi hutan Mangrove dan Penurunan serapan karbon oleh Mangrove |
| | | | 3.1.2 Pola Mitigasi Bencana | Penurunan Serapan Karbon Ekosistem Lamun |
| | | | | Perubahan musim tangkap |
| | | | | Frekuensi kejadian gempa di WP3K |
| | | | | Pembangunan sarana prasarana mitigasi di wilayah pantai dan wilayah DAS |
| | | | | Ketersediaan sistem peringatan dini bahaya |
| | | | | Tsunami dan jalur evakuasi di wilayah pesisir dan pula-pulau kecil |
| | | | 3.1.3 Kerentanan WP3K | Indeks Kerentanan WP3K terhadap dampak perubahan iklim |
| 4 | Degradasi ekosistem dan sumberdaya WP3K | 4.1 Mengkaji sistem manajemen, perubahan perilaku dan infrastruktur sampah, Mengkaji seberapa besar degradasi | 4.1.1 Manajemen Sampah | Regulasi pengelolaan sampah melalui mekanis 3R |
| | | | | Ketersediaan dokumen perencanaan pengelolaan sampah |
| | | | | Timbulan sa kabupaten/kota |

| NO | CDF | TUJUAN | KRITERIA | INDIKATOR |
|---|---|---|---|---|
| | | ekosistem akibat *blast fishing*, konversi ekosistem mangrove, pengembangan pemukiman, alur pelayaran wisata untuk meminimalkan laju degradasi lanjutan, meningkatkan pemahaman masyarakat akan perlindungan terhadap WP3K, Mengkaji aktivitas penangkapan yang ramah lingkungan, pengawasan terhadap aktivitas IUU fishing, perlindungan spesies eksotis. | | Regulasi di daerah terkait kewenangan pengelolaan sampah |
| | | | | Ketersediaan tenaga kerja dalam pengelolaan sampah |
| | | | | Jumlah penduduk yang telah mengelola sampah sesuai prinsip 3R |
| | | | | Frekuensi sosialisasi dan penyuluhan terkait pengelolaan sampah |
| | | | | Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah |
| | | | 4.1.3 Infrastruktur sampah | Jumlah Kabupaten/Kota |
| | | | | Jumlah armada angkut |
| | | | | Kontinuitas pengakutan sampah dari TPS ke TPA |
| | | | 4.1.4 Penyebab dan atau Sumber degradasi | Jumlah penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan (bahan peledak, Potasium (*Kalium sianida*), akar bore, *trawl*) |
| | | | | Alihfungsi Hutan Mangrove |
| | | | | Penggunaan karang laut sebagai bahan bangunan |
| | | | | Luas areal reklamasi untuk pemukiman, pelabuhan, jalan trans, dan kawasan wisata di wilayah pesisir |
| | | | | Tambah Modifikasi dan Selektivitas Alat Tangkap (Jaring) |

| NO | CDF | TUJUAN | KRITERIA | INDIKATOR |
|---|---|---|---|---|
| | | | 4.1.5 Pemahaman masyarakat | Partisipasi pengawasan lingkungan pesisir dan laut |
| | | | | Frekuensi penyuluhan perlindungan dan pengelolaan WP3K |
| | | | | Pola kearifan lokal masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan WP3K |
| | | | 4.1.6 Pengawasan dan Pengendalian aktivitas illegal, unreported, unregulated (IUU) *fishing* | Frekuensi patroli laut secara teratur oleh pemerintah, LSM lokal dan para pihak terkait |
| | | | | Jumlah informasi larangan dan himbauan yang terpasang pada kawasan tertentu |
| | | | | Standar operasional prosedur bagi industri-industri perikanan |
| | | | | Perikanan menengah terkait penggunaan alat tangkap |
| | | | | Jumlah ijin yang telah dikeluarkan oleh pemerintah |
| | | | | Upaya Penegakan Sanksi Bagi Pelaku Illegal Fishing |
| | | | | Frekuensi perburuan dan perusakan habitat spesies eksotis |
| | | | | Program perlindungan terhadap spesies eksotis |
| 5 | Kelestarian sumberdaya dan ekosistem WP3K | 5.1 Mengkaji potensi sumberdaya dan ekosistem, Memanfaatkan potensi sumberdaya dan ekosistem secara berkelanjutan, Mengitegrasikan prinsip kelestarian sumberdaya dan ekosistem | 5.1.1 Potensi Sumberdaya dan ekosistem hayati dan non hayati | Stok populasi ikan demersal ikan karang, pelagis dan non ikan. |
| | | | | Luas dan stok ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang |
| | | | | Stok sumberdaya mineral dan gas bumi di WP3K |
| | | | 5.1.2 Pemanfaatan | Stok populasi (MSY, MEY, Indeks Kemata- |

| NO | CDF | TUJUAN | KRITERIA | INDIKATOR |
|---|---|---|---|---|
| | | WP3K dalam regulasi PERDASUS pembangunan berkelanjutan dan Mengkaji peran LSM di bidang konservasi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di WP3K. | Sumberdaya dan Ekosistem Secara Berkelanjutan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil | ngan Gonad) |
| | | | | Manajemen kolaborasi pengelolaan SDA di WP3K |
| | | | | Persen penutupan karang pada Wilayah Pesisir Laut Pulau Pulau Kecil |
| | | | | Luas rahabilitasi kawasan mangrove |
| | | | | Pola konservasi tradisional masyarakat di WP3K |
| | | | | Frekuensi monitoring dan evaluasi pengelolaan SD di WP3K |
| | | | 5.1.4 Integrasi prinsip kelestarian kedalam Perdasus Pembangunan berkelanjutan | Termuatnya substansi pengelolaan WP3K dalam PERDASUS |
| | | | | Termuatnya pengelolaan kawasan termasuk didalanya SDA dan masyarakat di WP3K dalam Perdasus |
| | | | 5.1.5 Peran LSM Lokal dalam pembangunan berkelanjutan | Jumlah LSM lokal dan internasional yang terlibat dalam pengelolaan WP3K |
| | | | | Jumlah program yang mendukung pengelolaan WP3K |
| 6 | Pertumbuhan, Pengembangan dan Pemerataan ekonomi WP3K | 6.1 Mengkaji implementasi program instansi teknis terkait peningkatan kapasitas masyarakat di WP3K, Mengkaji pembagian manfaat ekonomi bagi MHA khususnya di WP3K, Mengkaji peran LSM di pengembangan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil | 6.1.1 Peningkatan Kapasitas Masyarakat | Frekuensi Pendidikan/ pelatihan dan pendampingan masyarakat di WP3K |
| | | | | Ketersediaan alat tangkap yang dapat digunakan secara optimal |
| | | | | Ketersedian lembaga-lembaga ekonomi dan sosial di WP3K |
| | | | 6.1.2 Pembagian Manfaat ekonomi | Tingkat pendapatan per kapita di WP3K |
| | | | | Tingkat konsumsi ikan per kapita di WP3K |
| | | | | Tingkat keuntungan ekonomi |
| | | | | Ketersediaan regulasi |

| NO | CDF | TUJUAN | KRITERIA | INDIKATOR |
|---|---|---|---|---|
| | | | | terkait pembagian manfaat ekonomi hasil laut di WP3K |

### 3.2.4. Identifikasi Materi Muatan KRP

#### 1. Identifikasi Muatan KRP yang Beresiko (R) RZWP3K

Hasil konektivitas antara KRP dan Kriteria Isu Paling Prioritas yang memiliki risiko (R) dan peluang atau risiko (O/R). Hal ini menunjukkan bahwa KRP tersebut masih berpotensi memberikan dampak negatif terhadap kualitas lingkungan hidup. KRP yang berpotensi memberikan risiko terhadap lingkungan hidup disajikan pada Tabel 14.

*Tabel 14. Muatan KRP yang Beresiko dalam RZWP3K*

| No | Kerangka Kajian | Peluang | Risiko | O/R | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zona Masyarakat Adat | | | | |
| 1 | Analisis status MHA Papua Barat dan pemetaan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut oleh MHA Papua Barat | 23 | 1 | 1 | Perlu Kajian Muatan |
| 2 | Fasilitasi pengakuan MHA yang ada dan terkait dengan pesisir dan laut di Papua Barat | 23 | 1 | 1 | Perlu Kajian Muatan |
| 2 | Zona Pariwisata | | | | |
| 1 | Meningkatkan daya tarik dan destinasi wisata | 23 | 1 | 1 | Perlu Kajian Muatan |
| 2 | Meningkatkan sarana dan prasarana kepariwisataan; | 23 | 1 | 1 | Perlu Kajian Muatan |
| 3 | Meningkatkan produk wisata yang sesuai dengan sifat dan karakteristik; | 23 | 1 | 1 | Perlu Kajian Muatan |
| 4 | Meningkatkan manajemen kepariwisataan; dan | 23 | 1 | 1 | Perlu Kajian Muatan |
| 5 | Mengendalikan dampak negatif kegiatan pariwisata di wilayah pesisir. | 23 | 1 | 1 | Perlu Kajian Muatan |
| 3 | Zona Pelabuhan | | | | |
| 1 | Meningkatkan pelayanan kepelabuhanan; | 20 | 4 | 1 | Perlu Kajian Muatan |

| No | Kerangka Kajian | Peluang | Risiko | O/R | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Merevitalisasi sarana dan prasarana pelabuhan; | 20 | 4 | 1 | Perlu Kajian Muatan |
| 3 | Meningkatkan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabu-han; | 20 | 4 | 1 | Perlu Kajian Muatan |
| 4 | Mengatur dan membina, mengendalikan dan melaksana-kan pengawasan kegiatan kepelabuhanan; dan | 20 | 4 | 1 | Perlu Kajian Muatan |
| 4 | Zona Pertambangan | | | | |
| 1 | Identifikasi potensi bahan tambang, kondisi geologi dan geohidrologi | 20 | 1 | 1 | Perlu Kajian Muatan |
| 2 | Penggunaan metoda atau teknologi ramah lingkungan | 20 | 1 | 1 | Perlu Kajian Muatan |
| 5 | Zona Kawasan Strategis Nasional | | | | |
| 1 | Pengembangan infrastruktur pendukung untuk memperlancar akses dengan pusat kegiatan | 23 | 1 | 1 | Perlu Kajian Muatan |
| 2 | Peningkatan ekonomi kreatif masyarakat Pulau terluar | 23 | 1 | 1 | Perlu Kajian Muatan |
| 3 | Pengembangan sosial ekonomi masyarakat di KSN | 23 | 2 | 1 | Perlu Kajian Muatan |
| 6 | Zona Alur Laut | | | | |
| 1 | Penetapan alur pelayaran | 20 | 4 | 1 | Perlu Kajian Muatan |
| 2 | Penetapan tata cara berlalu lintas; | 20 | 4 | 1 | Perlu Kajian Muatan |

**2. Identifikasi Muatan KRP yang Berpeluang (R) RZWP3K**

Untuk menentukan apakah KRP yang teridentifikasi berdampak signifikan pada lingkungan hidup memerlukan kajian skenario KRP mana yang paling berkelanjutan dan tidak menyebabkan daya dukung dan daya tampung lingkungan terlampaui. Untuk itu maka hasil analisis sebelumnya ditapis dengan enam CDF yang telah disepakati, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 15. Seluruh KRP yang teridentifikasi berdampak signifikan pada lingkungan hidup dinilai memerlukan kajian lebih lanjut.

*Tabel 15. Identifikasi Muatan KRP Berpeluang terhadap Kriteria Isu Pembangunan Prioritas*

| No | Zona | Kriteria Kajian / Pilihan Strategis | Jumlah Kriteria dan Indikator | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Peluang | Risiko | Peluang /Risiko | Keterangan |
| 1 | Zona Kawasan Konservasi | Penguatan Pengelolaan Kawasan Konservasi | 288 | 0 | 0 | Prioritas 1 |
| 2 | Kawasan Pemanfaatan Umum | Penguatan Kelembagaan di Kawasan konservasi perairan berbasis adat dan pendaftaran kawasan kawasan konservasi baru | 288 | 0 | 0 | Prioritas 2 |
| 3 | Kawasan Pemanfaatan Umum | Integrasi pengelolaan kawasan mangrove berbasis adat dalam Mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat | 288 | 0 | 0 | Prioritas 3 |
| 4 | Kawasan Strategis Nasional | Pengembangan wilayah Perikanan Tangkap yang ramah lingkungan untuk menjaga *livelihood* masyarakat | 192 | 0 | 0 | Prioritas 4 |

Berdasarkan hasil FGD disepakati bahwa KRP yang tidak memiliki risiko terhadap lingkungan hidup ada pada kawasan konservasi perairan, kawasan pemanfaatan umum, kawasan mangrove dan kawasan strategis nasional. Untuk mewujudkan kondisi RZWP3K yang ideal sesuai dengan jalur keberlanjutan telah ditetapkan 4 (empat) pilihan strategis yang dinilai tidak melampaui daya dukung lingkungan hidup yaitu : penguatan pengelolaan kawasan konservasi, penguatan kelembagaan di kawasan konservasi perairan berbasis adat dan pendaftaran kawasan-kawasan konservasi baru, Integrasi pengelolaan kawasan mangrove berbasis adat dalam

mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengembangan wilayah perikanan tangkap yang ramah lingkungan untuk menjaga *livelihood* masyarakat.

Jumlah nilai peluang (O) berkisar dari 192-288, sedangkan nilai risiko (R), dan peluang dan risiko (O/R) nol. Artinya KRP yang direncanakan tidak memiliki risiko terhadap lingkungan hidup untuk saat ini. Nilai tertinggi menunjukkan prioritas secara berurutan.

*Tabel 16. Potensi Pengaruh terhadap Rencana Alokasi Ruang Pada Zona RZWP3K*

| No | Rencana Alokasi Ruang | Potensi Pengaruh |
|---|---|---|
| 1 | Zona Masyarakat Adat | a) Konflik pemanfaatan ruang<br>b) Penurunan sumber pendapatan masyarakat bukan pemilik hak ulayat |
| 2 | Zona Pariwisata | a) Meningkatnya kerentanan ekosistem terhadap dampak perubahan iklim<br>b) Rawan bencana alam, ROB<br>c) Meningkatnya pencemaran<br>d) Kerusakan dan kemerosotan keanekaragaman hayati<br>e) Meningkatnya intensitas dan cakupan wilayah bencana abrasi pantai, angin kencang dan gelombang pasang<br>f) Konflik pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil perikanan tangkap dan pariwisata<br>g) Penurunan Kualitas Air |
| 3 | Zona Pelabuhan | a) Meningkatnya kerentanan ekosistem terhadap dampak perubahan iklim<br>b) Meningkatnya pencemaran perairan<br>c) Kerusakan dan kemerosotan keanekaragaman hayati<br>d) Meningkatnya intensitas dan cakupan wilayah bencana abrasi pantai, angin kencang dan gelombang pasang<br>e) Meningkatnya alih fungsi ekosistem dan/atau kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil<br>f) Konflik pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan pemanfaatan lainnya (penangkapan ikan) |
| 4 | Zona Pertambangan | a) Meningkatnya kerentanan ekosistem terhadap dampak perubahan iklim |

| No | Rencana Alokasi Ruang | Potensi Pengaruh |
|---|---|---|
| | | b) Rawan bencana alam, ROB<br>c) Maraknya aktivitas penambangan timah dilaut<br>d) Meningkatnya pencemaran<br>e) Kerusakan & kemerosotan keanekaragaman hayati<br>f) Meningkatnya intensitas dan cakupan wilayah bencana abrasi pantai, angin kencang dan gelombang pasang<br>g) Konflik pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil perikanan tangkap dan pariwisata |
| 5 | Zona Kawasan Strategis Nasional | a) Meningkatnya kerentanan ekosistem terhadap dampak perubahan iklim<br>b) Meningkatnya pencemaran perairan<br>c) Kerusakan & kemerosotan keanekaragaman hayati |
| 6 | Zona Alur Laut | a) Meningkatnya kerentanan ekosistem terhadap dampak perubahan iklim<br>b) Meningkatnya pencemaran perairan<br>c) Kerusakan & kemerosotan keanekaragaman hayati<br>d) Hilangnya lintas migrasi biota laut dan biota laut eksotik<br>e) Kepunahan spesies biota eksotik |

### 3.2.5. Analisis Pengaruh KRP yang Berpotensi Terhadap 6 Muatan KLHS

#### 1. Analisis Pengaruh KRP yang Berpotensi Terhadap 6 Muatan KLHS pada Zona Masyarakat Adat

Analisis status MHA Papua Barat dan pemetaan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut oleh MHA Papua Barat (KRP)

**a) Daya Dukung Daya Tampung**

KRP ini cukup baik dalam upaya perlindungan dan pengelolaan masyarakat melalui kegiatan perencanaan wilayah masyarakat hukum adat. Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan sumber daya alam melalui KRP tidak akan berdampak negatif terhadap kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan karena masih bersifat perencanaan. Namun demikian, KRP ini harus dilakukan secara baik dengan harus memperhatikan potensi sumber daya alam melalui input data dari semua pemangku kepentingan baik pemerintah,

pemerintah daerah, pihak swasta, perguruan tinggi, LSM dan masyarakat mengingat sejauh ini baru 419.687,57 ha (4,10%) luas areal yang telah direncanakan dari luas wilayah pesisir Papua Barat yang harus ditata dan dipetakan (10.240.198,05 ha).

KRP masyarakat hukum adat merupakan suatu konsekuensi penerapan UU nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana dirubah dengan UU nomor 35 tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Kebijakan ini telah dinyatakan melalui putusan MK Nomor 35 tahun 2012 yang selanjutnya dipertegas melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Secara administrasi kebijakan ini cukup baik terkait pengakuan dan pengelolaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah Papua sepanjang keberadaannya masih ada. Sejauh ini kebijakan tersebut baru dilakukan oleh Pemda Kabupaten Sorong melalui peraturan daerah nomor 10 tahun 2014 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Suku Moi di wilayah Kabupaten Sorong. Hal ini merupakan suatu langkah yang sangat baik dalam upaya memberi perlindungan bagi masyarakat dalam pengelolaan SDA. Implementasi KRP ini akan berdampak positif terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan (DDDT). Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan potensi wilayah kelola dan sistem pengelolaan yang dilakukan secara tradisional. Namun demikian KRP ini harus tetap diatur secara baik mengingat potensial masyarakat bermitra dengan pemodal dalam pengelolaan SDA seperti halnya yang terjadi di wilayah teresterial (Kopermas atau IPKMA).

**b) Perkiraan Mengenai Dampak & Risiko LH**

KRP ini tidak akan berdampak negatif dan beresiko terhadap eksistensi pesisir dan pulau-pulau kecil karena dari proses analisis dan pemetaan akan menghasilkan arahan ruang kelola baik perlindungan maupun ruang pemanfaatan pada zona masyarakat hukum adat maupun zona lainnya.

KRP ini bermanfaat dalam memberi kepastian terkait kelembagaan masyarakat yang dalam pengelolaannya akan bertanggung jawab dalam penataan wilayah terkait potensi

sumber daya alam baik upaya perlindungan maupun upaya pemanfaatan.

**c) Kinerja atau Layanan Jasa Ekosistem**

KRP ini dinilai menunjang kinerja atau jasa ekosistem karena melalui analisis status MHA dan pemetaan pemanfaatan SDA wilayah pesisir akan memberi informasi terkait jasa ekosistem yang potensial atau wilayah potensial pemanfaatan berdasarkan jasa ekosistem.

**d) Efisiensi Pemanfaatan SDA**

KRP ini dinilai menunjang efisiensi pemanfaatan SDA karena melalui proses analisis status dan pemetaan wilayah MHA akan dihasilkan ruang kelola yang akan dimanfaatkan mengingat sejauh ini baru 3,94% (403.547,87 ha) dari luas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Papua barat (10.240.198,05 ha).

KRP ini dinilai menunjang efisiensi pemanfaatan sumber daya alam karena melalui proses fasilitasi pengakuan MHA yang ada dan akan memberi kepastian terkait implementasi program pengelolaan baik perencanaan program, pelaksanaan maupun evaluasi karena proses pembentukan kelembagaan dilakukan melalui proses kesepakatan.

**e) Tingkat Kerentanan & Adaptasi Perubahan Iklim**

KRP ini tidak berdampak terhadap tingkat kerentanan dan adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil karena masih bersifat perencanaan.

KRP ini tidak berdampak terhadap tingkat kerentanan dan adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Diharapkan melalui fasilitasi pengakuan MHA dapat menyusun program-program pengelolaan terkiat kerentanan dan adaptasi perubahan iklim.

**f) Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati**

KRP ini secara administrasi sangat menunjang perlindungan dan pelestarian potensi sumber daya alam baik flora, fauna maupun ekosistem di wilayah pesisir.

KRP ini secara kelembagaan sangat baik dalam menunjang perlindungan dan pelestarian potensi sumber daya alam baik flora, fauna maupun ekosistem di wilayah pesisir. Hal tersebut jauh berbeda dengan pola-pola pengelolaan sumber daya alam

yang selama ini dilakukan atas dasar komunitas tetapi klaim terhadap wilayah atau sumber daya alam yang masih bersifat individual atau klan. Diharapkan dengan adanya KRP ini dapat menginisisasi program-program perlindungan dan pemanfaatan sumber daya alam khususnya jenis-jenis endemik dan dilindungi.

**2. Analisis Pengaruh KRP Yang Berpotensi Terhadap 6 Muatan KLHS pada Zona Pariwisata**

Beberapa program terkait pengembangan zona pariwisata yang berpotensi berdampak terhadap penurunan kualitas lingkungan adalah meningkatkan daya tarik dan destinasi wisata, meningkatkan sarana dan prasarana kepariwisataan dan meningkatkan produk wisata yang sesuai dengan sifat dan karakteristik wilayah objek wisata.

**a) Daya Dukung dan Daya Tampung**

Kegiatan/program pengembangan wisata alam pantai atau pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Papua Barat berupa peningkatan sarana dan prasarana wisata untuk menarik jumlah wisatawan yang berkunjung berpotensi menurunkan daya dukung penyediaan air. Saat ini fokus kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan masih pada penyediaan pangan dan air dimana untuk komponen air lebih ditekankan pada jumlah dan ketersediaan air bersih. Keberhasilan program pengembangan wisata pantai salah satunya bergantung kondisi biota pantai/laut dan perairan seperti tanaman/hutan mangrove, padang lamun, terumbu karang dan pantai pasir putih. Demikian juga halnya dengan wisata air seperti *boating*, *fishing* yang semuanya terkait dengan kondisi kualitas air laut. Secara umum kualitas air laut di wilayah pesisir di Provinsi Papua Barat kurang baik karena memiliki status mutu air lautnya rata-rata sudah tercemar sedang. Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Fakfak memiliki nilai IP yang paling rendah (<2) dan tidak terlalu berdampak pada ekosistem laut karena peruntukan sebagai wisata bahari dan pelabuhan laut. Beberapa wilayah yang menunjukkan nilai IP >5 dengan status cemar sedang seperti Kota Sorong, Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Teluk Wondama

didominasi dengan tingginya konsentrasi bahan kimia anorganik berupa fosfat, beberapa logam berat dan parameter organik berupa detergen.

Selain faktor kualitas air laut, hal lain yang perlu diperhatikan dalam program pengembangan wisata air di wilayah pesisir adalah daya dukung turis (*tourism carrying capacity*). Menurut WTO daya dukung turis merupakan jumlah wisatawan maksimum dalam suatu waktu tanpa menimbulkan kerusakan fisik (alam), ekonomi, sosial budaya, dan menurunkan kepuasan wisatawan pada tingkat yang tidak diinginkan.

Jumlah wisatawan ini ditentukan secara spesifik berdasarkan kondisi obyek wisata, misalnya luasan dan kedalaman *site*. Sebagai contoh, Cupul-Magaña and RodríguezTroncoso (2017) menyimpulkan bahwa *physical carrying capacity* menyelam adalah 2246 orang per *site* per hari, dan *snorkling* adalah 85-135 orang per *site* per hari. Sedangkan Zhang et al. (2015) menemukan bahwa kepuasan penyelam akan menurun jika jumlah penyelam melebihi 7-8 penyelam dalam satu waktu yang sama per *site*. Kabupaten Raja Ampat memiliki beberapa lokasi penyelaman untuk objek wisata bawah laut berupa terumbu karang dan jenis ikan yang telah diakui sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Menurut Bupati Kabupaten Raja Ampat dalam Bisnis.com, jumlah kunjungan wisatawan tahun 2017 adalah sebesar 27.000 orang sehingga rata-rata daya dukung fisik menyelam adalah 74 orang per *site* per hari. Angka ini sudah melampaui angka daya dukung fisik menyelam namun masih di bawah angka daya dukung fisik *snorkling*.

**b) Risiko dan Dampak Lingkungan**

Kegiatan/program pengembangan wisata pantai berpotensi menimbulkan risiko dan dampak penurunan kualitas lingkungan terutama terhadap ekosistem pantai akibat peningkatan timbulan sampah anorganik terutama plastik dan rusaknya tanaman/hutan pantai akibat aktivitas wisata yang dilakukan pengunjung. Sampah anorganik/plastik dapat berasal dari kemasan makanan/minuman yang dibawa wisatawan. Dengan demikian jumlah timbulan sampah

anorganik bergantung pada banyaknya pengunjung wisata terutama mereka yang kurang memiliki kesadaran dalam membuang sampah dan kurang/tidak tersedianya fasilitas tempat pembuangan sampah yang memadai. Sampah anorganik/plastic ini berpotensi mencemari lingkungan pantai dan secara estetika menjadikan pantai terlihat kotor yang pada akhirnya mengurangi daya tarik wisatawan. Sampah-sampah tersebut tidak hanya mengotori lokasi wisata pantai, namun dapat juga terbawa oleh arus laut mencemari pulau-pulau kecil terdekat. Saat ini ancaman sampah plastik terhadap ekosistem pantai/laut sudah sangat nyata dengan ditemukannya mikro plastic (lembaran plastic dengan ukuran <5 mm) dalam tubuh biota laut (data LIPI di wilayah Ambon, 2018).

Kerusakan fisik lingkungan pesisir dapat juga bersumber dari kegiatan/program pengembangan wisata air terutama akibat aktivitas penyelaman dan jangkar kapal. Kerusakan yang paling sering dibuat oleh para penyelam adalah mematahkan batang karang sehingga berpotensi mematikan karang tersebut. Namun demikian kerusakan karang yang diakibatkan oleh ulah para penyelam skalanya kecil jika dibandingkan dengan kegiatan pembangunan fasilitas penunjang wisata. Hal lain yang berkontribusi terhadap kerusakan ekosistem pantai adalah aktivitas kapal pesiar yang membawa wisatawan terutama wisatawan mancanegara Pada tanggal 3 Maret 2017 sebuah kapal pesiar MV Caledonian Sky berbendara Bahama membawa seratusan wisatawan berlabuh di Desa Yenwaupnor, Kecamatan Meos Mansar, Raja Ampat. Dalam perjalanan kembali kapal pesiar tersebut menabrak terumbu karang dan menyebabkan kerusakan terumbu karang seluas sedikitnya 1600 $m^2$. Kerusakan akibat tubrukan kapal pesiar tersebut membutuhkan anggaran yang tidak sedikit dan waktu rehabilitasi karang hingga 20 tahun.

**c) Jasa Ekosistem**

Jasa ekosistem yang relevan dengan zona pariwisata adalah layanan kultural (*cultural services*), berupa manfaat yang tidak bersifat material atau terukur dari ekosistem, seperti nilai-nilai estetika, ketenangan dan rekreasi. Nilai estetika ini

berasal dari bentang alam (*Sea scape*) yang indah, seperti pantai berpasir putih, hamparan karang dan gua. Akan tetapi nilai jasa layanan kultural ini akan terancam menurun jika aktivitas wisata tidak mempertimbangkan *tourism carrying capacity*, misalkan jumlah pengunjung yang terlalu banyak (*crowded*) dan tidak berperilaku baik terhadap lingkungan.

**d) Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam**

Kegiatan/program pembangunan/pengembangan sarana dan prasarana pariwisata di wilayah pesisir untuk meningkatkan jumlah pengunjung/wisatawan tidak terlepas dari potensi wisata yang berada di wilayah pesisir. Wilayah pesisir di Provinsi Papua Barat memiliki banyak tempat potensial untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata. Selain kabupaten Raja Ampat yang sudah dikenal dunia, potensi wisata pantai/pesisir yang menawarkan pemandangan bawah laut yang indah juga dimiliki kabupaten-kabupaten lain seperti Kabupaten Teluk Teluk Wondama, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Kaimana. Potensi wisata pantai/laut tersebut bergantung pada keutuhan/kelestarian ekosistem perairan laut berupa tanaman/hutan mangrove, padang lamun dan terumbu karang. Perambahan kawasan hutan mangrove karena alih fungsi kawasan, pengrusakan padang lamun dan terumbu karang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab mengakibatkan kerugian dan inefisiensi sumber daya alam.

**e) Tingkat Kerentanan dan Perubahan iklim**

Peningkatan aktivitas wisata dan jumlah wisatawan akan berkorelasi dengan peningkatan kendaraan bermotor yang akan berpotensi meningkatkan emisi $CO_2$. Demikian halnya dengan pembakaran sisa sampah sisa aktivitas wisatawan.

**f) Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati**

Pengembangan sarana dan prasarana wisata terutama wisata air perlu diimbangi dengan kesiapan daerah dalam mengantisipasi aktivitas wisatawan yang berpotensi merusak dan mengancam ketahanan dan keanekaragaman hayati (kehati) di wilayah pesisir. Daya tarik menikmati pemandangan bawah laut yang indah berupa terumbu karang

dan ikan oleh para wisatawan jangan sampai mengorbankan potensi kehati di wilayah tersebut.

**3. Analisis Pengaruh KRP Yang Berpotensi Terhadap 6 Muatan KLHS pada Zona Pelabuhan**

Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan. Selanjutnya Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) adalah perairan di sekeliling DLKr perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran. Subzona (DLKr/DLKP) mempunyai keterkaitan negatif dengan beberapa isu strategis pembangunan berkelanjutan yaitu :

**a) Daya Dukung Daya Tampung**

Aktivitas pelabuhan merupakan salah satu sumber pencemaran perairan laut. Sumber utama pencemaran ar laut di pelabuhan dapat berasal dari aktivitas operasional kapal yang menggunakan bahan bakar minyak dan pelumas, detergen untuk proses pembersihan kapal, limbah dari dalam kapal (limbah padat dan limbah cair) dan limbah dari perbaikan/pemeliharaan kapal. Kegiatan perkapalan di pelabuhan memiliki kemungkinan besar menjadi sumber munculnya logam berat terutama timbal (Pb) dan tembaga (Cu). Pb bersumber dari penggunaan cat pelapis anti karat dan Cu berasal dari *antifouling* yang digunakan untuk mengontrol *biofouling* pada badan kapal.

**b) Risiko dan Dampak Lingkungan**

Kerusakan ekosistem pesisir yang berpotensi terpengaruh oleh aktivitas pelabuhan yaitu terumbu karang. Pengaruh tersebut dapat berupa dampak kumulatif akibat meningkatnya pencemaran perairan baik oleh bahan-bahan organik, minyak maupun bahan-bahan tersuspensi. Aktivitas pelabuhan lainnya yaitu penjangkaran atau tambat labuh juga berpotensi menimbulkan kerusakan terumbu karang secara mekanis.

**c) Jasa Ekosistem**

Jasa ekosistem akan sangat menurun ketika kawasan pesisir dibangun saranan prasarana pelabuhan. Beberapa jasa ekosistem akan hilang seperti jasa ekologis yang berdampak pada jasa ekonomis seperti tempat mencari ikan dan lainnya.

Eksisting DLKr/DLKp merupakan daerah penangkapan ikan bagi nelayan kecil atau nelayan tradisional.

**d) Efisiensi Sumberdaya Alam**

KRP pengembangan layanan fasilitas pelabuhan sejatinya memberikan risiko yang tinggi terhadap sumberdaya alam. Terkait efisiensi, sebenarnya dengan pembangunan dan pengembangan jasa pelabuhan lebih mengefektifkan pusat ekonomi bagi masyarakat di wilayah pesisir.

**e) Tingkat Kerentanan dan Perubahan Iklim**

Perubahan tatanan dari proses pengembangan pelabuhan dan fasilitasnya secara langsung mempengaruhi perubahan fisik dari pesisir atau pulau-pulau yang dijadikan sebagai pusat pengembangan pelabuhan. Kemungkinan adanya penurunan permukaan pantai atau peningkatan masa air ke arah daratan dan menyebabkan luas daratan semakin sedikit/sempit.

**f) Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati**

Pengembangan beberapa infrastruktur pada zona pelabuhan diprediksi akan memberikan dampak dan cenderung mempengaruhi ketahanan sumberdaya yang ada di sekitar wilayah pelabuhan. Degradasi ekosistem diprediksi terjadi sehingga harus dikelola dengan baik agar tidak memberikan dampak yang besar.

**4. Analisis Pengaruh KRP Yang Berpotensi Terhadap 6 Muatan KLHS pada Zona Pertambangan**

**a) Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup**

Proses penambangan pasir laut dan penambangan lainnya sangat berpotensi menimbulkan pencemaran perairan secara fisik yaitu meningkatnya kadar total padatan tersuspensi (*total suspended solids, TSS*) dan total padatan terlarut (*total dissolved solids, TDS*). Kekeruhan air yang disebabkan tingginya kadar TSS dan TDS tidak hanya terbatas pada areal penambangan akan tetapi dapat menyebar mengikuti pola arus dan pasang surut. Sebagaimana diuraikan di atas, proses penambangan pasir laut akan menyebabkan kadar TSS di perairan meningkat dan terdistribusi secara luas oleh arus laut. Pada daerah-daerah tertentu padatan tersuspensi akan mengendap. Sedimentasi dapat terjadi di perairan pantai

karena proses pasang surut. Pada kondisi tertentu, sedimentasi tersebut dapat mendangkalkan alur-alur pelayaran dan merusak ekosistem dasar laut.

**b) Risiko dan Dampak Lingkungan**

Kerusakan ekosistem akibat penambangan pasir dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Kerusakan secara langsung terjadi akibat proses ekskavasi atau pengerukan dasar laut yang merupakan habitat keanekaragaman hayati, habitat pemijahan, peneluran, asuhan, dan mencari makan bagi sejumlah besar organisme laut, terutama yang memiliki nilai ekonomis penting. Selanjutnya secara tidak langsung terjadi karena peningkatan kekeruhan akan menyebabkan proses-proses ekologis terganggu seperti gangguan terhadap proses fotosintesis, proses defusi oksigen ke dalam perairan dan proses-proses biokimia lainnya. Fraksi berat dari TSS sebagai unsur kekeruhan air akan mengalami pengendapan atau sedimentasi. Jika sedimentasi tersebut terjadi di area ekosistem-ekosistem atau habitat-habitat kritis seperti ekosistem terumbu karang, padang lamun, mangrove, habitat pemijahan dan lain sebagaimana, maka kerusakan yang ditimbulkan sangat signifikan.

**c) Jasa Ekosistem**

Keterkaitan negatif Subzona Pertambangan Pasir Laut dengan beberapa isu strategis pembangunan berkelanjutan yaitu pencemaran perairan, kerusakan ekosistem pesisir, dan sedimentasi dapat bermuara pada kemerosotan sumberdaya ikan. Masyarakat pesisir yang mata pencahariannya sangat bergantung pada sumberdaya ikan, seperti nelayan, akan semakin menurun taraf hidupnya.

**d) Efisiensi Sumberdaya Alam**

Penambangan pasir laut di berbagai daerah seringkali memunculkan konflik dengan kegiatan pemanfaatan sumberdaya lainnya. Hal ini disebabkan kegiatan penambangan pasir laut umumnya kontradiktif dan antagonis dengan kegiatan lainnya. Penambangan pasir laut sangat kontradiktif dengan penangkapan ikan, budidaya laut dan pariwisata. Selain karena kegiatan penambangan berdampak

langsung pada kerusakan ekosistem dan menimbulkan pencemaran perairan yang merugikan kegiatan lainnya, konflik juga dapat muncul karena masalah akses terhadap sumberdaya atau ruang. Kasus yang paling menonjol dari konflik berbasis penambangan pasir laut yaitu konflik dengan nelayan. Nelayan tradisional dimana keberlanjutan mata pencahariannya sangat bergantung pada sumberdaya pesisir seringkali dirugikan akibat dampak dari penambangan pasir laut.

**e) Tingkat Kerentanan dan Perubahan Iklim**

Penambangan pasir laut dapat meningkatkan kerentanan fisik lingkungan pesisir dari dampak perubahan iklim. Penambangan pasir laut yang mengubah kontur dasar laut, mengubah rejim arus dan gelombang serta mengurangi pasokan sedimen ke pantai akan memperparah erosi/abrasi pantai seiring pula dengan dampak kenaikan muka air laut dan perubahan pola angin yang disebabkan oleh perubahan iklim. Penambangan pasir laut dapat pula meningkatkan kerentanan ekosistem pesisir dari dampak perubahan iklim. Ekosistem pesisir khususnya terumbu karang akan semakin rentan mengalami kerusakan akibat adanya fenomena kenaikan suhu air laut karena daya resiliensinya terganggu akibat kualitas air yang memburuk sebagai dampak dari penambangan pasir laut.

Perubahan garis pantai sangat dipengaruhi oleh proses-proses yang terjadi pada daerah sekitar pantai (*nearshore process*), dimana pantai selalu beradaptasi dengan berbagai kondisi yang terjadi. Proses ini berlangsung sangat kompleks, dimana dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu kombinasi gelombang dan arus, transport sedimen, dan konfigurasi pantai tersebut, yang saling mempengaruhi satu sama lain (Munoz-Perez *et al.*, (2001). Kerusakan fisik pantai berupa erosi/abrasi sebagai dampak penambangan pasir dapat terjadi melalui perubahan rejim gelombang dan arus akibat perubahan kontur dasar laut, dan akibat dari terganggunya transport sedimen ke daerah pantai.

**f) Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati**

Penurunan keanekaragaman hayati dan produksi ikan sebagai dampak dari kegiatan penambangan pasir laut terjadi

karena meningkatnya pencemaran terutama kekeruhan air yang disertai dengan sedimentasi pada habitat-habitat kritis, menurunnya produktivitas primer sebagai mata rantai kehidupan laut, serta kerusakan ekosistem dan habitat lainnya. Penurunan keanekaragaman hayati dapat berlangsung pada tingkatan ekosistem dan tingkatan jenis, termasuk jenis dan kelimpahan ikan yang menjadi target penangkapan oleh nelayan.

**5. Analisis Pengaruh KRP yang Berpotensi Terhadap 6 Muatan KLHS pada Zona Kawasan Strategis Nasional**

Kawasan Strategis Nasional dalam dokumen RZW3K meliputi kawasan strategis nasional dimana terdapat proyek strategis nasional, kawasan pertumbuhan ekonomi, dan kawasan strategis sosial budaya.

Rencana Tata Ruang laut Nasional merekomendasikan Kota Sorong sebagai kawasan sentra industri maritim. Selain itu, berdasarkan Peraturan Presiden No. 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, di Provinsi Papua Barat ditetapkan Proyek Strategis Nasional antara lain

a) Proyek Pembangunan Pelabuhan Baru dan Pengembangan Kapasitas untuk Pelabuhan Sorong Seget di Kabupaten Sorong.
b) Proyek Pipa Gas/terminal LPG yaitu Proyek Tangguh LNG Train 3 di Kabupaten Teluk Bintuni.
c) Pembangunan Kawasan Industri Prioritas/Kawasan Ekonomi Khusus yaitu Kawasan Industri Teluk Bintuni di Kabupaten Teluk Bintuni

Selanjutnya kawasan strategis pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua Barat merupakan kawasan yang telah menunjukkan pertumbuhan yang pesat dan cepat atau kawasan yang berpotensi tumbuh dengan cepat sehingga memerlukan penanganan yang intensif. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut pandang ekonomi di Papua Barat dibagi menjadi 4 kawasan pengembangan. Kawasan Andalan: Wilayah Kabupaten Fakfak, Wilayah Teluk Bintuni dan Kota Sorong. Satuan Wilayah Pengembangan I termasuk Kawasan Pengembangan Wisata Bahari Kabupaten Teluk Wondama. Satuan

Wilayah Pengembangan II termasuk Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kota Sorong, Kawasan Pengembangan Bioetanol di Kabupaten Sorong Selatan dan Kawasan Pengembangan Minyak dan Gas di Kabupaten Teluk Bintuni. Satuan Wilayah Pengembangan III termasuk Kawasan Pariwisata Bahari dan Pengembangan Minapolitan di Kabupaten Raja Ampat. Satuan Wilayah Pengembangan IV termasuk Kawasan Pengembangan Wisata Bahari di Kabupaten Kaimana, Kawasan Pengembangan Agropolitan di Kabupaten Fakfak.

Dalam kebijakan pembangunan sosial budaya, Papua Barat telah menetapkan Pulau Mansinam sebagai Kawasan Strategis Sosial Budaya. Penetapan ini dilakukan dengan alasan terdapat situs-situs budaya dan religi yang menjadi tujuan pariwisata terutama aspek sosial dan budaya. Wilayah laut dan pesisir Pulau Mansinam juga masuk dalam zona pariwisata karena terdapat sejumlah objek daya tarik wisata bawah laut.

Berdasarkan rencana tata ruang wilayah provinsi yang masuk dalam kawasan proyek strategis nasional hanya kota Sorong, Teluk Bintuni dan Fakfak. Sementara dalam pengembangan dilakukan juga dalam skema kawasan ekonomi khusus (KEK) sesuai PP No.31 tahun 2017 tentang kawasan ekonomi khusus Sorong dengan luas kawasan 523,7 hektar di wilayah Distrik Mayamuk Kabupaten Sorong.

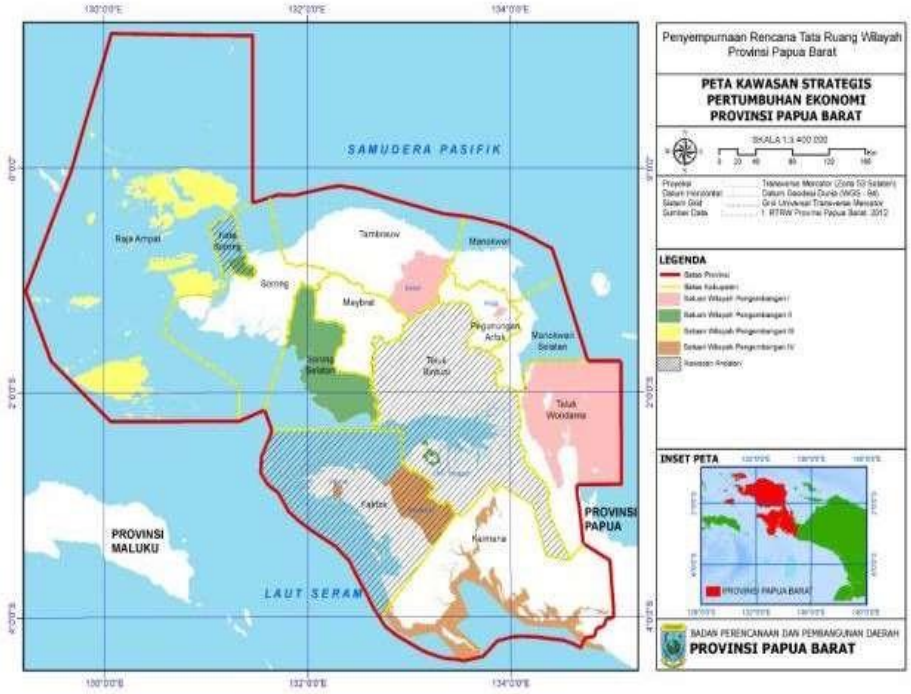


*Gambar 24. Peta Kawasan Strategis Pertumbuhan Provinsi Papua Barat*

a) Berdasarkan peta zona pelabuhan kawasan KEK Sorong akan ditopang oleh pembangunan pelabuhan berstandar nasional bahkan internasional dengan luas kawasan yang sudah dibebaskan masyarakat adat 200 hektar. Namun pengembangan ini akan memberikan dampak terhadap wilayah tangkap tradisional seluas 29.078, 84 ha (DLKr Sorong 17.945,13 ha, DLKr Fakfak 8.324,93 ha, DLKp 2.501,74, DLKp Fakfak 307,03 ha) telah dan sedang dikelola oleh masyarakat di wilayah ini.

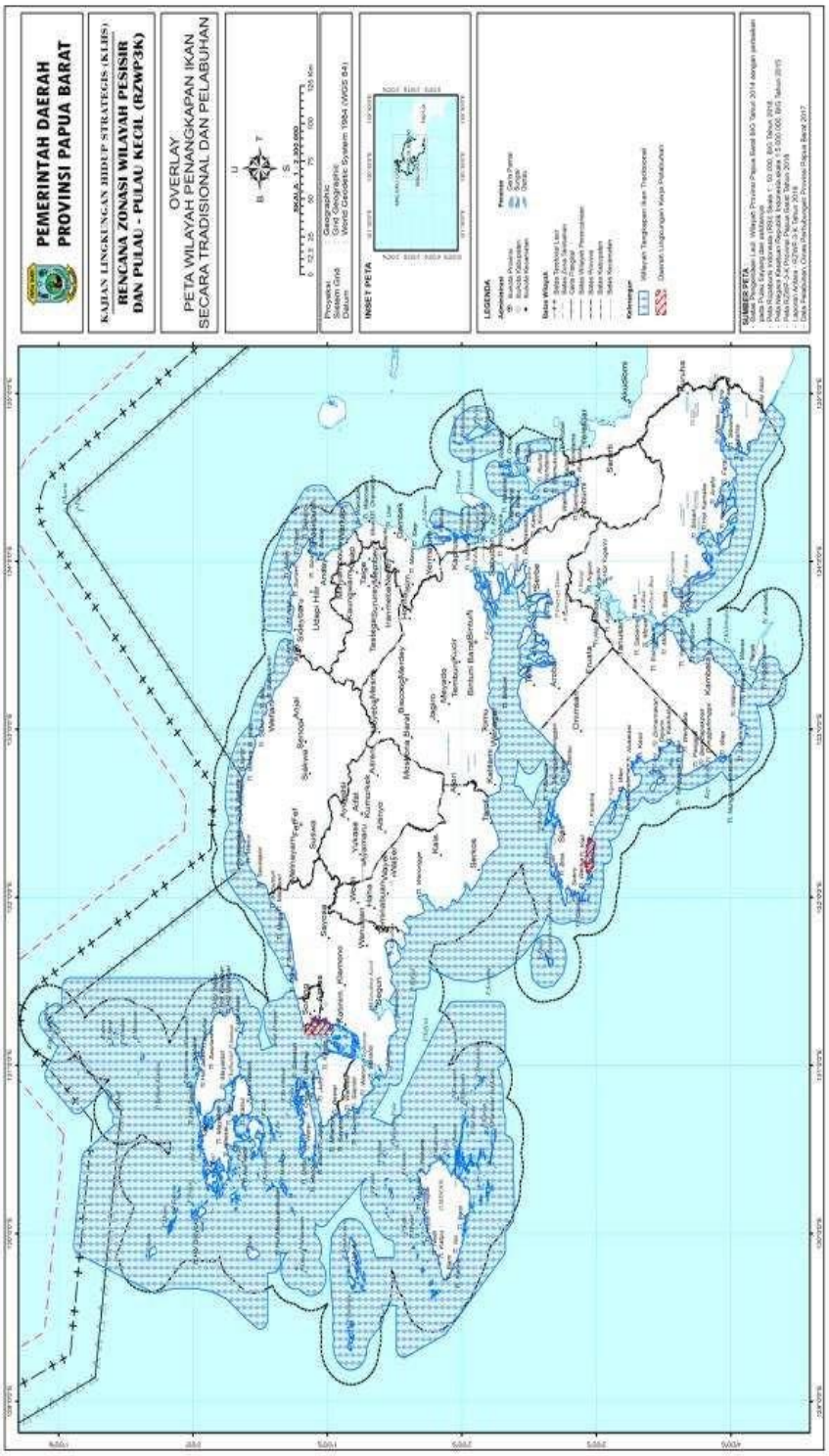


*Gambar 25. Peta Overlay Penangkapan Ikan Secara Tradisional dan Zona Pelabuhan*

b) Berdasarkan peta potensi perikanan, wilayah pengembangan pelabuhan KEK Sorong, masuk dalam area dengan potensi Ikan Demersel yang tinggi dengan potensi berkisar antara 2.082,296 ton/hektar. Luas wilayah potensi perikanan yang masuk dalam zona pengembangan pelabuhan adalah seluas 29.024,56 ha.
c) Berdasarkan peta potensi pertambangan wilayah pelabuhan merupakan wilayah dimana terdapat pipa gas atau daerah yang merupakan wilayah kerja minyak dan gas seluas 36.851,05 ha. Wilayah ini melintas di beberapa lokasi seperti Pulau Yafkasim, Teluk Mararol, Teluk Warun dan Teluk Kasim.
d) Berdasarkan peta kawasan konservasi perairan, wilayah pertambangan merupakan wilayah yang secara eksisting dan pengembangan kegiatan pertambangan seluas 33.748,91 ha. Wilayah ini mencakup beberapa operator atau pemegang izin (PT. Abisha Bumi Persada, PT. Alserindo Multi Intertama, PT. Bukti Bara Cendrawasih dan PT. Multi Trasindo Pratama).

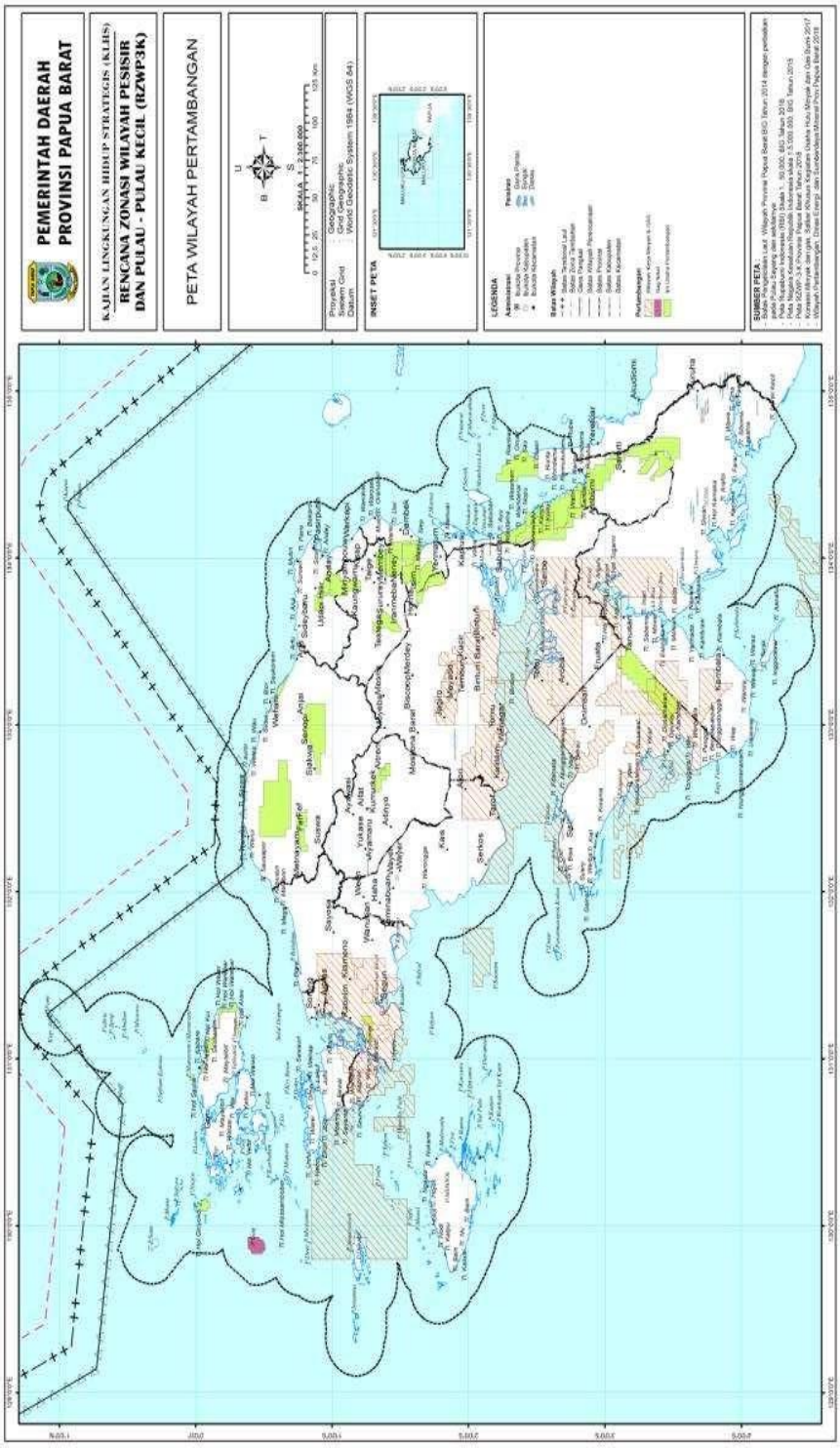


*Gambar 26. Peta Wilayah Pertambangan di Provinsi Papua Barat*

**a) Analisis Perkiraan mengenai dampak dan risiko LH:**

Pada KLHS ini dampak dan risiko lingkungan hidup pada zona strategis nasional dibatasi pada ancaman risiko yang timbul dari adanya pembangunan pelabuhan dan sarana pra sarana di sekitarnya. Sesuai analisis spasial dan Pedoman Dampak Penting berdasarkan Keputusan Kepala Bapedal No. 56 Tahun 1994 tentang Pedoman Mengenai Dampak Penting, diketahui bahwa:

1) Jumlah manusia yang akan terkena dampak

Muatan KRP yang berupa pengembangan infrastruktur pendukung untuk memperlancar akses dengan pusat kegiatan, peningkatan ekonomi kreatif masyarakat pulau terluar, dan pengembangan sosial ekonomi masyarakat di wilayah KSN akan memberikan dampak bagi penduduk yang berada di sekitar kegiatan tersebut, baik bersifat negatif maupun positif. Pembangunan kawasan industri memberikan dampak pencemaran udara dan suara bagi penduduk yang berdiam di sekitar lokasi kawasan industri. Pembangunan pelabuhan nasional atau internasional dapat memberikan dampak dan risiko berupa kerusakan ekosistem laut, pencemaran air laut bagi penduduk yang berdiam di sekitar pelabuhan serta mengancam keberlangsungan penduduk yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Dampak positifnya ialah terbukanya lapangan kerja formal sebagai pegawai pada pelabuhan dan informal, antara lain sebagai pemilik warung, toko, buruh pelabuhan dan lain-lain. Dampak positifnya bagi masyarakat di Pulau-pulau terluar terdapat akses pasar yang semakin luas untuk menjual hasil produksi.

2) Luas wilayah persebaran dampak

Muatan KRP yang berupa pengembangan infrastruktur pendukung untuk memperlancar akses dengan pusat kegiatan, peningkatan ekonomi kreatif masyarakat pulau terluar, dan pengembangan sosial ekonomi masyarakat di wilayah KSN akan memberikan dampak bagi penduduk yang berada di sekitar kegiatan tersebut, baik bersifat negatif maupun positif. Dengan demikian luas wilayah persebaran dampak hanya terbatas, sehingga tidak berdampak penting.

3) Lamanya dampak berlangsung

Untuk kegiatan berupa pengembangan infrastruktur pendukung untuk memperlancar akses dengan pusat kegiatan, peningkatan ekonomi kreatif masyarakat pulau terluar, dan pengembangan sosial ekonomi masyarakat di wilayah KSN, maka dampak tidak hanya berlangsung selama kegiatan pembangunan, tetapi dampak berjangka waktu panjang secara khusus untuk aktivitas bongkar muat dan keluar masuknya kapal.

Namun ada program yang setelah kegiatan selesai, diharapkan sudah tidak ada lagi dampak dan risiko yang mengancam penduduk. Untuk kegiatan berupa pembangunan kawasan industri dan pembangunan pelabuhan internasional terdapat kemungkinan dampak dan risiko akan berlangsung selama kegiatan pembangunan tersebut berlangsung. Kondisi ini mengharuskan pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup harus selalu dilaksanakan setiap saat. Dengan demikian KRP yang berdampak penting dari aspek lamanya dampak berlangsung hanya satu kegiatan, yaitu pengembangan infrastruktur pendukung untuk memperlancar akses dengan pusat kegiatan.

4) Intensitas dampak

Secara umum, KRP pada kawasan strategis nasional akan menyebabkan perubahan pada sifat-sifat fisik dan hayati lingkungan, menyebabkan perubahan mendasar pada berbagai komponen lingkungan serta mengganggu kawasan pesisir dan laut walaupun belum ada penelitian apakah akan melampaui baku mutu lingkungan. Namun demikian KRP tersebut tidak akan: (1) memusnahkan spesies-spesies yang langka atau endemik atau merusak habitat alaminya, (2) konflik dengan masyarakat, pemerintah, daerah atau pemerintah pusat dan (3) mengubah/memodifikasi areal yang mempunyai nilai keindahan alami yang tinggi. Intensitas dampak tidak berdampak penting pada KRP ini.

5) Banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak

Komponen lingkungan yang terkena dampak KRP berupa pembangunan pelabuhan adalah wilayah lamun, hutan mangrove serta hutan pantai. Dampak yang terjadi berupa hilangnya kawasan hutan mangrove dan lamun akan berdampak lanjutan menurunnya populasi ikan dan terumbu karang.

6) Sifat kumulatif dampak

Sifat kumulatif dampak pada KRP ini hanya terdapat pada operasional kawasan industri, karena kegiatan industri sangat berpotensi untuk melakukan pencemaran terus menerus selama kegiatan industri berjalan. Hal ini dapat mengakibatkan adanya dampak yang bersifat kumulatif. Namun demikian pada tahap konstruksi KRP ini tidak akan menimbulkan dampak yang bersifat kumulatif.

7) Berbalik atau tidak berbaliknya dampak

Secara umum KRP akan menimbulkan dampak yang dapat dipulihkan dengan intervensi manusia. Sebagai contoh, areal vegetasi mangrove yang hilang akan dapat ditanami kembali serta kerusakan terumbu karang akan dapat dipulihkan, walaupun memerlukan waktu yang cukup lama. Dengan demikian dampak ini tidak bersifat penting.

**6. Analisis Pengaruh KRP yang Berpotensi Terhadap 6 Muatan KLHS pada Zona Alur Laut :**

Beberapa program terkait pengaturan zona alur laut berupa penetapan alur pelayaran dan penetapan tata cara berlalu lintas khusus pelayaran laut dimaksudkan untuk membuka akses melintasi wilayah pelayaran laut oleh kapal yang menghubungkan wilayah pesisir secara terus-menerus. Alur laut ini diharapkan juga memisahkan alur pelayaran oleh kapal dengan alur migrasi biota laut terutama penyu dan ikan paus sehingga meminimalkan dampak terhadap eksistensi satwa laut yang dilindungi.

**a) Daya dukung dan daya tampung**

Kegiatan/program penetapan alur pelayaran dan penetapan tata cara berlalu lintas berpotensi menurunkan daya dukung lingkungan, terutama kualitas air laut di wilayah alur pelayaran baru yang akan ditetapkan. Penetapan alur pelayaran baru memberi hak kepada transportasi laut untuk

melintasi suatu wilayah perairan secara terus-menerus, langsung dan cepat tanpa terhalang oleh suatu perairan teritorial. Alur laut yang dilintasi oleh berbagai jenis kapal berpotensi mencemari perairan laut dengan sampah dan limbah cair yang kemungkinan dibuang selama kapal menempuh perjalanan melalui alur laut tersebut. Umumnya jenis sampah yang dihasilkan selama pelayaran oleh kapal adalah sampah organik berupa sisa-sisa makanan dan bahan olahan makanan. Sumber bahan pencemar yang diterima laut dari kapal dapat juga berasal dari tumpahan oli dan minyak selama kegiatan pelayaran. Status mutu air laut di wilayah pesisir Provinsi Papua Barat adalah cemar sedang maka penambahan zat pencemar yang berasal dari aktivitas pelayaran sepanjang alur pelayaran laut yang baru akan meningkatkan nilai indeks pencemaran air laut.

**b) Risiko dan dampak lingkungan**

Program penetapan alur pelayaran di zona alur laut berdampak positif membuka akses dengan terhubungnya wilayah pesisir di Provinsi Papua Barat, namun pemberian hak melintasi alur laut bagi kapal-kapal juga membawa risiko dan dampak terhadap lingkungan terutama ekosistem biota laut. Kapal-kapal yang berlayar kadang membawa dan membuang berbagai jenis sampah ke laut. Khusus sampah jenis anorganik terutama plastik sering terlihat mengapung di sepanjang alur lintasan kapal. Seiring dengan waktu, lembaran plastic akan terurai menjadi sampah dengan ukuran kecil (<5 mm) yang disebut mikro plastic dan kemungkinan besar dimakan oleh biota laut. Selain bersifat toksik bagi biota laut, lewat rantai makanan manusia juga akan terkena dampak dari mikro plastic tersebut. Dengan demikian penetapan alur pelayaran yang baru harus memperhatikan alur migrasi biota laut sehingga tidak mengganggu dan membahayakan keberadaan biota laut. Kapal-kapal yang berlayar sering kali juga bersinggungan bahkan se-alur dengan alur migrasi biota laut. Wilayah pesisir di kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong dan Kabupaten Tambrauw merupakan tempat bertelurnya beberapa jenis penyu yang dilindungi. Setelah bertelur penyu-penyu tersebut bermigrasi ke wilayah laut dimana jalur

migrasinya sering kali dilewati dan/atau terpotong oleh alur pelayaran kapal. Hal ini berpotensi mengganggu jalur migrasi penyu yang jika tidak dikelola secara baik akan menyebabkan penyu-penyu tersebut mencari tempat bertelur baru. Risiko dan dampak lingkungan akibat berubah/berpindahnya alur migrasi biota laut merupakan kerugian ekologi yang sangat besar dan tidak terhitung mengingat fungsi dan peranannya yang cukup besar.

**c) Jasa ekosistem**

Jasa ekosistem yang relevan dengan zona alur laut adalah layanan kultural (*cultural services*), berupa manfaat yang tidak bersifat material atau terukur dari ekosistem, seperti nilai-nilai estetika, ketenangan dan rekreasi.

**d) Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam**

Program penetapan alur laut pelayaran yang baru tidak harus mengorbankan sumber daya alam terutama biota air di sepanjang alur pelayaran. Alur pelayaran nasional dan regional saat ini ternyata bersinggungan, tabrakan dan memotong alur migrasi biota laut terutama penyu dan ikan paus. Penetapan alur laut pelayaran baru yang berorientasi kelestarian biota laut yang dilindungi dengan cara menggeser alur laut pelayaran agar tidak berpotongan dengan alur migrasi biota laut yang merupakan wujud efisiensi pemanfaatan sumber daya alam di wilayah pesisir.

**e) Perubahan iklim**

Penetapan alur laut pelayaran berupa pemberian hak melintasi wilayah pesisir baik alur pelayaran nasional maupun alur pelayaran regional menyebabkan peningkatan jumlah dan frekuensi pelayaran oleh berbagai jenis kapal. Peningkatan aktivitas pelayaran berpotensi meningkatkan emisi $CO_2$.

**f) Ketahanan dan potensi kehati**

Program penetapan alur laut pelayaran selain membuka akses yang menghubungkan wilayah pesisir juga merupakan konsekuensi dari pertumbuhan dan perkembangan pariwisata di wilayah pesisir di Provinsi Papua Barat. Dalam kaitannya dengan pengembangan pariwisata terutama dalam mengantisipasi masuknya kapal-kapal pesiar yang membawa wisatawan, perlu dijaga wilayah-wilayah yang merupakan

tempat tinggal dan berkembangbiaknya biota air yang dilindungi.

Dengan demikian aktivitas wisatawan melalui alur laut pelayaran tidak berpotensi merusak dan mengancam ketahanan dan keanekaragaman hayati (kehati) di wilayah pesisir.

# BAB IV
# POKOK POKOK PENGINTEGRASIAN KLHS RZWP3K PAPUA BARAT

## 4.1. Menentukan Pilihan Strategis Pathway untuk Mencapai Kondisi yang Diinginkan

Untuk mencapai kondisi yang diinginkan dalam jangka panjang, maka jalur keberlanjutan dibangun sebanyak 4 (empat) *pathway* berdasarkan hasil FGD pada tanggal 4 Desember 2018. *Pathway* tersebut sebagaimana dimaksud dideskripsikan sebagai berikut:

a) Mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. Kondisi ini akan dicapai bila prakondisi dapat disediakan selama jangka waktu perencanaan sampai pelaksanaan pada hal-hal berikut : penyediaan sarana dan prasarana usaha, penyediaan sarana prasarana transportasi yang menghubungkan sentra-sentra ekonomi, tersedia sistem jaringan pasar yang produktif; kapasitas masyarakat terus meningkat, adanya pembentukan dan penguatan kapasitas tenaga pendamping, pengaturan sistem distribusi hasil usaha perikanan efisien, terbangunnya akses permodalan, adanya rantai pasar yang mudah diakses oleh masyarakat lokal dan tradisional serta menciptakan suasana kondusif bagi dunia usaha; patroli laut secara kontinyu di wilayah perairan Papua Barat.

b) Mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan di Provinsi Papua Barat. Kondisi ini akan terwujud apabila tidak ada sampah dan limbah di pesisir dan laut, masyarakat sadar menggunakan alat tangkap dan teknologi ramah lingkungan, adanya kelembagaan sosial dan

ekonomi baik struktur maupun aturan-aturan lokal yang bekerja secara optimal dalam melindungi ekosistem dan sumberdaya WP3K, terciptanya kemitraan yang saling menguntungkan, tercipta kawasan-kawasan konservasi baru di WP3K

c) Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, maju, mandiri. Kondisi ini akan tercipta bila terjadi peningkatan sarana dan prasarana ekonomi perikanan mulai dari aspek permodalan, transportasi, dan pengolahan produk hasil laut; adanya inovasi produk yang berdaya saing dan memiliki nilai ekonomi tinggi; terbangun mekanisme promosi yang efektif, ketahanan pangan laut yang kuat; peningkatan kesadaran masyarakat dalam aspek manajemen terhadap pengelolaan WP3K; masyarakat adaptif terhadap perubahan iklim; terjadi integrasian nilai-nilai kearifan lokal masyarakat pada pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; terjadi peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti pelanggaran di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
d) Mewujudkan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum ada. Hal ini terlihat dari adanya perdasus pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat, pembentukan regulasi dengan pelibatan peran serta masyarakat dan lembaga adat Papua serta Lembaga Swadaya Masyarakat lokal tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; adanya penghormatan terhadap nilai-nilai kearifan lokal masyarakat hukum adat WP3K, peningkatan pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP), peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat dalam aspek sosial ekonomi dan kebudayaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

## 4.2. Analisis Peluang dan Risiko Terhadap Muatan KRP yang Berpotensi Memberikan Risiko dan Peluang Terhadap Lingkungan

Dokumen RZWP3K Papua Barat dibangun dari 66 kebijakan, 57 strategi, 136 indikasi program, 13 rancangan zona dan 23 sub zona. KRP yang terindentifikasi belum ada desain skenario, lingkup wilayahnya luas/tidak spesifik dan muatannya umum sehingga

identifikasi muatan difokuskan pada konteks KRP. Berdasarkan análisis konteks KRP teridentifikasi alokasi ruang yang memiliki risiko terhadap lingkungan hidup di wilayah WP3K adalah zona untuk masyarakat hukum adat, zona pariwisata, zona pertambangan, kawasan konservasi perairan, kawasan strategis nasional dan alur laut sebagaimana tercantum pada Lampiran 8.

*Tabel 17. Zona Pada Kawasan RZWP3K Papua Barat*

| No | Zona | Luas (Ha) |
|---|---|---|
| 1 | Alur Pipa/Kabel Bawah Laut | 146.134.29 |
| 2 | Hutan Mangrove | 699.45 |
| 3 | Kawasan Konservasi Maritim | 4.795.38 |
| 4 | Kawasan Konservasi Perairan | 3.160.146.84 |
| 5 | Kawasan Konservasi Perairan dan Pulau-Pulau Kecil | 31.607.83 |
| 6 | Masyarakat Hukum Adat | 16.139.69 |
| 7 | Pariwisata | 68.612.47 |
| 8 | Pelabuhan | 1.484.87 |
| 9 | Perikanan Budidaya | 186.578.25 |
| 10 | Perikanan Tangkap | 6.261.073.48 |
| 11 | Pertambangan | 21.078.02 |
| 12 | Suaka Margasatwa Laut | 16.110.97 |
| 13 | Taman Nasional | 715.230.98 |
| | **Total** | **10.629.692.52** |

## 4.3. Pengintegrasian Hasil KLHS ke dalam KRP RZWP3K

Proses pengitegrasian KLHS terhadap KRP secara formal dilaksanakan dalam pertemuan yang diselenggarakan pada Selasa, 4 Desember 2018 di ruang rapat Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat. Dari hasil diskusi dan pengintegrasian dengan semua Tim pokja dalam menilai KRP belum memberikan risiko yang cukup signifikan sehingga dari hasil diskusi pokja terhadap KRP hanya ingin memberikan penguatan terhadap beberapa KRP sebagaimana dijabarkan pada pembahasan peluang dan risiko.

## 4.4. Penyusunan Panduan Tindak Lanjut dan Rekomendasi

Penyusunan rekomendasi merupakan proses menyepakati perbaikan KRP berdasarkan hasil perumusan alternatif, dan merumuskan tindak lanjut pendukung sebagai konsekuensi dari pelaksanaan KRP. Rekomendasi yang dihasilkan bertujuan untuk memodifikasi KRP dan memberikan masukan perbaikan ketika KRP akan diimplementasikan. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP (sebaiknya) didasarkan pada:

a) Hasil perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan;
b) Pertimbangan-pertimbangan yang mengacu pada kemungkinan adanya ketidakpastian ilmiah dari hasil telaahan KLHS;
c) Pertimbangan-pertimbangan yang mengacu pada asas-asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
d) Pertimbangan-pertimbangan yang mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Keseluruhan KRP yang dibuat dalam rencana RZWP3K setelah didiskusikan dan diintegrasikan dengan muatan dan isu prioritas strategis belum memiliki risiko yang berarti sehingga sejauh ini belum ada rekomendasi perbaikan.

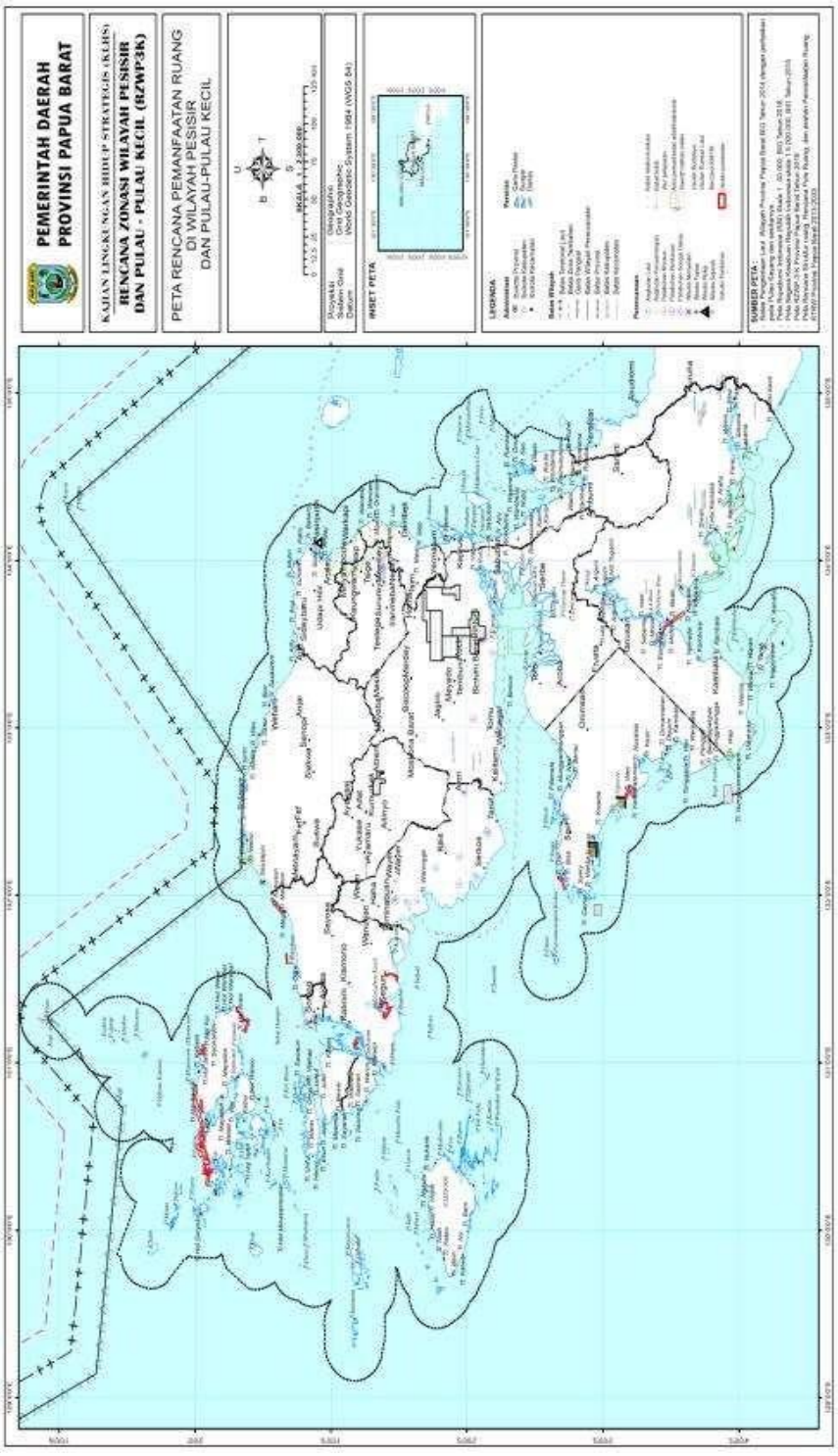


*Gambar 27. Peta Rencana Alokasi Ruang*

## 4.5. Perumusan Alternatif Perumusan KRP

Dari pilihan strategis yang dihasilkan terdapat KRP yang masih memiliki risiko (R) dan peluang atau risiko (O/R). Hal ini menunjukkan bahwa KRP tersebut masih berpotensi memberikan dampak buruk terhadap kualitas lingkungan hidup. KRP yang berpotensi memberikan risiko terhadap lingkungan hidup disajikan pada Tabel 18.

*Tabel 18. Muatan KRP yang Berpotensi Memberikan Resiko Atau Peluang dan Resiko*

| Muatan KRP Potensial Resiko / peluang dan resiko | Potensi Pengaruh | Alternatif | Rekomendasi |
|---|---|---|---|
| Masyarakat Hukum Adat | 1) Konflik pemanfaatan ruang (“*antar masyarakat, antara masyarakat dengan pemerintah dan atau pihak swasta dalam pengelolaan SDA*”)<br>2) Penurunan sumber pendapatan masyarakat bukan pemilik hak ulayat (*potensial masyarakat bermitra dengan pemodal*) | 1) Delianiasi wilayah kelola dan wilayah adat yang diakui sebagai hak MHA berdasarkan hasil musyawarah adat basis marga dan sub marga mengingat sejauh ini baru 419.687,57 ha (4,10%) luas areal yang telah direncanakan dari luas wilayah pesisir Papua Barat, dan potensial klaim MHA baru dalam kawasan tersisa (10.240.198,05 ha) yang harus di pemetaan, penataan tata dan dilegalisasi. | 1) KRP ini menunjang upaya pengakuan MHA yang merupakan salah satu wujud etonomi khusus dan target Provinsi Konservasi sebagaimana pathway “mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan” sehingga layak direncanakan melalui program pemetaan/identifikasi, penataan dan penetapan wilayah MHA melalui peraturan daerah mengingat masih ada 10.240.198,05 ha kawasan pesisir yang belum eksisting.<br>2) Peningkatan kapasitas MHA dalam pengelolaan SDA melalui penyusunan program pengelolaan berbasis MHA<br>3) Delianiasi wilayah kelola dan wilayah adat yang diakui sebagai hak MHA berdasarkan hasil musyawarah adat basis marga dan sub marga mengingat sejauh ini baru 419.687,57 ha (4,10%) luas areal yang telah direncanakan dari luas wilayah pesisir Papua Barat, dan klaim |

| Muatan KRP Potensial Resiko / peluang dan resiko | Potensi Pengaruh | Alternatif | Rekomendasi |
|---|---|---|---|
| | | | MHA baru dalam kawasan tersisa (10.240.198,05 ha) yang harus di pemetaan, penataan tata dan dilegalisasi.<br>4) Penguatan kapasitas kelembagaan dan sarana ekonomi masyarakat adat melalui kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat KRP<br>5) Penyediaan sarana dan prasarana usaha bagi masyarakat yang tepat sasaran di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.<br>6) Peningkatan kapasitas masyarakat adat melalui kegiatan bimbingan dan pelatihan pengembangan usaha dan produk<br>7) Membangun kelembangaan dan fasilitas ekonomi termasuk bantuan (modal usaha) guna menunjang pengelolaan hasil usaha masyarakat |
| Zona Pariwisata | 1) Meningkatnya kerentanan ekosistem terhadap dampak perubahan iklim<br>2) Rawan bencana alam, ROB<br>3) Meningkatknya pencemaran<br>4) Kerusakan dan kemerosotan keanekaragaman hayati<br>5) Meningkatnya intensitas dan cakupan wilayah bencana abrasi pantai, angin kencang dan gelombang pasang | 1) Pemetaan/ Identifikasi, penataan dan penyusunan rencana pengelolaan ODTWA | 1) Deleniasi zona pariwisata eksisting belum secara eksplisit tergambar di peta<br>2) KRP ini sangat baik ini dalam menunjang upaya pengelolaan ODTWA baik alam, religi, budaya termasuk buatan sehingga penguatan pengelolaan potensi wisata melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi manajemen pengelolaan melalui pembentukan unit manajemen |

| Muatan KRP Potensial Resiko / peluang dan resiko | Potensi Pengaruh | Alternatif | Rekomendasi |
|---|---|---|---|
| | 6) Konflik pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil perikanan tangkap dan pariwisata<br>7) Penurunan Kualitas Air | | |
| Zona Pelabuhan | 1) Meningkatnya kerentanan ekosistem terhadap dampak perubahan iklim<br>2) Meningkatnya pencemaran perairan<br>3) Kerusakan dan kemerosotan keanekaragaman hayati<br>4) Meningkatnya intensitas dan cakupan wilayah bencana abrasi pantai, angin kencang dan gelombang pasang<br>5) Meningkatnya alih fungsi ekosistem dan/atau kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil<br>6) Konflik pemanfaatan sumberdaya sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan pemanfaatan lainnya (penangkapan ikan) | 1) Pemetaan/identifikasi, penataan dan penetapan lokasi pembangunan dan pengembangan pelabuhan berbasis potensi sumber daya alam | 1) KRP ini sangat baik dalam menunjang pengelolaan SDA di Papua Barat, upaya percepatan pembangunan melalui penyediaan sarana prasarana transportasi guna meningkatkan konektivitas barang dan jasa dari lokasi produksi SDA sampai pada unit pengelola dan pasar<br>2) Deleniasi palabuhan eksisting telah dilakukan, namun belum secara eksplisit terkait perencanaan pelabuhan termasuk kegiatan swasta yang potensial tidak sesuai dengan arahan zonasi sehingga perlu program pengembangan pelabuhan sesuai kelayakan teknis dan lingkungan dalam penjabaran KRP mengingat seluas 29.078,84 ha yang potensial sebagai kawasan tangkapan tradisional. Demikian halnya dengan Mewujudkan izin operasi pelabuhan melalui izin lingkungan |

| Muatan KRP Potensial Resiko / peluang dan resiko | Potensi Pengaruh | Alternatif | Rekomendasi |
|---|---|---|---|
| Zona Pelabuhan | | | 3) Melaksanakan konstruksi pelabuhan sesuai dengan rencana induk pelabuhan yang telah ditetapkan;<br>4) Konstruksi pelabuhan dilakukan oleh otoritas sesuai perencanaan teknis<br>5) Melaksanakan pekerjaan pembangunan paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal berlakunya izin pembangunan;<br>6) Melakukan pengelolaan operasional pelabuhan sesuai arahan perencanaan<br>7) Mengelola perubahan fishing ground nelayan tradisional yang terkena dampak dari kegiatan pembangunan pelabuhan |
| Zona Pertambangan | 1) Meningkatnya kerentanan ekosistem terhadap dampak perubahan iklim<br>2) Rawan bencana alam, ROB<br>3) Maraknya aktivitas penambangan timah dilaut<br>4) Meningkatknya pencemaran<br>5) Kerusakan & kemerosotan keanekaragaman hayati<br>6) Meningkatnya intensitas dan cakupan wilayah bencana abrasi pantai, angin kencang dan gelombang pasang | 1) Deleniasi wilayah kerja (perencanaan) | 1) KRP ini sangat baik terkait pengelolaan potensi minyak dan gas bumi serta bahan tambang dalam wilayah RZWP3K, namun belum secara eksplisit menggambarkan wilayah kerja migas eksisting dan perencanaan sesuai Wilayah Kerja (WK Dirjen MIGAS ESDM)<br>2) Belum tersedia data perencanaan wilayah pertambangan yang potensial ovelap dengan zona lainya mengingat seluas 33.747,91 ha wilayah pertambangan masuk dalam kawasan konservasi termasuk tren III LNG Tangguh |

| Muatan KRP Potensial Resiko / peluang dan resiko | Potensi Pengaruh | Alternatif | Rekomendasi |
|---|---|---|---|
| Zona Pertambangan | 13) Konflik pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil perikanan tangkap dan pariwisata | | 5) Deleniasi wilayah kerja dalam dokumen RZWP3K potensial membatalkan usulan ekplorasi yang tidak sesuai dengan zonasi pertambangan.<br>6) Pemegang izin lokasi atau blok konsesi wajib menyiapkan dokumen lingkungan dalam proses Izin ekplorasi dan izin operasi produksi<br>7) Wajib menjaga kualitas air sekitar dari kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi sesuai komitmen kinerja lingkungan pada batas baku mutu air laut untuk biota laut.<br>8) Wajib menyusun rencana pemeliharaan dan pemulihan lingkungan ekosistem pesisir dan laut;<br>9) Melaporkan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di lokasi penambangan kepada Gubernur dan/atau Bupati/Walikota dan/atau instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup di kabupaten/kota selain pada kementerian;<br>10) Wajib memelihara kelestarian fungsi ekosistem laut serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan |

| Muatan KRP Potensial Resiko / peluang dan resiko | Potensi Pengaruh | Alternatif | Rekomendasi |
|---|---|---|---|
| | | | perusakan ekosistem laut yang ditimbulkannya<br>11) Wajib menyusun rencana pember-dayaan masyarakat pesisir. |
| Alur laut | 1) Meningkatnya kerentanan ekosistem terhadap dampak perubahan iklim<br>2) Meningkatnya pencemaran perairan<br>3) Kerusakan & kemerosotan keanekaragaman hayati | 1) pemetaan/identifikasi, penataan dan penetapan alur pelayaran berbasis potensi SDA | 1) Kajian wilayah tangkap tradisional yang potensial<br>2) Regulasi di alur pelayaran di kabupaten/kota<br>3) Penetapan alur pelayaran memperhatikan wilayah tangkap tradisional MHA<br>4) Menyediakan rambu-rambu tradisional di wilayah tangkap MHA<br>5) Pemasangan rumpon harus diatur tempat dan waktunya, agar tidak mengganggu alur pelayaran, dan tidak boleh pada saat ikan memijah atau bertelur, |
| Kawasan Strategis Nasional | 1) Meningkatnya kerentanan ekosistem terhadap dampak perubahan iklim<br>2) Meningkatnya pencemaran perairan<br>3) Kerusakan & kemerosotan keanekaragaman hayati<br>4) Hilangnya Lintas Migrasi Biota Laut dan Biota Laut eksotik<br>5) Kepunahan spesies biota eksotik | 1) Alternatif insentif ekonomi di wilayah KSN bagi MHA | 1) Pengembangam berbagai alternatif insentif ekonomi |

# PENJAMINAN KUALITAS

**GUBERNUR PAPUA BARAT**

Jln. Brigjen Marinir Abraham O. Atururi, Perkantoran Gubernur PB, Arfai Manokwari Telp./Fax. : (0986) .....

**BERITA ACARA**

**PENILAIAN MANDIRI**
**PENJAMINAN KUALITAS KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**
**RENCAN ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**
**(KLHS-RZWP3K) PROVINSI PAPUA BARAT**

**TAHUN 2019-2039**

**Nomor : 660/415/GPB/2019**

Pada hari ini, Senin Tanggal Dua Puluh Delapan Januari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

Gubernur Papua Barat selaku penanggungjawab terhadap penyusunan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Papua Barat.

Dengan ini menyatakan, bahwa telah dilakukan penilaian mandiri Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KLHS-RZWP3K) Provinsi Papua Barat oleh Tim Penyusun sebagaimana terlampir pada Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya disertai Lampiran Penilaian Mandiri Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KLHS-RZWP3K) Provinsi Papua Barat yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini dan disampaikan kepada pihak-pihak terkait untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

GUBERNUR PAPUA BARAT,

Drs. DOMINGGUS MANDACAN

Penjaminan kualitas KLHS RZWP3K dilakukan dengan menilai secara mandiri dokumen yang tersusun yang kemudian diisi sesuai dengan format Peraturan Menteri LHK Nomor 69 Tahun 2017. Penjaminan kualitas dilaksanakan untuk memastikan bahwa KLHS yang disusun telah memenuhi kebutuhan dari penyusun KRP dengan standar sebagaimana diatur dalam PP 46 Tahun 2016.

*Tabel 19. Kriteria dan Penilaian Penjaminan Kualitas Dokumen KLHS RZWP3K*

| | | |
|---|---|---|
| Nama KLHS | : | Kajian Kingkungan Hidup Strategis Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) |
| Nama Kebijakan Rencana Atau Program (KRP) | : | Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) |
| Penanggungjawab | : | Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat 2018 |

**Penilaian Proses KLHS RZWP3K**

| Kriteria | Penilaian | Keterangan |
|---|---|---|
| Apakah KLHS dilakukan sebagai satu kesatuan proses perencanaan KRP ? | KLHS RZWP-3-K adalah dokumen yang tersusun berdasarkan tahapan Undang-Undang Menteri LHK Nomor 69 Tahun 2017, dimana mengikuti proses dan tahapan yang membahas Kerangka Rencana Program RZWP-3-K dari proses integrase yang dilaksanakan dalam Pokja KLHS RZWP-3-K Papua Barat | Matriks Integrasi dan Berita Acara Integrasi termuat dalam Lampiran Proses Dokumen KLHS RZWP-3-K |
| Bila Tidak Lanjutkan ke a, lalu b, c. | | |
| Bila Ya Lanjutkan ke c | | |
| Bila Tidak Lanjutkan ke a, lalu b dan c | | |
| Apakah ada mekanisme komunikasi antara tim perencana dengan kelompok kerja KLHS? | Proses komunikasi hanya dilaksanakan pada saat konsultasi publik penjari-ngan Isu dan pertemuan | Berita acara pemberian materi RZWP3K oleh ketua Tim Pokja dan Berita |

| Kriteria | Penilaian | Keterangan |
|---|---|---|
| | integrasi KRP terhadap muatan KLHS. | Acara terkait Integrasi dan Berita Acara Integrasi termuat dalam Lampiran Proses Dokumen KLHS RZWP-3-K |
| Apakah rekomendasi yang diusulkan KLHS didiskusikan dengan pembuat KRP? | Ya, Rekomendasi di diskusikan dalam pertemuan dengan tim pembuat KRP | Konsultasi dan Rapat antara Pokja RZWP-3-K |
| Apakah disampaikan secara jelas siapa | Ya, Rekomendasi KRP yang memiliki analisis dampak disampaikan oleh Ketua Pokja melalui Dr. Jonni Marwa, M.Si pada pertemuan 10 Januari 2019. Sementara penyampaian KRP RZWP-3-K disampaikan oleh Prof. Roni Bawole. | Berita Acara dan Absensi Pertemuan |
| Penyusun KLHS? (SDM internal institusi pembuat KRP, SDM institusi yang ditunjuk sebagai penyusun KLHS, tenaga ahli eksternal, perusahaan konsultan, Pokja yang dibentuk oleh SK, pegawai pemerintah atau | Pokja yang dibentuk dan di beri legalitas Melalui SK Pokja Oleh Gubernur Provinsi Papua Barat. Pokja tersusun atas perwakilan instansi baik pemerintah, akademisi dan pihak swasta yang memiliki peran dan kepentingan dalam RZWP-3-K | SK Pokja Terlampir, |

Ringkasan kesimpulan:

KLHS Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) disusun dengan mengikuti ketentuan PP 46 Tahun 2016. Kegiatan ini diawali dengan identifikasi isu pembangunan berkelanjutan sampai ke tahap penjaminan kualitas. Tahap identifikasi isu PB dan prioritas dilakukan melalui lokakarya dengan *stakeholder*. Tahap berikutnya adalah proses analisis isu maupun KRP yang dilakukan tenaga ahli. Namun demikian hasil yang diperoleh dilakukan konsultasi publik dengan para pemangku kepentingan untuk mendapat saran dan masukan.

Hasil dari serangkaian proses penyusunan KLHS diperoleh hasil sebagai berikut

a) Jumlah Isu yang disepakati dalam 3 bagian yakni 15 Strategi Isu, 34 Enviromental Strategi Isu (ESI) dan 9 Isu Kerangka Kebijakan Nasional (*Strategi Reference Framework*)

| Kriteria | Penilaian | Keterangan |
|---|---|---|
| b) Dari 67 Isu strategis diperoleh 6 Isu Utama yang merupakan bagian dari *Critical Decision Factors* (CDF) atau isu strategi prioritas yang disepakati melalui konsultasi publik dan kesepakatan dengan Pokja KLHS RZWP3K<br>c) Proses kajian yang dilakukan terhadap dokumen RZWP3K yang bersi 66 kebijakan, 57 strategi, 136 indikasi program, 13 rancangan zona dan 23 sub zona. | | |
| Proses KLHS sesuai dengan ketentuan PP No. 46 tahun 2016 dan PERMEN LHK No. P.69 tahun 2017 dan memenuhi kaidah peraturan perundangan yang ditetapkan mulai dari *outline* dokumen, penjabaran dokumen sampai pada proses yang semuanya termuat dalam dokumen KLHS RZWP3K dan Lampiran KLHS RZWP3K Papua Barat | | |

**Penilaian KLHS RZWP3K**

| Kriteria | Penilaian | Keterangan |
|---|---|---|
| Apakah Laporan KLHS telah memuat : | | |
| 1. Dasar pertimbangan KRP sehingga perlu dilengkapi KLHS | Dasar Pertimbangan KRP yang perlu dilengkapi KLHS merujuk pada Analisis Peluang dan Resiko Terhadap Muatan KRP yang Berpotensi Memberikan Risiko dan Peluang Terhadap Lingkungan | Matriks Integrasi dan Berita Acara Integrasi termuat dalam Lampiran Proses Dokumen KLHS RZWP-3-K |
| 2. Metode, teknik, rangkaian langkah- langkah dan hasil pengkajian pengaruh KRP terhadap kondisi lingkungan hidup dan pembangunan | Metode diskusi dan koordinasi pada level pokja yang dilakukan dalam pengkajian pengaruh ada 6 muatan KLHS yang kemudian didukung oleh Kajian Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup | Berita Acara dan Notulensi |
| 3. Metode, teknik, rangkaian langkah-langkah dan hasil perumusan alternatif mua-tan KRP | Metode diskusi dan koordinasi pada level pokja yang dilakukan dalam pengkajian pengaruh ada 6 muatan KLHS yang kemudian didukung oleh Kajian Daya | Termuat Dalam Dokumen KLHS RZWP3K Papua Barat |

| | | |
|---|---|---|
| | Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup | |
| 4. Pertimbangan, muatan dan konsekuensi rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP yang mengintegrasikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan | Diskusi Pokja KLHS dan Penyusun KRP RZWP3K yang kemudian tersedia 3 peta masing-masing untuk KRP yang memiliki potensi merusak lingkungan yakni KRP Masyarakat Hukum Adat, Zona Pariwisata, Zona Pertambangan, Zona Pelabuhan, Zona Alur Laut dan Zona Kawasan Strategis yang masing-masing memiliki peta Keadaan Eksisting, Peta Rencana dan Peta KLHS | Termuat Dalam Dokumen KLHS RZWP3K Papua Barat |
| 5. Gambaran pengintegrasian hasil KLHS dalam KRP | Melalui peta yakni peta Keadaan Eksisting, Peta Rencana dan Peta KLHS | Termuat Dalam Dokumen dan Lampiran KLHS RZWP3K Papua Barat |
| 6. Pelaksanaan partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi KLHS | Adanya keterwakilan masyarakat dalam pokja, diskusi KP dan diskusi pada level pokja | Berita Acara, Daftar Absensi dan Foto |
| 7. Hasil penjaminan kualitas KLHS | Termuat Dalam Dokumen | Termuat Dalam Dokumen KLHS RZWP3K Papua Barat |
| 8. Ringkasan eksekutif yang menuangkan rekomendasi-rekomendasi KLHS untuk | Termuat Dalam Dokumen | Termuat Dalam Dokumen KLHS RZWP3K Papua Barat |

**Pengambil Keputusan Secara Jelas**

| Penilaian : Isu Pembangunan Berkelanjutan Paling Strategis dan Prioritas | | | |
|---|---|---|---|
| Kriteria | | Penilaian | Keterangan |
| Apakah isu-isu pembangunan berkelanjutan paling strategis sudah disepakati oleh pemangku kepentingan sebagai akar masalah dan telah disampaikan dengan jelas? | | Proses Konsultasi Publik bagi Pokja dan OPD dilaksanakan dengan mendapatkan Dari 67 Isu strategis diperoleh 6 Isu Utama yang merupakan bagian dari isu strategi prioritas yang disepakati melalui konsultasi publik dan kesepakatan dengan Pokja KLHS RZWP3K | Berita Acara, Notulensi dan Daftar Hadir |
| Apakah hasil identifikasi isu strategis telah sedikitnya mempertimbangkan : | | | |
| 1. | Karakteristik wilayah | Sudah Mempertimbangkan | Tersedia dalam Dokumen |
| 2. | Tingkat pentingnya potensi dampak | Sudah Mempertimbangkan | Tersedia dalam Dokumen |
| 3. | Keterkaitan antar isu strategis | Sudah Mempertimbangkan | Tersedia dalam Dokumen |
| 4. | Keterkaitan dengan muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program | Sudah Mempertimbangkan | Tersedia dalam Dokumen |
| 5. | Muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup/RPPLH; dan/atau | Sudah Mempertimbangkan | Tersedia dalam Dokumen |
| 6. | Hasil KLHS dari Kebijakan, Rencana, dan/atau Program pada hierarki di atasnya yang harus diacu, serupa dan berada pada wilayah yang berdekatan, dan/ atau memiliki keterkai-tan dan/ atau relevansi langsung. | Sudah Mempertimbangkan | Tersedia dalam Dokumen |

| Apakah rumusan prioritas juga sudah memperhatikan aspek-aspek berikut | | Uraikan penilaiannya dalam keterangan | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan. | Sudah Mempertimbangkan | Tersedia Dalam Dokumen KLHS RZWP3K |
| 2 | Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup | Sudah Mempertimbangkan | Tersedia Dalam Dokumen KLHS RZWP3K |
| 3 | Kinerja layanan/jasa ekosistem. | Sudah Mempertimbangkan | Tersedia Dalam Dokumen KLHS RZWP3K |
| 4 | Intensitas dan cakupan wilayah bencana alam. | Sudah Mempertimbangkan | Tersedia Dalam Dokumen KLHS RZWP3K |
| 5 | Status mutu dan ketersediaan SDA. | Sudah Mempertimbangkan | Tersedia Dalam Dokumen KLHS RZWP3K |
| 6 | Ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. | Sudah Mempertimbangkan | Tersedia Dalam Dokumen KLHS RZWP3K |
| 7 | Kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim. | Sudah Mempertimbangkan | Tersedia Dalam Dokumen KLHS RZWP3K |
| 8 | Tingkat dan status jumlah penduduk miskin atau peng-hidupan sekelompok masyarakat serta terancamnya keberlan-jutan penghidupan masyarakat. | Sudah Mempertimbangkan | Tersedia Dalam Dokumen KLHS RZWP3K |
| 9 | Risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat; dan/ atau | Sudah Mempertimbangkan | Tersedia Dalam Dokumen |

| Apakah rumusan prioritas juga sudah memperhatikan aspek-aspek berikut | | Uraikan penilaiannya dalam keterangan | |
|---|---|---|---|
| | | | KLHS RZWP3K |
| 10 | Ancaman terhadap perlindungan terhadap kawasan tertentu secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat dan masyarakat hukum adat. | Sudah Mempertimbangkan | Tersedia Dalam Dokumen KLHS RZWP3K |
| | Apakah lingkup geografis disampaikan dengan jelas? | Jelas | Dokumen KLHS ini memuat informasi tentang 11 Kabupaten Kota di Wilayah Pesisir Papua Barat |
| | Jika Ya, apakah melingkupi wilayah di luar cakupan KRP? | Tidak | |
| | Apakah lingkup pihak terkena dampak/berisiko dan berkepen-tingan disampaikan dengan jelas? | Jelas | Termuat pada Bab 2 dari Penjelasan Integrasi KRP dan 6 Muatan KLHS |

# PENUTUP
# KESIMPULAN, SARAN DAN REKOMENDASI

## 5.1. Kesimpulan

KLHS Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) disusun sesuai ketentuan PP 46 Tahun 2016. Kegiatan ini diawali dengan identifikasi isu pembangunan berkelanjutan sampai ke tahap penjaminan kualitas. Tahap identifikasi isu PB dan prioritas dilakukan melalui lokakarya dengan *stakeholder*. Tahap berikutnya adalah proses analisis isu maupun KRP yang dilakukan tenaga ahli. Selanjutnya hasil yang diperoleh dilakukan konsultasi publik dengan para pemangku kepentingan untuk mendapat saran dan masukan.

Hasil dari serangkaian proses penyusunan KLHS diperoleh hasil sebagai berikut

a. Jumlah Isu yang disepakati dalam 3 bagian yakni 15 Strategi Isu, 34 *Enviromental Strategi Isu* (ESI) dan 9 Isu Kerangka Kebijakan Nasional (Strategi Reference Framework)
b. Dari 67 Isu strategis diperoleh 6 Isu Utama yang merupakan bagian dari *Critical Decision Factors* (CDF) atau isu strategi prioritas yang disepakati melalui konsultasi publik dan kesepakatan dengan Pokja KLHS RZWP3K
c. Proses kajian yang dilakukan terhadap dokumen RZWP3K yang bersi 66 kebijakan, 57 strategi, 136 indikasi program, 13 rancangan zona dan 23 sub zona.

## 5.2. Saran

Upaya-upaya penyusunan KLHS RZWP3K yang dilakukan senantiasa mengikuti ketentuan pada PP 46 Tahun 2016. Agar proses penyusunan dapat berjalan lebih baik dengan kualitas yang memadai perlu diperhatikan beberapa hal antara lain:

1. Tersedianya panduan penyusunan KLHS penataan ruang yang selaras dengan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016.

2. Ketersediaan data terutama data spasial perlu ditingkatkan sehingga berjalan selaras antara perencana dengan penyusun KLHS.
3. Perlu ada peningkatan kapasitas Pokja dan *stakeholder* lainnya terkait dengan adanya perubahan dan atau regulasi baru.
4. Adanya jaminan sumberdaya (dana) sehingga proses KLHS khususnya konsultasi publik /FGD dapat dilakukan dengan optimal.
5. Membangun persamaan persepsi tentang mekanisme komunikasi dengan pemangku kepentingan kunci (otoritas, perencana dan penyusun KLHS).

## 5.3. Rekomendasi

Secara prinsip semua KRP dalam dokumen RZWP3K merupakan KRP yang dapat menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya alam berbasis kelanjutan, namun demikian beberapa diantaranya Masyarakat Hukum Adat, zona kawasan konservasi, pelabuhan, pertambangan berisiko terhadap lingkungan sehingga telah diberikan alternatif dan atau rekomendasi penyempurnaan/penguatan KRP.

# REFERENSI

Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat. 2017. Provinsi Papua Barat Dalam Angka Tahun 2017. BPS Provinsi Papua Barat

Dirhamsyah 2005. Indonesian Legislative Framework for Coastal and Coral Reef Resources Management: A Critical Review and Recommendation. Ocean and Coastal Management Journal No. 2409, 2005 : 68-92.

Donato, C., D., J. B. Kauffman, D. Murdiyarso, and S. Kurnianto. 2011. Mangroves Among the Most Carbon-Rich Forest in the Tropics. Nature Geoscience 4 (5), 2923, 2011.

Ellison, J., C. 2015. Vulnerability Assessment of Mangroves to Climate Change and See-Level Rise Impact. Wetland Ecology and Management 23 (3), 115137.http://linkspringer.com.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. 2017. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan PP No 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup. Jakarta.

Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Jakarta.

Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016. Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Unipa. 2012. Carbon Storage in Mangrove and Peatland Ecosystem of Papua-astern Indonesia. Unpublished Final Report.

# LAMPIRAN

*Lampiran 1. Validasi Dokumen KLHS RZWP3K*

Penjaminan kualitas KLHS RZWP3K dilakukan dengan menilai secara mandiri dokumen yang tersusun yang kemudian diisi sesuai dengan format Peraturan Menteri LHK Nomor 69 Tahun 2017. Penjaminan kualitas dilaksanakan untuk memastikan bahwa KLHS yang disusun telah memenuhi kebutuhan dari penyusun KRP dengan standar sebagaimana diatur dalam PP 46 Tahun 2016.

*Tabel 20. Kriteria dan Penilaian Penjaminan Kualitas Dokumen KLHS RZWP3K*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nama KLHS | : | Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) | |
| Nama Kebijakan Rencana Atau Program (KRP) | : | Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) | |
| Penanggung jawab | : | Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat 2018 | |
| Kriteria | Penilaian | | Keterangan |
| Apakah KLHS dilakukan sebagai satu kesatuan proses perencanaan KRP ? | KLHS RZWP-3-K adalah dokumen yang tersusun berdasarkan tahapan Undang-Undang Menteri LHK Nomor 69 Tahun 2017, dimana mengikuti proses dan tahapan yang membahas Kerangka Rencana Program RZWP-3-K dari proses integrase yang dilaksanakan dalam Pokja KLHS RZWP-3-K Papua Barat | | Matriks Integrasi dan Berita Acara Integrasi termuat dalam Lampiran Proses Dokumen KLHS RZWP-3-K |

| | | |
|---|---|---|
| Bila Tidak Lanjutkan ke a, lalu b, c. | | |
| Bila Ya Lanjutkan ke c | | |
| Bila Tidak Lanjutkan ke a, lalu b dan c | | |
| Apakah ada mekanisme komunikasi antara tim perencana dengan kelompok kerja KLHS? | Proses komunikasi hanya dilaksanakan pada saat konsultasi publik penjaringan Isu dan pertemuan integrasi KRP terhadap muatan KLHS. | Berita acara pem-berian materi RZWP3K oleh ketua Tim Pokja dan Berita Acara terkait Integrasi dan Berita Acara Integrasi termuat dalam Lampiran Proses Dokumen KLHS RZWP-3-K |
| Apakah rekomendasi yang diusulkan KLHS didiskusikan dengan pembuat KRP? | Ya, Rekomendasi di diskusikan dalam pertemuan dengan tim pembuat KRP | Konsultasi dan Rapat antara Pokja RZWP-3-K |
| Apakah disampaikan secara jelas siapa | Ya, Rekomendasi KRP yang memiliki analisis dampak disampaikan oleh Ketua Pokja melalui Dr. Jhony Marwa S.Hut, M.Si pada pertemuan 10 Januari 2019. Sementara penyampaian KRP RZWP-3-K disampaikan oleh Prof. Roni Bawole. | Berita Acara dan Absensi Pertemuan |
| Penyusun KLHS? (SDM internal institusi pembuat KRP, SDM institusi yang ditunjuk sebagai penyusun KLHS, tenaga ahli eksternal, perusahaan konsultan, Pokja yang dibentuk oleh SK, pegawai pemerintah atau | Pokja yang dibentuk dan di beri legalitas Melalui SK Pokja Oleh Gubernur Provinsi Papua Barat. Pokja tersusun atas perwakilan instansi baik pemerintah, akademisi dan pihak swasta yang memiliki peran dan kepentingan dalam RZWP-3-K | SK Pokja Terlampir, |
| Ringkasan kesimpulan:<br>KLHS Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) disusun dengan mengikuti ketentuan PP 46 Tahun 2016. Kegiatan ini diawali dengan identifikasi isu pembangunan berkelanjutan sampai ke tahap penjaminan kualitas. Tahap identifikasi isu PB dan prioritas dilakukan melalui lokakarya dengan *stakeholder*. Tahap berikutnya adalah proses analisis isu maupun KRP yang dilakukan tenaga ahli. Namun demikian hasil | | |

| |
|---|
| yang diperoleh dilakukan konsultasi publik dengan para pemangku kepentingan untuk mendapat saran dan masukan.<br>Hasil dari serangkaian proses penyusunan KLHS diperoleh hasil sebagai berikut<br>a) Jumlah Isu yang disepakati dalam 3 bagian yakni 15 Strategi Isu, 34 *Enviromental Strategi Isu* (ESI) dan 9 Isu Kerangka Kebijakan Nasional (Strategi Reference Framework)<br>b) Dari 67 Isu strategis diperoleh 6 Isu Utama yang merupakan bagian dari *Critical Decision Factors* (CDF) atau isu strategi prioritas yang disepakati melalui konsultasi publik dan kesepakatan dengan Pokja KLHS RZWP3K<br>c) Proses kajian yang dilakukan terhadap dokumen RZWP3K yang bersi 66 kebijakan, 57 strategi, 136 indikasi program, 13 rancangan zona dan 23 sub zona. |
| Proses KLHS sesuai dengan ketentuan PP No. 46 tahun 2016 dan PERMEN LHK No. P.69 tahun 2017 dan memenuhi kaidah peraturan perundangan yang ditetapkan mulai dari *outline* dokumen, penjabaran dokumen sampai pada proses yang semuanya termuat dalam dokumen KLHS RZWP3K dan Lampiran KLHS RZWP3K Papua Barat |

**Penilaian KLHS RZWP3K**

| Kriteria | Penilaian | Keterangan |
|---|---|---|
| Apakah Laporan KLHS telah memuat : | | |
| 1. Dasar pertimbangan KRP sehingga perlu dilengkapi KLHS | Dasar Pertimbangan KRP yang perlu dilengkapi KLHS merujuk pada Analisis Peluang dan Resiko Terhadap Muatan KRP yang Berpotensi Memberikan Risiko dan Peluang Terhadap Lingkungan | Matriks Integrasi dan Berita Acara Integrasi termuat dalam Lampiran Proses Dokumen KLHS RZWP-3-K |
| 2. Metode, teknik, rangkaian langkah-langkah dan hasil pengkajian pengaruh KRP terhadap kondisi lingkungan hidup dan pembangunan | Metode diskusi dan koordinasi pada level pokja yang dilakukan dalam pengkajian pengaruh ada 6 muatan KLHS yang kemudian didukung oleh Kajian Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup | Berita Acara dan Notulensi |
| 3. Metode, teknik, rangkaian langkah-langkah dan hasil | Metode diskusi dan koordinasi pada level pokja yang dilakukan | Termuat Dalam Dokumen KLHS RZWP3K Papua Barat |

| Kriteria | Penilaian | Keterangan |
|---|---|---|
| Apakah Laporan KLHS telah memuat : | | |
| perumusan alternatif muatan KRP | dalam pengkajian pengaruh ada 6 muatan KLHS yang kemudian didukung oleh Kajian Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup | |
| 4. Pertimbangan, muatan dan konsekuensi rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP yang mengintegrasikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan | Diskusi Pokja KLHS dan Penyusun KRP RZWP3K yang kemudian tersedia 3 peta masing-masing untuk KRP yang memiliki potensi merusak lingkungan yakni KRP Masyarakat Hukum Adat, Zona Pariwisata, Zona Pertambangan, Zona Pelabuhan, Zona Alur Laut dan Zona Kawasan Strategis yang masing-masing memiliki peta Keadaan Eksisting, Peta Rencana dan Peta KLHS | Termuat Dalam Dokumen KLHS RZWP3K Papua Barat |
| 5. Gambaran pengintegrasian hasil KLHS dalam KRP | Melalui peta yakni peta Keadaan Eksisting, Peta Rencana dan Peta KLHS | Termuat Dalam Dokumen dan Lampiran KLHS RZWP3K Papua Barat |
| 6. Pelaksanaan partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi KLHS | Adanya keterwakilan masyarakat dalam pokja, diskusi KP dan diskusi pada level pokja | Berita Acara, Daftar Absensi dan Foto |
| 7. Hasil penjaminan kualitas KLHS | Termuat Dalam Dokumen | Termuat Dalam Dokumen KLHS RZWP3K Papua Barat |
| 8. Ringkasan eksekutif yang menuangkan rekomendasi-rekomendasi KLHS untuk | Termuat Dalam Dokumen | Termuat Dalam Dokumen KLHS RZWP3K Papua Barat |

## Pengambil Keputusan Secara Jelas

| Penilaian : Isu Pembangunan Berkelanjutan Paling Strategis dan Prioritas | | | |
|---|---|---|---|
| Kriteria | | Penilaian | Keterangan |
| Apakah isu-isu pembangunan berkelanjutan paling strategis sudah disepakati oleh pemangku kepentingan sebagai akar masalah dan telah disampaikan dengan jelas? | | Proses Konsultasi Publik bagi Pokja dan OPD dilaksanakan dengan mendapatkan Dari 67 Isu strategis diperoleh 6 Isu Utama yang merupakan bagian dari isu strategi prioritas yang disepakati melalui konsultasi publik dan kesepakatan dengan Pokja KLHS RZWP3K | Berita Acara, Notulensi dan Daftar Hadir |
| Apakah hasil identifikasi isu strategis telah sedikitnya mempertimbangkan : | | | |
| 1. | Karakteristik wilayah | Sudah Mempertimbangkan | Tersedia dalam Dokumen |
| 2. | Tingkat pentingnya potensi dampak | Sudah Mempertimbangkan | Tersedia dalam Dokumen |
| 3. | Keterkaitan antar isu strategis | Sudah Mempertimbangkan | Tersedia dalam Dokumen |
| 4. | Keterkaitan dengan muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program | Sudah Mempertimbangkan | Tersedia dalam Dokumen |
| 5. | Muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup/RPPLH; dan/atau | Sudah Mempertimbangkan | Tersedia dalam Dokumen |
| 6. | Hasil KLHS dari Kebijakan, Rencana, dan/atau Program pada hierarki di atasnya yang harus diacu, serupa dan berada pada wilayah yang berdekatan, dan/atau memiliki keterkaitan dan/ atau relevansi langsung. | Sudah Mempertimbangkan | Tersedia dalam Dokumen |

| Apakah rumusan prioritas juga sudah memperhatikan aspek-aspek berikut | | Uraikan penilaiannya dalam keterangan | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan. | Sudah Mempertimbangkan | Tersedia Dalam Dokumen KLHS RZWP3K |

| Apakah rumusan prioritas juga sudah memperhatikan aspek-aspek berikut | | Uraikan penilaiannya dalam keterangan | |
|---|---|---|---|
| 2 | Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup | Sudah Mempertimbangkan | Tersedia Dalam Dokumen KLHS RZWP3K |
| 3 | Kinerja layanan/jasa ekosistem. | Sudah Mempertimbangkan | Tersedia Dalam Dokumen KLHS RZWP3K |
| 4 | Intensitas dan cakupan wilayah bencana alam. | Sudah Mempertimbangkan | Tersedia Dalam Dokumen KLHS RZWP3K |
| 5 | Status mutu dan ketersediaan SDA. | Sudah Mempertimbangkan | Tersedia Dalam Dokumen KLHS RZWP3K |
| 6 | Ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. | Sudah Mempertimbangkan | Tersedia Dalam Dokumen KLHS RZWP3K |
| 7 | Kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim. | Sudah Mempertimbangkan | Tersedia Dalam Dokumen KLHS RZWP3K |
| 8 | Tingkat dan status jumlah penduduk miskin atau penghidupan sekelompok masyarakat serta terancamnya keberlanjutan penghidupan masyarakat. | Sudah Mempertimbangkan | Tersedia Dalam Dokumen KLHS RZWP3K |
| 9 | Risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat; dan/atau | Sudah Mempertimbangkan | Tersedia Dalam Dokumen KLHS RZWP3K |
| 10 | Ancaman terhadap perlindungan terhadap kawasan tertentu secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat dan masyarakat hukum adat. | Sudah Mempertimbangkan | Tersedia Dalam Dokumen KLHS RZWP3K |
| | Apakah lingkup geografis disampaikan dengan jelas? | Jelas | Dokumen KLHS ini memuat informasi tentang 11 Kabupaten Kota di |

| Apakah rumusan prioritas juga sudah memperhatikan aspek-aspek berikut | | Uraikan penilaiannya dalam keterangan | |
|---|---|---|---|
| | | | Wilayah Pesisir Papua Barat |
| | Jika Ya, apakah meling-kupi wilayah di luar cakupan KRP? | Tidak | |
| | Apakah lingkup pihak terkena dampak/berisiko dan berkepentingan di-sampaikan dengan jelas? | Jelas | Termuat pada Bab 2 dari Penjelasan Integrasi KRP dan 6 Muatan KLHS |

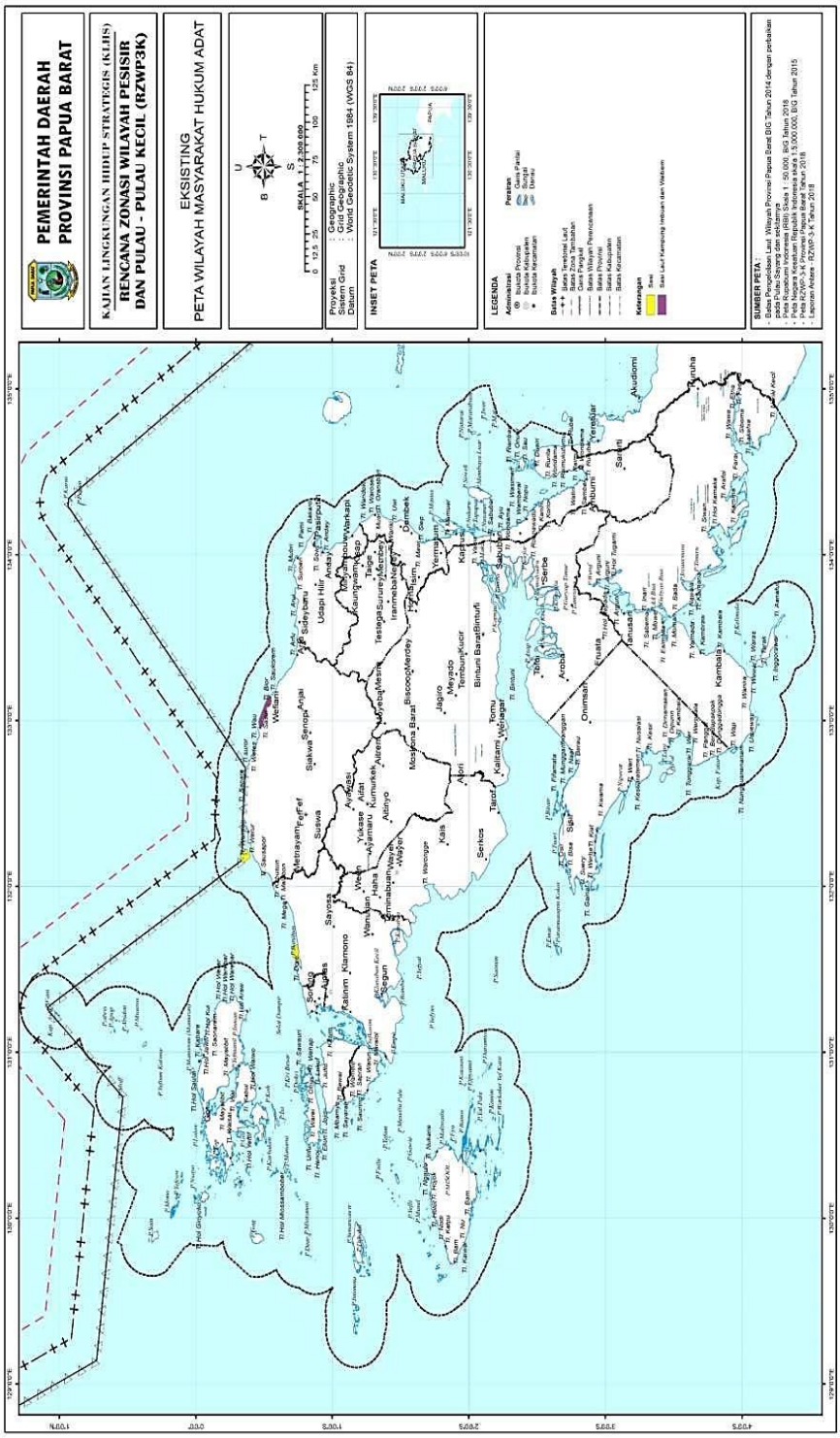


*Lampiran 2. Peta Eksisiting Zona Wilayah Masyarakat Adat RZWP3K Papua Barat*

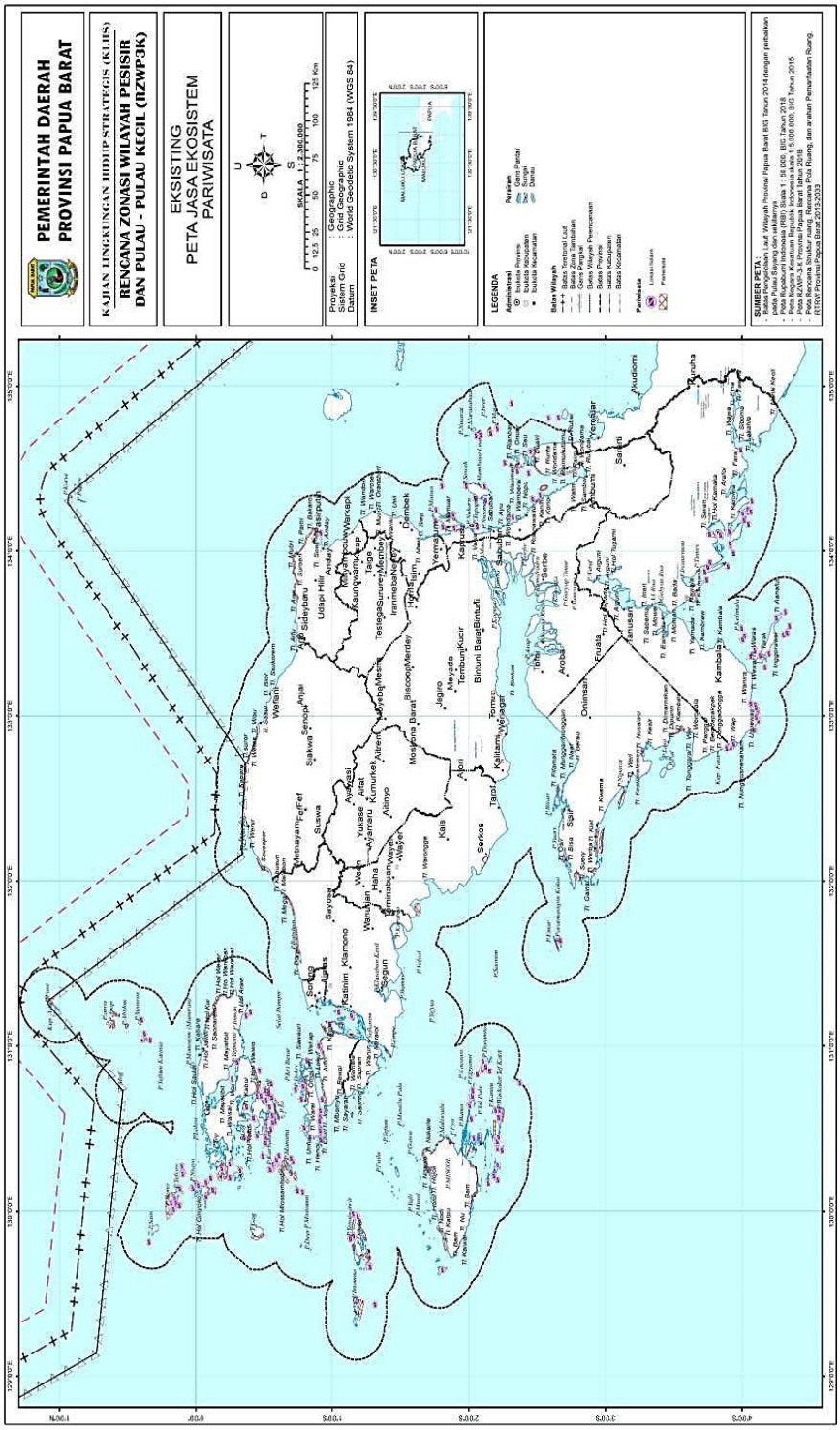


*Lampiran 3. Peta Eksisiting Zona Pariwisata RZWP3K Papua Barat*

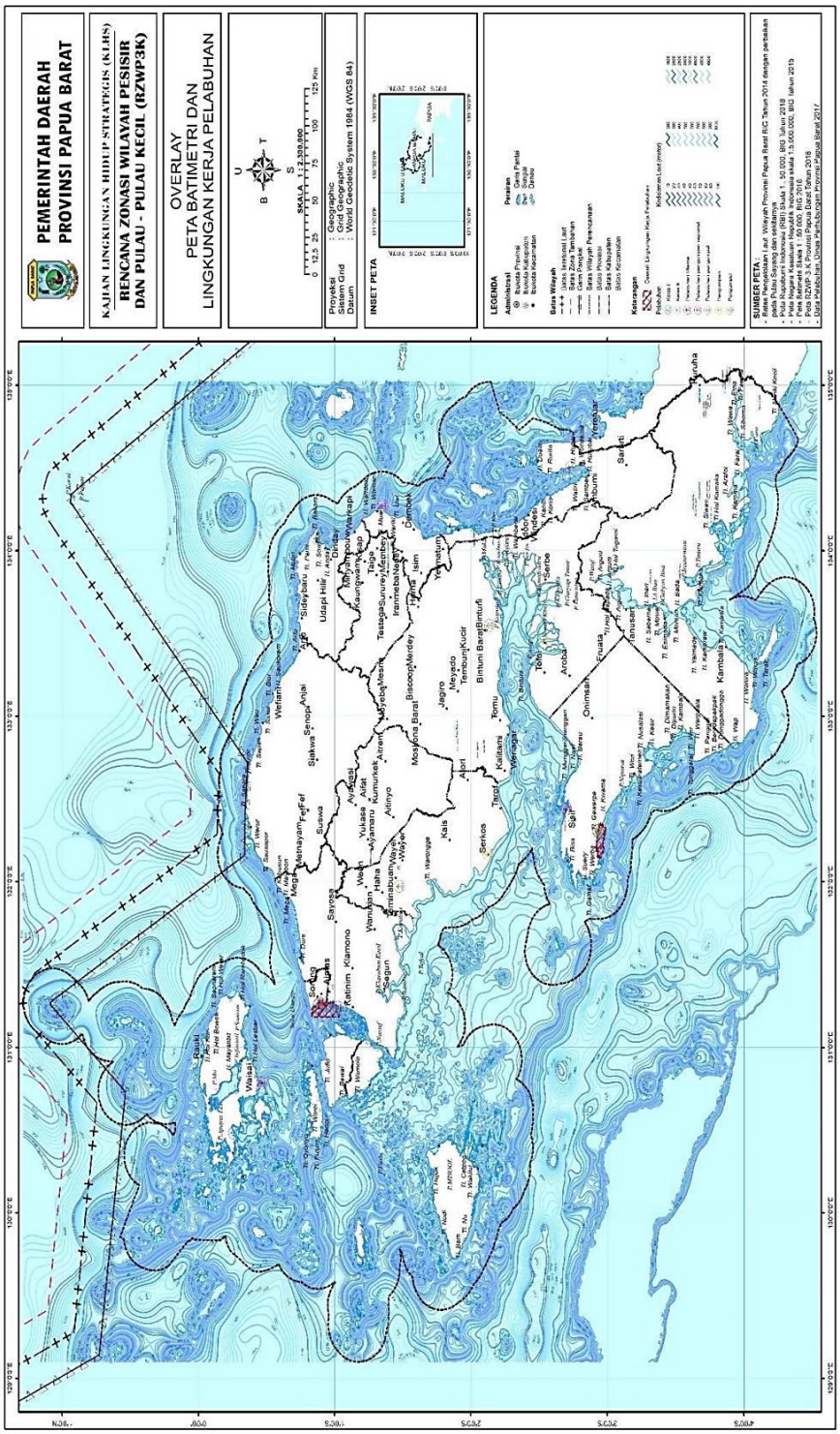


*Lampiran 4. Peta Eksisiting Zona Pelabuhan RZWP3K Papua Barat*

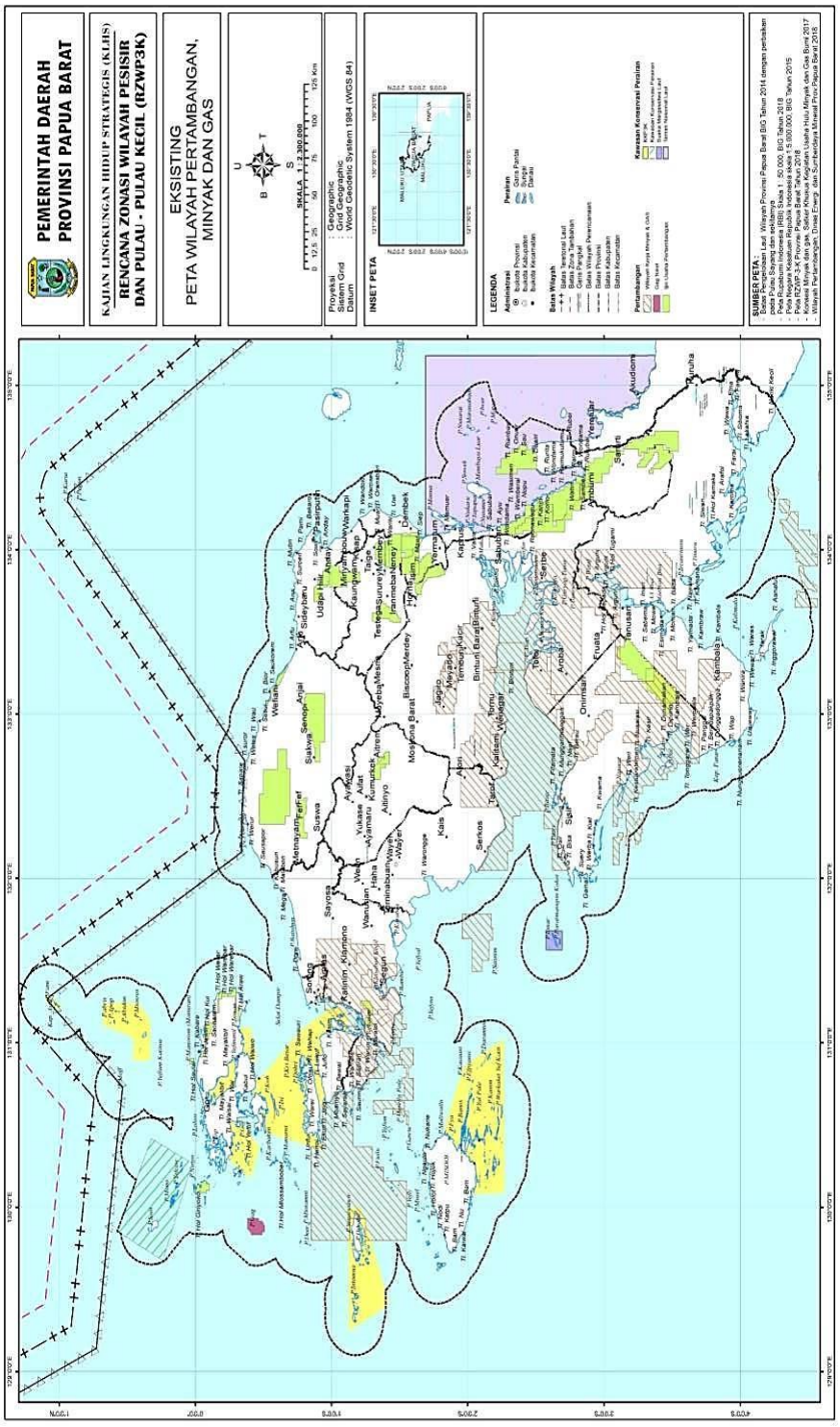


*Lampiran 5. Peta Eksisiting Zona Pertambangan RZWP3K Papua Barat*

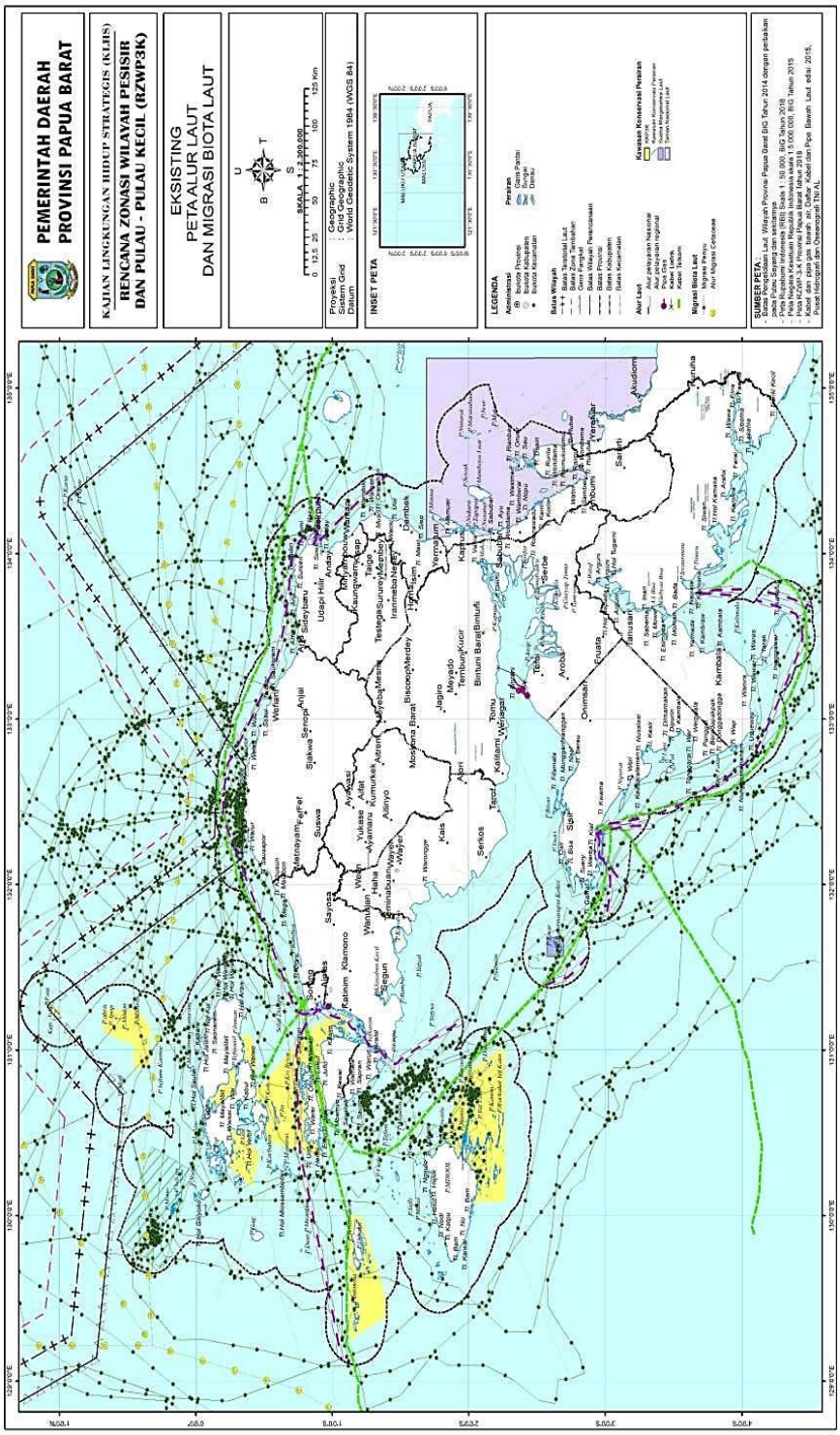


*Lampiran 6. Peta Eksisting Alur Laut dan Migrasi Biota Laut RZWP3K Papua Barat*

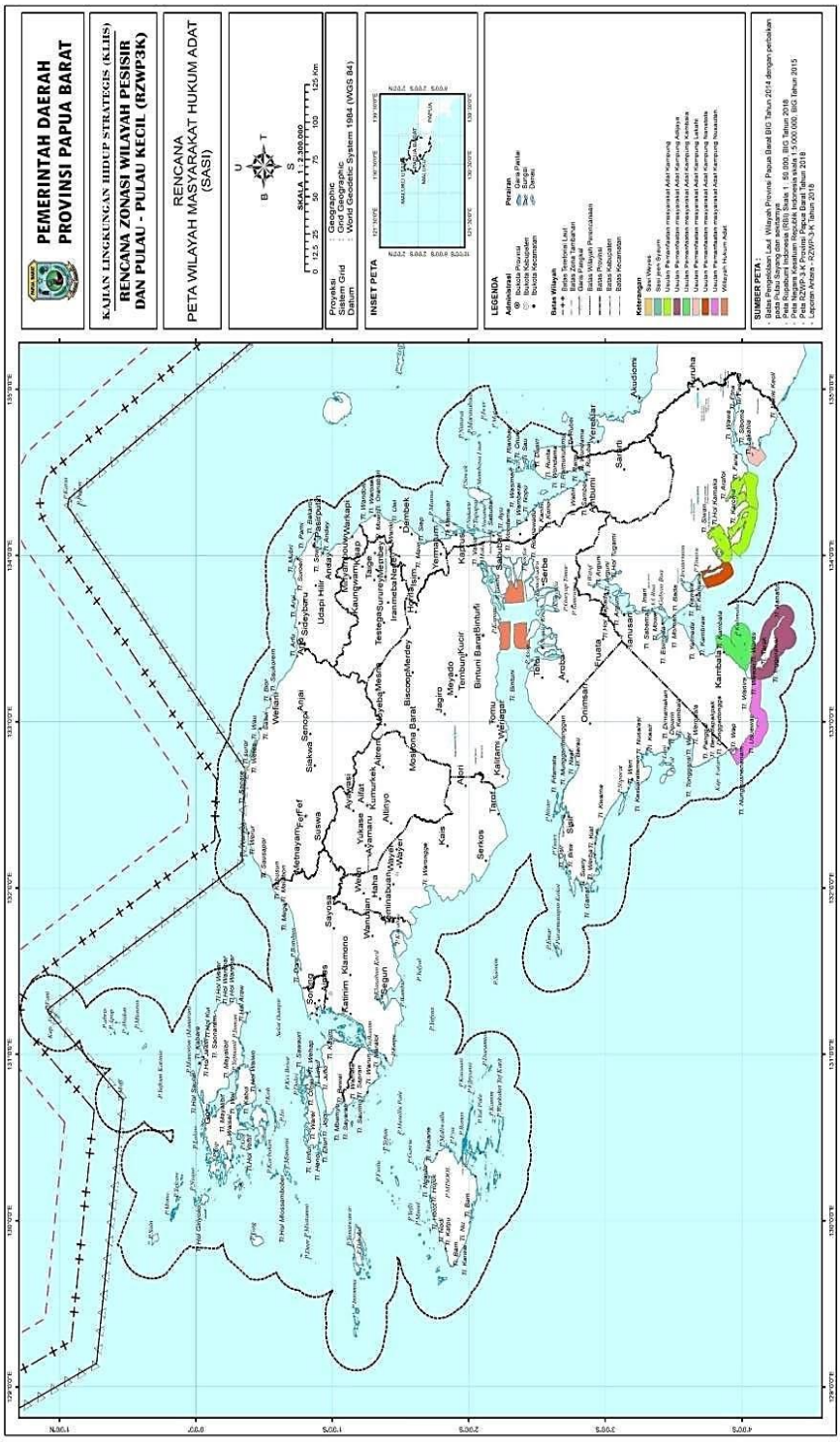


*Lampiran 7. Peta Rencana Zona Wilayah Adat RZWP3K Papua Barat*

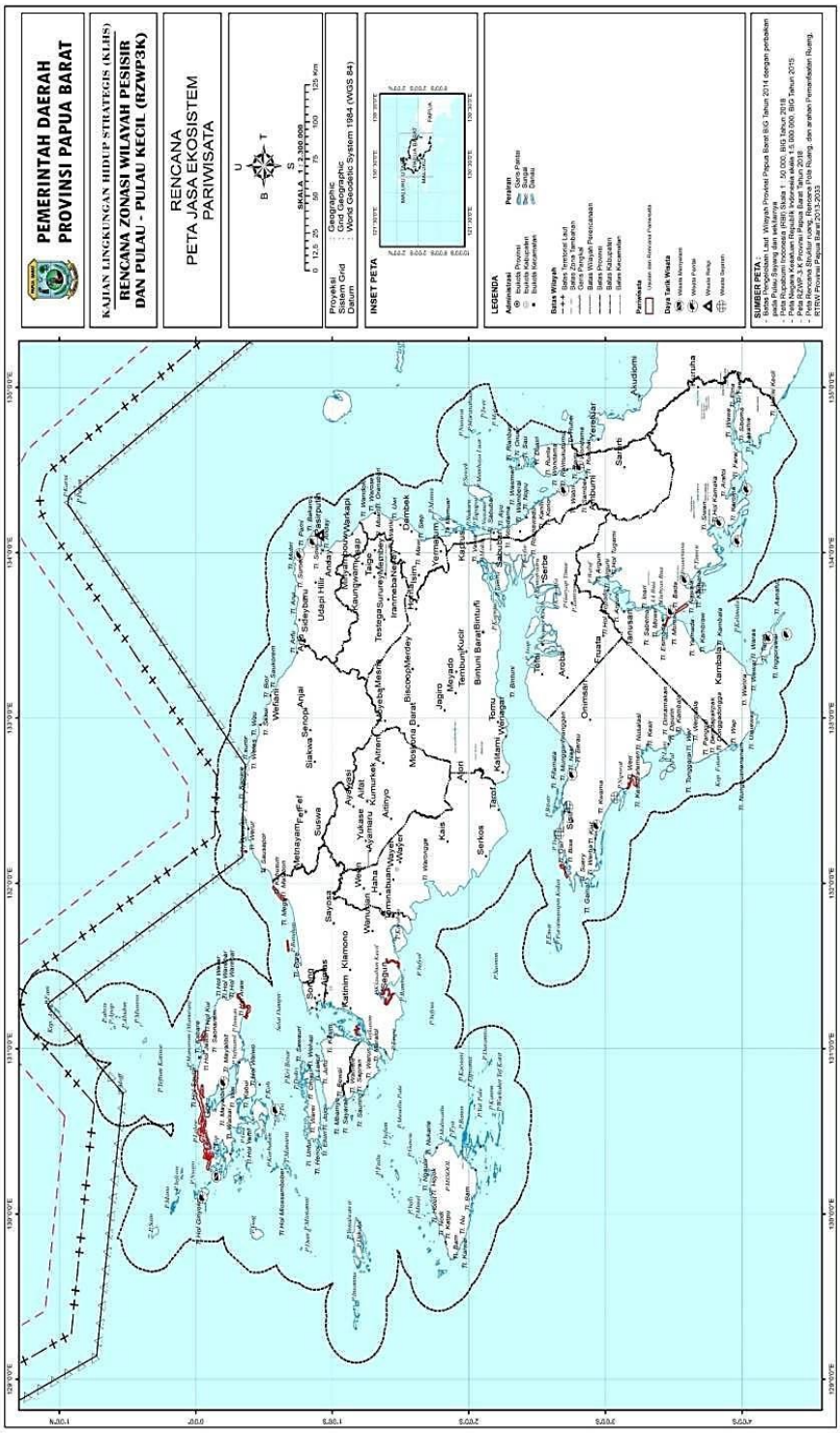


*Lampiran 8. Peta Rencana Zona Pariwisata RZWP3K Papua Barat*

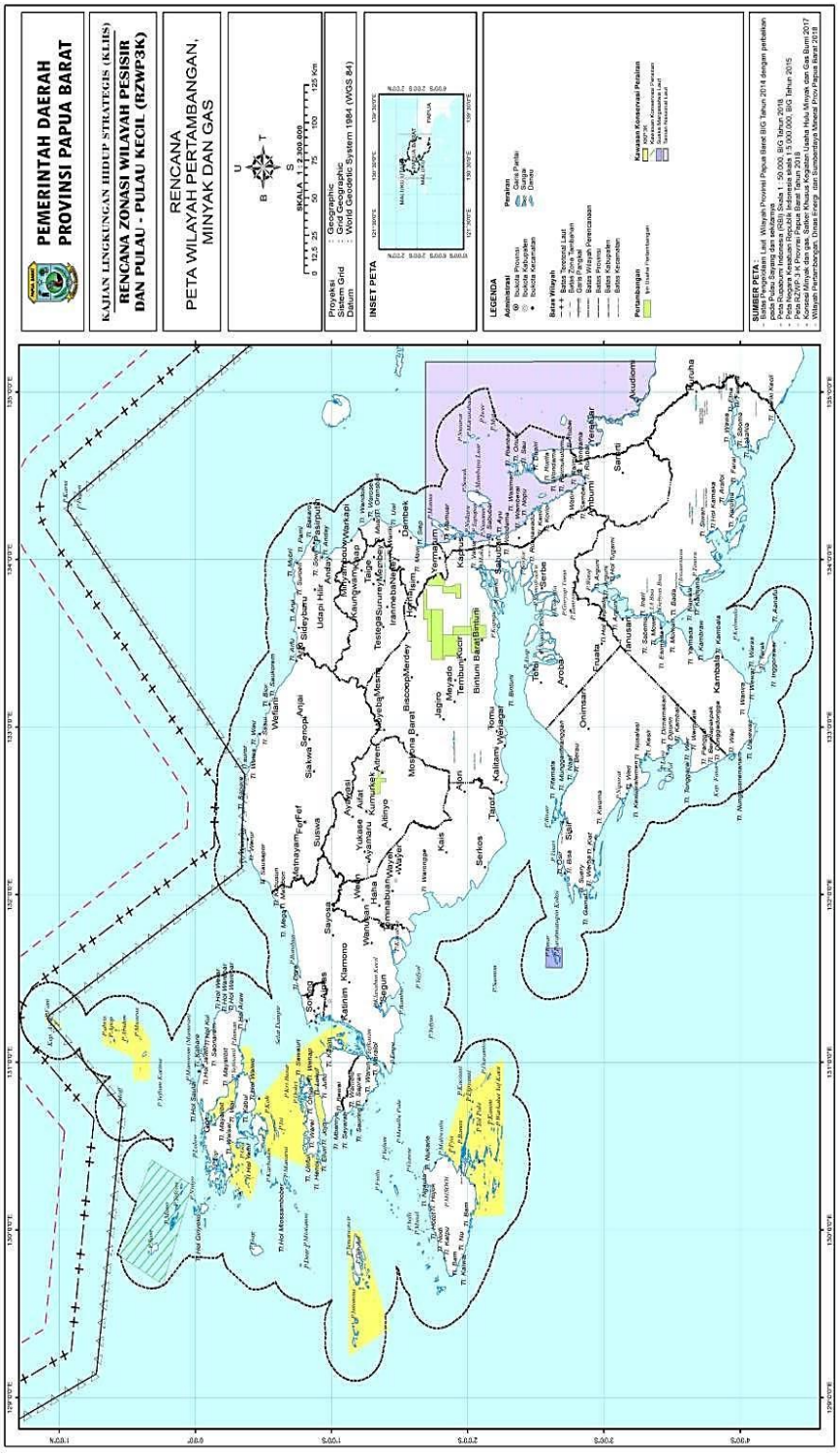


*Lampiran 9. Peta Rencana Zona Pertambangan RZWP3K Papua Barat*

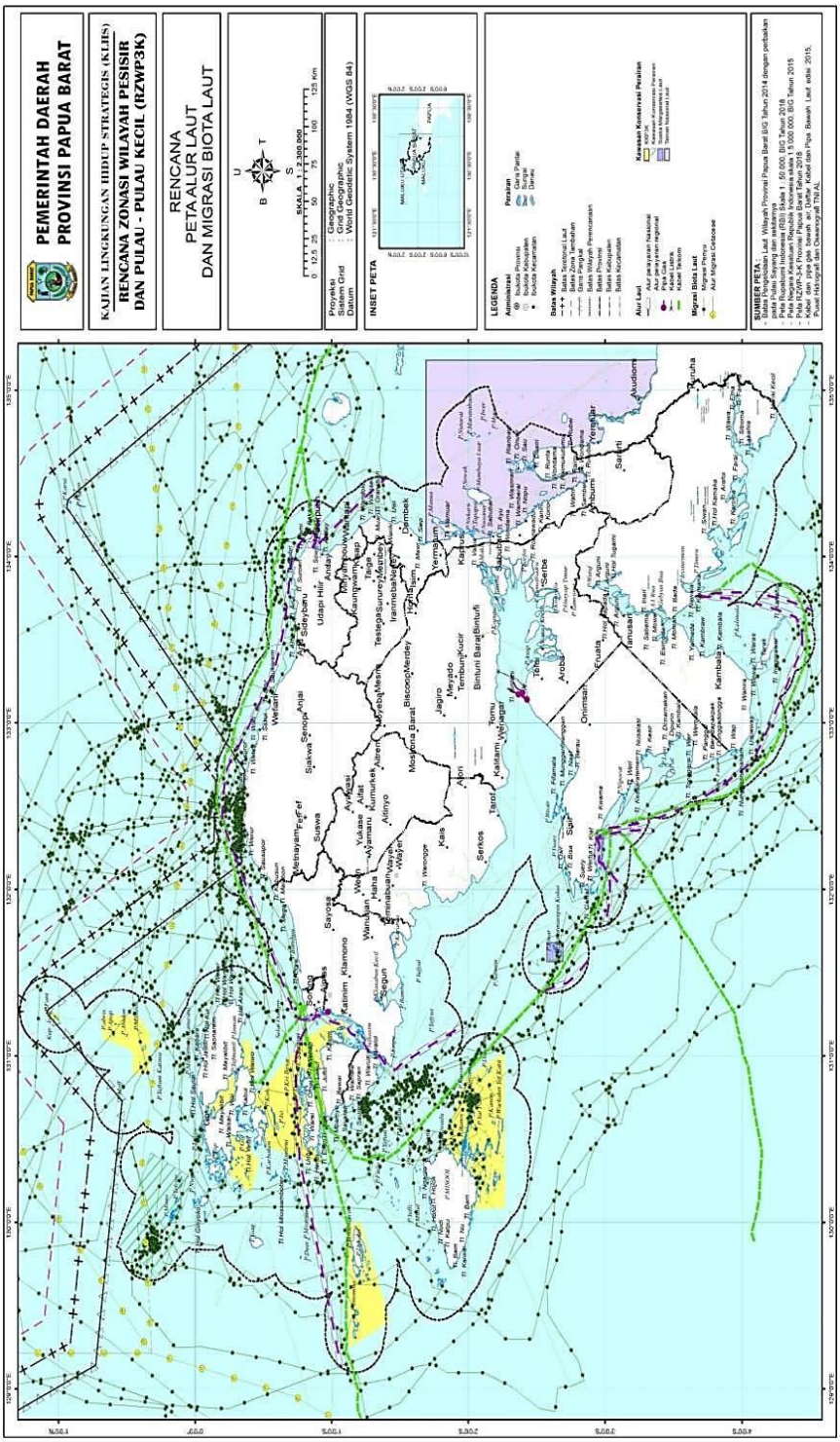


*Lampiran 10. Peta Rencana Zona Alur Laut dan Migrasi Biota Laut RZWP3K Papua Barat*

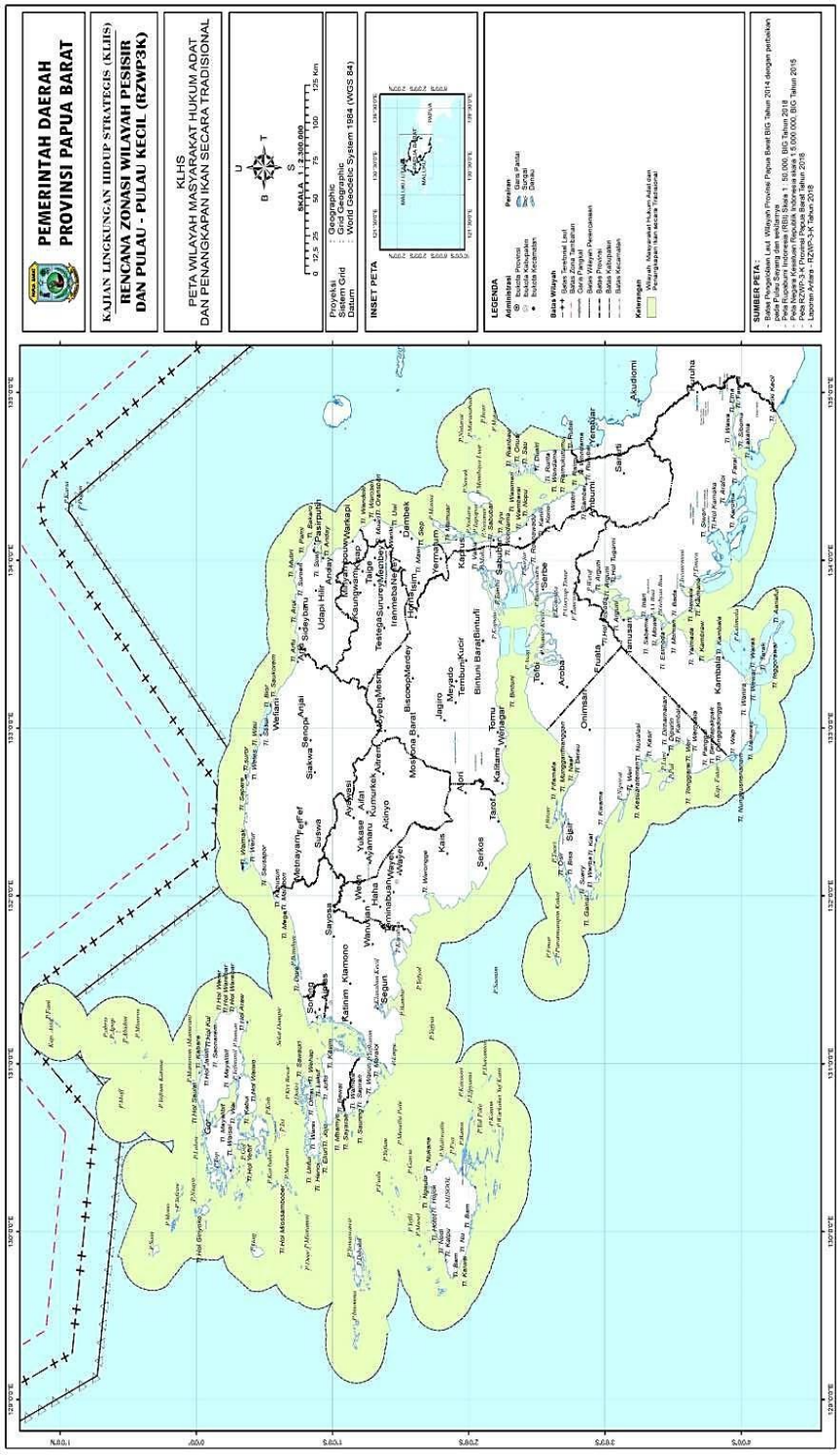


*Lampiran 11. Peta KLHS Wilayah Hukum Adat RZWP3K Papua Barat*

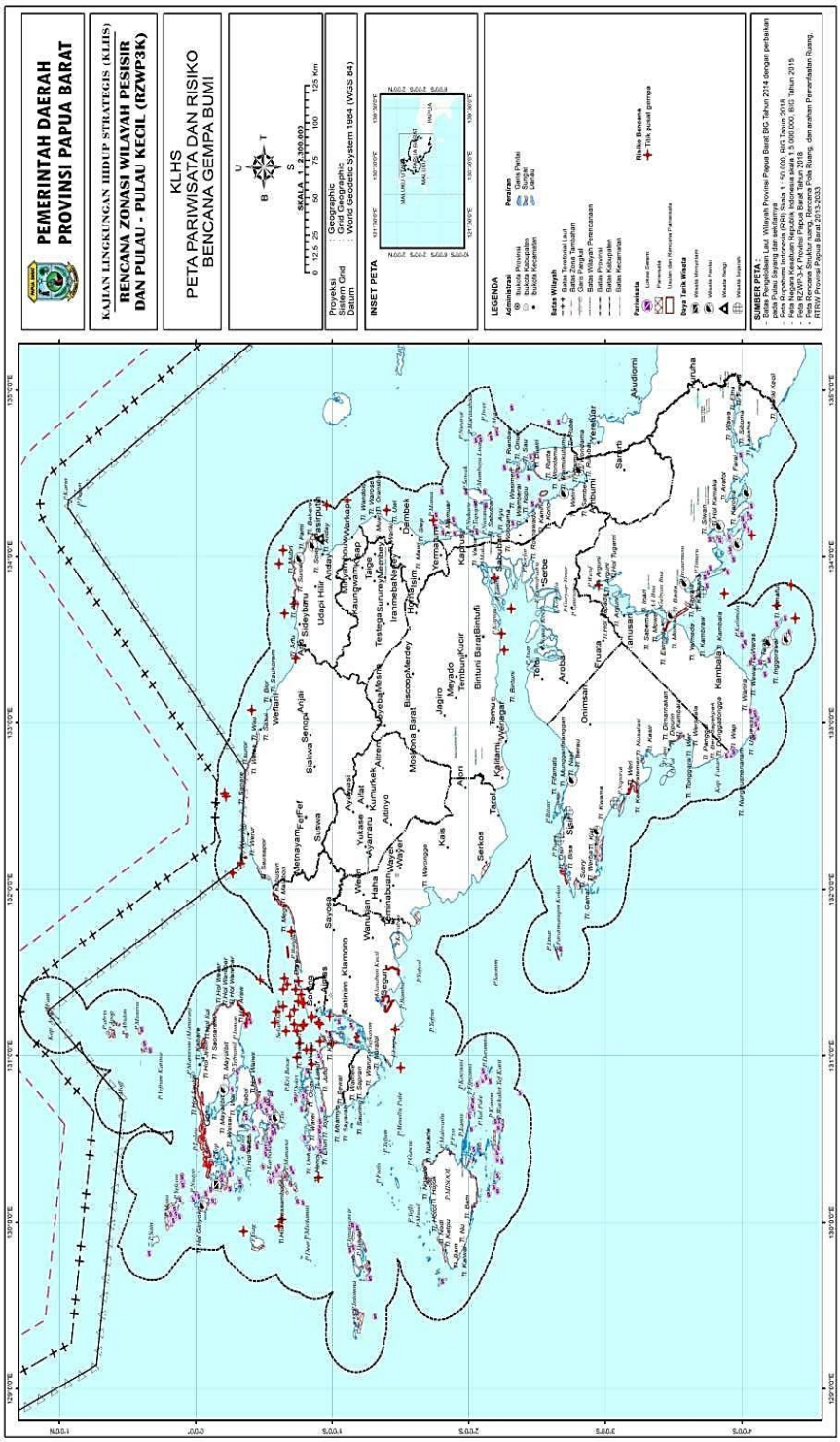


*Lampiran 12. Peta KLHS Parawisata Wilayah dan Risiko Bencana Gempa Bumi (RZWP3K) Papua Barat*

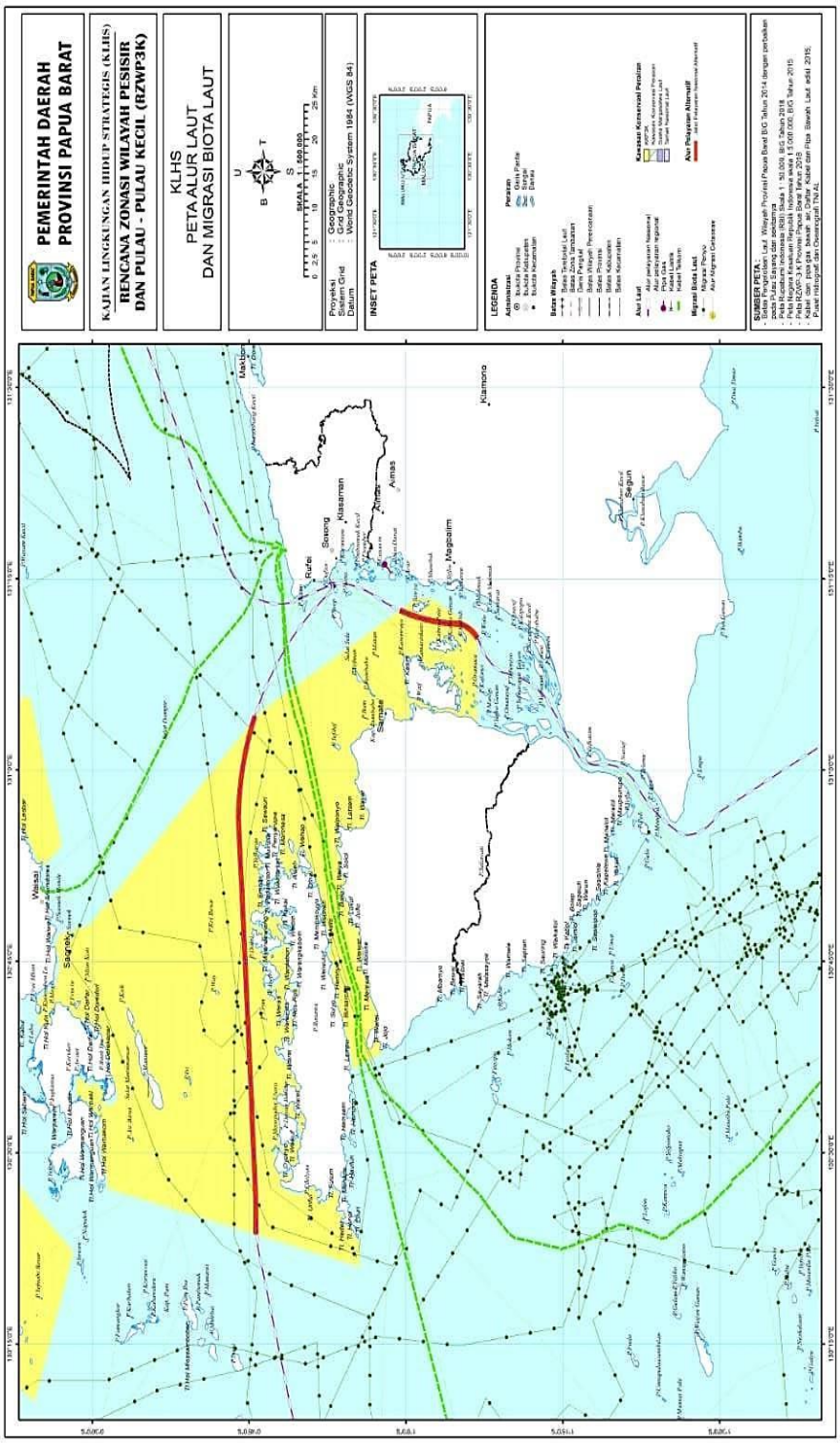


*Lampiran 13. Peta KLHS Zona Arus Laut dan Migrasi Biota Laut Papua Barat*

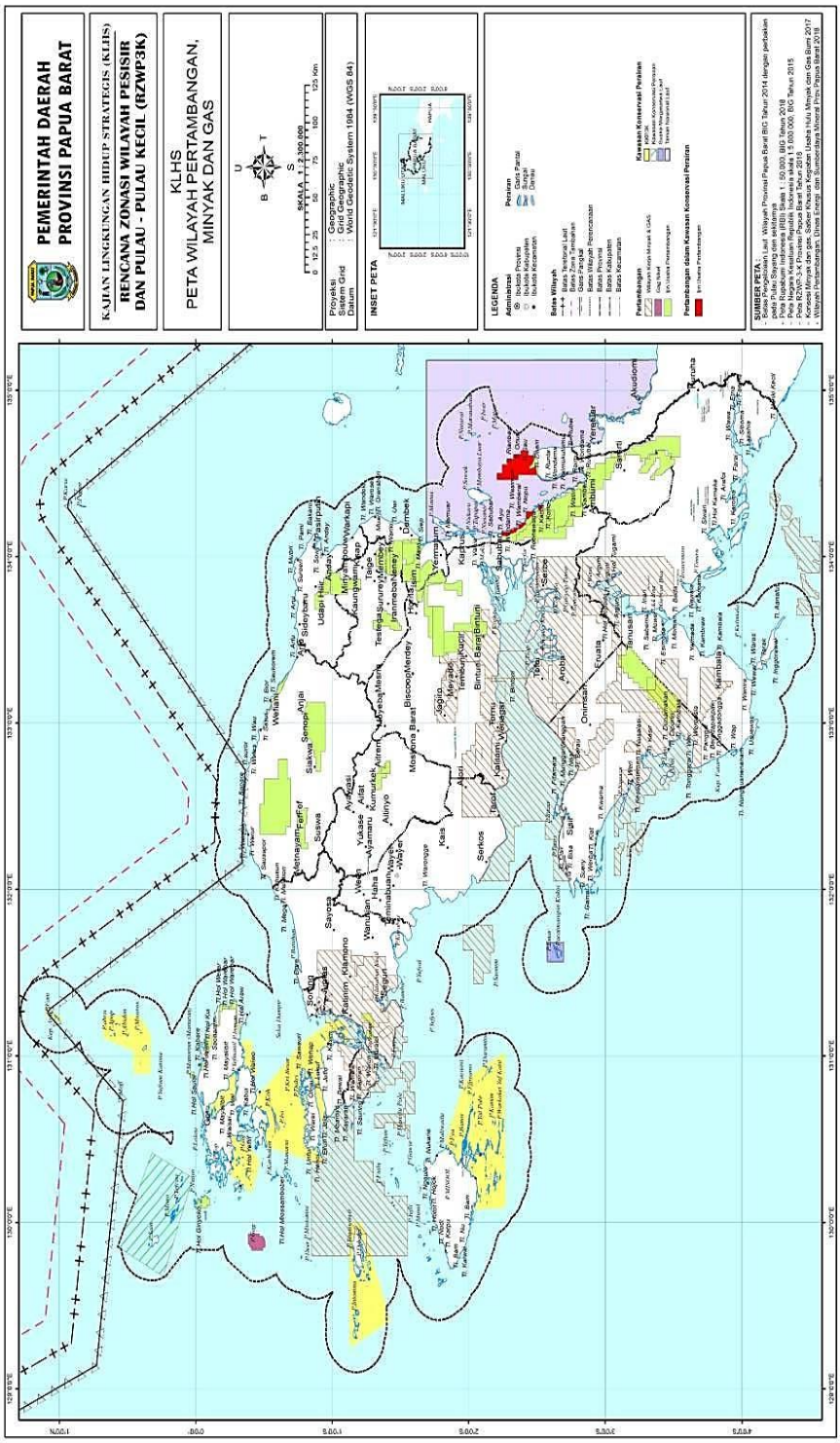


*Lampiran 14. Peta KLHS Zona Pertambangan, Minyak dan Gas RZWP3K Papua Barat*

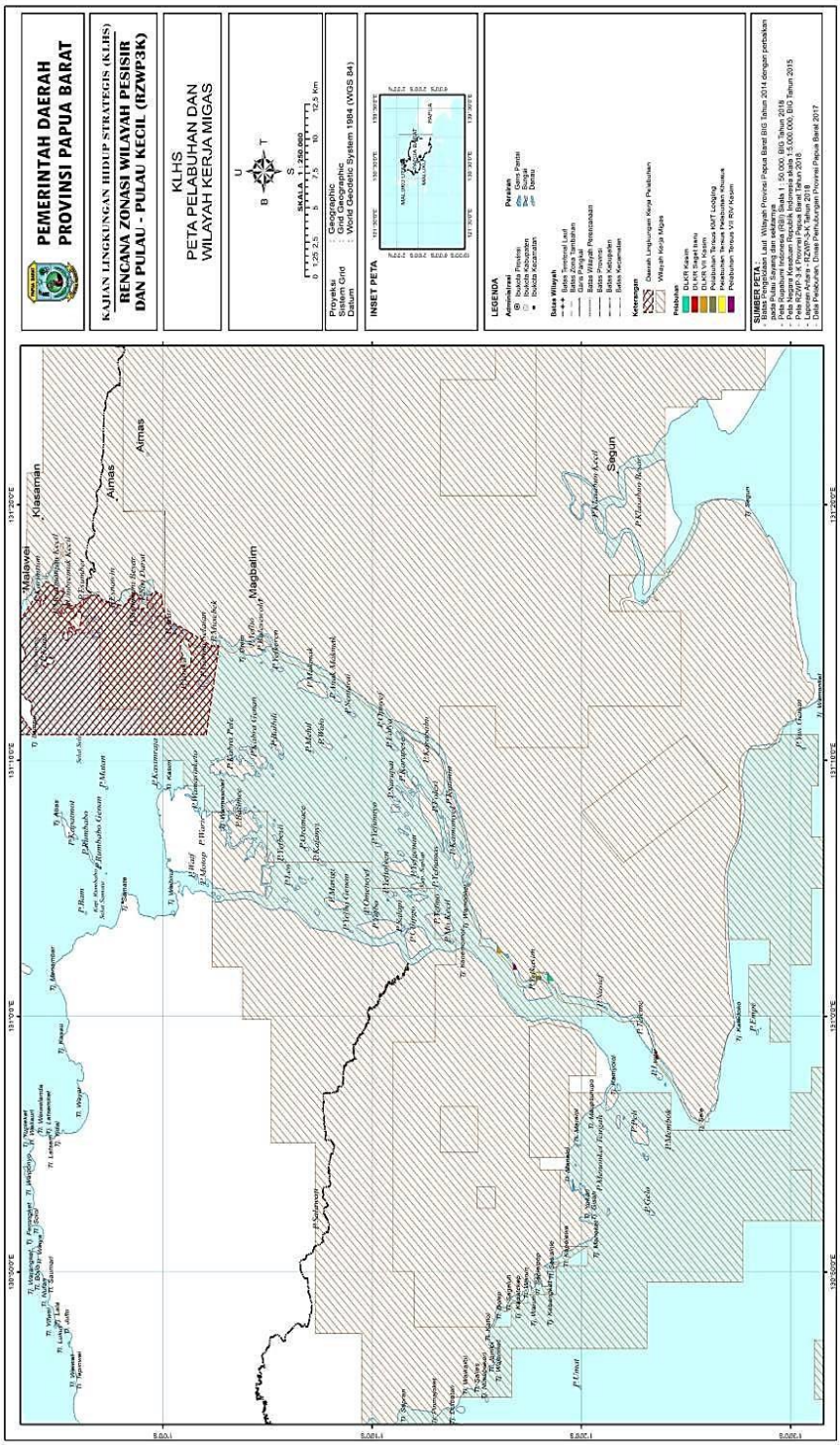


*Lampiran 15. Peta KLHS Zona Pelabuhan dan Wilayah Kerja MIGAS RZWP3K Papua Barat*

# LAMPIRAN

## KLHS RZWP-3-K

Lampiran 1. Kerangka Acuan Kerja (KAK)

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**
**PENYUSUNAN DOKUMEN KLHS RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROV.PAPUA BARAT.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Urusan Pemerintah | : | 2.05 | Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup |
| Unit Organisasi | : | 2.05.2.05.01 | Dinas Lingkungan Dan Pertanahan |
| Program | : | 2.05.2.05.01.16 | Program Pengendalian Pencemaran dan *Perusakan Lingkungan Hidup.* |
| Kegiatan | : | 2.05.2.05.01.16.29 | Penyusunan Dokumen KLHS RZWP3K Provinsi Papua Barat |
| Lokasi | : | | Manokwari, Biak, Jakarta. |
| Hasil (Outcomes) | : | | Tersedianya Dokumen KLHS yang Berkualitas di 11 Kabupaten Provinsi Papua Barat |
| Satuan Ukur dan Jenis Keluaran | : | | Laporan |
| Volume | : | | 5 (Lima) Laporan |

## A. LATAR BELAKANG.

Berdasarkan UU Nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menetapkan bahwa setiap provinsi diwajibkan membuat rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang selanjutnya disebut RZWP-3-K, sebagai salah satu dokumen perencanaan untuk pengelolaan pesisir dan laut. Selanjutnya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 27 di UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa provinsi diberikan kewenangan untuk mengelola sumberdaya di wilayah perairan hingga 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Serta Peraturan Menteri Kelautan dan dan Perikanan republik Indonesia Nomor 23/ PERMEN-KP/ 2016 tentang Perencanaan Pengelolaan wilayah pesisir dan dan pulau-pulau kecil pada pasal 17 ayat (2) pemerintah daerah provinsi dalam menyusun RZWP3K wajib memperhatikan : a. Alokasi ruang ruang untuk public, (b). alokasi ruang untuk kepentingan nasional; (c). keserasian dan keseimbangan dengan RTRW provinsi dan RTRW *kabupaten/kota; (d). keterkaitan antar ekosistem darat dan ekosistem laut dalam satu* bentang alam ekologis (bioekoregion); (e). kawasan, zona dan/atau alur laut provinsi yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan dan perundan-undangan; (f). kajian lingkungan hidup startegis; (g). ruang penghidupan dan akses kepada nelayan kecil, *nelayan tradisional. Pembudidaya ikan kecil, dan petambak garam kecil; (h).* wilayah masyarakat hokum adat dan kearifan lokal; dan (i). peta risiko bencana.

Surat edaran Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor : 523/632/ Bangda Kepada Seluruh Gubernur KDH Provinsi, tanggal 5 Februari 2018 perihal percepatan penetapan RZWP3K (*Surat terlampir*) pada Point Ke-(6) menjelaskan Untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan masuk dalam RZWP3K, maka sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata cara Penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) sebelum melakukan penetapan RZWP3K, maka dengan itu, seluruh proses penyusunan hingga penetapan dari RZWP-3-K merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi. Selain itu RZWP-3-K ini juga harus diselaraskan dengan dokumen perencanaan provinsi lainnya seperti RTRW dan kedepannya harus ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah. Sebagai salah satu dokumen penda

Proses awal yang tengah dilalui adalah penyusunan peta tematik dan dokumen awal. Dalam pembuatan keduanya, Kelompok Kerja (POKJA) KLHS RZWP3K melalui tim GIS telah mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber. Untuk mendapatkan data tersebut, POKJA mengirimkan surat resmi ke berbagai lembaga

pemerintahan baik di pusat maupun dinas atau lembaga lainnya di daerah, serta mengunduh data-data sekunder dari satelit dan permodelan. Sesuai dengan hasil konsultasi publik peta dasar peta tematik dan dokumen awal, tim teknis dan POKJA RZWP3K diwajibkan melakukan pelaksanaan pengambilan dan pengecekan data lapangan terutama untuk data kondisi lamun dan data oseanografi seperti arus, dan kecerahan di beberapa area. Seluruh metode yang dipakai dalam Penyusunan KLHS RZWP-3-K mengacu amanat UU Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP 46/2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS serta Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 69 Tahun 2017 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

KLHS adalah Rangkaian Analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif, untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan, suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program (UU NO 32 Tahun 2009 tentang PPLH pasal 1 angka 10).

**B. KLHS**

KLHS bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah terintegrasi kedalam setiap penyusunan dan/atau evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program dalam bentuk :

1. Menjadikan Prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai kerangka penyusunan KRP dan Dasar Pertimbangan penjabaran prinsip dan muatan KRP.Memasu
2. kan secara tertulis upaya pencapaian sasaran pembangunan berkelanjutan dalam muatan KRP.
3. Menjadi elemen Kontrol terlaksana atau tidaknya suatu KRP atas Dasar Terlampaui atau tidaknya daya dukung Lingkungan dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.
4. Mengembangkan kapasitas Pokja KLHS-RZWP3K dan memberikan pemahaman yang sama tentang tahapan-tahapan melaksanakan penyusuanan dokumen KLHS sesuai aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku terwujudnya perencananaan pembangunan berkelanjutan.
5. sebagai salah satu dokumen utama dalam dokumen RZWP3K terkait KRP yang direncanakan dalam 20 Tahun masa belaku dokumen tersebut.
6. Sebagai dokumen yang akan memuat beberapa pelingkupan isu staregis tentang rencana stategis, rencana zonasi, rencana Pengelolaan, alokasi ruang, Kawasan strategis, Daya dukung dan daya tampung pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pemangku kepentingan.

**C. OBJEK KLHS**

KLHS dilaksanakan dalam rangka penyusunan dan/atau evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program yang meliputi :

a. RTRWN, RTRpulau/kepulauan RTR Kawasan Strategis Nasional, RTRW Provinsi, RTR Kawasan strategis Provinsi, RTRW Kabupaten/Kota, RDTR Kabupaten/Kota:
b. RPJP Nasional, RPJMN Nasional, RPJP Provinsi, RPJMN Provinsi, RPJP Kabupaten/Kota, dan RPJMN Kabupaten/kota; dan RZWP3K.
c. Kebijakan rencana, dan/atau program pembangunan nasional dan Daerah yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau Risiko Lingkungan.

**D. KEBIJAKAN RENCANA DAN/ATAU PROGRAM YANG MELIPUTI :**

a. Mengatur upaya-upaya pemanfaatan dan pengaturan tata ruang dan lahan, pemanfaatan dan pengaturan ruang perairan, pemanfaatan dan pengaturan sumberdaya alam, serta pengendalian bencana, yang kemudian diikuti dengan pembangunan sarana dan prasaranannya:
b. Disusun menurut aspek kewilayahan, sektoral kewliayahan, sektoral, dan/atau lintas sektoral : dan.
c. Belum ditetapkan dan/atau akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan daerah kabupaten/kota, maupan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri, Badan, Lembaga atau Komisi yang setingkat, Gubernur, dan Bupati/Walikota.
d. Kebijakan, Rencana, Dan/Atau Program yang telah ditetapkan, atas usulan masyarakatdiminta untuk dilakukan KLHS.

**E. DASAR HUKUM**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Pasal 14 Sampai 19.

KLHS Wajib dibuat oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai Pembuat KRP.

**F. PENERIMA MANFAAT**

Penerima manfaat dari kegiatan Penyusunan Dokumen KLHS Rencana Zonasi Wilayah pesisir dan Pulau-pulau kecil di Provinsi Papua Barat yaitu :

1. Pemerintah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat
3. Stakeholder/Perguruan Tinggi
4. Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai Mitra pembangunan.

**G. STRATEGI PENCAPAIAN**

**1. Metode Pelaksanaan :**

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk Penyusunan Dokumen KLHS Rencana zonasi Wilayah pesisir dan Pulau-pulau kecil di Provinsi Papua Barat, diharapkan tersebut dapat divalidasi Pada Kementrian Lingkungan Hidup dan Pertanahan provinsi Papua Barat.

2. **Tahapan Pelaksanaan** :

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan KLHS RZWP3K di Provinsi Papua Barat meliputi ;

a. Rapat Tim Pokja dan Tim Teknis KLHS - RZWP3K di Kabupaten Manokwari terkait pengambilan isu strategis sekaligus penyampaian Tahapan kegiatan Penyusunan dokumen KLHS-Rzwp3k, tidak termasuk kabupaten maybrat dan kabupaten pegunungan arfak.
b. Rapat Tim Pokja dan tim Teknis dengan OPD dari Kabupaten/Kota antara lain : Manokwari, Manokwari selatan, Teluk wondama, Kabupaten Tambrauw, Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Fak-fak.
c. Konsultasi Sekaligus di Validasi Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Ke DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI DAN TATA LINGKUNGAN, KEMENTRIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
d. Penandatangan Surat Perjanjian Kerjasama oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Provinsi Papua Barat bersama lembaga terkait.
e. Presentasi TOR dan Penjelasan Teknis serta Tahapan Kegiatan dan Manfaat yang diharapkan dari kegiatan ini;
f. Persiapan Administrasi meliputi SK Kegiatan , Undangan peserta yang akan Mengikuti.
g. *Pelaksanaan Kegiatan selama 4 (empat) Kali Rapat.(2 kali di Manokwari dan 2 dikali* rapat diJakarta).
h. Pembuatan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen KLHS Rencana zonasi wilayah dan pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Papua Barat

**H. Waktu Pencapaian Keluaran**

| No | Sub Output | Bulan XI | | | | Bulan XII | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Minggu | | | | Minggu | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | **Persiapan** | | | | | | | | |
| | • Koordinasi, konsultasi, penyusunan TOR dan Presentasi TOR pada dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi papua Barat. | | | | | | | | |
| | • Rapat Tim Pokja dan tim teknis KLHS RZWP3K, Sekaligus Rapat OPD Kabupaten dan Kota. | | | | | | | | |
| | • Pembuatan Dokumen Perjanjian Kerjasama. | | | | | | | | |
| | • Persiapan Administarsi/Surat menyurat terkait kegiatan Penyusunan Dokumen, dan Keuangan. | | | | | | | | |
| 2. | **Pelaksanaan** | | | | | | | | |
| | • Persiapan Konsultasi Publik dengan mengundang 11 Kab/Kota di provinsi papua barat. | | | | | | | | |
| | • Kegiatan dilaksanakan 4 (empat) kali, meliputi dua kali di manokwari, dan dua (2) Kali Dijakarta (Presentasi Dokumen KLHS RZWP3K Dan Asistensi Dokumen KLHS RZWP3K Setelah 20 hari di KLHK. | | | | | | | | |
| | • Evaluasi dan progres dilakukan (Tim Penyusun) | | | | | | | | |
| | • Validasi Dokumen Klhs di KLHK Manggala Wanabhakti, Jakarta Pusat. | | | | | | | | |
| 3. | **Pelaporan** | | | | | | | | |
| | • Rapat Tim pokja dan tim teknis KLHS RZWP3K, Sekaligus Rapat OPD Kabupaten dan Kota. | | | | | | | | |
| | • Menghimpun data dan bukti serta kwitansi pengeluaran/penggunaan dana, melibatkan peserta magang dalam bentuk laporan progress | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | kegiatan Pelatihan (DLHP-PB) | | | | | | | | | |
| | • Menyelesaikan semua administrasi dan keuangan kegiatan Pelatihan (DLHP-PB) | | | | | | | | | |
| | • Pembuatan Laporan Kegiatan Pelatihan | | | | | | | | | |
| | • Penggandaan Laporan | | | | | | | | | |

**I. PEMBIAYAAN.**

Kegiatan Penyusunan Dokumen KLHS Rencana Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Papua Barat Tahun 2018 ini dibiayai dari APBD.P. Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat T.A. 2018 (***rincian terlampir***)

**KEPALA BIDANG**
**PENAATA DAN PENEGAKAN LH**

**DANIEL LEONARD, S.Hut,M.Si**
**PEMBINA**
**NIP. 19781206 200701 1 010**

**PEJABAT PELAKSANA**
**TEKNIS KEGIATAN**

**DANIEL LEONARD, S.Hut,M.Si**
**PEMBINA**
**NIP. 19781206 200701 1 010**

***Mengetahui,***

**KEPALA,**

**Drs. RUDOLF EDWARD RUMBINO**
**PEMBINA UTAMA MUDA**
**NIP.19621128 199103 1 007**

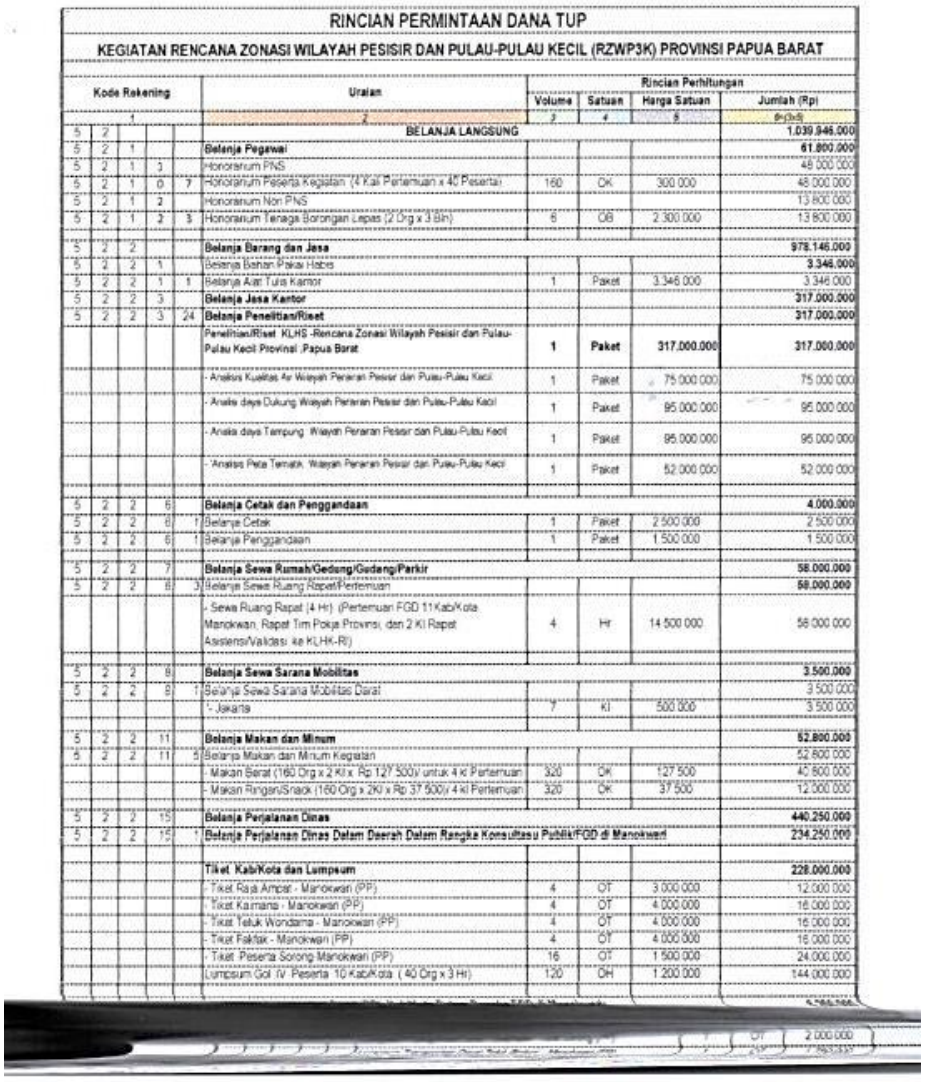

RINCIAN PERMINTAAN DANA TUP

KEGIATAN RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (RZWP3K) PROVINSI PAPUA BARAT

| Kode Rekening | | | | | Uraian | Rincian Perhitungan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah (Rp) |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(3x5) |
| 5 | 2 | | | | BELANJA LANGSUNG | | | | 1.039.946.000 |
| 5 | 2 | 1 | | | **Belanja Pegawai** | | | | **61.800.000** |
| 5 | 2 | 1 | 3 | | Honorarium PNS | | | | 48.000.000 |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 7 | Honorarium Peserta Kegiatan (4 Kali Pertemuan x 40 Peserta) | 160 | OK | 300.000 | 48.000.000 |
| 5 | 2 | 1 | 2 | | Honorarium Non PNS | | | | 13.800.000 |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | Honorarium Tenaga Sorongan Lepas (2 Org x 3 Bln) | 6 | OB | 2.300.000 | 13.800.000 |
| 5 | 2 | 2 | | | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | **978.146.000** |
| 5 | 2 | 2 | 1 | | Belanja Bahan Pakai Habis | | | | **3.346.000** |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1 | Paket | 3.346.000 | 3.346.000 |
| 5 | 2 | 2 | 3 | | **Belanja Jasa Kantor** | | | | **317.000.000** |
| 5 | 2 | 2 | 3 | 24 | **Belanja Penelitian/Riset** | | | | **317.000.000** |
| | | | | | Penelitian/Riset KLHS -Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi .Papua Barat | **1** | **Paket** | **317.000.000** | **317.000.000** |
| | | | | | - Analisis Kualitas Air Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | 1 | Paket | 75.000.000 | 75.000.000 |
| | | | | | - Analisi daya Dukung Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | 1 | Paket | 95.000.000 | 95.000.000 |
| | | | | | - Analisi daya Tampung Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | 1 | Paket | 95.000.000 | 95.000.000 |
| | | | | | - Analisis Peta Tematik Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | 1 | Paket | 52.000.000 | 52.000.000 |
| 5 | 2 | 2 | 6 | | **Belanja Cetak dan Penggandaan** | | | | **4.000.000** |
| 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | Belanja Cetak | 1 | Paket | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | Belanja Penggandaan | 1 | Paket | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 5 | 2 | 2 | 7 | | **Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir** | | | | **58.000.000** |
| 5 | 2 | 2 | 8 | 3 | Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan | | | | **58.000.000** |
| | | | | | - Sewa Ruang Rapat (4 Hr) (Pertemuan FGD 11 Kab/Kota Manokwari, Rapat Tim Pokja Provinsi, dan 2 Kl Rapat Asistensi/Validasi ke KLHK-RI) | 4 | Hr | 14.500.000 | 58.000.000 |
| 5 | 2 | 2 | 9 | | **Belanja Sewa Sarana Mobilitas** | | | | **3.500.000** |
| 5 | 2 | 2 | 9 | 1 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | | | | 3.500.000 |
| | | | | | - Jakarta | 7 | Kl | 500.000 | 3.500.000 |
| 5 | 2 | 2 | 11 | | **Belanja Makan dan Minum** | | | | **52.800.000** |
| 5 | 2 | 2 | 11 | 5 | Belanja Makan dan Minum Kegiatan | | | | 52.800.000 |
| | | | | | - Makan Berat (160 Org x 2 Kl x Rp 127.500)/ untuk 4 kl Pertemuan | 320 | OK | 127.500 | 40.800.000 |
| | | | | | - Makan Ringan/Snack (160 Org x 2Kl x Rp 37.500)/ 4 kl Pertemuan | 320 | OK | 37.500 | 12.000.000 |
| 5 | 2 | 2 | 15 | | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | **440.250.000** |
| 5 | 2 | 2 | 15 | 1 | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Konsultasu Publik/FGD di Manokwari** | | | | **234.250.000** |
| | | | | | **Tiket Kab/Kota dan Lumpsum** | | | | **228.000.000** |
| | | | | | - Tiket Raja Ampat - Manokwari (PP) | 4 | OT | 3.000.000 | 12.000.000 |
| | | | | | - Tiket Kaimana - Manokwari (PP) | 4 | OT | 4.000.000 | 16.000.000 |
| | | | | | - Tiket Teluk Wondama - Manokwari (PP) | 4 | OT | 4.000.000 | 16.000.000 |
| | | | | | - Tiket Fakfak - Manokwari (PP) | 4 | OT | 4.000.000 | 16.000.000 |
| | | | | | - Tiket Peserta Sorong Manokwari (PP) | 16 | OT | 1.500.000 | 24.000.000 |
| | | | | | Lumpsum Gol IV Peserta 10 Kab/Kota ( 40 Org x 3 Hr) | 120 | OH | 1.200.000 | 144.000.000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | OT | 2.000.000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Tiket Manokwari - Jakarta (PP) | 7 | OT | 9.000.000 | 63.000.000 |
| | | | | | Lumpsum Gol IV/Essi II (1 Orgx5 hr) | 5 | OH | 2.500.000 | 12.500.000 |
| | | | | | Lumpsum Gol IV/Essi III (2 Orgx 5 hr) | 10 | OH | 2.200.000 | 22.000.000 |
| | | | | | Lumpsum Gol III/Essi IV (2 Orgx 5 hr) | 10 | OH | 1.700.000 | 17.000.000 |
| | | | | | Lumpsum Gol III (2 Orgx5hr) | 10 | OH | 1.500.000 | 15.000.000 |
| | | | | | **Manokwari - Provinsi Papua (PP) Dalam Rangka Kordinasi/Konsultasi KLHS - RZW3K wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Prov Papua Barat ekoregion Papua Prov.Papua** | | | | **76.500.000** |
| | | | | | Tiket Manokwari - Biak (PP)/Kordinasi/Konsultasi | 4 | OT | 9.000.000 | 36.000.000 |
| | | | | | Lumpsum Gol IV/Essi II (1 Orgx5 hr) | 5 | OH | 2.500.000 | 12.500.000 |
| | | | | | Lumpsum Gol IV/Essi III (1 Orgx 5 hr) | 5 | OH | 2.200.000 | 11.000.000 |
| | | | | | Lumpsum Gol III/Eselon IV ( 2 Org x 5 Hr) | 10 | OH | 1.700.000 | 17.000.000 |
| | | | | | | | | | |
| 5 | 2 | 2 | 28 | | Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Tenaga Lepas | | | | **99.250.000** |
| 5 | 2 | 2 | 28 | 1 | Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Tenaga Lepas | | | | |
| | | | | | Honor maksimal Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | | | | |
| | | | | | Honor Jasa Tenaga Ahli (Non Eselon ( 4 Org x 6 Bulan) | 24 | OB | 4.000.000 | 96.000.000 |
| | | | | | - Honor Pimcara Sambutan | 1 | OK | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | | | | | - Pembawa Doa | 1 | OK | 500.000 | 500.000 |
| | | | | | - MC | 1 | OK | 750.000 | 750.000 |
| | | | | | - Dirigen | 1 | OK | 500.000 | 500.000 |
| | | | | | | | | **Jumlah** | **1.029.946.000** |

Manokwari, 7 Oktober 2018
PPTK

DANIEL LEONARD S.Hut,M.Si
Pembina (IV/a)
NIP 19781206 200701 1 010

Lampiran 2. SK Tim Pokja KLHS RZWP3K Provinsi Papua Barat

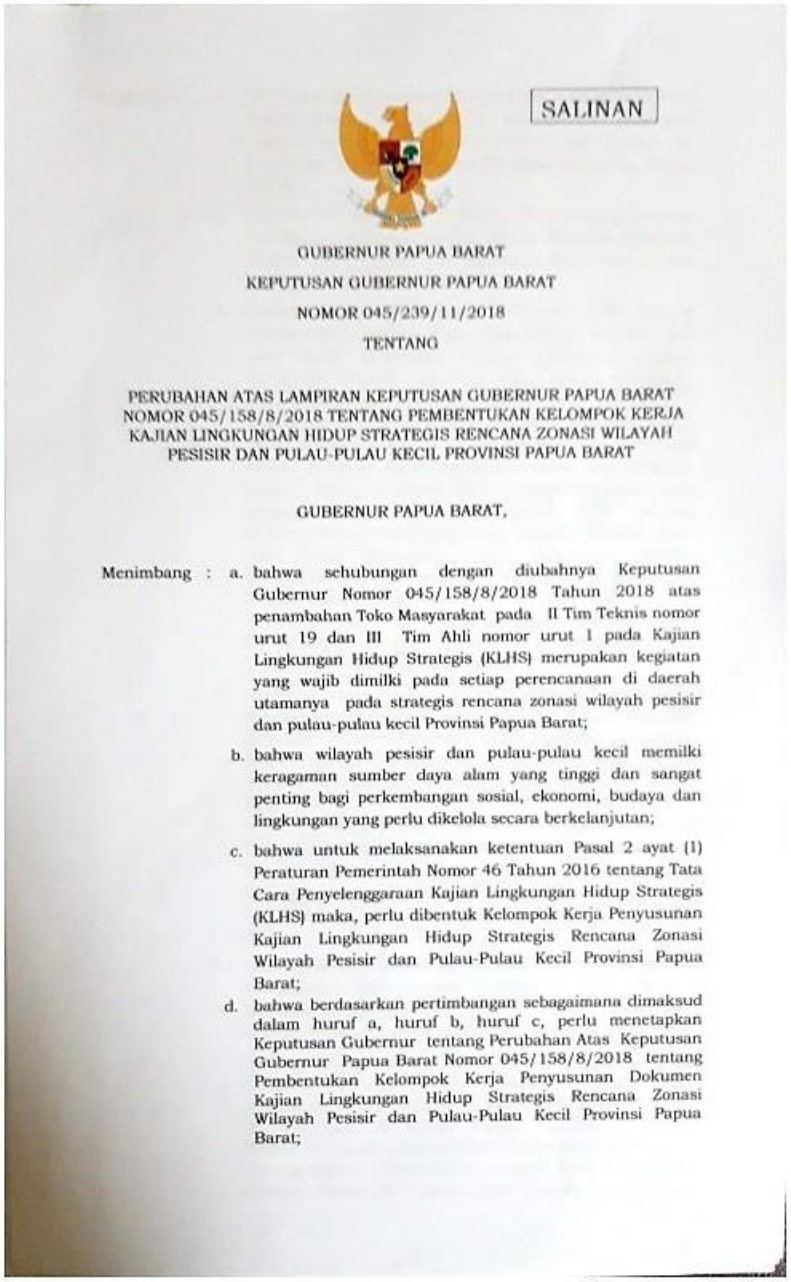

SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT

NOMOR 045/239/11/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR 045/158/8/2018 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI PAPUA BARAT

GUBERNUR PAPUA BARAT,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan diubahnya Keputusan Gubernur Nomor 045/158/8/2018 Tahun 2018 atas penambahan Toko Masyarakat pada II Tim Teknis nomor urut 19 dan III Tim Ahli nomor urut 1 pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan kegiatan yang wajib dimilki pada setiap perencanaan di daerah utamanya pada strategis rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Papua Barat;

b. bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memilki keragaman sumber daya alam yang tinggi dan sangat penting bagi perkembangan sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan yang perlu dikelola secara berkelanjutan;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) maka, perlu dibentuk Kelompok Kerja Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Papua Barat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 045/158/8/2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Papua Barat;

Scanned by CamScanner

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
3. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesai Nomor 018/PUU-I/2003);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagiaman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan

Scanned by CamScanner

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 4779);
11. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2012 tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 266);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2008 tentang Akreditasi Terhadap Program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2008 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan disekitarnya;
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan;

Scanned by CamScanner

17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.23/PERMEN-KP/2014 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
18. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2006 -2025 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 73);
19. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 91);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 045/158/8/2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Papua Barat sebagaimana tercantum dalam keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Fungsi Kelompok Kerja Penyususnan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

a. Menganalisis Daya Dukung, dan Daya Tampung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Papua Barat;
b. Melakukan Analisis Kualitas Air Laut Rencana Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Papua Barat; dan
c. Melakukan Analisis Peta Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Papua Barat;
d. Menganalisis Isu dan permasalahan pemanfaatan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil Provinsi Papua Barat;dan
e. Menyerasikan, menyelaraskan dan menyeimbangkan penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua Barat.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Kelompok Kerja Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Scanned by CamScanner

Provinsi Papua Barat bertanggungjawab kepada Gubernur Papua Barat dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja di bantu oleh Tim Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Provinsi Papua Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan.

KEENAM : Masa kerja kelompok kerja penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Papua Barat terhitung mulai ditetapkannya keputusan ini sampai dengan dilaksanakan kegiatan dan dibuatnya laporan pertanggungjawaban setelah kegiatan selesai.

KETUJUH : Dengan ditetapkan keputusan ini maka Lampiran keputusan Gubernur Nomor 045/158/8/2018 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Lampiran keputusan Gubernur Papua Barat ini.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 30 November 2018

GUBERNUR PAPUA BARAT,
CAP/TTD
DOMINGGUS MANDACAN

Salinan sesuai dengan aslinya
PH. KEPALA BIRO HUKUM,

SUJIMIN,SH
Penata TK.I
NIP 19670207 199203 1 016

Scanned by CamScanner

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT

NOMOR 045/045//8/2018

TENTANG KELOMPOK KERJA DAN TIM TEKNIS KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2018

TANGGAL 27 AGUSTUS 2018

SUSUNAN NAMA-NAMA DAN JABATAN KELOMPOK KERJA SEBAGAI BERIKUT :

1. KELOMPOK KERJA (POKJA) :

| | | |
|---|---|---|
| Penanggung Jawab | : | Gubernur Papua Barat |
| Ketua Pokja | : | Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat |
| Sekretaris | : | Kepala Bidang Panataan dan Penegakan Hukum Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat |
| Anggota | : | 1. Kepala BAPPEDA Provinsi Papua Barat.<br>2. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat<br>3. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat<br>4. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Barat<br>5. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat<br>6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Papua Barat<br>7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua Barat<br>8. Kepala BALITBANGDA Provinsi Papua Barat<br>9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Barat<br>10. Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UNIPA Manokwari<br>11. Dekan Fakultas Kehutanan UNIPA Manokwari |

Scanned by CamScanner

II. TIM TEKNIS :

1. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah BAPPEDA Provinsi Papua Barat
2. Kepala Sub Bidang Infrastruktur dan Penataan Ruang BAPPEDA Provinsi Papua Barat
3. Kepala Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat.
4. Kepala Bidang Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat
5. Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Barat
6. Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua Barat
7. Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat
8. Kepala Subbagian Penyusunan Produk Hukum Penetapan pada Bagian Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum Setda Provinsi Papua Barat
9. Kepala Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Provinsi Papua Barat
10. Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat
11. Kepala Seksi Sengketa Layanan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
12. Kepala Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat
13. Ketua Konsorium Mitra Bahari Provinsi Papua Barat
14. *Project Leader World Wide Fund* (WWF) Program Papua
15. *Project Leader Conservance International* (CI) Provinsi Papua Barat
16. *Project Leader The Nature Conservance* (TNC) Provinsi Papua Barat
17. *Project Leader* USAID-SEA Provinsi Papua Barat
18. Pus-LIT Lingkungan Hidup UNIPA Manokwari
19. Toko Masyarakat

Scanned by CamScanner

III. TIM AHLI:
1. Dr. Ir. Ihwan. Tjholi ,MP

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SETDA

SUGIMIN,SH
Pembina/TK.I
NIP. 19700907 199203 1 016

Scanned by CamScanner

Lampiran 3. Notulensi FGD dan Berita Acara

FORMULIR PENJARINGAN ISU
FGD KLHS RZWP-3-K PAPUA BARAT

Nama : Rlantho.
OPD : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Teluk Wondama.
Jabatan : Kabid Persampahan dan Limbah B3
Telp : 0813 44 580 111
TTD :

1) Berilah beberapa isu lingkungan yang dikhususnya yang terjadi diwilayah pesisir dan laut. Isu lingkungan wilayah pesisir yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan yang menjadi concern di wilayah kerja Bapak Ibu. Beberapa pertanyaan dibawah ini bisa menjadi acuan dalam mengisi Isu lingkungan

- ☐ Bagaimana Kondisi Existing Wilayah Pesisir dan Laut di Daerah Bapak Ibu ?
- ☐ Apakah terjadi pembangunan disekitar wilayah pesisir dan laut ? Ada
- ☐ Apakah Perairan Pesisir dan Laut mengalami perubahan Fungsi ?
- ☐ Apakah Sampah di Wilayah Pesisir semakin meningkat ? Ya.
- ☐ Apakah Ada/ Tidak Penambangan Pasir dan Karang ? tidak ada
- ☐ Apakah Ada Perubahan Warna atau Kualitas Air di Perairan Pesisir dan Laut ? tidak ada
- ☐ Apakah kejadian aneh (kematian ikan dan kasus lain) yang terjadi di wilayah pesisir dan laut
- ☐ Apakah ada konflik terkait pemanfaatan wilayah pesisir dan laut ? ada
- ☐ Apakah ada kegiatan alihfungsi lahan yang dilakukan ? tidak ada

2) Tulislah permasalahan lingkungan pada wilayah pesisir dan laut yang Bapak/ Ibu jumpai terkait dengan bidang kerja atau OPD di mana Bapak Ibu Bekerja (Silahkan Mengisi dan Jika Ada Softfile, bisa di share)

| No | Isu Strategis/ Permasalahan lingkungan |
|---|---|
| 1 | Sampah di laut yang belum di tangani secara baik |
| 2 | Belum adanya payung Hukum tentang |
| 3 | Persahaan yang punya Bat pecas. |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| Dst. | |

Demikian Penyampaian ini, informasi yang diberikan sangat kami harapkan sehingga bisa membantu dalam proses pengendalian lingkungan pesisir dan laut.

Atas bantuan Bapak Ibu disampaikan terimakasih.

FORMULIR PENJARINGAN ISU
FGD KLHS RZWP-3-K PAPUA BARAT

Nama : Yakobus Harewan
OPD : Dinas PUPR Kab. Manisel
Jabatan : Kepala Dinas
Telp : 081344044005
TTD : [signature]

1) Berilah beberapa isu lingkungan yang dikhususnya yang terjadi diwilayah pesisir dan laut. Isu lingkungan wilayah pesisir yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan yang menjadi *concern* di wilayah kerja Bapak Ibu. Beberapa pertanyaan dibawah ini bisa menjadi acuan dalam mengisi isu lingkungan

- Bagaimana Kondisi *Existing* Wilayah Pesisir dan Laut di Daerah Bapak Ibu ? Masih baik tapi mengalami abrasi
- Apakah terjadi pembangunan disekitar wilayah pesisir dan laut ?
- Apakah Perairan Pesisir dan Laut mengalami perubahan Fungsi ?
- Apakah Sampah di Wilayah Pesisir semakin meningkat ?
- Apakah Ada/Tidak Penambangan Pasir dan Karang ? Pasir ya, secara parsial ketika ada pekerjaan jln
- Apakah Ada Perubahan Warna atau Kualitas Air di Perairan Pesisir dan Laut ?
- Apakah kejadian aneh (*kematian ikan dan kasus lain*) yang terjadi di wilayah pesisir dan laut
- Apakah ada konflik terkait pemanfaatan wilayah pesisir dan laut ? - ada ketika ada giat
- Apakah ada kegiatan alihfungsi lahan yang dilakukan ?

2) Tulislah permasalahan lingkungan pada wilayah pesisir dan laut yang Bapak/Ibu jumpai terkait dengan bidang kerja atau OPD di mana Bapak Ibu Bekerja (*Silahkan Mengisi dan Jika Ada Softfile, bisa di share*)

| No | Isu Strategis/Permasalahan lingkungan |
|---|---|
| 1 | * Sampah yang mulai berserahkan di bekas jln |
| 2 | dan pantai / mengair yg berumara |
| 3 | ke laut |
| 4 | * Pengambilan material disepanjang |
| 5 | pantai yg pemb. jln dan jaringan |
| 6 | |
| Dst. | * pengeboman, dll oleh masyarakat |
| | potasium |

Demikian Penyampaian ini, informasi yang diberikan sangat kami harapkan sehingga bisa membantu dalam proses pengendalian lingkungan pesisir dan laut.

Atas bantuan Bapak Ibu disampaikan terimakasih.

***Mekanisme Pembagian Group Diskusi***

Untuk Penjaringan Isu dibagi berdasarkan 3 lokasi :

- Wilayah Sorong Raya (Sorsel, Raja Ampat,
- Wilayah Fakfak Kaimana
- Wilayah Manokwari, Bintuni, Wasior, Manokwari Selatan dan
- Pokja KLHS RZWP3K
- Stakeholder Teknis Papua Barat (di share ke 3 Wilayah)

**KLHS RZWP3K**

Isu Strategis Wilayah :

1. DEGRADASI EKOSISTEM PESISIR DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
2. Aktivitas Perikanan *illegal, unreported, unregulated* masih marak dijumpai
3. Bencana Alam dan Perubahan iklim
4. Konflik Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
5. Sampah dan Pencemaran Lingkungan di Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
6. Pengakuan terhadap Hak Pemanfaatan Sumberdaya Masyarakat Lokal dan Hukum Adat belum memadai
7. Aktivitas Penambangan yang Belum Terkendali
8. Aktivitas Perikanan Tangkap yang Mengancam Keberadaan Spesies Langka, Dilindungi dan Terancam Punah
9. Sistem Perijinan Perikanan dan Pengawasan sumberdaya laut masih Belum Optimal dan Terstruktur
10. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Pesisir masih Rendah
11. Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Perikanan Belum berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Pesisir
12. Pemanfaatan Potensi Pariwisata Bahari Belum Optimal
13. Rendahnya Sistem Pengelolaan Data dan Informasi Riset Kelautan dan Perikanan
14. Lemahnya Penegakan Hukum dan Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Perikanan

**15 ISU-ISU LAINNYA**

Selain itu dari sisi pandang kabupaten pesisir yang muncul dari kondisi eksisting dan peran masing-masing kabupaten, terdapat isu-isu berikut:

- Kabupaten Teluk Wondama: Benefit dari Kawasan Konservasi TNTC terhadap Pembangunan
- Kabupaten Manokwari Selatan: Pengembangan Agrominapolitan dan Perikanan Lepas Pantai WPP 717 dalam mendukung pembangunan
- Kabupaten Manokwari: Optimalisasi peran pusat pemerintahan dan pusat pelayanan barang dan jasa dalam sektor maritim provinsi dan antar daerah

***FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)***

**KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR & PULAU PULAU KECIL**

**PENJARINGAN ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

**TEMPLETE PENGISIAN ISU WILAYAH** Kabupaten Teluk Bintuni

| No | Isu Lingkungan di Wilayah Pesisir dan Laut | Lokasi (Tempat Terjadi) |
|---|---|---|
| 1 | RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA MANGGROVE | Tanjung Syakare - Distrik Bintuni. |
| 2 | Kabel bawa laut dan Pp tangguh ke Ibukota kabupaten, | Bp tangguh ke Ibu kota kabupaten. |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| 3 | RIK laut (trunk) | BP ~~rugas ke-thu~~ kota di daera teluk bintuni |
| 4 | pembagunan pembangkit listrik | Kali kotok. |

| | | |
|---|---|---|
| 5 | Wilaya penangkapan ikan/nelayan semakin kecil | perairan teluk bintuni. |
| 6 | Rencana pembangunan pelabuhan besar / jeti. | SP 9 Distrik Mainai, kampung warai tama. |
| 7<br>7 | ~~rencana pengembangan wisata ombak tiga dengan air pas~~<br>PT. BUMWI (pengolahan kayu manggrove | ~~Distrik Kuri, kampung Narmala~~<br>pulau Amutu Distrik Bobo. |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| #7 | Sampah yang di buang kesungi | Sungai bintuni. |
| 8. | Lokasi pemukiman masyarakat / warga yang mengarah ke kawasan manggrove. | Distrik bintuni dan manimeri. |

*FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)*
**KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR & PULAU PULAU KECIL**
**PENJARINGAN ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

**TEMPLETE PENGISIAN ISU WILAYAH SORONG RAYA**

| No | Isu Lingkungan di Wilayah Pesisir dan Laut | Lokasi (Tempat Terjadi) |
|---|---|---|
| 1 | ANCAMAN EKSPLOITASI TAMBANG NIKEL TERHADAP LINGKUNGAN LAUT | RAJA AMPAT |
| 2 | PIRACY ILEGAL FYHING ( PENGEBOMAN IKAN), | RAJA AMPAT |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| 3 | BERKUMPERNA ~~HAP~~ POPULASI ~~HABITAT~~ UDANG | SORSEL |
| 4 | ~~SEMPLAUT~~<br>PEMUKIMAN KUMUH & PESISIR | KOTA SORONG<br>TAMBRAW<br>RAJA AMPAT |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| 5 | ~~LIMBAH~~<br>PENGATURAN SISTEM LIMBAH / SANITASI<br>RUMAH TANGGA, HOME STAY & RESORT | RAJA AMPAT |
| 6 | KELEMBAGAAN<br>BERALIHNYA FUNGSI PENGAWASAN & KEWENANGAN DO KAB/KOA<br>ke PROVINSI<br>UU 23 2014. | - ~~RAJA AMPAT~~<br>- ~~KOT~~<br>SORONG RAJA |
| 7 | | |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| 3 | Daerah penyangga pesisir pantai. Perairan umum tawar semakin lemah kon adanya eksploitasi hasil hutan pada areal penyangga yg dimaksud. Spt. pohon bakau di pesisir pantai dan pohon ~~bakau~~ bambu di sekitar kali banyak yg di tebang guna kebutuhan lain. | Terjadi hampir di semua lokasi yg ada di kab. Teluk Wondama. |
| 4 | Hak ulayat masyarakat, sering menjadi hendala dalam yg penanggulan dan pembangunan program-program pemerintah secara umum. Khususnya dibidang perikan adalah pengembangan wilayah pesisir pantai. | Terjadi hampir di semua lokasi yang ada di kab. Teluk Wondama. |

*FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)*
**KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR & PULAU PULAU KECIL**
**PENJARINGAN ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

**TEMPLETE PENGISIAN ISU WILAYAH SORONG RAYA**

| No | Isu Lingkungan di Wilayah Pesisir dan Laut | Lokasi (Tempat Terjadi) |
|---|---|---|
| 1 | MENURUNNYA KUALITAS & ~~KUANTITAS~~ KUANTITAS AIR BAKU | KOTA SORONG<br>RAJA AMPAT<br>KAB. SORONG<br>TAMBRAUW<br>SORONG SELATAN |
| 2 | HAK ULAYAT LAUT DI KAWASAN PESISIR YANG DIJADIKAN KAWASAN WISATA | KOTA SORONG |

***FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)***

**KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR & PULAU PULAU KECIL**
**PENJARINGAN ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

**TEMPLETE PENGISIAN ISU WILAYAH SORONG RAYA**

| No | Isu Lingkungan di Wilayah Pesisir dan Laut | Lokasi (Tempat Terjadi) |
|---|---|---|
| 1 | REKLAMASI PANTAI 20 Ha PENGEMBANGAN PELABUHAN PELINDO 5 Ha | / SORONG BARAT. KOTA SORONG |
| 2 | SAMPAH PESISIR DAN LAUT | KOTA SORONG RAJA AMPAT.. SORONG SELATAN TAMRAUW. KAB SORONG |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| 3 | BERKURANGNYA EKOSISTEM MANGROVE | KOTA SORONG<br>RAJA AMPAT<br>TAMRAUW<br>SORSEL |
| 4 | BANJIR | KOTA SORONG<br>KAB SORONG |

| | | |
|---|---|---|
| | BEBERAPA ABRASI AKIBAT PEMBUKAAN JALAN SEPANJANG PESISIR | TAMBRAW |
| | DAMPAK CALON C | TAMBRAW KOTA SORONG ~~KAB. SORONG~~ |
| | KERUSAKAN TERUMBU KARANG AKIBAT DARI EKSPLOITASI HASIL LAUT & DAMPAK NEGATIF ~~NEGATIF~~ PARIWISATA, PENAMBATAN TER KARANG Y/ PEMB INFRASTRUKTUR | PAPUA AMPAT KOTA SORONG |

— PEMB. DERMAGA KAYU/JETI, HOME STAY & RESORT DI LAUT

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | ~~PERUBAHAN~~ PENCEMARAN SUNGAI & LAUT AKIBAT DARI PERKEBUNAN SAWIT | SORSEL |

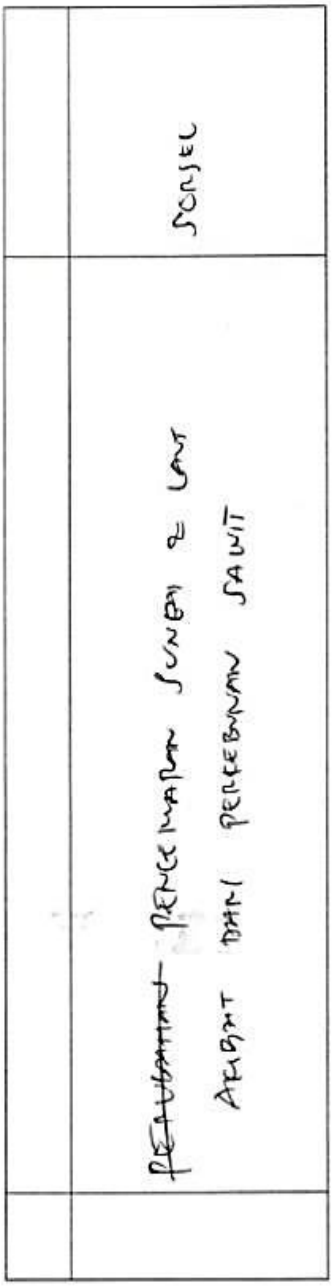

*FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)*

**KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR & PULAU PULAU KECIL**

**PENJARINGAN ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

**TEMPLETE PENGISIAN ISU WILAYAH FAKFAK KAIMANA**

| No | Isu Lingkungan di Wilayah Pesisir dan Laut | Lokasi (Tempat Terjadi) |
|---|---|---|
| 1 | Beberapa sugai besar (teluk Arguni, Sungai tengguru/ Teluk Triton, Sungai Besiri/Buruway. dan teluk kambrauw mengalirkan air yg berwarna keruh ke laut, ~~teluk~~/ Perairan kaimana (Sedimentasi). | |
| 2 | Pengeboman / pengangkapan ikan dgn menggunakan Potasium diperairan antara kaimana dan Fak-Fak. | Air kiti-kiti. |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| 3 | Armada penangkapan Ikan dari perusahaan Raja Mina Raya, sering menangkap Ikan dgn peralatan modern sampai ke areal penangkapan nelayan² tradisional di daerah buruway, shg sering terjadi konflik. | Buruway |
| 4 | Beberapa biota laut (kerang²) menghilang dari pantai kota Kaimana. | Kaimana kota. |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| 5 | Tumbuhan Eceng gondok tumbuh menutuji alur pelayaran masyarakat untuk masuk dan keluar kampung di danau yamor. | Danau yamor |
| 6 | Sampah-sampah penduduk sering memadati beberapa titik pantai tikota kaimana. | |
| 7 | | |

**PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT**
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN**
Jalan. Brigjen Marinir (Purn) Abraham O. Atururi, Kompleks Perkantoran Gubernur Kabupaten Manokwari

## BERITA ACARA

*FOCUS GROUP DISSCUSTION* (FGD) KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGI RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (RZWP3K) DI PROVINSI PAPUA BARAT

Pada hari ini Kamis tanggal 08 bulan November Tahun 2018 Pukul 17.00 – 21.00 WIT bertempat di ruang pertemuan Kasuari I Hotel Fujita Wosi Manokwari telah dilaksanakan kegiatan *Focus Group Disscustion* (FGD) Kajian Lingkungan Hidup Strategi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dengan materi Identifikasi dan Penjaringan Isu Berkelanjutan oleh Tim KLHS Pusat Studi Lingkungan Hidup yang di hadiri oleh 26 Orang Peserta.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya.

Tim Pelaksana,

| | |
|---|---|
| Kepala Bidang Penataan dan Penegakkan Lingkungan Hidup dan Pertanahan | Kepala Pusat Studi Lingkungan Hidup UNIPA |
| **Daniel Leonard, S.Hut, M.Si** | **Dr. Anton S. Sinery, MP** |
| **NIP. 19781208 200701 1010** | **NIP. 197901272005011011** |

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN

**PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT**
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN**
Jalan. Brigjen Marinir (Purn) Abraham O. Atururi, Kompleks Perkantoran Gubernur Kabupaten Manokwari

## BERITA ACARA

*FOCUS GROUP DISSCUSTION* (FGD) KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGI RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (RZWP3K) DI PROVINSI PAPUA BARAT

Pada hari ini Kamis tanggal 09 bulan November Tahun 2018 Pukul 11.00 – 13.00 WIT bertempat di ruang pertemuan Kasuari I Hotel Fujita Wosi Manokwari telah dilaksanakan kegiatan *Focus Group Disscustion* (FGD) Kajian Lingkungan Hidup Strategi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dengan materi Menentukan CDF oleh Tim KLHS Pusat Studi Lingkungan Hidup yang di hadiri oleh 26 Orang.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya.

Tim Pelaksana,

| | |
|---|---|
| Kepala Bidang Penataan dan Penegakkan Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat | Kepala Pusat Studi Lingkungan Hidup UNIPA |
| **Daniel Leonard, S.Hut, M.Si** | **Dr. Anton S. Sinaga, S.Hut., MP** |
| **NIP. 19781208 2007[illegible]** | **NIP. 197901272005011011** |

PEMERINTAH PROVINSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN PAPUA BARAT

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
*Jalan Brig Marinir (Purn) Abraham O Atururri Arfak, Kab Kode Pos 98315*

***Rapat Pertemuan Pokja KLHS RZWP3K***
**KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR & PULAU PULAU KECIL**
**ABSENSI PERTEMUAN**

**SELASA, 4 DESEMBER 2018**
**Agenda :**
**Penyusunan Patway, Pengintegrasian Kerangka Program kedalam Kriteria Criteria Decision Factors (CDF), dan Pengintegrasian Kerangka Program kedalam 6 Muatan KLHS.**

| NO | NAMA | ASAL INSTANSI | PARAF |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel leonard | DLHP-PB | |
| 2 | Bastian Wanma | DKP Prov PB | |
| 3 | HENNY WIDAYANTI | CI-INDONESIA | |
| 4 | Albert W.A. Renyaan | PUSLIT-LH UNIPA | |
| 5 | ZWALUDINNOER AHMAD | TNC-INDONESIA | |
| 6 | Deti Triani | WWF - ID | |
| 7 | Wahyu A. Ramandey | DKP Prov. PB | |
| 8 | Farwati | Puslit LH | |
| 9 | Fanny FC Simatan | LMB | |
| 10 | MUHAMMAD SYAHRIR | DINAS PUPR PB | |
| 11 | ADI TEMPO | DISHUB PROV. PB | |
| 12 | | BPBD PB | |
| 13 | William G. Iwanggin | WWF - ID | |
| 14 | Glen Eric Kangiras | BB KSDA PB | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15 | Svard Pri | DISBUDPAR PB | |
| 16 | Rosa Rantetoding | Balitbangda. PB | |
| 17 | PETRUS A. IDIMARA | puscit LH unipa | |
| 18 | Anton Sing | Puslit LH unipa | |
| 19 | Hubertus Matanubun | Puslit LH Unipa | |
| 20 | Jonni Marwa | —"— | |
| 21 | Hermanus Waroy. | DLHP. PB | |
| 22 | YACOB Mind | DLHP PB | |
| 23 | PURBO HANTORO | DINAS ESDM | |
| 24 | Rudolf Rumbino | Ketua pokja | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |

**Ketua Pokja KLHS RZWP-3-K**
**Provinsi Papua Barat**

**Drs. RUDOLF EDWARD RUMBINO**
Pembina Utama Muda
**NIP. 19621128 199103 1 007**

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
*Jalan Brigjen Marinir (Purn) Abraham O. Atururi-Arfai, Manokwari Kode Pos 98313*

## BERITA ACARA

RAPAT TIM POKJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGI
RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (RZWP-3-K)
PROVINSI PAPUA BARAT

Pada hari ini, Selasa tanggal Empat bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas, pukul 10.00 WIT hingga selesai, bertempat di ruang rapat Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat telah diselenggarakan Diskusi Terfokus dengan Agenda Penyusunan Patway dan Pengintegrasian Kerangka, Rencana dan Program (KRP) ke dalam 6 (enam) Muatan KLHS yang dihadiri oleh 23 orang. Daftar hadir dan notulensi rapat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya –benarnya dalam rangkap 3 (tiga) dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Ketua Pokja KLHS RZWP-3-K**
**Provinsi Papua Barat**

**Drs. RUDOLF EDWARD RUMBINO**
Pembina Utama Muda
NIP. 19621128 199103 1 007

**PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT**
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN**
*Jalan. Brig. Marinir (Purn) Abraham O. Atururi Arfat, Kab. Manokwari Kode Pos 98315*

Manokwari, 1 November 2018

Nomor : 660/361
Lampiran : 4 (empat) Lembar
Perihal : Undangan

KepadaYth :

***Bapak/Ibu (Daftar Undangan Terlampir)***

Di-

Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat dan untuk mendapatkan hasil kajian yang lebih baik dalam Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KLHS-RZWP3K) Provinsi Papua Barat, maka bersama ini kami mengundang Bapak Ibu Tim POKJA KLHS-RZWP3K Provinsi Papua Barat dan OPD Teknis Kab/Kota pada penjaringan isu melalui Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan pada :

| | |
|---|---|
| Hari/Tanggal | : Kamis s/d Jumat – 8 s/d 9 November 2018 |
| Waktu | : 12.00- Selesai |
| Tempat | : Fujita Hotel /Jl. Drs. Esau Sesa Manokwari |

Untuk mendapatkan isu strategis/permasalahan lingkungan ZWP3K, kami juga sangat mengaharapkan peran aktif peserta dalam menyiapkan data sesuai formulir terlampir.
Khusus untuk peserta Kab/Kota, yang menjadi tanggungjawab panitia meliputi penggantian transport (PP), lumpsum selama 3 (tiga) hari dengan menyampaikan tiket (PP)+boarding pass serta SPT/SPPD ke panitia.

Informasi terkait pelaksanaan kegiatan dapat menghubungi Sdr. Hermanus A.I.Waroy,S.Hut,M.Si/HP.081284625418, Sdri.Oktofina Yarangga HP.0852254559636

Demikian undangan ini, atas perhatian diucapkan terimakasih.

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN

KEPALA

**Drs. RUDOLF EDWARD RUMBINO**
Pembina Utama Muda
NIP.19621128 199103 1 007

DAFTAR UNDANGAN
FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)
PENYUSUNAN KLHS-RZWP3K PROVINSI PAPUA BARAT

I. TIM POKJA PROVINSI PAPUA BARAT

| NO | KEDUDUKAN DALAM JABATAN | KEDUDUKAN DALAM POKJA |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Gubernur Papua Barat | Penanggungjawab |
| 2. | Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat | Ketua Tim |
| 3. | Kepala Bidang Panaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat | Sekretaris |
| 4. | Kepala BAPPEDA Prov. Papua Barat | Anggota |
| 5. | Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov.Papua Barat | Anggota |
| 6. | Kepala Dinas Perhubungan Prov. Papua Barat | Anggota |
| 7. | Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov.Papua Barat | Anggota |
| 8. | Kepala Dinas Kebuadayaam dan Pariwisata Prov.Papua Barat | Anggota |
| 9. | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Papua Barat | Anggota |
| 10. | Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov.Papua Barat | Anggota |
| 11. | Kepala BALITBANGDA Provinsi Papua Barat | Anggota |
| 12. | Kepala Biro Hukum Setda Prov.Papua Barat | Anggota |
| 13. | Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UNIPA Manokwari | Anggota |

II. TIM TEKNIS PROVINSI PAPUA BARAT

| NO | KEDUDUKAN DALAM JABATAN | KEDUDUKAN DALAM POKJA |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah BAPPEDA Provinsi Papua Barat. | Anggota |
| 2. | Kepala Sub Bidang Infrastruktur dan Penataan Ruang BAPPEDA Provinsi Papua Barat. | Anggota |
| 3. | Kepala Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat. | Anggota |
| 4. | Kepala Bidang Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat. | Anggota |
| 5. | Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Barat. | Anggota |
| 6. | Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua Barat | Anggota |
| 7. | Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat | Anggota |
| 8. | Kepala Bidang Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum Setda Provinsi Papua Barat | Anggota |
| 9. | Kepala Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Provinsi Papua Barat | Anggota |
| 10. | Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat | Anggota |
| 11. | Kepala Seksi Sengketa Layanan Pengaduan dan Penyeleseain | Anggota |

| | | |
|---|---|---|
| | Sengketa Lingkungan Hidup. | |
| 12. | Kepala Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat | Anggota |
| 13. | Ketua Konsorium Mitra Bahari Provinsi Papua Barat | Anggota |
| 14. | Project Leader World Wide Fund (WWF) Program Papua | Anggota |
| 15. | Project Leader Conservance International (CI) Provinsi Papua Barat | Anggota |
| 16. | Project Leader The Nature Conservance (TNC) Provinsi Papua Barat | Anggota |
| 17. | Project Leader USAID-SEA Provinsi Papua Barat | Anggota |
| 18. | Kepala Pus-LIT Lingkungan Hidup UNIPA Manokwari | Anggota |

III. OPD TEKNIS KAB/KOTA

| | Kab/Kota | PESERTA | Jumlah Peserta |
|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| 1. | Manokwari | Kepala BAPPEDA | 1 Org |
| | | Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan | 1 Org |
| | | Kepala Dinas Lingkungan Hidup | 1 Org |
| | | Dinas Pekerjaan Umum | 1 Org |
| 2. | Manokwari Selatan | Kepala BAPPEDA | 1 Org |
| | | Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan | 1 Org |
| | | Kepala Dinas Lingkungan Hidup | 1 Org |
| | | Dinas Pekerjaan Umum | 1 Org |
| 3. | Teluk Bintuni | Kepala BAPPEDA | 1 Org |
| | | Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan | 1 Org |
| | | Kepala Dinas Lingkungan Hidup | 1 Org |
| | | Dinas Pekerjaan Umum | 1 Org |
| 4 | Teluk Wondama | Kepala BAPPEDA | 1 Org |
| | | Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan | 1 Org |
| | | Kepala Dinas Lingkungan Hidup | 1 Org |
| | | Dinas Pekerjaan Umum | 1 Org |
| 5 | Kota Sorong | Kepala BAPPEDA | 1 Org |
| | | Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan | 1 Org |
| | | Kepala Dinas Lingkungan Hidup | 1 Org |
| | | Dinas Pekerjaan Umum | 1 Org |
| 6. | Kabupaten Sorong | Kepala BAPPEDA | 1 Org |
| | | Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan | 1 Org |
| | | Kepala Dinas Lingkungan Hidup | 1 Org |
| | | Dinas Pekerjaan Umum | 1 Org |
| 7. | Raja Ampat | Kepala BAPPEDA | 1 Org |
| | | Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan | 1 Org |
| | | Kepala Dinas Lingkungan Hidup | 1 Org |
| | | Dinas Pekerjaan Umum | 1 Org |
| 8. | Sorong Selatan | Kepala BAPPEDA | 1 Org |
| | | Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan | 1 Org |
| | | Kepala Dinas Lingkungan Hidup | 1 Org |
| | | Dinas Pekerjaan Umum | 1 Org |
| 9. | Tambrauw | Kepala BAPPEDA | 1 Org |
| | | Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan | 1 Org |
| | | Kepala Dinas Lingkungan Hidup | 1 Org |
| | | Dinas Pekerjaan Umum | 1 Org |
| 10. | Fakfak | Kepala BAPPEDA | 1 Org |
| | | Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan | 1 Org |
| | | Kepala Dinas Lingkungan Hidup | 1 Org |
| | | Dinas Pekerjaan Umum | 1 Org |
| 11. | Kaimana | Kepala BAPPEDA | 1 Org |
| | | Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan | 1 Org |
| | | Kepala Dinas Lingkungan Hidup | 1 Org |
| | | Dinas Pekerjaan Umum | 1 Org |

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
Jalan, Brigjen Marinir (Purn) Abraham Oktovianus Aturury, Kompleks Perkantoran Gubernur Kabupaten Manokwari

**JADWAL KEGIATAN RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PALAU-PULAU KECIL**

**DI PROVINSI PAPUA BARAT**

Manokwari, 8 - 9 November 2018

| No | Materi | Jam | Pemateri | Moderator |
|---|---|---|---|---|
| | | Kamis, 8 November 2018 | | |
| 1 | Registrasi/Cek in | 12.00 Wit | Panitia | |
| | | | | |
| 2 | Pembukaan | 16.30 – 17.00 Wit | Panitia | |
| 3 | Penjaringan Isu Strategis | 17.00 – 19.00 Wit | UNIPA/DLHP | DLHP |
| 4 | Makan Malam | 19.00 – 20.00 Wit | Panitia | |
| | | Jumat, 9 November 2018 | | |
| 5 | CDF Pendekatan Isue Strategis | 09.00 – 12.00 Wit | UNIPA/DLHP | DLHP |
| 6 | Istirahat Makan Siang | 12.00 – 13.30 Wit | Panitia | |
| 7 | CDF Pendekatan Isue Strategis | 13.30 – 16.00 Wit | UNIPA/DLHP | DLHP |
| 8 | Coffee Break | 16.00 – 16.30 Wit | Panitia | |
| 9 | Penutupan | 16.30 – 17.00 Wit | Panitia | |
| | | Sabtu, 10 November 2018 | | |
| 10 | Cek out | 12.00 Wit | Panitia | |

Kepala, K

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN

Pembina Utama Muda
NIP. 19621138 199103 1 007

FORMULIR PENJARINGAN ISU
FGD KLHS RZWP-3-K PAPUA BARAT

Nama :
OPD :
Jabatan :
Telp :
TTD :

1) Berilah beberapa isu lingkungan yang dikhususnya yang terjadi diwilayah pesisir dan laut. Isu lingkungan wilayah pesisir yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan yang menjadi *concern* di wilayah kerja Bapak Ibu. Beberapa pertanyaan dibawah ini bisa menjadi acuan dalam mengisi isu lingkungan

- Bagaimana Kondisi *Existing* Wilayah Pesisir dan Laut di Daerah Bapak Ibu ?
- Apakah terjadi pembangunan disekitar wilayah pesisir dan laut ?
- Apakah Perairan Pesisir dan Laut mengalami perubahan Fungsi ?
- Apakah Sampah di Wilayah Pesisir semakin meningkat ?
- Apakah Ada/Tidak Penambangan Pasir dan Karang ?
- Apakah Ada Perubahan Warna atau Kualitas Air di Perairan Pesisir dan Laut ?
- Apakah kejadian aneh (*kematian ikan dan kasus lain*) yang terjadi di wilayah pesisir dan laut
- Apakah ada konflik terkait pemanfaatan wilayah pesisir dan laut ?
- Apakah ada kegiatan alihfungsi lahan yang dilakukan ?

2) Tulislah permasalahan lingkungan pada wilayah pesisir dan laut yang Bapak/Ibu jumpai terkait dengan bidang kerja atau OPD di mana Bapak Ibu Bekerja (*Silahkan Mengisi dan Jika Ada Softfile, bisa di share)*

| No | Isu Strategis/Permasalahan lingkungan |
|---|---|
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>Dst. | |

Demikian Penyampaian ini, informasi yang diberikan sangat kami harapkan sehingga bisa membantu dalam proses pengendalian lingkungan pesisir dan laut.

Atas bantuan Bapak Ibu disampaikan terimakasih.

**PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT**
**SEKRETARIAT DAERAH**
Jl. Brigjen Marinir (purn) Abraham Oktovianus Atururi, Arfai – Manokwari Kode Pos : 98315

Manokwari, 8 November 2018

Nomor : 005/1535/SETDA-PP/2018
Lampiran : 1 berkas
Perihal : **Kegiatan Konsultasi Publik Dokumen Antara RZWP3K Papua Barat**

**Kepada :**
**Yth. Daftar Undangan Terlampir**
**di**
**Tempat**

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 Tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, saat ini Pokja RZWP-3-K Provinsi Papua Barat akan melaksanakan tahapan Pasal 31 yakni **Konsultasi Publik Dokumen Antara**, Konsultasi Publik rencananya akan dilaksanakan pada :

**Hari/Tanggal : Kamis, 15 November 2018**
**Tempat : Hotel Aston Niu Jl. Raya Esau Sessa – Manokwari**
**Waktu : 08.30 Wit**

Sehubungan dengan perihal di atas, Bapak/Ibu diharapkan untuk meninjau terlebih dahulu seluruh data yang telah dikirimkan pada pada link berikut : http://bit.ly/PapuaBaratSejahtera Mengingat pentingnya acara tersebut, apabila Bapak/Ibu berhalangan hadir harap menugaskan wakil yang dapat membahas/menyepakati hasil keputusan rapat pada konsultasi Publik dokumen Antara RZWP-3-K, dan/atau menyampaikan masukan secara tertulis paling lambat tanggal **22 November 2018** melalui email ke : dkp.papua.barat@gmail.com Apabila tidak ada yang mewakili/tidak ada tanggapan tertulis dalam batas waktu yang ditentukan, maka dianggap menyetujui keputusan dalam rapat.

Bapak/Ibu yang akan hadir dimohon untuk melakukan **konfirmasi paling lambat tanggal 12 November 2018**. Diwajibkan setiap peserta hadir satu hari sebelum kegiatan dan mengikuti acara pembukaan.

Penyelenggara kegiatan menyediakan **Konsumsi** selama kegiatan untuk 1 (satu) orang dan tidak menyediakan uang harian perjalanan dinas bagi Aparatur Pemerintah. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai kegiatan ini, Bapak/Ibu dapat menghubungi Bapak Bastian Wanma selaku Sekretaris POKJA RZWP-3-K Provinsi Papua Barat hp. 081240536968. Serta untuk konfirmasi kehadiran dapat menghubungi Saudara Wahyu R di nomor HP 081344044779.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, diucapkan terima kasih.

**a.n. GUBERNUR PAPUA BARAT**
**ASISTEN III BIDANG ADMINISTRASI**
**SETDA PROV.PAPUA BARAT**

**SETDA**

**RAYMOND RICHARD H YAP, SE,MTP**
**Pembina Utama Muda**
**NIP. 19680925 199503 1 002**

Tembusan kepada Yth :
1. Gubernur Papua Barat (sebagai Laporan) ;
2. Arsip ;

**PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT**

**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Brigjen Marinir (purn) Abraham Oktovianus Atururi, Arfai – Manokwari Kode Pos : 98315

Lampiran I
Nomor : 005/1585/SETDA-PB/2018
Tanggal : 8 November 2018

KepadaYth :

| No | Daftar Undangan | Asal | Jumlah |
|---|---|---|---|
| | Kelompok Kerja (POKJA) | | |
| 1 | Kepala Bidang Insfrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Provinsi Papua Barat | Manokwari | 1 |
| 2 | Kepala Subbidang Infrastruktur Wilayah dan Penataan Ruang Bappeda Provinsi Papua Barat | Manokwari | 1 |
| 3 | Kepala Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat | Manokwari | 1 |
| 4 | Kepala Bidang Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat | Manokwari | 1 |
| 5 | Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas Pertambangan dan ESDM Provinsi Papua Barat | Manokwari | 1 |
| 6 | Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov.Papua Barat | Manokwari | 1 |
| 8 | Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Provinsi Papua Barat | Manokwari | 1 |
| 12 | Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong | Sorong | 1 |
| 15 | Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat | Manokwari | 1 |
| 16 | Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat | Manokwari | 1 |
| 17 | Kepala Bidang PDSPKP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat | Manokwari | 1 |
| 18 | Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Barat | Manokwari | 1 |
| 19 | Kepala Bidang Penataan dan Penegakan lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat | Manokwari | 1 |
| 20 | Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum Setda Provinsi Papua Barat | Manokwari | 1 |
| 21 | Kepala Bagian Pemerintahan Umum dan Politik Biro Pemerintah Setda Provinsi Papua Barat | Manokwari | 1 |
| 24 | Ketua Konsorsium Mitra Bahari Provinsi Papua Barat | Manokwari | 1 |
| 25 | Dekan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan – UNIPA | Manokwari | 1 |
| 26 | Kepala Seksi Pendayagunaan Pesisir dan Perencanaan Ruang Laut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat | Manokwari | 1 |
| 27 | Kepala Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat | Manokwari | 1 |
| 28 | Kepala Seksi Konservasi Perlindungan, Penataan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Hayati Serta Jasa Kelautan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat | Manokwari | 1 |
| 29 | Kepala Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Provinsi Papua Barat | Manokwari | 1 |
| 30 | Kepala Bidang Teknis Konservasi Balai Besar Taman Nasional Teluk Cenderawasih Provinsi Papua Barat | Manokwari | 1 |
| | OPD/Instansi/Lembaga/Organisasi/Provinsi Papua Barat | | |
| 31 | Koordinator KPK Provinsi Papua Barat | Manokwari | 1 |
| 32 | Ketua Komisi E DPRD Prov.Papua Barat | Manokwari | 1 |
| 33 | Ketua Komisi A DPRD Prov.Papua Barat | Manokwari | 1 |
| 34 | Ketua BAPEMPERDA Provinsi Papua Barat | Manokwari | 1 |
| 35 | Kepala Biro Hukum Setda Prov.Papua Barat | Manokwari | 1 |
| 36 | Kepala Biro Pemerintahan Setda Prov.Papua Barat | Manokwari | 1 |
| 37 | Kemenkumham Kanwil Papua Barat | Manokwari | 1 |
| 38 | Panglima KODAM XVII Manokwari | Manokwari | 1 |
| 39 | Ketua MRP Papua Barat | Manokwari | 1 |
| 40 | Kepala GAKUM Wilayah Maluku – Papua | Manokwari | 1 |
| 41 | Direktur Polair Polda Papua Barat | Manokwari | 1 |
| 42 | Kepala Fasharkan TNI-AL Manokwari | Manokwari | 1 |

**PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT**

**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Brigjen Marinir (purn) Abraham Oktovianus Atururi, Arfai – Manokwari Kode Pos : 98315

| | | | |
|---|---|---|---|
| 43 | Kepala Balitbangda Prov. Papua Barat | Manokwari | 1 |
| 44 | Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Papua Barat | Manokwari | 1 |
| 45 | Kepala Dinas Kehutanan Prov,Papua Barat | Manokwari | 1 |
| 46 | Kepala Dinas ESDM Prov. Papua Barat | Manokwari | 1 |
| 47 | Kepala Dinas Perhubungan Prov. Papua Barat | Manokwari | 1 |
| 48 | Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Papua Barat | Manokwari | 1 |
| 49 | Kepala BAPPEDA Prov. Papua Barat | Manokwari | 1 |
| 50 | Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Prov. Papua Barat | Manokwari | 1 |
| 51 | Kepala BMKG Prov. Papua Barat | Manokwari | 1 |
| 52 | Kepala Syahbandar Otoritas Pelabuhan (KSOP) | Manokwari | 1 |
| 53 | Kepala Loka PSPL Sorong | Sorong | 1 |
| 54 | Kepala PSDKP Biak Wilayah kerja Manokwari | Manokwari | 1 |
| 55 | BKIPM Wilayah Kerja Manokwari | Manokwari | 1 |
| 56 | Kamar Dagang Indonesia Papua Barat | Manokwari | 1 |
| 57 | Dewan Adat Papua Barat | Manokwari | 1 |
| 58 | Lembaga Masyarakat Adat Prov.Papua Barat | Manokwari | 1 |
| 59 | HNSI Prov. Papua Barat | Manokwari | 1 |
| 60 | Pusat Pengembangan Ekoregion Papua KLHK | Biak | 1 |
| 61 | Distrik Navigasi Sorong | Sorong | 1 |
| 62 | Kepala UPTD Raja Ampat | Raja Ampat | 1 |
| 63 | Kepala UPTD Tambrauw | Tambrauw | 1 |
| 64 | Kepala UPTD Kaimana | Kaimana | 1 |
| | Kabupaten Manokwari | | |
| 65 | Bappeda | Manokwari | 1 |
| 66 | Dinas Perikanan | Manokwari | 1 |
| 67 | Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan | Manokwari | 1 |
| 68 | Kepala Bagian Hukum Setda Kab Teluk Bintuni | Manokwari | 1 |
| 69 | Dinas Pariwisata | Manokwari | 1 |
| 70 | Dinas Perhubungan | Manokwari | 1 |
| 71 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Manokwari | 1 |
| | Lembaga Pendidikan dan Lembaga Penelitian | | |
| 72 | Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Papua | Manokwari | 1 |
| 73 | Pusat Study Pasific UNIPA Manokwari | Manokwari | 1 |
| 74 | Direktur Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari | Manokwari | 1 |
| 75 | LPPM Unipa | Manokwari | 1 |
| 76 | POSSI Provinsi Papua Barat | Manokwari | 1 |
| 77 | LIPI Biak | Biak | 1 |
| 78 | LAPAN Biak | Biak | 1 |
| 79 | UMS Sorong | Sorong | 1 |
| 80 | UKIP Sorong | Sorong | 1 |
| 81 | Politeknik Perikanan Sorong | Sorong | 1 |
| | Mitra Kerja / NGO | | |
| 82 | Konsorsium Mitra Bahari | Manokwari | 1 |
| 83 | Kurabesi | Manokwari | 1 |
| 84 | Bentara Papua | Manokwari | 1 |
| 85 | The Nature Conservancy Indonesia | Manokwari | 1 |
| 86 | WWF Indonesia | Wasior | 3 |
| 87 | WWF Indonesia | Sorong | 3 |
| 88 | CI Indonesia | Manokwari | 1 |

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Brigjen Marinir (purn) Abraham Oktovianus Atururi, Arfai – Manokwari Kode Pos : 98315

| | | | |
|---|---|---|---|
| 89 | SEA Core | Sorong | 2 |
| 90 | Flora Fauna International | Sorong | 1 |
| 91 | Starling Resources Indonesia | Sorong | 1 |
| 92 | RARE Indonesia | Sorong | 1 |
| 93 | KURABESI | Manokwari | 1 |
| 94 | Bentara Papua | Manokwari | 1 |
| 95 | LBH Papua Barat | Manokwari | 1 |
| 96 | LP3BH Manokwari | Manokwari | 1 |
| 97 | Yayasan Kehati | Sorong | 1 |
| 98 | Asosiasi Nelayan Kota Sorong | Sorong | 1 |
| 99 | Yayasan Penyu Papua | Sorong | 1 |
| 100 | Komunitas Anak Air Manokwari | Manokwari | 1 |
| | BUMN / BUMD / PT | | |
| 102 | LNG Tangguh | Tel.Bintuni | 1 |
| 103 | SKK Migas | Sorong | 1 |
| 104 | PT.SDIC Papua Cement Indonesia | Manokwari | 1 |
| 105 | PT. Holi Mina Jaya | Tel.Bintuni | 1 |
| 106 | PT. Mina Bintuni Abadi | Tel.Bintuni | 1 |
| 107 | PT. Telkom Area Manokwari | Manokwari | 1 |
| 108 | PT. PLN Area Manokwari | Manokwari | 1 |
| 109 | UD.Piala Kota Sorong | Sorong | 1 |
| 110 | IMPD Kota Sorong | Sorong | 1 |
| 111 | PT.Citra Raja Ampat | Raja Ampat | 1 |
| 112 | PT.CRAC Sorong | Sorong | 1 |

## Jadwal Acara Konsultasi Publik Dokumen Antara

**Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Papua Barat**

Aston Niu Manokwari, 14-15 November 2018

| Waktu | Kegiatan | Keterangan |
|---|---|---|
| **Rabu, 14 November 2018** | | |
| 17.00 – 17.15 | Pembukaan Kegiatan | MC |
| 17.15 – 17.40 | 1. Laporan Kegiatan dan Laporan Progress<br>2. Arahan proses RZWP-3-K<br>3. Sambutan dan Pembukaan | 1. Ketua Pokja RZWP-3-K<br>2. Direktur PRL-KKP<br>3. Sekretaris Daerah |
| 17.40 – 18.00 | 1. Menyanyikan Lagu Tanah Papua<br>2. Doa | MC |
| 18.00 – 19.00 | Makan Malam | Panitia |
| 19.00 – 21.00 | FGD Pokja dengan Lembaga Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota se-papua barat | Peserta Lain selain LMA boleh meninggalkan ruangan |
| **Kamis, 15 November 2018** | | |
| 08.30 – 08.40 | 1. Penjelasan alur/proses penjaringan masukkan<br>2. Kesepakatan Norma | Lead Fasilitator |
| 08.40 – 09.45 | Diskusi sesi 1 | Co-Fasilitator Kelompok |
| 09.45 – 10.00 | Coffee Break | |
| 10.00 – 11.00 | Diskusi sesi 2 | Co-Fasilitator Kelompok |
| 11.00 – 12. 00 | Diskusi sesi 3 | Co-Fasilitator Kelompok |
| 12.00 – 13.00 | Makan siang | |
| 13.00 – 14.00 | Diskusi sesi 4 | Co-Fasilitator Kelompok |
| 14. 00 – 15.45 | Pleno dan Berita Acara | Sekretaris Daerah |
| 15.45 – 16.00 | Coffee Break | |
| 16.00 – 16.30 | Penutupan | MC |

**FORM PENDAFTARAN PESERTA**

**KONSULTASI PUBLIK DOKUMEN ANTARA**

| | |
|---|---|
| NAMA (sesuai KTP) | : |
| INSTANSI | : |
| Tempat/ Tgl Lahir | : |
| Nomor Telepon | : |
| Gender | : Laki-laki / Perempuan |
| Alamat Email | : |
| Berangkat dari | : |
| Tanggal Keberangkatan/ Waktu Keberangkatan | : |
| Kembali ke- | : |
| Tanggal Kembali / Waktu Kembali | : |

Catatan : Form ini dikirimkan ke panitia paling lambat 12 November 2018 kepada dkp.papua.barat@yahoo.com, atau ermin ramandey (0813-4436-0772)

**Petunjuk Pengumpulan Masukan**

1. Seluruh kabupaten dan undangan diharapkan meninjau data-data yang termuat dalam peta dan ranperda sebelum menghadiri Konsultasi Publik. Peta dan Ranperda beserta lampirannya dapat dilihat di link bit.ly/PapuaBaratSejahtera

2. **Saran ataupun komentar** terhadap peta dan rancangan peraturan daerah, dituliskan terlebih dahulu dalam **Form Masukan** yang terlampir bersama surat ini.

3. **Form Masukan** dibawa oleh perwakilan instansi saat hadir dalam Konsultasi Publik dan dikumpulkan kepada fasilitator kelompok atau saat registrasi.

4. Jika tidak ada perwakilan dari instansi yang hadir, mohon **Form Masukan** dikirimkan ke : dkp.papua.barat@gmail.com dengan subjek : **[RZWP-3-K PB] Nama Instansi – Kabupaten** paling lambat tanggal **22 November 2018, pukul 23.59 WIT**

5. Jika **tidak hadir dan/atau tidak memberikan masukan** pada waktu yang telah ditentukan dianggap **menyetujui keputusan rapat konsultasi publik**

**Form Masukan Peta Alokasi Ruang**

**Konsultasi Publik Dokumen Antara Provinsi Papua Barat**

Nama :

Instansi :

Kabupaten :

Email/HP :

| No. | Masukan |
|---|---|
| | |

**Form Masukkan Rancangan Peraturan Daerah**

**Konsultasi Publik Dokumen Antara Provinsi Papua Barat**

Nama :

Instansi :

Kabupaten :

Email/HP :

| No. | Pasal (Ayat) | Masukan |
|---|---|---|
| | | |

**PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT**
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN**
*Jalan Brig. Marinir (Purn) Abraham O. Ataruri Arfai, Kab. Manokwari Kode Pos 98315*

Manokwari, 3 Desember 2018

Nomor : 005 /410
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Undangan

KepadaYth :
***Bapak/Ibu (Daftar Undangan Terlampir)***

Di-
Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KLHS-RZWP3K) Provinsi Papua Barat dan untuk mendapat hasil kajian yang komprehensif dan sistematis, maka dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu Tim Pokja untuk menghadiri Rapat Penyusunan Patway dan Pengintegrasian Kerangka, Rencana dan Program (KRP) ke dalam 6 (enam) Muatan KLHS yang dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 4 Desember 2018
Waktu : 10.00 WIT – Selesai
Tempat : Dinas Lingkungan Hidup Pertanahan Provinsi Papua Barat

Untuk melengkapi muatan dokumen dimaksud, mohon partisipasi dan kerjasama OPD untuk menyiapkan data berupa dokumen RENSTRA dan LAKIP tiga tahun terakhir.

Demikian undangan ini, atas perhatian diucapkan terimakasih.

KEPALA

**Dr. [illegible] EDWARD RUMBINO**
Pembina Utama Muda
NIP. [illegible]1128 199103 1 007

Scanned by CamScanner

Lampiran I : Tim Pokja KLHS-RZWP3K Provinsi Papua Barat
Nomor : 005 /414

| NO | TIM POKJA KLHS-RZWP3K | KEDUDUKAN DALAM POKJA |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Gubernur Papua Barat | Penanggungjawab |
| 2. | Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat | Ketua |
| 3. | Daniel Leonard Haumahu,S Hut,M.Si (DLHP Prov.Papua Barat) | Sekretaris |
| 4. | Nixson Saiba (BAPPEDA Prov. Papua Barat) | Anggota |
| 5. | Wahyu A. Ramandey (Dinas Kelautan dan Perikanan Prov.Papua Barat) | Anggota |
| 6. | Adi Tempo (Dinas Perhubungan Prov. Papua Barat) | Anggota |
| 7. | Purbo Hantoro,SH (Dinas ESDM Prov.Papua Barat) | Anggota |
| 8. | Spend Pri (Dinas Kebuadayaan dan Pariwisata Prov.Papua Barat) | Anggota |
| 9. | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Papua Barat | Anggota |
| 10. | Simon Sayori (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov.Papua Barat) | Anggota |
| 11. | Rosa Rantetoding,M.Kes (BALITBANGDA Provinsi Papua Barat) | Anggota |
| 12. | Kepala Biro Hukum Setda Prov.Papua Barat | Anggota |
| 13. | Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UNIPA Manokwari | Anggota |
| 14. | Kepala Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Provinsi Papua Barat | Anggota |
| 15. | Fanny Simatauw ( Konsorium Mitra Bahari Provinsi Papua Barat) | Anggota |
| 16. | Wiliam G. Iwanggin ( (WWF Program Papua) | Anggota |
| 17. | Nismu Hidayat Conservance International (CI) Provinsi Papua Barat | Anggota |
| 18. | Project Leader The Nature Conservance (TNC) Provinsi Papua Barat | Anggota |
| 19. | Project Leader USAID-SEA Provinsi Papua Barat | Anggota |
| 20 | Pus-LIT Lingkungan Hidup UNIPA Manokwari | Anggota |

Scanned by CamScanner

**PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT**
**SEKRETARIAT DAERAH**
Jl. Brigjen Marinir (purn) Abraham Oktovianus Atururi, Arfai – Manokwari Kode Pos : 98315

Manokwari, 8 November 2018

Nomor : 005/1535/SETDA-PP/2018
Lampiran : 1 berkas
Perihal : **Kegiatan Konsultasi Publik Dokumen Antara RZWP3K Papua Barat**

**Kepada :**
**Yth. Daftar Undangan Terlampir**
**di**
**Tempat**

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 Tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, saat ini Pokja RZWP-3-K Provinsi Papua Barat akan melaksanakan tahapan Pasal 31 yakni **Konsultasi Publik Dokumen Antara**, Konsultasi Publik rencananya akan dilaksanakan pada :

**Hari/Tanggal : Kamis, 15 November 2018**
**Tempat : Hotel Aston Niu Jl. Raya Esau Sessa – Manokwari**
**Waktu : 08.30 Wit**

Sehubungan dengan perihal di atas, Bapak/Ibu diharapkan untuk meninjau terlebih dahulu seluruh data yang telah dikirimkan pada pada link berikut : http://bit.ly/PapuaBaratSejahtera Mengingat pentingnya acara tersebut, apabila Bapak/Ibu berhalangan hadir harap menugaskan wakil yang dapat membahas/menyepakati hasil keputusan rapat pada konsultasi Publik dokumen Antara RZWP-3-K, dan/atau menyampaikan masukan secara tertulis paling lambat tanggal **22 November 2018** melalui email ke : dkp.papua.barat@gmail.com Apabila tidak ada yang mewakili/tidak ada tanggapan tertulis dalam batas waktu yang ditentukan, maka dianggap menyetujui keputusan dalam rapat.

Bapak/Ibu yang akan hadir dimohon untuk melakukan **konfirmasi paling lambat tanggal 12 November 2018**. Diwajibkan setiap peserta hadir satu hari sebelum kegiatan dan mengikuti acara pembukaan.

Penyelenggara kegiatan menyediakan **Konsumsi** selama kegiatan untuk 1 (satu) orang dan tidak menyediakan uang harian perjalanan dinas bagi Aparatur Pemerintah. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai kegiatan ini, Bapak/Ibu dapat menghubungi Bapak Bastian Wanma selaku Sekretaris POKJA RZWP-3-K Provinsi Papua Barat hp. 081240536968. Serta untuk konfirmasi kehadiran dapat menghubungi Saudara Wahyu R di nomor HP 081344044779.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, diucapkan terima kasih.

**a.n. GUBERNUR PAPUA BARAT**
**ASISTEN III BIDANG ADMINISTRASI**
**SETDA PROV.PAPUA BARAT**

**SETDA**

**REYMOND RICHARD H YAP, SE,MTP**
**Pembina Utama Muda**
**NIP. 19680925 199503 1 002**

Tembusan kepada Yth :
1. Gubernur Papua Barat (sebagai Laporan) ;
2. Arsip ;

**PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT**

**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Brigjen Marinir (purn) Abraham Oktovianus Atururi, Arfai – Manokwari Kode Pos : 98315

Lampiran I
Nomor : 005/1585/SETDA-PB/2018
Tanggal : 8 November 2018

KepadaYth :

| No | Daftar Undangan | Asal | Jumlah |
|---|---|---|---|
| | Kelompok Kerja (POKJA) | | |
| 1 | Kepala Bidang Insfrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Provinsi Papua Barat | Manokwari | 1 |
| 2 | Kepala Subbidang Infrastruktur Wilayah dan Penataan Ruang Bappeda Provinsi Papua Barat | Manokwari | 1 |
| 3 | Kepala Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat | Manokwari | 1 |
| 4 | Kepala Bidang Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat | Manokwari | 1 |
| 5 | Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas Pertambangan dan ESDM Provinsi Papua Barat | Manokwari | 1 |
| 6 | Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov.Papua Barat | Manokwari | 1 |
| 8 | Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Provinsi Papua Barat | Manokwari | 1 |
| 12 | Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong | Sorong | 1 |
| 15 | Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat | Manokwari | 1 |
| 16 | Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat | Manokwari | 1 |
| 17 | Kepala Bidang PDSPKP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat | Manokwari | 1 |
| 18 | Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Barat | Manokwari | 1 |
| 19 | Kepala Bidang Penataan dan Penegakan lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat | Manokwari | 1 |
| 20 | Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum Setda Provinsi Papua Barat | Manokwari | 1 |
| 21 | Kepala Bagian Pemerintahan Umum dan Politik Biro Pemerintah Setda Provinsi Papua Barat | Manokwari | 1 |
| 24 | Ketua Konsorsium Mitra Bahari Provinsi Papua Barat | Manokwari | 1 |
| 25 | Dekan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan – UNIPA | Manokwari | 1 |
| 26 | Kepala Seksi Pendayagunaan Pesisir dan Perencanaan Ruang Laut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat | Manokwari | 1 |
| 27 | Kepala Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat | Manokwari | 1 |
| 28 | Kepala Seksi Konservasi Perlindungan, Penataan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Hayati Serta Jasa Kelautan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat | Manokwari | 1 |
| 29 | Kepala Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Provinsi Papua Barat | Manokwari | 1 |
| 30 | Kepala Bidang Teknis Konservasi Balai Besar Taman Nasional Teluk Cenderawasih Provinsi Papua Barat | Manokwari | 1 |
| | OPD/Instansi/Lembaga/Organisasi/Provinsi Papua Barat | | |
| 31 | Koordinator KPK Provinsi Papua Barat | Manokwari | 1 |
| 32 | Ketua Komisi E DPRD Prov.Papua Barat | Manokwari | 1 |
| 33 | Ketua Komisi A DPRD Prov.Papua Barat | Manokwari | 1 |
| 34 | Ketua BAPEMPERDA Provinsi Papua Barat | Manokwari | 1 |
| 35 | Kepala Biro Hukum Setda Prov.Papua Barat | Manokwari | 1 |
| 36 | Kepala Biro Pemerintahan Setda Prov.Papua Barat | Manokwari | 1 |
| 37 | Kemenkumham Kanwil Papua Barat | Manokwari | 1 |
| 38 | Panglima KODAM XVII Manokwari | Manokwari | 1 |
| 39 | Ketua MRP Papua Barat | Manokwari | 1 |
| 40 | Kepala GAKUM Wilayah Maluku – Papua | Manokwari | 1 |
| 41 | Direktur Polair Polda Papua Barat | Manokwari | 1 |
| 42 | Kepala Fasharkan TNI-AL Manokwari | Manokwari | 1 |

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Brigjen Marinir (purn) Abraham Oktovianus Atururi, Arfai – Manokwari Kode Pos : 98315

| | | | |
|---|---|---|---|
| 43 | Kepala Balitbangda Prov. Papua Barat | Manokwari | 1 |
| 44 | Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Papua Barat | Manokwari | 1 |
| 45 | Kepala Dinas Kehutanan Prov,Papua Barat | Manokwari | 1 |
| 46 | Kepala Dinas ESDM Prov. Papua Barat | Manokwari | 1 |
| 47 | Kepala Dinas Perhubungan Prov. Papua Barat | Manokwari | 1 |
| 48 | Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Papua Barat | Manokwari | 1 |
| 49 | Kepala BAPPEDA Prov. Papua Barat | Manokwari | 1 |
| 50 | Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Prov. Papua Barat | Manokwari | 1 |
| 51 | Kepala BMKG Prov. Papua Barat | Manokwari | 1 |
| 52 | Kepala Syahbandar Otoritas Pelabuhan (KSOP) | Manokwari | 1 |
| 53 | Kepala Loka PSPL Sorong | Sorong | 1 |
| 54 | Kepala PSDKP Biak Wilayah kerja Manokwari | Manokwari | 1 |
| 55 | BKIPM Wilayah Kerja Manokwari | Manokwari | 1 |
| 56 | Kamar Dagang Indonesia Papua Barat | Manokwari | 1 |
| 57 | Dewan Adat Papua Barat | Manokwari | 1 |
| 58 | Lembaga Masyarakat Adat Prov.Papua Barat | Manokwari | 1 |
| 59 | HNSI Prov. Papua Barat | Manokwari | 1 |
| 60 | Pusat Pengembangan Ekoregion Papua KLHK | Biak | 1 |
| 61 | Distrik Navigasi Sorong | Sorong | 1 |
| 62 | Kepala UPTD Raja Ampat | Raja Ampat | 1 |
| 63 | Kepala UPTD Tambrauw | Tambrauw | 1 |
| 64 | Kepala UPTD Kaimana | Kaimana | 1 |
| | Kabupaten Manokwari | | |
| 65 | Bappeda | Manokwari | 1 |
| 66 | Dinas Perikanan | Manokwari | 1 |
| 67 | Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan | Manokwari | 1 |
| 68 | Kepala Bagian Hukum Setda Kab Teluk Bintuni | Manokwari | 1 |
| 69 | Dinas Pariwisata | Manokwari | 1 |
| 70 | Dinas Perhubungan | Manokwari | 1 |
| 71 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Manokwari | 1 |
| | Lembaga Pendidikan dan Lembaga Penelitian | | |
| 72 | Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Papua | Manokwari | 1 |
| 73 | Pusat Study Pasific UNIPA Manokwari | Manokwari | 1 |
| 74 | Direktur Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari | Manokwari | 1 |
| 75 | LPPM Unipa | Manokwari | 1 |
| 76 | POSSI Provinsi Papua Barat | Manokwari | 1 |
| 77 | LIPI Biak | Biak | 1 |
| 78 | LAPAN Biak | Biak | 1 |
| 79 | UMS Sorong | Sorong | 1 |
| 80 | UKIP Sorong | Sorong | 1 |
| 81 | Politeknik Perikanan Sorong | Sorong | 1 |
| | Mitra Kerja / NGO | | |
| 82 | Konsorsium Mitra Bahari | Manokwari | 1 |
| 83 | Kurabesi | Manokwari | 1 |
| 84 | Bentara Papua | Manokwari | 1 |
| 85 | The Nature Conservancy Indonesia | Manokwari | 1 |
| 86 | WWF Indonesia | Wasior | 3 |
| 87 | WWF Indonesia | Sorong | 3 |
| 88 | CI Indonesia | Manokwari | 1 |

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Brigjen Marinir (purn) Abraham Oktovianus Atururi, Arfai – Manokwari Kode Pos : 98315

| | | | |
|---|---|---|---|
| 89 | SEA Core | Sorong | 2 |
| 90 | Flora Fauna International | Sorong | 1 |
| 91 | Starling Resources Indonesia | Sorong | 1 |
| 92 | RARE Indonesia | Sorong | 1 |
| 93 | KURABESI | Manokwari | 1 |
| 94 | Bentara Papua | Manokwari | 1 |
| 95 | LBH Papua Barat | Manokwari | 1 |
| 96 | LP3BH Manokwari | Manokwari | 1 |
| 97 | Yayasan Kehati | Sorong | 1 |
| 98 | Asosiasi Nelayan Kota Sorong | Sorong | 1 |
| 99 | Yayasan Penyu Papua | Sorong | 1 |
| 100 | Komunitas Anak Air Manokwari | Manokwari | 1 |
| | BUMN / BUMD / PT | | |
| 102 | LNG Tangguh | Tel.Bintuni | 1 |
| 103 | SKK Migas | Sorong | 1 |
| 104 | PT.SDIC Papua Cement Indonesia | Manokwari | 1 |
| 105 | PT. Holi Mina Jaya | Tel.Bintuni | 1 |
| 106 | PT. Mina Bintuni Abadi | Tel.Bintuni | 1 |
| 107 | PT. Telkom Area Manokwari | Manokwari | 1 |
| 108 | PT. PLN Area Manokwari | Manokwari | 1 |
| 109 | UD.Piala Kota Sorong | Sorong | 1 |
| 110 | IMPD Kota Sorong | Sorong | 1 |
| 111 | PT.Citra Raja Ampat | Raja Ampat | 1 |
| 112 | PT.CRAC Sorong | Sorong | 1 |

## Jadwal Acara Konsultasi Publik Dokumen Antara

**Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Papua Barat**

Aston Niu Manokwari, 14-15 November 2018

| Waktu | Kegiatan | Keterangan |
|---|---|---|
| **Rabu, 14 November 2018** | | |
| 17.00 – 17.15 | Pembukaan Kegiatan | MC |
| 17.15 – 17.40 | 1. Laporan Kegiatan dan Laporan Progress<br>2. Arahan proses RZWP-3-K<br>3. Sambutan dan Pembukaan | 1. Ketua Pokja RZWP-3-K<br>2. Direktur PRL-KKP<br>3. Sekretaris Daerah |
| 17.40 – 18.00 | 1. Menyanyikan Lagu Tanah Papua<br>2. Doa | MC |
| 18.00 – 19.00 | Makan Malam | Panitia |
| 19.00 – 21.00 | FGD Pokja dengan Lembaga Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota se-papua barat | Peserta Lain selain LMA boleh meninggalkan ruangan |
| **Kamis, 15 November 2018** | | |
| 08.30 – 08.40 | 1. Penjelasan alur/proses penjaringan masukkan<br>2. Kesepakatan Norma | Lead Fasilitator |
| 08.40 – 09.45 | Diskusi sesi 1 | Co-Fasilitator Kelompok |
| 09.45 – 10.00 | Coffee Break | |
| 10.00 – 11.00 | Diskusi sesi 2 | Co-Fasilitator Kelompok |
| 11.00 – 12. 00 | Diskusi sesi 3 | Co-Fasilitator Kelompok |
| 12.00 – 13.00 | Makan siang | |
| 13.00 – 14.00 | Diskusi sesi 4 | Co-Fasilitator Kelompok |
| 14. 00 – 15.45 | Pleno dan Berita Acara | Sekretaris Daerah |
| 15.45 – 16.00 | Coffee Break | |
| 16.00 – 16.30 | Penutupan | MC |

**FORM PENDAFTARAN PESERTA**

**KONSULTASI PUBLIK DOKUMEN ANTARA**

| | |
|---|---|
| NAMA (sesuai KTP) | : |
| INSTANSI | : |
| Tempat/ Tgl Lahir | : |
| Nomor Telepon | : |
| Gender | : Laki-laki / Perempuan |
| Alamat Email | : |
| Berangkat dari | : |
| Tanggal Keberangkatan/ Waktu Keberangkatan | : |
| Kembali ke- | : |
| Tanggal Kembali / Waktu Kembali | : |

Catatan : Form ini dikirimkan ke panitia paling lambat 12 November 2018 kepada dkp.papua.barat@yahoo.com, atau ermin ramandey (0813-4436-0772)

**Petunjuk Pengumpulan Masukan**

1. Seluruh kabupaten dan undangan diharapkan meninjau data-data yang termuat dalam peta dan ranperda sebelum menghadiri Konsultasi Publik. Peta dan Ranperda beserta lampirannya dapat dilihat di link bit.ly/PapuaBaratSejahtera

2. **Saran ataupun komentar** terhadap peta dan rancangan peraturan daerah, dituliskan terlebih dahulu dalam **Form Masukan** yang terlampir bersama surat ini.

3. **Form Masukan** dibawa oleh perwakilan instansi saat hadir dalam Konsultasi Publik dan dikumpulkan kepada fasilitator kelompok atau saat registrasi.

4. Jika tidak ada perwakilan dari instansi yang hadir, mohon **Form Masukan** dikirimkan ke : dkp.papua.barat@gmail.com dengan subjek : **[RZWP-3-K PB] Nama Instansi – Kabupaten** paling lambat tanggal **22 November 2018, pukul 23.59 WIT**

5. Jika **tidak hadir dan/atau tidak memberikan masukan** pada waktu yang telah ditentukan dianggap **menyetujui keputusan rapat konsultasi publik**

**Form Masukan Peta Alokasi Ruang**

**Konsultasi Publik Dokumen Antara Provinsi Papua Barat**

Nama :

Instansi :

Kabupaten :

Email/HP :

| No. | Masukan |
|---|---|
| | |

**Form Masukkan Rancangan Peraturan Daerah**

**Konsultasi Publik Dokumen Antara Provinsi Papua Barat**

Nama :

Instansi :

Kabupaten :

Email/HP :

| No. | Pasal (Ayat) | Masukan |
|---|---|---|
| | | |

**PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT**
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN**
*Jalan. Brig. Marinir (Purn) Abraham O. Atururi Arfai, Kab. Manokwari Kode Pos 98315*

Manokwari, 1 November 2018

Nomor : 660/361
Lampiran : 4 (empat) Lembar
Perihal : Undangan

Kepada Yth :
***Bapak/Ibu (Daftar Undangan Terlampir)***

Di-
Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat dan untuk mendapatkan hasil kajian yang lebih baik dalam Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KLHS-RZWP3K) Provinsi Papua Barat, maka bersama ini kami mengundang Bapak Ibu Tim POKJA KLHS-RZWP3K Provinsi Papua Barat dan OPD Teknis Kab/Kota pada penjaringan isu melalui Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan pada :

| | |
|---|---|
| Hari/Tanggal | : Kamis s/d Jumat – 8 s/d 9 November 2018 |
| Waktu | : 12.00- Selesai |
| Tempat | : Fujita Hotel /Jl. Drs. Esau Sesa Manokwari |

Untuk mendapatkan isu strategis/permasalahan lingkungan ZWP3K, kami juga sangat mengaharapkan peran aktif peserta dalam menyiapkan data sesuai formulir terlampir.
Khusus untuk peserta Kab/Kota, yang menjadi tanggungjawab panitia meliputi penggantian transport (PP), lumpsum selama 3 (tiga) hari dengan menyampaikan tiket (PP)+boarding pass serta SPT/SPPD ke panitia.

Informasi terkait pelaksanaan kegiatan dapat menghubungi Sdr. Hermanus A.I.Waroy,S.Hut,M.Si/HP.081284625418, Sdri.Oktofina Yarangga HP.0852254559636.

Demikian undangan ini, atas perhatian diucapkan terimakasih.

KEPALA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
PROVINSI PAPUA BARAT

**Ir. ALBERT EDWARD RUMBINO**
Pembina Utama Muda
NIP.19621128 199103 1 007

DAFTAR UNDANGAN
FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)
PENYUSUNAN KLHS-RZWP3K PROVINSI PAPUA BARAT

I. TIM POKJA PROVINSI PAPUA BARAT

| NO | KEDUDUKAN DALAM JABATAN | KEDUDUKAN DALAM POKJA |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Gubernur Papua Barat | Penanggungjawab |
| 2. | Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat | Ketua Tim |
| 3. | Kepala Bidang Panaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat | Sekretaris |
| 4. | Kepala BAPPEDA Prov. Papua Barat | Anggota |
| 5. | Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov.Papua Barat | Anggota |
| 6. | Kepala Dinas Perhubungan Prov. Papua Barat | Anggota |
| 7. | Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov.Papua Barat | Anggota |
| 8. | Kepala Dinas Kebuadayaam dan Pariwisata Prov.Papua Barat | Anggota |
| 9. | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Papua Barat | Anggota |
| 10. | Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov.Papua Barat | Anggota |
| 11. | Kepala BALITBANGDA Provinsi Papua Barat | Anggota |
| 12. | Kepala Biro Hukum Setda Prov.Papua Barat | Anggota |
| 13. | Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UNIPA Manokwari | Anggota |

II. TIM TEKNIS PROVINSI PAPUA BARAT

| NO | KEDUDUKAN DALAM JABATAN | KEDUDUKAN DALAM POKJA |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah BAPPEDA Provinsi Papua Barat. | Anggota |
| 2. | Kepala Sub Bidang Infrastruktur dan Penataan Ruang BAPPEDA Provinsi Papua Barat. | Anggota |
| 3. | Kepala Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat. | Anggota |
| 4. | Kepala Bidang Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat. | Anggota |
| 5. | Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Barat. | Anggota |
| 6. | Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua Barat | Anggota |
| 7. | Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat | Anggota |
| 8. | Kepala Bidang Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum Setda Provinsi Papua Barat | Anggota |
| 9. | Kepala Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Provinsi Papua Barat | Anggota |
| 10. | Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat | Anggota |
| 11. | Kepala Seksi Sengketa Layanan Pengaduan dan Penyelesain | Anggota |

| | | |
|---|---|---|
| | Sengketa Lingkungan Hidup. | |
| 12. | Kepala Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat | Anggota |
| 13. | Ketua Konsorium Mitra Bahari Provinsi Papua Barat | Anggota |
| 14. | Project Leader World Wide Fund (WWF) Program Papua | Anggota |
| 15. | Project Leader Conservance International (CI) Provinsi Papua Barat | Anggota |
| 16. | Project Leader The Nature Conservance (TNC) Provinsi Papua Barat | Anggota |
| 17. | Project Leader USAID-SEA Provinsi Papua Barat | Anggota |
| 18. | Kepala Pus-LIT Lingkungan Hidup UNIPA Manokwari | Anggota |

III. OPD TEKNIS KAB/KOTA

| | Kab/Kota | PESERTA | Jumlah Peserta |
|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| 1. | Manokwari | Kepala BAPPEDA | 1 Org |
| | | Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan | 1 Org |
| | | Kepala Dinas Lingkungan Hidup | 1 Org |
| | | Dinas Pekerjaan Umum | 1 Org |
| 2. | Manokwari Selatan | Kepala BAPPEDA | 1 Org |
| | | Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan | 1 Org |
| | | Kepala Dinas Lingkungan Hidup | 1 Org |
| | | Dinas Pekerjaan Umum | 1 Org |
| 3. | Teluk Bintuni | Kepala BAPPEDA | 1 Org |
| | | Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan | 1 Org |
| | | Kepala Dinas Lingkungan Hidup | 1 Org |
| | | Dinas Pekerjaan Umum | 1 Org |
| 4 | Teluk Wondama | Kepala BAPPEDA | 1 Org |
| | | Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan | 1 Org |
| | | Kepala Dinas Lingkungan Hidup | 1 Org |
| | | Dinas Pekerjaan Umum | 1 Org |
| 5 | Kota Sorong | Kepala BAPPEDA | 1 Org |
| | | Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan | 1 Org |
| | | Kepala Dinas Lingkungan Hidup | 1 Org |
| | | Dinas Pekerjaan Umum | 1 Org |
| 6. | Kabupaten Sorong | Kepala BAPPEDA | 1 Org |
| | | Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan | 1 Org |
| | | Kepala Dinas Lingkungan Hidup | 1 Org |
| | | Dinas Pekerjaan Umum | 1 Org |
| 7. | Raja Ampat | Kepala BAPPEDA | 1 Org |
| | | Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan | 1 Org |
| | | Kepala Dinas Lingkungan Hidup | 1 Org |
| | | Dinas Pekerjaan Umum | 1 Org |
| 8. | Sorong Selatan | Kepala BAPPEDA | 1 Org |
| | | Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan | 1 Org |
| | | Kepala Dinas Lingkungan Hidup | 1 Org |
| | | Dinas Pekerjaan Umum | 1 Org |
| 9. | Tambrauw | Kepala BAPPEDA | 1 Org |
| | | Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan | 1 Org |
| | | Kepala Dinas Lingkungan Hidup | 1 Org |
| | | Dinas Pekerjaan Umum | 1 Org |
| 10. | Fakfak | Kepala BAPPEDA | 1 Org |
| | | Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan | 1 Org |
| | | Kepala Dinas Lingkungan Hidup | 1 Org |
| | | Dinas Pekerjaan Umum | 1 Org |
| 11. | Kaimana | Kepala BAPPEDA | 1 Org |
| | | Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan | 1 Org |
| | | Kepala Dinas Lingkungan Hidup | 1 Org |
| | | Dinas Pekerjaan Umum | 1 Org |

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
Jalan. Brigjen Marinir (Purn) Abraham Oktovianus Aturury. Kompleks Perkantoran Gubernur Kabupaten Manokwari

**JADWAL KEGIATAN RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PALAU-PULAU KECIL**

**DI PROVINSI PAPUA BARAT**

Manokwari, 8 - 9 November 2018

| No | Materi | Jam | Pemateri | Moderator |
|---|---|---|---|---|
| | | Kamis, 8 November 2018 | | |
| 1 | Registrasi/Cek in | 12.00 Wit | Panitia | |
| | | | | |
| 2 | Pembukaan | 16.30 – 17.00 Wit | Panitia | |
| 3 | Penjaringan Isu Strategis | 17.00 – 19.00 Wit | UNIPA/DLHP | DLHP |
| 4 | Makan Malam | 19.00 – 20.00 Wit | Panitia | |
| | | Jumat, 9 November 2018 | | |
| 5 | CDF Pendekatan Isue Strategis | 09.00 – 12.00 Wit | UNIPA/DLHP | DLHP |
| 6 | Istirahat Makan Siang | 12.00 – 13.30 Wit | Panitia | |
| 7 | CDF Pendekatan Isue Strategis | 13.30 – 16.00 Wit | UNIPA/DLHP | DLHP |
| 8 | Coffee Break | 16.00 – 16.30 Wit | Panitia | |
| 9 | Penutupan | 16.30 – 17.00 Wit | Panitia | |
| | | Sabtu, 10 November 2018 | | |
| 10 | Cek out | 12.00 Wit | Panitia | |

Kepala,

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN

Dr. Rudi Edward Rumbino
Pembina Utama Muda
NIP. 19621138 199103 1 007

FORMULIR PENJARINGAN ISU
FGD KLHS RZWP-3-K PAPUA BARAT

Nama :
OPD :
Jabatan :
Telp :
TTD :

1) Berilah beberapa isu lingkungan yang dikhususnya yang terjadi diwilayah pesisir dan laut. Isu lingkungan wilayah pesisir yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan yang menjadi *concern* di wilayah kerja Bapak Ibu. Beberapa pertanyaan dibawah ini bisa menjadi acuan dalam mengisi Isu lingkungan

- Bagaimana Kondisi *Existing* Wilayah Pesisir dan Laut di Daerah Bapak Ibu ?
- Apakah terjadi pembangunan disekitar wilayah pesisir dan laut ?
- Apakah Perairan Pesisir dan Laut mengalami perubahan Fungsi ?
- Apakah Sampah di Wilayah Pesisir semakin meningkat ?
- Apakah Ada/Tidak Penambangan Pasir dan Karang ?
- Apakah Ada Perubahan Warna atau Kualitas Air di Perairan Pesisir dan Laut ?
- Apakah kejadian aneh (*kematian ikan dan kasus lain*) yang terjadi di wilayah pesisir dan laut
- Apakah ada konflik terkait pemanfaatan wilayah pesisir dan laut ?
- Apakah ada kegiatan alihfungsi lahan yang dilakukan ?

2) Tulislah permasalahan lingkungan pada wilayah pesisir dan laut yang Bapak/Ibu jumpai terkait dengan bidang kerja atau OPD di mana Bapak Ibu Bekerja (*Silahkan Mengisi dan Jika Ada Softfile, bisa di share)*

| No | Isu Strategis/Permasalahan lingkungan |
|---|---|
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>Dst. | |

Demikian Penyampaian ini, informasi yang diberikan sangat kami harapkan sehingga bisa membantu dalam proses pengendalian lingkungan pesisir dan laut.

Atas bantuan Bapak Ibu disampaikan terimakasih.

**PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT**
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN**
*Jalan Brig. Marinir (Purn) Abraham O. Atururi Arfai, Kab. Manokwari Kode Pos 98315*

Manokwari, 3 Desember 2018

Nomor : 005 /410
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Undangan

Kepada Yth :
***Bapak/Ibu (Daftar Undangan Terlampir)***

Di-
Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KLHS-RZWP3K) Provinsi Papua Barat dan untuk mendapat hasil kajian yang komprehensif dan sistematis, maka dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu Tim Pokja untuk menghadiri Rapat Penyusunan Patway dan Pengintegrasian Kerangka, Rencana dan Program (KRP) ke dalam 6 (enam) Muatan KLHS yang dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 4 Desember 2018
Waktu : 10.00 WIT – Selesai
Tempat : Dinas Lingkungan Hidup Pertanahan Provinsi Papua Barat

Untuk melengkapi muatan dokumen dimaksud, mohon partisipasi dan kerjasama OPD untuk menyiapkan data berupa dokumen RENSTRA dan LAKIP tiga tahun terakhir.

Demikian undangan ini, atas perhatian diucapkan terimakasih.

KEPALA

**Dr. EDDY EDWARD REMBINO**
Pembina Utama Muda
NIP. 19[illegible]128 199103 1007

Scanned by CamScanner

Lampiran I Tim Pokja KLHS-RZWP3K Provinsi Papua Barat
Nomor 005 /414

| NO | TIM POKJA KLHS-RZWP3K | KEDUDUKAN DALAM POKJA |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Gubernur Papua Barat | Penanggungjawab |
| 2. | Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat | Ketua |
| 3. | Daniel Leonard Haumahu,S Hut,M Si (DLHP Prov Papua Barat) | Sekretaris |
| 4. | Nixson Saiba (BAPPEDA Prov. Papua Barat) | Anggota |
| 5. | Wahyu A. Ramandey (Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Papua Barat) | Anggota |
| 6. | Adi Tempo (Dinas Perhubungan Prov. Papua Barat) | Anggota |
| 7. | Purbo Hantoro,SH (Dinas ESDM Prov.Papua Barat) | Anggota |
| 8. | Spend Pri (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov.Papua Barat) | Anggota |
| 9. | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Papua Barat | Anggota |
| 10. | Simon Sayori (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov.Papua Barat) | Anggota |
| 11. | Rosa Rantetoding,M.Kes (BALITBANGDA Provinsi Papua Barat) | Anggota |
| 12. | Kepala Biro Hukum Setda Prov Papua Barat | Anggota |
| 13. | Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UNIPA Manokwari | Anggota |
| 14. | Kepala Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Provinsi Papua Barat | Anggota |
| 15. | Fanny Simataauw ( Konsorsium Mitra Bahari Provinsi Papua Barat) | Anggota |
| 16. | William G. Iwanggin ( (WWF Program Papua) | Anggota |
| 17. | Nisma Hidayat Conservance International (CI) Provinsi Papua Barat | Anggota |
| 18. | Project Leader The Nature Conservance (TNC) Provinsi Papua Barat | Anggota |
| 19. | Project Leader USAID-SEA Provinsi Papua Barat | Anggota |
| 20 | Pus-LIT Lingkungan Hidup UNIPA Manokwari | Anggota |

Scanned by CamScanner

Lampiran 4. Tim Penyusun KLHS

## *CURRICULUM VITAE*

### IDENTITAS DIRI

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Jonni Marwa |
| NIP/NIK | : | 19740603200112100l |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Jayapura, 3 Juni 1974 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Status Perkawinan | : | Kawin |
| Agama | : | Kristen Protestan |
| Golongan/Pangkat | : | IVB/Penata TK I/1 Maret 2016 |
| Jabatan Akademik | : | Lektor Kepala /1 Juli 2015 |
| Perguruan Tinggi | : | Universitas Papua |
| Alamat | : | Jln. Gunung Salju Amban Manokwari Papua Barat |
| Telp./Faks | : | Telp. (0986) 213830; 213065<br>Fax. (0986) 213065 |
| Alamat Rumah | : | Jl. Cenderawasih No. C-75 Amban Manokwari – Papua Barat |
| Telp./Faks | : | 081344340007 |
| Alamat Email | : | marwa_jonni@yahoo.com<br>jonnimarwa@gmail.com |

### RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

| Tahun Lulus | Program Pendidikan | Perguruan Tinggi | Jurusan/ Program Studi |
|---|---|---|---|
| 2000 | Sarjana - S1 | UNCEN, Manokwari | Manajemen Hutan |
| 2009 | Magister - S2 | IPB, Bogor | Ilmu Pengetahuan Kehutanan (IPK) |
| 2018 | Doktor-S3 | Universitas Mulawarman | Ilmu Kehutanan |

## PENGALAMAN PENELITIAN

**Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir yang Relevan**

| No. | Tahun | Judul Penelitian | Sumber Pendanaan |
|---|---|---|---|
| 1. | 2016 | Penyusunan Perda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Fakfak | Pemda Kabupaten Fakfak |
| 2. | 2017 | Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Maybrat | Pemda Kabupaten Maybrat |
| 3. | 2017 | Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong Selatan | Pemdan Kabupaten Sorong Selatan |
| 4. | 2017 | Asistensi Penyusunan RPJMD Kabupaten Tambrauw | Pemda Tambrauw |
| 5. | 2017 | Penyusun Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Maybrat | Pemda Kabupaten Maybrat |
| 6. | 2018 | Peenyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Papua Barat | Pemda Provinsi Papua Barat |
| 7. | 2018 | | |

## KEGIATA PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

| No | Kegiatan | Tahun | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Presentase Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Teluk Wondama | 2016 | |
| 2 | Tim Teknis Evaluasi Penyusunan Dokumen KLHS RTDR Kabupaten Fakfak | 2017 | |
| 3 | Tim Teknis Evaluasi Penyusunan Dokumen KLHS RTDR Kabupaten Teluk Wondama | 2018 | |

**PENDIDIKAN/PELATIHAN**

| Tahun | Judul Kegiatan | Penyelenggara | Panitia/Peserta/ Pembicara |
|---|---|---|---|
| 2016 | Pelatihan Calon Auditor Verifikasi Legalitas Kayu Industri | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Peserta |
| 2017 | Training of Trainer Kajian Lingkungan Hidup Strategis | Kementerian LHK dan PT. DIM | Peserta |
| 2018 | Training of Traning ECBA | GGGI | Peserta |

Demikian CV ini dibuat untuk digunakan dalam rangka penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Papua Barat Tahun 2018.

Yang Membuat,

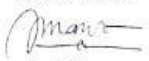

Jonni Marwa

**CURRIUCULUM VITAE**

| | |
|---|---|
| Nama | : Ferawati Runtuboi, S.IK, M.Si |
| TTL | : Serui, 6 Februari 1984 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| Alamat Rumah | :Jalan Gereja Petrus Amban (Depan As, Villanova) Kelurahan Amban Manokwari Barat Kabupaten Manokwari Papua Barat |
| Alamat Kantor | : Gedung Perikanan Kelautan Kampus UNIPA Jalan Gunung Salju Amban Manokwari |
| | Telepon : |
| Email | :fwruntuboi@gmail.com |
| Pendidikan terakhir | :Magister |
| Bidang Keahlian | : Ilmu Kelautan |
| Pekerjaan | : Dosen |

**I. Pengalaman Pelatihan//Kursus dll**

**Tahun 2017**

a. Kursus TrainingOfTrainer On StrategyEnviromentalAssesment For EnviromentalResearchCentres ROLL OUT AMBON (Nov 20-24 Tahun 2017)
b. Training EAFM Propinsi Papua Barat

**Tahun 2016**

a. Pelatihan Genetika Dasar Sumeberdaya Laut di Laboratorium Genetika UNIPA
b. TOT Sebagai Fasilitator Dalam Skenario PlanningPropinsi Papua Barat Sebagai Propinsi Konservasi

**II. Pengalaman Penelitian**

**Tahun 2017**

a. Dampak Perubahan Iklim dan Implikasinya dalam Strategi Pengelolaan Pulau Pulau Kecil di Papua (*Studi Kasus Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kawe - Kabupaten Raja Tahun Ke 1*
b. Menyusun KLHS RPJMD Papua Barat
c. TIM Penyusun Dokumen DPLH Mutiara PT. NTT Kuri Pearl / CV. Kabui Oase Indah Teluk Kabui Raja Ampat

**Tahun 2016**

1. Dampak Perubahan Iklim dan Implikasinya dalam Strategi Pengelolaan Pulau Pulau Kecil di Papua (*Studi Kasus Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kawe - Kabupaten Raja Ampat*) Tahun ke 2
2. Pembuatan Raperda Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pulau Kecil Kabupaten Fakfak
3. TimTeknis Penyusunan ZPWP3K Kabupaten Manokwari
4. Tim Teknis Penyusunan EAFM Kabupaten Teluk Wondama Papua Bara

Manokwari 9 Maret 2018
Yang Membuat

Ferawati Runtuboi

Lampiran Ijasah Magister

Certificate Number : 2010130028

# Institut Pertanian Bogor

**(BOGOR AGRICULTURAL UNIVERSITY)**

This is to certify that

**Ferawati Runtuboi**

(Registration Number C252100111)

Born in Ansus on February 6, 1984

was awarded the degree of

*Master of Science (M.Sc)*

**In Coastal and Marine Resources Management**

of the Graduate School

Bogor Agricultural University

Granted at Bogor on February 4, 2013

Dean of Graduate School,
Signed
Dr.Ir. Dahrul Syah, M.Sc.Agr

Rector,
Signed
Prof.Dr.Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc

Official Translation
Issued in Bogor on March 7, 2013
Authorized Signature :

Name : Dr.Dra. Nastiti Kusumorini
Position : Vice Dean of Graduate School

ESP3

# Certificate of Participation

This is to certify that:

## Ferawati Rantuboi , S. IK, M. Si

has participated in

**TRAINING OF TRAINERS ON STRATEGIC ENVIRONMENTAL ASSESSMENT FOR ENVIRONMENTAL RESEARCH CENTRES: ROLL OUT IN AMBON**

Ambon, November 20th-24th, 2017

**Director of PDLKWS KLHK**
Laksmi Wijayanti

ESP3

**Programme Advisor ESP3**
Per Rasmussen

KARTU TANDA PENDUDUK
REPUBLIK INDONESIA
P. 9202.0120727
PROVINSI PAPUA BARAT
KABUPATEN MANOKWARI

# CURRICULUM VITAE

| | | |
|---|---|---|
| Nama lengkap | : | **Ir. Hubertus MATANUBUN, SU** |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Merauke, 27 Juli 1949 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Alamat Rumah | : | Jl. Flamboyan C 31, Manokwari, Papua Barat 98314 |
| Mobile Phone | : | +62-8124-8821-91 |
| E-mail | : | hubertus_m@yahoo.com |

**Pendidikan Formal** :

1. S1 Agronomi, Faperta Uncen Manokwari, Lulus 1982.
2. S2 Ilmu Tanah, FPS UGM Yogyakarta, Lulus 1987.

**Pendidikan Non-Formal** :

1989 Kursus AMDAL tipe A di UNHAS, Ujung Pandang, 15-31 Agustus 1989.

1991 Pelatihan analisis agroekosistem, PSL Uncen Manokwari kerjasama dengan Badan Litbang Departemen Pertanian Bogor dan Ford Foundation,1991.

1995 Pelatihan Laboratory Safety and Management" di Simon Fraser University (SFU), Vancouver Canada. Eastern Indonesia University Development Project (IUDP)-CIDA. 1995.

1995 Latihan Analisis Agro-Ekosistem di PSL Uncen Manokwari. Kerjasama Badan Litbang Departemen Pertanian Bogor dan The Ford Foundation,1991.
Pelatihan Laboratory Safety and Management" di Simon Fraser University (SFU), Vancouver Canada. Eastern Indonesia University Development Project (IUDP)-CIDA. 1995.

2010 Training Course on Environmental Impact and Risk Assesment (EIRA) di ITC, Faculty of Geo-Information Science and Earth Observation, University of Twente, Enschede, Netherland (August, 2010).

2011 Kursus Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Periode Mei 2011. Diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (PUSLITBANG-LH), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M), Universitas Hasanuddin. Tanggal 23 Mei s/d 25 Juni 2011.

2011 Peningkatan Kapasitas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat. Manokwari, 15-16 Agustus 2011.

2012 Kursus Air Asam Tambang di Indonesia Ke-4. Diselenggarakan oleh KK Teknik Pertambangan ITB dan Himpunan Mahasiswa Tambang ITB. Di Aula Timur ITB Bandung, tanggal 7 Februari 2012.

2012 Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Kementrian Lingkungan Hidup dan ESP-2 Danida. Makassar, 10-12 April 2012.

2012 Pelatihan Kapasitas Penilaian Kerentanan dan Adaptasi Perubahan Iklim Bagi Pemangku Kepentingan. Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan dan Perubahan Iklim, Kementrian Lingkungan Hidup - CCROM SEAP Institut Pertanian Bogor. Diselenggarakan di Biotrop Bogor, 26-29 Nopember 2012.

2012 Kegiatan Bimbingan Teknis Kalpataru Provinsi Papua Barat di Manokwari. Bapedalda Provinsi Papua Barat. Tanggal 30 April

2016 Pelatihan Sumberdaya Manusia AMDAL Bimbingan Teknis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Kerjasama Bapedalda Provinsi Papua Barat dan Universitas Indonesia Pusat Penelitian Sumberdaya Manusia dan Lingkungan Hidup (PPSML). Sorong, 13-15 April 2016.

2016 Workshop Scenario Planning for Papua Barat as Conservation Province. Conservation Strategy Fund. Swiss-Belhotel Manokwari, October 3rd-October 7th 2016.

2017 Lokakarya Amdal dan ESIA Blok Kasuri Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat. Swissbel Hotel, Makassar, 13-16 Maret 2017.

2017 BIMTEK Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia dalam Bidang AMDAL Kerjasama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Papua Barat dan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, 16-17 November 2017. Hotel Valdos Manokwari, Papua Barat.

**Pengalaman Penelitian**
**di Bidang Lingkungan Hidup dan Ilmu Tanah**
**(Periode 2002-2017)**

2002 Survei Kesesuaian Lahan Pertanian Di Area Development (ADP) Boven Digoel Yayasan Wahana Visi Indonesia Kabupaten Merauke. Wahana Visi Indonesia (VI) Merauke, 2002

2002 Penyusunan Master Plan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Provinsi Papua 2002 – 2007. Kerjasama Dinas Kehutanan Provinsi Papua dengan Konsultan PT. Sucofindo, 2002

2004 Penelitian Pengembangan Agropolitan Grime-Sekori. Pusat Penelitian Pemberdayaan Fiskal dan Ekonomi Daerah Universitas Negeri Papua bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Jayapura. Seri.Monograf P3FED UNIPA No.1. Tahun 2004.

2005 Survei Kesesuaian Lahan di Kabupaten Yapen Waropen. Tim PPLH UNIPA,. Kerjasama dengan BAPPEDA Kabupaten Yapen Waropen dan PPLH UNIPA. 2005

2006 Studi UKL-UPL Pembangunan Perumahan PT. Irman Jaya di Manokwari, PPLH UNIPA. 2006.

2007 Survai Tanah dan Penyusunan Tata Letak Letak Kebun Contoh Kakao di Kabupaten Sarmi. Kerjasama antara Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sarmi dan Fakultas Pertanian dan Teknologo pertanian Universitas Negeri Papua. November 2006

2007 Studi UKL-UPL Pembangunan Hotel Meridien, PT. Akatina Meridien di Manokwari - PPLH UNIPA2007

2007 Studi AMDAL Proyek Penambangan Nikel PT. Karunia Alam Waigeo di Waigeo Utara Kabupaten Raja Ampat - PPLH UNIPA, 2007

| | |
|---|---|
| 2007 | Survei Kesesuaian Lahan Pertanian di Kabupaten Mimika, BAPPEDA Mimika - Jurusan Tanah Unipa. 2007. |
| 2007 | Studi AMDAL Proyek Penambangan Nikel PT. Kawey Sejahtera Mining di Waigeo Barat Kabupaten Raja Ampat, 2007. PPLH UNIPA |
| 2007 | Studi UKL-UPL Pembangunan Perumahan PT. Achatina Mas, Manokwari. PPLH UNIPA . 2007. |
| 2008 | Studi AMDAL Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT. Medco Papua Hijau Selaras di Kabupaten Manokwari, PPLH UNIPA. 2008. |
| 2008 | Studi AMDAL Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Inti Kebun Sejahtera di Kabupaten Sorong, PPLH UNIPA. 2008. |
| 2008 | Studi Environmental Baseline Assessment Block Kasuri Genting Oil Kasuri PTE. LTD di Kabupaten Fakfak and Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, PPLH UNIPA. 2008. |
| 2008 | Studi UKL-UPL Seismik Darat 2D Blok Kasuri Kabupaten Fakfak dan Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, Genting Oil Pte, Ltd - PPLH UNIPA. 2008 |
| 2008 | Studi AMDAL Pembangunan Usaha Perikanan di Namufa-Arawala Kampung Namatota Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat - PPLH UNIPA. 2008 |
| 2009 | Studi UKL-UPL Seismik Laut 3-D di Blok Semai II Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. PT. Chevron Indonesia - PPLH UNIPA, 2009. |
| 2010 | Studi AMDAL Pemanfaatan Hutan Sagu Alam dan Industri Pengolahan Pati di Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat.. PT. Austindo Nusantara Jaya Agri Papua - PPLH UNIPA, 2010. |
| 2011 | Studi UKL-UPL Kegiatan Seismik 3D di Teluk Berau Kabupaten Teluk Bintuni, Genting Oil Kasuri Pte. Ltd - PPLH UNIPA. 2011. |
| 2012 | Studi UKL-UPL Pengeboran Sumur Uji dan Topografi di Distrik Kais, Metamani dan Inanwatan Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat, Total Indonesia Eksplorasi & Produksi West Papua - PPLH UNIPA. 2012. |
| 2015 | Studi AMDAL Penambangan Batugamping. di Kampung Maruni, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.. PT. SPCI Indonesia. 2015. |
| 2015 | Studi Konservasi Sumberdaya Air Tanah Kawasan Batugambing di Kampung Maruni, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Papua bekerjasama dengan PT. SDIC Indonesia Manokwari. Maret 2015. |
| 2015 | Studi Pemetaan Lahan Pertanian Lanjutan di Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Maybrat dan UNIPA. 2015. |
| 2016 | Kajian Lingkungan Hidup Strategis: RPJMD: Kabupaten Fakfak 2016-2021. Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Maybrat dengan Universitas Papua. 2016. |
| 2017 | Studi Amdal Batubara di Kabupaten Teluk Bintuni. Kerjasama Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Unipa dan PT. Citra Sekawan Indah. 2017. |
| 2017 | Studi Amdal Batubara di Kabupaten Teluk Bintuni. Kerjasama Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Unipa dan PT. Griya . 2017. |
| 2017 | Studi Amdal Batubara di Kabupaten Teluk Bintuni. Kerjasama Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Unipa dan PT. Citra Sekawan Indah. 2017. |

## Publikasi Ilmiah


1992 **Matanubun, H.**, B. Radjagukguk, dan A. Rusmarkam. 1992. Kajian Pengaruh Peningkatan pH Tanah Podsolik Merah-Kuning atas Pengambilan Fosfor dari Batuan Fosfat oleh Padi Gogo (*Oryza sativa* L.). Majalah Berkala Penelitian Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada. Jilid 2, Nomor 3, p. 345-357.

1995 **Matanubun, H.**, A. Rochani and A. Sumule. 1995. Some Aspects of the Indigenous Knowledge of Selected Sweetpotato Farming Systems in Irian Jaya. ***In*** Indigenous Knowledge in Conservation of Crop Genetic Resources: J. Schneider (Ed.) Proceedings of an International Workshop held in Cisarua, Bogor. International Potato Center (CIP) and Central Research Institute for Food Crops (CRIFC). p. 57-62.

1998 **Matanubun, H.**, and F.A., Paiki. 1996. Taro Research in Irian Jaya: Its Present Status and Future. ***In*** The Second Taro Symposium. Proceedings of an International Meeting: G.V.H. Jackson, and M.E, Wagih (Eds.). Held at the Faculty of Agriculture, Cenderawasih University, Manokwari Cenderawasih University (Uncen) and The Papua New Guinea University of Technology (UNITECH). p. 102-104.

2000 **Matanubun, H.**, Y.R.Mandessy, dan K. Syamsudin. 2000. Potensi Produksi dan Kadar Bahan Kering Umbi Aksesi Ubijalar (*Ipomoea batatas* (L.) Lamb.) yang Dikoleksi dari Kabupaten Biak Numfor dan Yapen Waropen. Pusat Studi Ubi-Ubian dan Sagu Universitas Cenderawasih. Jurnal Ilmiah Ubi-Ubian dan Sagu Hyphere Volume V, Nomor 1. p. 45-51.

2002 **Matanubun, H.**, Y. Mandessy, dan K. Syamsudin. 2002. Pengaruh Pemberian Urea, TSP dan KCl atas Produksi beberapa Jenis Ubijalar Unggul. Pusat Studi Ubi-Ubian dan Sagu Universitas Negeri Papua. Jurnal Ilmiah Ubi-Ubian dan Sagu Hyphere Volume VII, Nomor 1. p. 1-7.

2003 Karafir, Y.P., **H. Matanubun**, Soenarto Y. Abdullah, B. Nugroho, M. J. Tokede (Editor). 2003. Prosiding Lokakarya Pendayagunaan Pangan Spesifik Lokal Papua. Jayapura, 2-4 Desember 2003. Kerjasama Universitas Negeri Papua (UNIPA) dan Pemerintah Provinsi Papua. ISBN: 979-97700-1-7.

2003 Karafir, Y.P., **H. Matanubun**, Soenarto Y. Abdullah, B. Nugroho, M. J. Tokede (Editor). 2003. Prosiding Lokakarya Pendayagunaan Pangan Spesifik Lokal Papua. Jayapura, 2-4 Desember 2003. Kerjasama Universitas Negeri Papua (UNIPA) dan Pemerintah Provinsi Papua. ISBN: 979-97700-1-7.

2004 Rochani, A., V. E. FERE, Soenarto, A. Suparno, T. Tan, B. Santoso, M. Takdir, S. Lumatau, O. R. Faidiban, Y. Abdullah, Y. Holle, **H. Matanubun**, L. Maturbongs, M. J. Tokede, Y. Gandi, dan Y. S. Budiyanto. 2004. Pengembangan Agropolitan Grime-Sekori. Kerjasama Pusat Penelitian Pemberdayaan Fiskal dan Ekonomi Daerah Universitas Negeri Papua (P3FED UNIPA).

2006 **Matanubun**, H. and L. Maturbongs. 2006. Sago palm potential, biodiversity and sociocultural considerations for industrial sago development in Papua, Indonesia. *In*: Proceedings of the international sago symposium. (August 4-6, 2005. Universitas Negeri Papua. Manokwari (Karafir, Y. P., Jong, F. S. and Fere, V. E. ed.) Manokwari, 41-54.

2003 Yamamoto, Y., F. S. Jong, Pasolon, Y. B. and **H. Matanubun** 2003 Growth characteristics and starch productivity of sago palm (*Metroxylon sagu* Rottb.) varieties in Irian Jaya, Indonesia. pp. 58

2006 Yamamoto, Y., T. Yosida, A. Miyazaki, F. S. Jong, Pasolon, Y. B. and **H.**

**Matanubun.** 2006 Biodiversity and productivity of several sago palm varieties in Indonesia. *In*: Proceedings of the international sago symposium. (August 4-6, 2005. Universitas Negeri Papua. Manokwari (Karafir, Y. P., Jong, F. S. and Fere, V. E. ed.) Manokwari, pp. 35-40.

2016 **Matanubun, H.** 2016. Folk Taxonomy of Sago Palm Varieties Around Sentani Lake. Jayapura, Papua Province, Indonesia. Proceedings of the 12th International Sago Symposium September 15 – 16 2015 held at Rikkyo University,

**Aktivitas Dalam Negeri**

1991 Peserta pada Seminar Pengembangan Sumber Daya Sagu I di Irian Jaya. Faperta Uncen Manokwari, 10 - 11 Desember 1991.

1992 Peserta pada Simposium Sagu Nasional di UNPATTI, Ambon. 12-13 Oktober 1992.

1994 Peserta Seminar 25 Tahun Pemanfaatan Gambut dan Pengembangan Kawasan Pasang Surut. Tanggal 14-15 Desember 1994 di BPP Teknologi Jakarta.

1994 Pemakalah pada The Second Taro Symposium di Faperta Uncen Manokwari, Indonesia, 23-24 November 1994.

1995 Pemakalah pada International Workshop on Indigenous Knowledge in Conservation of Crop Genetic Resources. Held in Cisarua, Bogor, Indonesia. 30 Januari – 3 Februari 1995

1996 Peserta pada Sixth International Sago Symposium: The Future Source of Food and Feed. Pekanbaru, Riau Indonesia. 9-12 Desember 1996.

1997 Peserta Seminar Nasional Gambut dan Konggres III Himpunan Gambut Indonesia (HGI). Tanggal 24-25 Maret 1997, Universitas Tanjungpura Pontianak.

1999 Peserta Seminar Koleksi dan Evaluasi Sagu Unggul Irian Jaya.untuk Menunjang Perkebunan Sagu Komersial di Indonesia. Hibah Bersaing VII/1 1998/1999. Tanggal 15-18 Januari 1999, di Jakarta.

1999 Peserta Kursus Singkat Biodiversity dan Konservasi. Tanggal 25-28 Januari 1999. Faperta Uncen Manokwari

1999 Peserta dan Pemakalah Seminar Sagu dalam Rangka Pengamanan dan Pelestarian Sagu dari Kepunahannya di Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura di Jayapura pada tanggal 18 Februari 1999.

1999 Pemakalah pada Workshop Strategi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati. Tanggal 24 Februari 1999. Pusat Studi Keanekaragaan Hayati Uncen Manokwari.

1999 Ketua Tim Reklamasi Daerah Pengendapan Tailing di PT Freeport Indonesia Company dengan Jenis Sagu Unggul. Kerjasama PTFI dan PSUS UNCEN. Oktober 1999.

1999 Peserta Seminar Nasional I Mikoriza di IPB Bogor, 15-16 November 1999.

2001 Moderator dan anggota Tim Perumus pada Presentasi Hasil Penelitian "Peluang dan Hambatan Pemasaran Hasil Pertanian Penduduk di Dua Kecamatan Mimika, Kabupaten Mimika.Tim Pusat Penelitian Sumberdaya Manusia dan Lingkungan (PPSML), Universitas Indonesia (UI) bekerjasama dengan PT Freeport Indonesia (PTFI). 19 Februari 2001

| | |
|---|---|
| 2002 | Peserta Simposium Nasional Sagu IV dan Musyawarah Nasional I Perhimpunan Pendayaguna Sagu Indonesia (PPSI), 19-21 Agustus 2002, Universitas Haluoleo Kendari. |
| 2003 | Moderator pada International Symposium on "Sweetpotato Research and Development: Its Contribution to the World Food Economy". International Potato Center (CIP) – Bogor Agricultural University (IPB). 19 September 2003. |
| 2003 | Moderator pada Lokakarya Nasional Pangan Spesifik Lokal Papua. Hotel Sentani Indah Jayapura. Tanggal 2-4 Desember 2003. Kerjasama Pemerintah Provinsi Papua dan UNIPA |
| 2005 | Keynote Speaker, Pemakalah & Moderator pada International Sago Symposium. Tanggal 4-6 Agustus 2005, Kantor Gubernur Provinsi Papua. Kerjasama Pemerintah Provinsi Papua dan UNIPA. |
| 2015 - 2018 | Anggota Tim Teknis Penilai Dokumen Lingkungan Hidup (Amdal, UKL-UPL, DELH dan DPLH) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat. Tahun 2015 - Sekarang |

**AKTIVITAS LUAR NEGERI**

| | |
|---|---|
| 1993 | Peserta The First Taro Symposium. Held at Department of Agriculture, Papua New Guinea University of Technology (UNITECH), Lae 25th October 1993. |
| 1995 | Peserta training "Laboratory Safety and Management" di Simon Fraser University (SFU),. Vancouver, Canada 1995. Eastern Indonesia University Development Project (EIUDP)-CIDA. |
| 1995 | Pembicara dan Moderator pada Taro Seminar, Held at Papua New Guinea University of Technology, Lea, PNG, 26 – 30 June 1995. South Pacific Commission (SPC)-Papua New Guinea Department of Agriculture and Livestock (DAL)-University Of Technology (UNITECH) |
| 1995 | Kunjungan Akademik: Visit of Indonesian Institutional Networking Group to the Universities in New Zealand (27th November–11th December 1995) and Malaysia (11th–21th December 1995). Sponsored by HED-ADB |
| 2001 | Kunjungan Akademik: Visit to the University of Nottingham, 9th – 25th March 2001. England. Sponsored by The British Council. |
| 2010 | Training Course on Environmental Impact and Risk Assesment (EIRA) di ITC, Faculty of Geo-Information Science and Earth Observation, University of Twente, Enschede, Netherland (August, 2010). |
| 2015 | Peserta dan Presenter: The 12th International Sago Symposium. September 15–16 2015, held at Rikkyo University, Tokyo, Japan |

Manokwari, 05 Desember 2018

Yang Membuat,

**Ir. Hubertus Matanubun, SU**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS HASANUDDIN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN LINGKUNGAN HIDUP

NO : 25/SS-AMDAL/PUSLITBANG LH-UH/II/2011

# SERTIFIKAT

Menerangkan Bahwa

*Hubertus Matanubun*

TELAH MENGIKUTI DAN LULUS DALAM

**KURSUS PENYUSUN DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN**
**PERIODE MEI 2011**

Yang Diselenggarakan Pada Tanggal 23 Mei sampai dengan 25 Juni 2011
Di Pusat Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (PUSLITBANG-LH),
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M), Universitas Hasanuddin

Universitas Hasanuddin
Rektor,

Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi, Sp,BO
NIP. 19500831 197803 1 004

Makassar, 25 Juni 2011
Pusat Penelitian dan Pengembangan
Lingkungan Hidup Universitas Hasanuddin
Kepala,

Prof. Dr. Ir. Laode Asrul, MP
NIP. 19630307 198812 1 001

## MATERI KURSUS PENYUSUN DOKUMEN AMDAL
## PERIODE MEI 2011

| No | Materi | Jam Penyajian | No | Materi | Jam Penyajian |
|---|---|---|---|---|---|
| I | **Kebijaksanaan Nasional Pembangunan Lingkungan Hidup** | 10 | 3. | Dampak Dari Jenis Kegiatan dan Pertambangan Energi | 2 |
| 1 | Kebijaksanaan Nasional Pembangunan Lingkungan Hidup | 2 | 4. | Dampak dari Jenis Kegiatan dan Perindustrian | 2 |
| 2 | Hukum Lingkungan | 4 | 5. | Dampak dari Jenis Kegiatan Perhubungan | 2 |
| 3 | Etika Lingkungan | 2 | 6. | Dampak dari Jenis Kegiatan Pekerjaan Umum | 2 |
| 4 | Penataan Ruang | 2 | 7. | Dampak dari Jenis Kegiatan Transmigrasi | 2 |
| II | **Ilmu Lingkungan** | 12 | 8. | Dampak dari Jenis Kegiatan Kesehatan | 2 |
| 1 | Dasar- Dasar Ekologi | 2 | 9. | Dampak dari Jenis Kegiatan Pariwisata | 2 |
| 2 | Tipologi Ekosistem Terestrial dan Kerawanannya | 2 | 10 | Dampak dari Jenis Kegiatan Perikanan | 2 |
| 3. | Tipologi Ekosistem Perairan dan Kerawanannya | 2 | 11. | Dampak dari Jenis Kegiatan Pertahanan dan Keamanan | 2 |
| 4. | Aspek Sosial Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup | 4 | 12. | Dampak dari Jenis Kegiatan Ketenaganukliran | 2 |
| 5. | Ekonomi Lingkungan | 2 | 13. | Dampak dari Jenis Kegiatan limbah B3 | 2 |
| III | **Pengertian, Proses, Manfaat dan Metodologi AMDAL** | 90 | VI. | **Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan** | 4 |
| 1. | Pengertian, Proses dan Manfaat AMDAL | 4 | 1. | Pengelolaan Lingkungan | 2 |
| 2. | Pelingkupan | 6 | 2. | Pemantauan Lingkungan | 2 |
| 3. | Studi Kasus Pelingkupan | 10 | VII | **Metodologi Pengumpulan dan Analisis Data** | 22 |
| 4. | Teknik Konsultasi Masyarakat | 2 | 1. | Metode Pengumpulan dan Analisis Data Geofisik | 2 |
| 5. | Kajian Alternatif-Alternatif dalam AMDAL | 2 | 2. | Metode Pengumpulan dan Analisis Data Kimia-Udara | 2 |
| 6. | Prakiraan Dampak Fisik-Kimia | 4 | 3. | Metode Pengumpulan dan Analisis Data Kimia-Air Tawar | 2 |
| 7. | Prakiraan Dampak Biologi | 2 | 4. | Metode Pengumpulan dan Analisis Data Kimia-Air – Laut | 2 |
| 8. | Prakiraan Dampak Sosekbud | 2 | 5. | Metode Pengumpulan dan Analisis Data Biologi | 4 |
| 9. | Prakiraan Dampak Kesmas | 2 | 6. | Metode Pengumpulan dan Analisis Data Sosial Demografi | 2 |
| 10. | Valuasi Ekonomi Dampak Lingkungan | 2 | 7. | Metode Pengumpulan dan Analisis Data Sosial Ekonomi | 2 |
| 11. | Metode Prakiraan Sist Dampak Penting | 2 | 8. | Metode Pengumpulan Dan Analisis Data Sosial Budaya | 2 |
| 12. | Studi kasus Prakiraan Dampak | 8 | 9. | Metode Pengumpulan dan Analisis Data Kesehatan Masyarakat | 4 |
| 13. | Evaluasi Dampak : Metode Matrik | 20 | VIII. | Latihan Penyusunan KA ANDAL dan Persentasi KA- ANDAL | 30 |
| 14. | Evaluasi Dampak Non Matriks | 10 | IX. | **Pengenalan Alat Sampling dan Analisis di Laboratorium dan Lapangan** | 10 |
| 15. | Evaluasi Dampak : Dampak Kumulatif | 4 | 1. | Pengenalan Alat Sampling Abiotik | 2 |
| 16. | Teknik Penyusunan dan Penilaian AMDAL | 10 | 2. | Pengenalan Alat Sampling Biotik | 2 |
| IV. | **Dampak Pembangunan dan Penanganannya** | 26 | 3. | Pengenalan Alat Sampling Sosial Ekonomi-Budaya | 4 |
| 1. | Dampak pada Iklim dan Atmosfer | 2 | 4. | Pengenalan Alat Sampling Kesehatan Masyarakat | 2 |
| 2. | Dampak Bising dan Getaran | 2 | X | **Praktek Lapangan** | 40 |
| 3. | Dampak pada Kualitas Udara | 2 | XI. | **Latihan Penyusunan ANDAL, RKL & RPL** | 54 |
| 4. | Dampak pada Sumber Daya Air | 2 | 1. | Latihan Penyusunan ANDAL | 24 |
| 5. | Dampak Pada Hidrodinamika Kelautan | 2 | 2. | Latihan Penyusunan RKL | 8 |
| 6. | Dampak pada Penggunaan Lahan dan Tata Ruang | 2 | 3. | Latihan Penyusunan RPL | 8 |
| 7. | Dampak pada Tanah dan Struktur bawah Permukaan | 2 | 4. | Persentasi | 10 |
| 8. | Dampak pada Ekosistem Perairan | 2 | 5. | Perbaikan / Penyempurnaan Dokumen | 4 |
| 9. | Dampak pada Fauna dan Flora Darat | 2 | XII. | Ujian Tulis | 2 |
| 10. | Dampak pada Lingkungan Sosial | 4 | XIII. | Ujian Lisan | 6 |
| 11. | Dampak pada Kesehatan Masyarakat | 4 | | | |
| V | **Jenis Kegiatan Pembangunan dan Dampaknya pada Lingkungan** | 10 | | **Jumlah** | **316** |
| 1. | Dampak dari jenis Kegiatan Pertanian | 2 | | | |
| 2. | Dampak dari Jenis Kegiatan Kehutanan | 2 | | | |

No. 921/P/437/88

# UNIVERSITAS GADJAH MADA
# FAKULTAS PASCA SARJANA

MENGESAHKAN
SALINAN/FOTO COPY SESUAI
DENGAN ASLINYA

Menyatakan bahwa
Hubertus Matanubun

No. 849/II-3/177/83

yang lahir pada tanggal 27 Juli 1949 di Merauke
Telah memenuhi segala persyaratan dan lulus ujian Pasca Sarjana
dengan baik dalam ilmu Tanah
jurusan Ilmu-ilmu Pertanian
sehingga kepadanya diberikan derajat
Sarjana Utama
dan segala hak wajib yang melekat pada derajat tersebut.
Diberikan di Yogyakarta pada tanggal 22 Desember 1987

Rektor

Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, S.H.

Dekan

Prof. Dr. Ir. Mochamad Adnan

# Sertifikat

Diberikan atas keikutsertaan pada kegiatan
Peningkatan Kapasitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
yang diselenggarakan atas kerjasama
Kementerian Lingkungan Hidup dan ESP-2 DANIDA
Makassar, 10 - 12 April 2012

Kepada

**Ir. Hubertus Matanubun, SU**

Imam Hendargo Abu Ismoyo
Deputi MENLH Bidang Tata Lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup

Mogens Straarup
Component Adviser
Environmental Support Programme 2 (ESP - 2)
The Danish International Development Agency

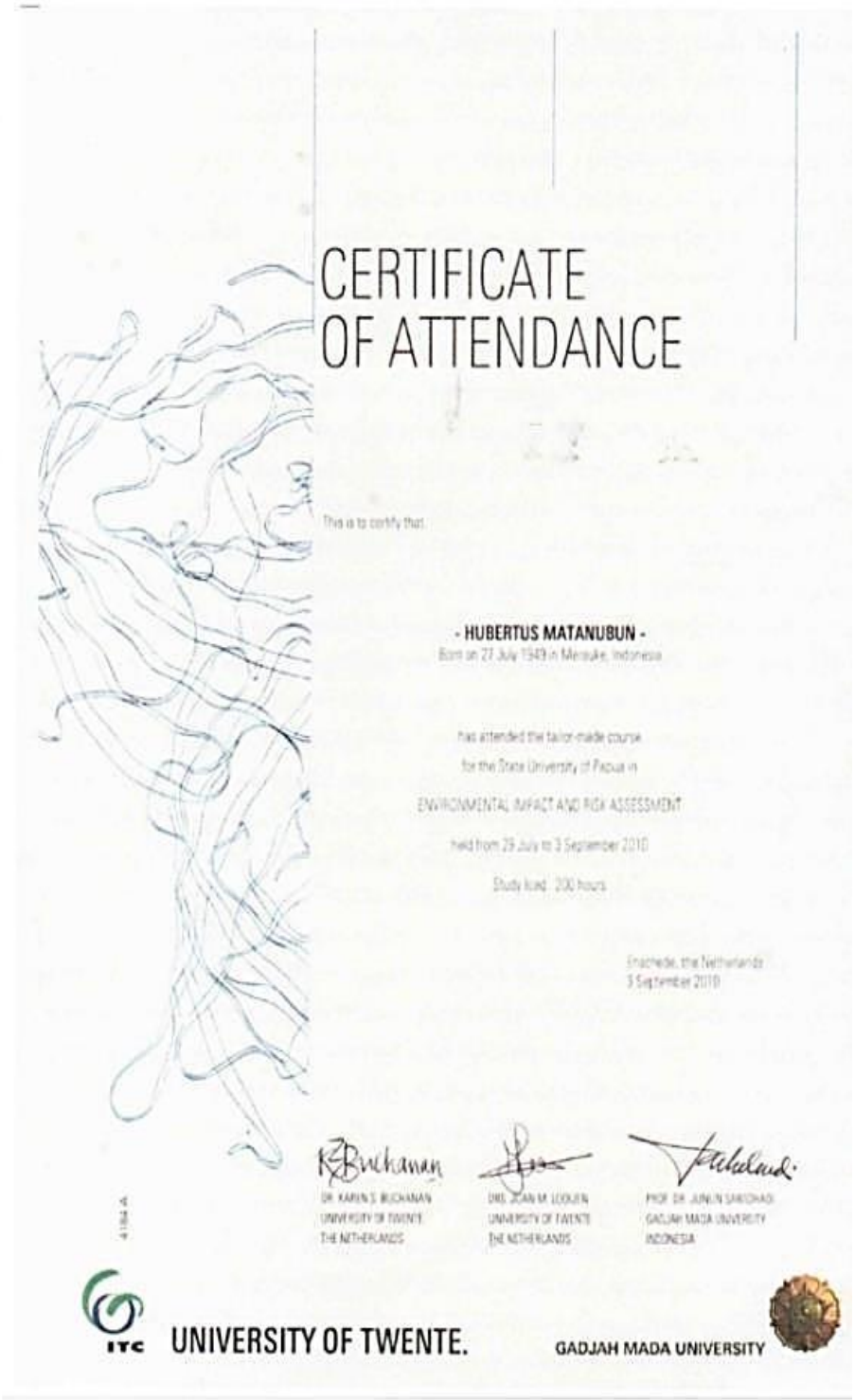

# CERTIFICATE OF ATTENDANCE

This is to certify that

**- HUBERTUS MATANUBUN -**

Born on 27 July 1949 in Merauke, Indonesia

has attended the tailor-made course

for the State University of Papua in

ENVIRONMENTAL IMPACT AND RISK ASSESSMENT

held from 29 July to 3 September 2010

Study load: 200 hours

Enschede, the Netherlands
3 September 2010

DR. KARIN S. BUCHANAN
UNIVERSITY OF TWENTE
THE NETHERLANDS

DRS. JOAN M. LOQUIN
UNIVERSITY OF TWENTE
THE NETHERLANDS

PROF. DR. JUNUN SARTOHADI
GADJAH MADA UNIVERSITY
INDONESIA

ITC UNIVERSITY OF TWENTE.

GADJAH MADA UNIVERSITY

# CURRICULUM VITAE

| | |
|---|---|
| Nama | : Dr. Markus Heryanto Langsa, S.Si, M.Sc |
| TTL | : Manokwari, 18 Oktober 1975 |
| Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| Alamat Rumah | : Jl. Serayu Sanggeng Manokwari |
| Alamat Kantor | : Jl. Gunung Salju Amban Manokwari |
| Telepon | : +62 82198864019 |
| Email | : herilangsa@yahoo.com or m.langsa@unipa.ac.id |
| Pendidikan terakhir | : S3 |
| Bidang Keahlian | : Kimia Air (*Water chemistry*) |
| Pekerjaan | : Dosen UNIPA |


**I. Pengalaman Pelatihan//Kursus dll**

**Tahun 2017**

Pendidikan dan Pelatihan Dasar-Dasar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Dasar-Dasar AMDAL) Angkatan Ke-61 Tahun 2017, Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret (UNS), 18 s.d 21 Desember 2017.

**II. Pengalaman Penelitian**

**Tahun 2018**

a. Koordinator Tim Ahli Penyusunan Dokumen AMDAL Revitalisasi Danau Ayamaru, Kabupaten Maybrat, 2018
b. Koordinator Tim Ahli Penyusunan Dokumen UKL-UPL Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Kapasitas 2x80 KW di Kampung Disfra, Distrik Bagun, Kabupaten Sorong, 2018.
c. Koordinator Tim Ahli Penyusunan Dokumen UKL-UPL Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Kapasitas 1x80 KW di Kampung Kasimle, Distrik Seget, Kabupaten Sorong, 2018.
d. Koordinator Tim Ahli Penyusunan Dokumen UKL-UPL Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Kapasitas 2x80 KW di Kampung Klabra, Distrik Beraur, Kabupaten Sorong, 2018.
e. Koordinator Tim Ahli Penyusunan Dokumen Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Beban Pencemaran Air Sungai Remu, Kota Sorong, 2018.
f. Anggota Tim Ahli Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Papua Barat, 2018.

**Tahun 2017**

a. Anggota Tim Ahli Penyusun Dokumen AMDAL Penambangan Batubara PT. Citra Sekawan Indah, Kabupaten Teluk Bintuni, 2017.
b. Anggota Tim Ahli Penyusun Dokumen AMDAL Penambangan Batubara PT. Garis Emas Selaras, Kabupaten Teluk Bintuni, 2017.
c. Anggota Tim Ahli Penyusun Dokumen AMDAL Penambangan Batubara PT. Lumika Griya, Kabupaten Teluk Bintuni, 2017.
d. Anggota Tim Ahli Penyusun Dokumen DELH Ruas Jalan Jalan ruas Werba-Soboru-Teluk Patiti dan Aroba – Babo Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Teluk Bintuni, 2017.
e. Anggota Tim Ahli Penyusun Dokumen DPLH Hotel Oriestom dan Hotel Oriestom Bay Kabupaten Manokwari, 2017.
f. Anggota Tim Ahli Penyusun Dokumen KLHS RPJMD Provinsi Papua Barat, 2017.

Manokwari, 07 Desember 2018
Yang Membuat

Dr. Markus Heryanto Langsa, S.Si, M.Sc

CURTIN UNIVERSITY

BY AUTHORITY OF THE COUNCIL BE IT KNOWN THAT

Markus Heryanto Langsa

HAVING FULFILLED ALL THE RESEARCH AND EXAMINATION REQUIREMENTS IS DULY ADMITTED TO THE DEGREE OF

DOCTOR OF PHILOSOPHY

AND TO ALL THE PRIVILEGES ATTACHED TO THE SAME.
THE GRADUATION SEAL OF CURTIN UNIVERSITY
WAS HERETO AFFIXED PURSUANT TO A RESOLUTION
OF THE COUNCIL.

Chancellor

6 October 2017 268422

Vice-Chancellor

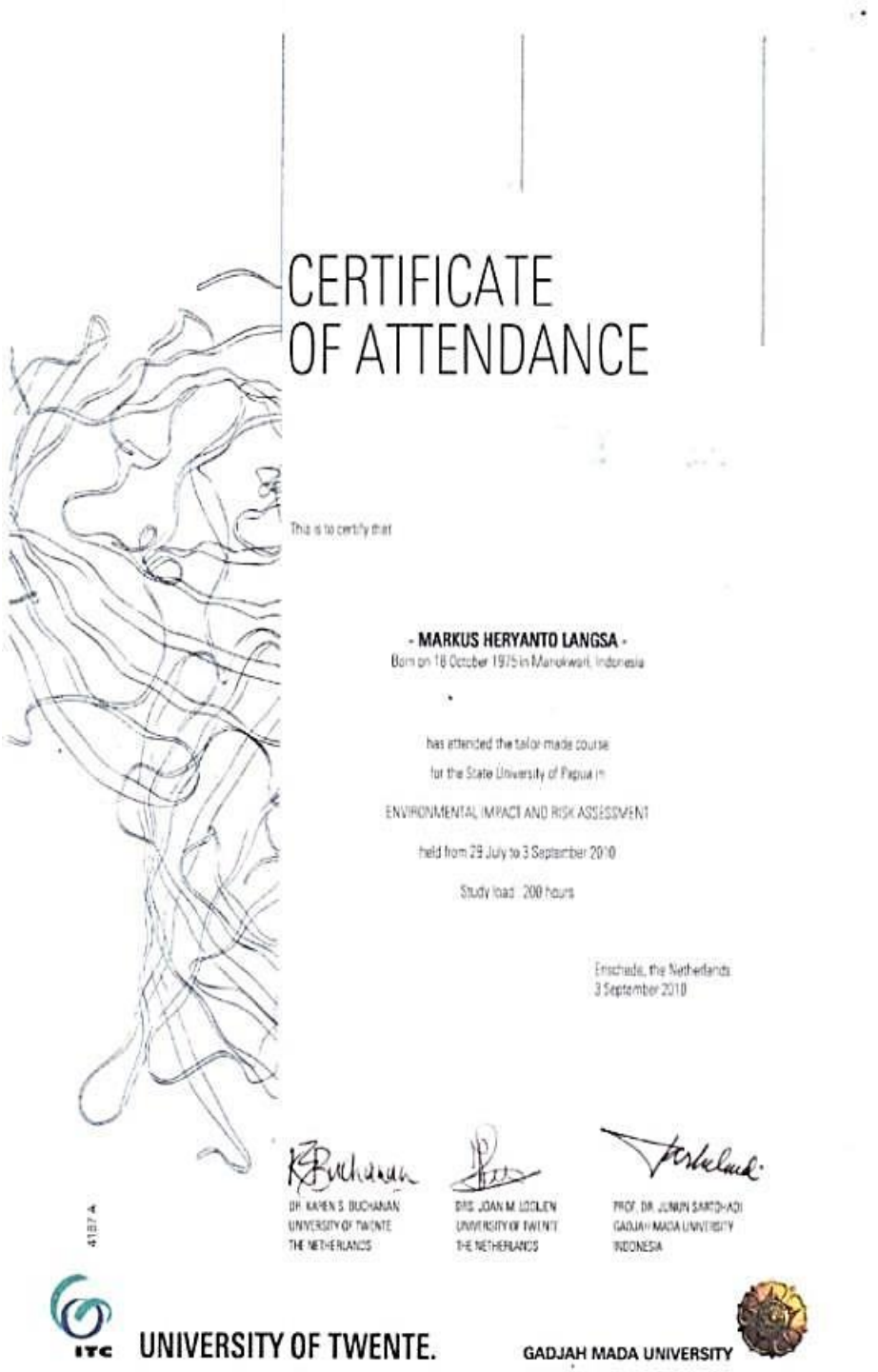

# CERTIFICATE OF ATTENDANCE

This is to certify that

**- MARKUS HERYANTO LANGSA -**
Born on 18 October 1975 in Manokwari, Indonesia

has attended the tailor made course
for the State University of Papua in
ENVIRONMENTAL IMPACT AND RISK ASSESSMENT
held from 29 July to 3 September 2010
Study load: 200 hours

Enschede, the Netherlands
3 September 2010

DR. KAREN S. BUCHANAN
UNIVERSITY OF TWENTE
THE NETHERLANDS

DRS. JOAN M. LOOLEN
UNIVERSITY OF TWENTE
THE NETHERLANDS

PROF. DR. JUNUN SARTOHADI
GADJAH MADA UNIVERSITY
INDONESIA

41374

ITC UNIVERSITY OF TWENTE.

GADJAH MADA UNIVERSITY

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

| | |
|---|---|
| Nama | Ir. Albert Willem Agustinus Renyaan, MP |
| Tempat /TanggalLahir | Bintuni, 30 Agustus 1956 |
| Nomor Induk Pegawai | 19560830 198701 1 001 |
| NIDN | 000830 5601 |
| Pangkat Golongan/ Ruang Gaji | Penata Tkt. I//IIId |
| Jabatan | Lektor |
| Alamat Rumah<br>Kode Pos/Telp.<br>*Mobile phone*<br>*E-mail* | : Jalan Flamboyan No.47, Amban – Manokwari<br>: 98314<br>: + 6281252397279<br>: aw_renyaan@gmail.com |
| Keanggotaan Partai Politik | - |
| Organisasi Profesi | 1. Ikatan Sarjana Perikanan (ISPIKANI, 1985 – Sekarang).Anggota.<br>2. Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI, 2007 – sekarang). Koordinator Daerah (Korda) Papua dan Papua Barat. |

**Pendidikan**

| No. | Pendidikan | Tempat | Tahun Lulus | Gelar | Bidang Keahlian |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sekolah Dasar (SD) YPK | Sorong | 1969 | - | - |
| 2. | Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP Negeri) | Sorong | 1972 | - | - |
| 3. | Sekolah Menegah Atas Negeri (SMA Negeri 413) | Sorong | 1975 | - | PASPAL |
| 4. | Sarjana Muda Perikanan, Fakultas Peternakan dan Perikanan, Universitas Brawijaya | Malang | 1981 | B.Sc | Penangkapan Ikan/Perikanan Tangkap |
| 5. | Sarjana Perikanan, Fakultas Perikanan, Universitas Brawijaya | Malang | 1984 | Ir | Budidaya Perikanan/Perikanan Budidaya |
| 6. | Pascasarjana, Universitas Hasanuddin | Makasar | 1994 | MP | Sistem-Sistem Pertanian (Bidang Perikanan/ Budidaya Perikanan, Kajian Pakan Ikan/Krustasea) |

**Pengalaman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Tahun 2006 – sekarang).**

| No. | Penelitian | Sumber Dana |
|---|---|---|
| 1. | Peningkatan Income Masyarakat Melalui Aplikasi Paket Teknologi dan Diversifikasi Produk Olahan Tradisional Ikan Hasil Tangkapan Nelayan di Kepulauan Padaido, Papua. 2006. (*Action research)*. Pengabdian Kepada Masyarakat (Anggota ). | Badan Riset Kelautan dan Perikanan (BRKP), Departemen Kelautan dan Perikanan, Manokwari |
| 2. | Pengaruh Media Pemeliharaan Terhadap Perbaikan Kualitas Air Dan kelangsungan Hidup Larva Ikan Rainbow Arfak ( ***Melanotaenia arfakensis***), 2007 (Ketua Peneliti) | Kerjasama Universitas Negeri Papua dengan Northtern University Australia. |
| 3. | Studi Potensi Pantai Bakaro Untuk Pengembangan Kawasan Ekowisata Di Distrik Manokwari Timur, 2007. (Anggota Peneliti) | Penelitian Mandiri |
| 4. | Studi Kelayakan Pantai Kabupaten Manokwari, 2007. (Anggota Tim) | Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Manokwari, Bekerjasama dengan Pusat Penelitian Lingkungan Hidup UNIPA Manokwari, 2007 |
| 5. | Analisis Pertumbuhan Rumput Laut Jenis *Eucheuma cottoni*) Diperairan Pulau Nusi, Kabupaten Nabire Papua. 2008. | Penelitian Mandiri |
| 6. | Pemanfaatan Lahan Rawa Menjadi Kolam Pembersaran Ikan Air Tawar *Cyprinus carpio* (Ikan Mas) di Amban Pantai Manokwari, 2009. Pengabdian Kepada Masyarakat. (Ketua Tim) | Program Penerapan IPTEKS Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional. Nomor:0868.0/023-04,1/-/2009. |
| 7. | Analisis Dosis Yang Berbeda Pada Pemberian Pakan Campuran Dedak Halus dan Kotoran Sapi Terhadap Pertumbuhan Teripang Putih (*Holothurria scabra*). Mei 2009 | Penelitian Mandiri |
| 8. | Analisis Padat Penebaran Terhadap Pertumbuhan Teripang Putih (Holothuria scabra) di Perairan Pulau Nusi. Desember 2009. | Penelitian Mandiri |
| 9. | AMDAL Perusahaan Perikanan Mina Raya di Pulau Namatota Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana. Anggota Tim | Kerjasama UNIPA dengan PT. Raja Mina Raya, Kaimana 2009. |
| 10. | Studi Valuasi Ekonomi Sumberdaya Hutan di Kabupaten Kaimana, 2010. Anggota Tim. | Kerjasama UNIPA dengan Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Kaimana, 2010 |
| 11. | Studi Sosial Ekonomi Rumah Tangga Di Distrik Aroba Dan Sumuri Kabupaten Teluk Bintuni. April 2011. (Ketua Tim) | PT. ASTRA AGRO LESTARI, Tbk. 2011 |
| 12. | Studi Sosial Ekonomi Rumah Tangga Dan Budaya Dalam Rangka Pembukaan Perkebunan Tebu Oleh PT. Dharma Agro Lestari Di Kabupaten Merauke. Februari 2012. (Ketua Tim). | PT. ASTRA AGRO LESTARI, Tbk. 2012 |
| 13. | Studi Evaluasi Dampak Program CSR Yayasan Astra Terhadap Rencana Investasi PT. Dharma | PT. ASTRA AGRO LESTARI, Tbk. 2013 |

| | | |
|---|---|---|
| | Agro Lestari Di Kabupaten Merauke Provinsi Papua. Agustus 2013. (Ketua Tim) | |
| 14. | Analisis Nilai Tukar Petani Kabupaten Kaimana. Oktober 2015. Anggota Tim | Kerjasama BAPPEDA Kabupaten Kaimana Dengan Yayasan Bhakti Nurani Persada. 2015 |
| 15. | Studi Pemetaan Wilayah Sosial, Budaya, dan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat. Oktober 2015. Anggota Tim | Kerjasama BAPPEDA Kabupaten Kaimana Dengan Yayasan Bhakti Nurani Persada. 2015 |

Manokwari, 05 Desember 2018

Ir. Albert Willem Agustinus Renyaan, MP
NIP. 19560830 198701 1 001

## CURRICULUM VITAE

| | | |
|---|---|---|
| Nama lengkap | : | **PETRUS A.DIMARA, S.Hut., M.Sc** |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Sentani, 02 April 1979 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Alamat Kantor | : | Jl. Gunung Salju Amban, 98314<br>Telp.: (0986) 211065 |
| Alamat Rumah | : | Jl. Cenderawasih - Amban, 98314<br>Telp/HP.: 081344614712 |

**Pendidikan Formal** :

1. S1 Kehutanan, Fahutan UNIPA Manokwari, Lulus 2004.
2. S2 Penginderaan Jauh, Fak. Geografi, UGM Yogyakarta, Lulus 2009.

**Pendidikan Non Formal** :

1. Kursus AMDAL tipe C di UGM, Yogyakarta, 02 – 14 Agustus 2010.
2. Kursus AMDAL tipe B di UGM, Yogyakarta, 05 Januari – 12 Februari 2011.
3. Pendidikan dan Pelatihan Penilaian PROPER di Bapedalda Papua Barat, Manokwari 8 – 12 Agustus 2013

**Pengalaman Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat :**

1. Tim Penilai Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Provinsi Papua 2009. Kerjasama Dinas Kehutanan Provinsi Papua dengan Fahutan Unipa.
2. Tim Penilai Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Provinsi Papua 2013. Kerjasama BPDAS Provinsi Papua dengan Fahutan Unipa.
3. Pengembangan Penyusunan Rencana Strategi Pengembangan HHBK Provinsi Papua. Kerjasama Fahutan Unipa dan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Tahun 2013.
4. Survei Potensi Mangrove di Kabupaten Asmat. Kerjasama Fahutan dengan Dinas Kehutanan Asmat Tahun 2013
5. Penyusun Peta Daerah Rawan Bencana Kampung Wariori Distrik Masni, dan Kampung Arowi – Abasi Distrik Manokwari Timur tahun 2013 oleh BPBD Provinsi Papua Barat.
6. Survei Participatory Sago Cluster and Community Mapping Asessment (PCCMA) Kabupaten Kepulauan Yapen kerjasama Fahutan Unipa dengan Protari tahun 2014.
7. Tim SIG dan Pemetaan Penyusun Dokumen KA, ANDAL, RKL dan RPL Pembangunan Pabrik semen (PT. SPCI dan PT.SDIC) di Kabupaten Manokwari. Kerjasama Pusat Penelitian Lingkungan (PPLH) UNIPA dengan PT. SPCI dan PT.SDIC tahun 2014.
8. Lokakarya Penyusunan Materi REDD+ dan Pemanfaatan Teknologi Pemetaan Untuk Aplikasi GIS. Kerjasama Fahutan Unipa dengan PT. Setara Kelola Alam tahun 2015.
9. Survei Participatory Sago Cluster and Community Mapping Asessment (PCCMA) Kabupaten Waropen kerjasama Fahutan, LSM Mnukwar dengan Protari tahun 2015.

10. Penyusunan Rencana Lima Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (2016 – 2020) di Kabupaten Maybrat. Kerjasama Dinas Kehutanan Kabupaten Maybrat dengan Fahutan Unipa tahun 2015.
11. Profil HHBK Provinsi Papua. Kerjasama Fahutan Unipa dengan Dinas Kehutanan Provinsi Papua tahun 2015
12. Kajian Objek Pariwisata Kali Panas Waprak Pulau Roswar – Teluk Wondama. Kerjasama Unipa Manokwari dengan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Teluk wondama tahun 2015
13. Pelatihan Sistem Informasi Geografis Untuk Pengelolaan Data Lingkungan Hidup. Kerjasama Badan Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat dan Fakultas Geografi UGM Yogyakarta tahun 2015
14. Penilaian Ekosistem Teresteria dan habitat-habitat penting di Provinsi Papua Barat. Kerjasama Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Unipa dengan Conservation International tahun 2016
15. Penyusunan Dokumen Potensi Pengembangan Cagar Biosfer Sisar Matiti (CBSM) Kabupaten Teluk Bintuni. Kerjasama Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Bintuni dan Fakultas Kehutanan Unipa tahun 2016.
16. Pelatihan Dasar – Dasar Sistem Informasi Geografis (SIG) Untuk Pengelolaan Lahan Kritis. Kerjasama Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong Selatan dan Fakultas Kehutanan Unipa tahun 2016
17. Penyusunan Rencana Lima Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (2017 – 2022) serta Rencana Tahunan (RTn) Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Kabupaten Sorong Selatan. Kerjasama Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong Selatan dengan Pusat Studi Lingkungan Hidup Unipa tahun 2016.
18. Pemetaan Taman Wisata Alam Bariat dan Hutan Lindung Ayamaru di Kabupaten Sorong Selatan. Kerjasama Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong Selatan dengan Pusat Studi Lingkungan Hidup Unipa tahun 2016.
19. Tim SIG dan Pemetaan dalam Penyusun Dokumen UKL dan UPL Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTMG – 20 MW) di Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua. Kerjasama Pusat Penelitian Lingkungan (PPLH) UNIPA dengan PT. PLN (Persero) tahun 2016.
20. Tim SIG dan Pemetaan dalam Penyusun Dokumen UKL dan UPL Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTMG – 20 MW) di Kabupaten Biak Provinsi Papua. Kerjasama Pusat Penelitian Lingkungan (PPLH) UNIPA dengan PT. PLN (Persero) tahun 2016.
21. Tim SIG dan Pemetaan dalam Penyusun Dokumen UKL dan UPL Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTMG – 20 MW) di Kabupaten Nabire Provinsi Papua. Kerjasama Pusat Penelitian Lingkungan (PPLH) UNIPA dengan PT. PLN (Persero) tahun 2016.
22. Penyusunan Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2017 – 2021. Kerjasama Fakultas Pertanian Unipa dengan Bapeda Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2016.
23. Tim SIG dan Pemetaan dalam Penyusun Dokumen UKL dan UPL Usaha dan atau Kegiatan Penambangan Mineral Bukan Logam/Batuan PT.Estu Maruni Trinis di Kabupaten Manokwari Tahun 2017.
24. Tim SIG dan Pemetaan dalam Penyusun Dokumen UKL dan UPL Kegiatan Pembangunan Kompleks Permukiman Pesona Sowi Residance milik PT.Pesona Bangun Nusantara di Kabupaten Manokwari Tahun 2017.

25. Tim SIG dan Pemetaan dalam Penyusun Dokumen UKL dan UPL Kegiatan Pembangunan Kompleks Permukiman Pesona Sowi Residance milik PT.Pesona Bangun Nusantara di Kabupaten Manokwari Tahun 2017.
26. Tim SIG dan Pemetaan dalam Penyusun Dokumen UKL dan UPL Kegiatan Pembukaan Lahan Kapling Soribo di Kabupaten Manokwari Tahun 2017.
27. Tim SIG dan Pemetaan dalam Penyusun Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Maybrat Tahun 2017. Kerjasama Pusat Penelitian Lingkungan (PPLH) UNIPA dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Maybrat tahun 2017.
28. Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) di Kabupaten Maybrat. Kerjasama Pusat Penelitian Lingkungan (PPLH) UNIPA dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Maybrat tahun 2017.

Manokwari, 05 Desember 2018

Yang Membuat,

PETRUS A. DIMARA, S.Hut., M.Sc

21228/M.Sc./

# UNIVERSITAS GADJAH MADA

# IJAZAH

Telah memenuhi persyaratan dan mempertahankan tesis di hadapan Dewan Penguji
dalam Program Studi Penginderaan Jauh di Fakultas Geografi

*Petrus Abraham Dimara*

NRM: 09/292592/PGE/00805

Lahir di Sentani pada tanggal 2 April 1979
Sehingga kepadanya diberikan gelar Master of Science (M.Sc.)
beserta hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut

Diberikan di Yogyakarta pada tanggal 24 Oktober 2012

Dekan

*Prof. Dr. R. Rijanta, M.Sc.*

Rektor

*Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc.*

No. 22/C-39/10

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS GADJAH MADA

PUSAT STUDI LINGKUNGAN HIDUP

BEKERJASAMA DENGAN

KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

MENYATAKAN BAHWA

Petrus Abraksan Pimara, S. Hut.

TELAH MENGIKUTI DAN LULUS

PELATIHAN PENILAIAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
(AMDAL TIPE C)

YANG DISELENGGARAKAN PUSAT STUDI LINGKUNGAN HIDUP
UNIVERSITAS GADJAH MADA
PADA TANGGAL 2 - 14 AGUSTUS 2010

YOGYAKARTA, 14 AGUSTUS 2010
WAKIL KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
PROGRAM DAN KEGIATAN

Dr. Eko Sugiharto
NIP. 19491210 198003 1 002

KEPALA,

Prof. dr. Hari Kusnanto, Dr., PH
NIP. 19531212 198003 1 003

No. 21/3~51/11

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS GADJAH MADA

# PUSAT STUDI LINGKUNGAN HIDUP

BEKERJASAMA DENGAN

## KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

MENYATAKAN BAHWA

**Petrus Abraham Dimara, S. Hut.**

TELAH MENGIKUTI DAN LULUS

**PELATIHAN PENYUSUNAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN**

*TERAKREDITASI A NOMOR : 001/AKR-REG/Diklat-S.Amdal/LH/08/2010*

YANG DISELENGGARAKAN PUSAT STUDI LINGKUNGAN HIDUP
UNIVERSITAS GADJAH MADA
PADA TANGGAL 5 JANUARI - 12 FEBRUARI 2011

YOGYAKARTA, 12 FEBRUARI 2011

KEPALA,

Prof. dr. Hari Kusnanto, Dr., PH.
NIP. 19531112 198003 1 003

WAKIL KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
PROGRAM DAN KEGIATAN

Dr. Eko Sugiharto
NIP. 19491210 198003 1 002

Certificat ini dicetak di atas kertas hasil daur ulang

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

SERTIFIKAT

DIBERIKAN KEPADA

Petrus A. Dimara, S.Hut, M.Sc

TELAH LULUS

Pendidikan dan Pelatihan Penilaian PROPER

(Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup)

Provinsi Papua Barat 8 - 12 April 2013

PROPER

Jakarta, 02 Mei 2013

M.R. Karliansyah

Ketua Tim Teknis PROPER

## CURRICULUM VITAE


| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | **Dr. Anton Silas Sinery, S.Hut., MP.** |
| Tempat dan Tanggal Lahir | : | Wonti, 27 Januari 1979 |
| Alamat | : | Kampus Unipa Jl. Gunung Salju Amban, Manokwari-Papua Barat |
| Telp./Faks. | : | 0986-211065 |
| Alamat Rumah | : | Jl. Flamboyan Amban Manokwari-Papua Barat,98314 |
| No. HP | : | 085244308802 |
| Alamat e-imail | : | anton_sineri@yahoo.com |


### RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

| Tahun Lulus | Program Pendidikan | Perguruan Tinggi | Program Studi |
|---|---|---|---|
| 2002 | Sarjana | Universita Negeri Papua, Manokwari | Budidaya Hutan |
| 2012 | Magister | Universitas Mulawarman, Samarinda | Ilmu Kehutanan |
| 2013 | Doktor | Universitas Mulawarman, Samarinda | Ilmu Kehutanan |

### PELATIHAN PROFESIONAL

| Tahun | Jenis Pelatihan (Dalam/Luar Negeri) | Penyelenggara | Jangka Waktu |
|---|---|---|---|
| 2007 | Tropical Biodiversity Field Training Course | Pusat Penelitian Hutan Tropis (PPHT/PUSREHUT) Universitas Mulawaraman | 8 hari (1- 8 Februari 2007) |
| 2008 | Kursus Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup | Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Mulawarman dan Kementerian Lingkungan Hidup | 1 bulan (1 Juli – 2 Agustus 2008) |
| 2014 | Training Tenaga Ahli Pendamping Kesatuan Pengelolaan Hutan (Expert Pool) | Direktur Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan hutan | 3 hari (15-17 April 2014) |
| 2015 | Pendidikan dan Pelatihan Panilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Penilai AMDAL) | Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada | 13 hari (29 Juni – 11 Juli 2015) |
| 2015 | Pendidikan dan Pelatihan Auditor Lingkungan | Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada | 8 hari (12 Juni – 18 November 2015) |
| 2016 | Strategic Environmental Assessment (SEA) Capacity Building For Environmental Research Centres | Dirjen Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor KLHK dan ESP3 | 4 hari (28 November – 1 Desember 2016) |
| 2017 | Pelatihan Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan | Direktorat Kawasan Konservasi, Direktorat | 4 hari (13 – 16 Juni 2017) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Konservasi dengan Metode METT (Management Efectivity Tracking Tools) | Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, KLHK | |

**PENGALAMAN PENELITIAN**

| Tahun | Judul Penelitian | Ketua/ Anggota Tim | Sumber Dana |
|---|---|---|---|
| 2005 | Pengelolaan Hutan Masyarakat di Sekitar Hutan Produksi IUPHHK PT. Bina Balantak Utama Kabupaten Sarmi | Anggota | Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sarmi |
| 2005 | Survei Potensi Hutan dan Trase Jalan Kawasan Mamberamo Kabupaten Sarmi | Anggota | Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sarmi |
| 2012 | Kajian Lingkungan Hidup Startegis (KLHS) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malinau 2012 – 2032 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Malinau 2011 – 2016 | Anggota | Bappeda Kabupaten Malinau |
| 2012 | Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2012 | Anggota | Bappeda Kabupaten Kutai Barat |
| 2013 | Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Timur (2012 – 2032) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kutai Timur (2011-2015) | Anggota | Bappeda Kabupaten Kutai Timur |
| 2013 | Pendataan dan Pemetaan Kawasan Hutan Lindung Di Kabupaten Maybrat | Anggota | Dinas Kehutanan Kabupaten Maybrat |
| 2013 | Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Kabupaten Maybrat 2013 | Anggota | Dinas Kehutanan Kabupaten Maybrat |
| 2013 | Pendataan Hutan Produksi Di Wilayah Kabupaten Maybrat | Anggota | Dinas Kehutanan Kabupaten Maybrat |
| 2014 | Survei Lokasi Rencana Kegiatan Revegetasi Pada Blok Anggrek Hitam-IX Total E & P Indonesia Kabupaten Sorong Selatan | Anggota | PT Total E & P Indonesia |
| 2014 | Sosialisasi Rencana Kegiatan Revegetasi Pada Blok Anggrek Hitam-IX Total E & P Indonesia Kabupaten Sorong Selatan | Anggota | PT Total E & P Indonesia |
| 2014 | Pembangunan Persemaian Berbasis Masyarakat Dalam Upaya Revegetasi Areal Mangrove Blok Anggrek Hitam-IX Total E & P Indonesia Kebupaten Sorong Selatan | Anggota | PT Total E & P Indonesia |
| 2014 | Penanaman Vegetasi Mangrove Pada Blok Anggrek Hitam-IX Total E & P Indonesia Kebupaten Sorong Selatan | Anggota | PT Total E & P Indonesia |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2014 | Pemeliharaan Tanaman Mangrove Pada Blok Anggrek Hitam-IX Total E & P Indonesia Kebupaten Sorong Selatan | Anggota | PT Total E & P Indonesia |
| 2014 | Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Kaimana Tahun 2014 | Ketua | Bappeda dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kaimana |
| 2014 | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Maybrat Tentang Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam (IPPHK-HA) Pada Hutan Produksi, Kabupaten Maybrat, Tahun 2014 | Ketua | Dinas Kehutanan Kabupaten Maybrat |
| 2014 | Pengembangan dan Optimalisasi Peran Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Unipa Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Provinsi Papua Barat | Ketua | Kementerian Lingkungan Hidup |
| 2014 | Potensi dan Strategi Pengelolaan Hutan Lindung Wosi Rendani Kabupaten Manokwari | Ketua | Dinas Kehutanan Kabupaten Manokwari |
| 2015 | Kajian Lingkungan Hidup Startegis (KLHS) Kabupaten Sorong Selatan 2015 | Ketua | Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong Selatan |
| 2016 | Kajian Lingkungan Hidup Startegis (KLHS) RPJMD 2016-2021 Kabupaten Kabupaten Fakfak | Ketua | Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Fakfak |
| 2016 | Daya Dukung Dan Daya Tampung Daerah Aliran Sungai Maruni Kabupaten Manokwari | Ketua | P3E Papua |
| 2016 | Daya Dukung Dan Daya Tampung Kawasan Pengembangan Program Mifee Merauke | Ketua | P3E Papua |
| 2016 | Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan Cagar Alam Waigeo Barat | Anggota | BBKSDA Papua Barat (KLHK) |
| 2016 | Penilaian Ekosistem Teresterial Dan Habitat-Habitat Penting Di Provinsi Papua Barat | Anggota | CI |
| 2017 | Kajian Perubahan Fungsi Cagar Alam Tambrauw Utara, Cagar Alam Tambrauw Selatan dan Cagar Alam Pegunungan Arfak Menjadi Taman Nasional | Anggota | Yayasan Paradisea Manokwari |
| 2018 | NKT (HCVA) POD I Kasuri | Anggota | SKK Migas & PT. Genting Oil Ltd |
| 2018 | Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan Cagar Alam Misool Selatan | Anggota | BB KSDA Papua Barat |

Manokwari, 05 Desember 2018

Dr. Anton Silas Sinery, S.Hut, MP

# Sertifikat

No. 3 /PB-AMDAL.I/8/2008

Diberikan kepada :

*Anton Silas Sinery, S.Hut.*

*Telah Mengikuti dan Lulus*

**KURSUS PENYUSUN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP**

Diselenggarakan oleh :

**PUSAT PENELITIAN LINGKUNGAN HIDUP**

**LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Bekerjasama dengan :

**KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP**

**PUSAT PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP REGIONAL KALIMANTAN**

Samarinda, 1 Juli s/d 2 Agustus 2008

Kementerian Negara Lingkungan Hidup
PPLH Regional Kalimantan
Kepala,

**Drs. B. Widodo W. Sambodo, M.S.**

Universitas Mulawarman
Rektor

**Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.**

Samarinda, 2 Agustus 2008
Pusat Universitas Mulawarman
Kepala

**Ir. Murdi, M.Si.**

# SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NOMOR : ST.111/T/PUSDIKLAT SDM LHK/2015

Kementerian Lingkungan Hidup berdasarkan Undang-Undang Lingkungan Hidup No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Keputusan Kepala Pusdiklat KLH Nomor : KEP-11/DEP-VII-PD/LH/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Diklat AMDAL, menyatakan bahwa :

| | |
|---|---|
| Nama | : Dr. Anton Silas Sinery, S.Hut., M.P. |
| Tempat dan Tanggal Lahir | : Wonti, 27 Januari 1979 |
| Jabatan | : Dosen |
| Instansi | : Puslit LH Unipa |

**LULUS**

Kualifikasi : Sangat Baik

Pada Pendidikan dan Pelatihan Penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ( Penilai AMDAL ) Angkatan ke-60 yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada (PSLH-UGM) pada tanggal 29 Juni - 11 Juli 2015 di Manokwari yang meliputi 92 Jam pelajaran.

Manokwari, 11 Juli 2015
Kepala PSLH UGM

Ir. Subaryono, MA., Ph.D.
NIP. 19540609 198103 1 005

Sertifikat ini dicetak di atas kertas hasil daur ulang

**SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

NOMOR : 09 / PSLH UGM / AL-18/15

Kementerian Lingkungan Hidup berdasarkan Undang-Undang Lingkungan Hidup No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa :



Nama : Dr. Anton Silas Sinery, S.Hut., M.P.

Tempat dan Tanggal Lahir : Wonti, 27 Januari 1979

Jabatan : Dosen

Instansi : Universitas Papua

**LULUS**

Kualifikasi : Umum

Pada Pendidikan dan Pelatihan Auditor Lingkungan Angkatan ke-18 yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada (PSLH-UGM) pada tanggal 12 - 18 November 2015 di Manokwari yang meliputi 55 Jam pelajaran.

Yogyakarta, 31 Desember 2015
Kepala PSLH UGM

Ir. Subaryono, MA., Ph.D.
NIP. 19540609 198103 1 005

Sertifikat ini dicetak di atas kertas hasil daur ulang

*Certificate of Participation*

This is to certify that :

Dr. Anton Silas Sinery, M.P

has participated in

**STRATEGIC ENVIRONMENTAL ASSESSMENT (SEA) CAPACITY BUILDING FOR ENVIRONMENT RESEARCH CENTRES : TRAINING OF TRAINERS**

Makassar, November 28 th - December 1st 2016

Laksmi Wijayanti
**Director of PDLKWS KLHK**

Per Rasmussen
**Programme Advisor ESP3**

# LAMPIRAN

## FOTO KEGIATANKLHS RZWP-3-K

Lampiran Foto Pertemuan Pertama 19 Oktober 2018

Lampiran Foto Konsultasi Publik Penjaringan Isu Strategi 8-9 November 2018

Lampiran Pokja dengan Agenda Pembahadan dan Penetapan CDF KLHS 27 November 2018
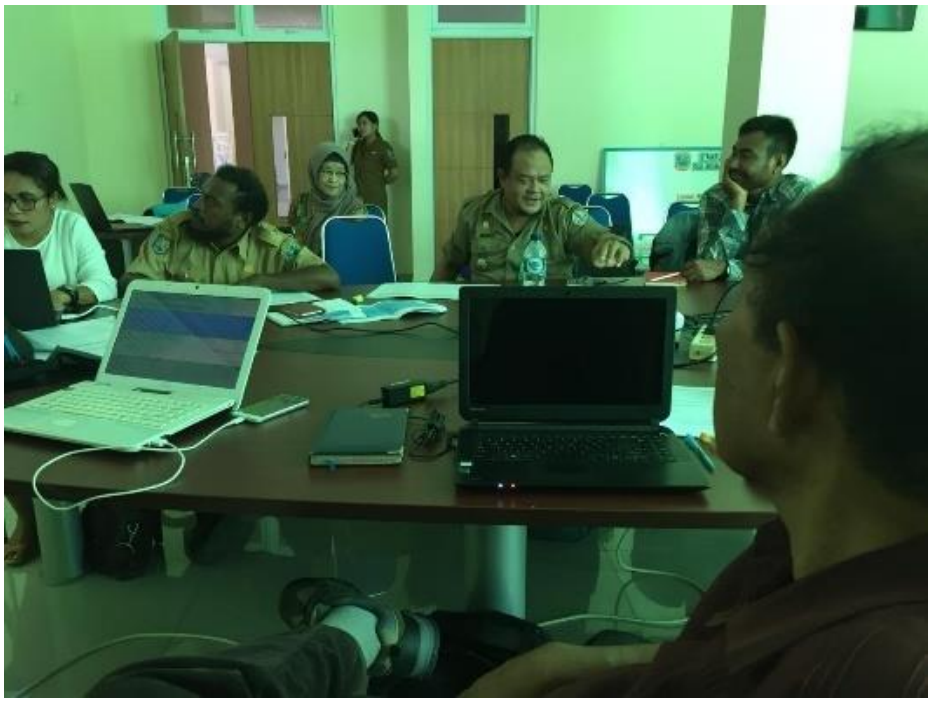
Lampiran Pokja dengan dengan Agenda Perumuan Patway, Integrasi KRP terhadap Kriteria CDF dan Integrasi KRP terhadap muatan KLHS 4 Desember 2018